

SEJARAH TERBENTUK DAN KIPRAH PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. Hj. Rizkiyah Hasanah, S.Ag., M.Hum.

Muhammad Imron, SH., MH.

Dr. Imran, S.Ag., MH.

Ridwan, SH.

Moh. Rasid, S.H., M.HI.

Zainuri Jali, S.Ag., MH

Hirmawan Susilo, SH., MH.

Drs. H. Saifullah, SH., MH.

Muhammad Ainur Rofiq, SH



PT. GHANI PRESS GROUP

SEJARAH TERBENTUK DAN KIPRAH PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR

Penulis:

Dr. Hj. Rizkiyah Hasanah, S.Ag., M.Hum.; Muhammad Imron, SH., MH.; Dr. Imran, S.Ag., MH. ; Ridwan, SH.; Moh. Rasid, S.H., M.HI.; Zainuri Jali, S.Ag., MH. ; Hirmawan Susilo, SH., MH.; Drs. H. Saifullah, SH, MH.,; H. Shoheh, SH.

Desain Cover:

Umar Khasan

Layouter:

Tyas Dzawil Istiqomah

Editor Naskah:

Dewi Maesyaroh, SH, MH.

Yusticia Ardi Kandiyas, SH, M.Kn

Anggota IKAPI: No. 468/JTI/2026

Diterbitkan oleh: PT GHANI PRESS GROUP

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Hasanah, dkk.,

SEJARAH TERBENTUK DAN KIPRAH PENGADILAN
AGAMA BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR 2026
/ penulis, Hasanah, dkk., Lamongan: PT. Ghani Press Group,
2026.

V + 289 hlm; 15,5 x 23 cm

ISBN 978-634-97317-7-5

1. Pengadilan Agama-Banyuwangi

I. Judul

347.010. 909 598 288 2 [23]

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- a. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- b. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- c. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- d. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku berjudul "SEJARAH TERBENTUK DAN KIPRAH PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR" dapat hadir di tengah kita sebagai upaya memperkaya literasi sejarah hukum di Indonesia.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Agung beserta badan peradilan yang berada di bawahnya merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka. Dalam kerangka tersebut, Peradilan Agama memiliki posisi dan peran penting sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Praktik penyelesaian sengketa berdasarkan hukum Islam sejatinya telah berkembang dalam berbagai bentuk kelembagaan, antara lain. Pengadilan Surambi, Kerapatan Qadhi, Mahkamah Syar'iyah, dan berbagai institusi lainnya yang tumbuh dan berkembang di tengah kerajaan serta kesultanan Islam di Nusantara.

Setelah kemerdekaan, eksistensi tersebut semakin memperoleh penguatan dan legitimasi, bahkan secara tegas ditempatkan dalam bangunan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Buku ini tidak sekadar merekam perjalanan sebuah institusi peradilan di daerah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya merawat ingatan kolektif mengenai perjalanan Peradilan Agama di Indonesia.

Upaya pendokumentasian sejarah seperti ini memiliki arti yang sangat penting. Sebuah lembaga yang besar tidak hanya dibangun oleh cita-cita masa depannya, tetapi juga oleh kesadaran terhadap perjalanan masa lalunya. Akhir kata, semoga buku ini memberikan manfaat yang luas dan menjadi warisan pengetahuan bagi generasi yang akan datang.

Banyuwangi, September 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I	
Sejarah Peradilan Agama di Indonesia	1
A. Menelusuri Peradilan Agama Sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia	1
B. Sejarah Peradilan Agama Setelah Kemerdekaan Republik Indonesia	14
C. Sejarah Peradilan Agama Setelah Masa Reformasi.....	40
D. Wewenang Pengadilan Agama dalam Mengadili Perkara	57
E. Sumber Hukum Materil dan Formil Pengadilan Agama.....	80
BAB II	
Eksistensi Pengadilan Agama Banyuwangi Jawa Timur	91
A. Sejarah Berdiri Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur.....	91
B. Sejarah Berdiri Pengadilan Agama Banyuwangi	154
C. Peradilan Agama Satu Atap dibawah Mahkamah Agung (<i>One Roof System of Judicial</i>)	168
D. Profil Pimpinan Pengadilan Agama Banyuwangi dari Masa ke Masa	175

BAB III

Kiprah Pengadilan Agama Banyuwangi	205
A. Kiprah Pengadilan Agama Banyuwangi	205
B. Perjalanan 144 Tahun Pengadilan Agama Banyuwangi	216

BAB IV

Catatan Saksi Sejarah Pengadilan Agama Banyuwangi	223
A. Mengasah Pemahaman Hukum Melalui Bedah Berkas	223
B. Mendalami Ilmu Hukum melalui Diskusi Hukum antar Aparatur Pengadilan Agama Banyuwangi	241
C. Diskusi Hukum Lintas Satker Wilayah Basuki	256
D. Arti Penting Hukum dalam Mewujudkan Keadilan	261
E. Pengawasan Internal	264
F. Pembinaan dan Pengelolaan	271

DAFTAR PUSTAKA	277
-----------------------------	------------

BIODATA PENULIS	287
------------------------------	------------

**BAB
I****Sejarah Peradilan Agama di Indonesia****A. Menelusuri Peradilan Agama Sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia**

Gambar 1. Mahkamah Islam pada Kesultanan Islam Bima di Zaman Itu

Dalam sejarah bangsa Indonesia, pengaruh pemberlakuan hukum Islam di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), seiring dengan masa dimana Indonesia mengalami fase pembentukan NKRI yakni masa kerajaan, penjajahan dan era reformasi. Fase-fase pemberlakuan hukum islam pada ketiga masa tersebut memiliki keterkaitan antara masa kerajaan sampai kepada masa era reformasi. Sejak masa kerajaan pemberlakuan hukum islam telah ada. Di masa penjajahan Belanda, pengadilan agama terdapat pembatasan kewenangan yang diatur dalam peraturan pemerintah Hindia Belanda yang hanya bisa menyelesaikan perkara selama tidak menyangkut persoalan harta dan pembayaran. Pada masa penjajahan Jepang mengakui keberadaan tatanan hukum yang telah ada, pengadilan agama pada masa penjajahan jepang tidak berubah kecuali perubahan nama.



Gambar 2.

Pada masa kemerdekaan, wewenang kekuasaan peradilan agama masih tetap berlaku sebagaimana sebelum proklamasi. Di masa era reformasi perubahan signifikan menyangkut kewenangan peradilan agama, secara konstitusional terlihat pada UU No. 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kewenangan tersebut dapat dilihat pada pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006.

Sejarah mencatat bangsa Indonesia mengalami beberapa masa dalam pembentukan Negara Republik Indonesia. Masa-masa tersebut ialah masa kerajaan-kerajaan besar, masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang. Pada masa kerajaan-kerajaan besar hukum Islam telah berkembang, sebab berbicara mengenai hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Para ahli sejarah berbeda pendapat tentang Islam masuk ke nusantara, ada yang berpendapat abad ke XIII M,¹ pendapat yang lain Islam Masuk ke Indonesia pada abad I H atau abad VII M.² Yang

¹. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. IX; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 189

². Endang Saifuddin Ansari, *Wawasan Islam; Pokok-pokok Pikiran tentang Islam dan Umatnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), h. 253. Bandingkan dengan Hasyim (ed), *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, (Bandung: alMa'arif, 1981). Selanjutnya lihat Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2004), h. 2

dibawah oleh pedagang-pedagang Arab.³ Sehingga masuknya Islam dimasa kerajaan-kerajaan besar ini berpengaruh kepada lahirnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia dan kemudian menerapkan syariat Islam dan hukum Islam pada masyarakat. Yang berfungsi sebagai pemenuhan ketertiban dan keteraturan serta ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Pada masa penjajahan Belanda, alasan kedatangan kolonial Belanda ke Indonesia ialah bukan hanya keterdesakan percaturan politik internasional, tetapi juga secara ekonomis nusantara ketika itu menjadi kawasan yang menjanjikan terutama pada bahan-bahan rempah (hasil Bumi).⁴ Dari sinilah awal kekuasaan belanda terhadap wilayah-wilayah nusantara Indonesia lewat misi VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) sebagai perpanjangan tangan pemerintah Belanda yang mempunyai peran dan fungsi ganda, pertama sebagai pedagang dan kedua sebagai pemerintah. Sebagai upaya pemantapan pelaksanaan kedua fungsi tersebut maka digunakanlah hukum dan peraturan perundangan-undangan sekaligus membentuk badan-badan peradilan pada daerah-daerah yang di kuasai.⁵

Sebagai upaya menetralsisir terjadinya gejolak perlawanan dari orangoarng pribumi dan penganut agama, maka hukum agama, hukum lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya, dan kebiasaankebiasaan (adat) pribumi digunakan. Sehingga dengan alasan inilah kemudian terbentuknya pengadilan Agama dimasa penjajahan, disebabkan pengadilan Agama telah ada pada masa kerajaan-kerajaan Islam di bumi Nusantara, walaupun masih terbatas pada wilayah-wilayah kekuasaan kerajaan Islam. Adapun masa penjajahan Jepang perkembangan hukum tidak terjadi perubahan yang mendasar terhadap hukum Islam dan lembaga pengadilannya. Sebab berdasarkan peraturan yang dikeluarkan bala Tentara Jepang menyatakan bahwa semua badan pemerintahan, wewenanganya, undang-undang, tata hukum dan semua peraturan yang lama dianggap masih tetap berlaku dalam waktu yang tidak ditentukan selama tidak bertentangan dengan peraturan Pemerintah Bala

³. Lihat Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII-XVIII, (Bandung: Mizan, 1994), h. 24-36. Selanjutnya lihat Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Ibid.

⁴. Abd. Halim, Politik Hukum Islam di Indonesia, (Cet. I; Jakarta: Ciputat Prees, 2005), h. 49

⁵. Ibid, h. 50

Tentara Jepang. Hanya berbeda pada nama-nama lembaga pengadilan yang cenderung menggunakan istilah bahasa Jepang.



Gambar 3.

Adapun pada masa kemerdekaan Republik Indonesia. Terjadi perubahan dalam pemerintahan tetapi tidak dengan sendirinya terjadi perubahan yang menonjol dalam tata peradilan. Disebabkan karena bangsa Indonesia dihadapkan pada revolusi fisik dalam menghadapi belanda yang kembali menjajah. Disamping itu, konstitusi yang menjadi dasar penyelenggaraan badan kekuasaan negara memungkinkan penundaan perubahan tersebut. Berangkat dari penjelasan mengenai adanya hukum Islam sebelum kemerdekaan, ternyata telah ada badanbadan pengadilan agama yang di bentuk oleh kerajaan-kerajaan khususnya kerajaan Islam pasca masuknya Islam walaupun masih sebatas hakim atau juga di sebut qadhi (seseorang yang mempunyai pemahaman terhadap syar'i atau hukum Islam) dalam memutuskan perkara. Begitu juga pada masa kolonial Belanda dan penjajahan Jepang yang kemudian mengorganisir lewat kekuasaan pemerintahannya dengan membagi zona wilayah kewenangan dari badan-badan pengadilan terhadap daerah-daerah yang dikuasainya.

Seiring dengan masuknya Islam, hukum Islampun tumbuh dan berkembang, sehingga mempengaruhi perkembangan peradilan di wilayah nusantara bercorak majemuk. Terbukti bahwa saudagar muslim ketika hendak menjajakan barang dagangannya maka akan

menetap dalam waktu yang lama, sehingga ketika hendak menikahi perempuan pribumi, secara suka rela perempuan itu di Islamkan, dan pernikahan kemudian dilangsungkan menurut ajaran Islam. Keluarga yang tumbuh dari perkawinan ini kemudian mengatur hubungan antara anggota-anggotanya dengan kaidah-kaidah hukum Islam atau kaidah-kaidah lama yang disesuaikan dengan nilai-nilai Islam.⁶ Jika salah satu anggota keluarga itu meninggal dunia, harta peninggalannya dibagi menurut hukum kewarisan.⁷ Praktek pelaksanaan hukum Islam seperti yang dijelaskan oleh Mohammad Daud Ali, kemudian beralih secara formil kepada peran ulama sejalan dengan masuknya ulama-ulama dibelahan nusantara dan lewat kerajaan-kerajaan Islam inilah karya-karya monumental ulama menuangkan kitab hukum Islam yang dijadikan pegangan dalam memutuskan perkara sengketa antara umat Islam.⁸

Tradisi inilah yang kemudian disebut tahkim yang telah mengkristal di tengah-tengah masyarakat sebagai indikasi penting dalam mengimplementasikan hukum Islam khususnya dalam permintaan fatwa atau keputusan perkara. Yakni mengangkat seseorang yang dianggap bisa memberikan jalan tengah dan penyelesaian hukum seperti tahkim kepada ulama/muballigh. Kebiasaan ini terus berlanjut sampai lahirnya suatu lembaga peradilan formal. Sejalan dengan pendapat Cik Hasan Bisri, bahwa Kemajemukan peradilan itu terletak pada otonomi dan perkembangannya, yang berada dalam lingkungan kerajaan Islam atau kesultanan masing-masing. Selain itu Cik Hasan Bisri mengatakan bahwa pengadilan dan hierarkinya kekuasaan pengadilan dalam kaitannya dengan kekuasaan dilihat secara umum dari sumber pengambilan hukum dalam penerimaan dan penyelesaian perkara yang diajukan.⁹

⁶ . Mohammad Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Yayasan Risalah, 1984), h. 210, selanjutnya lihat Abd. Halim, *Ibid*, h. 46

⁷ . Uswatun Hasanah, Kaitan Hukum Islam dengan Undang-undang No. 35 Tahun 1999, makalah Sarasehan Sehari “Eksistensi dan Peran Peradilan Agama dalam pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia Pasca UU No. 35 Tahun 1999 (Tinjauan Historis, Yuridis, dan Futurologis)”, Fakultas Syari’ah IAIN Jakarta, 10 Februari 1999, h. 3

⁸ . Abd. Halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Ciputat Prees, 2005), h. 47

⁹ . Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Ed. Revisi (Cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 113

Menurut R. Tresna yang dikutip oleh Cik Hasan Bisri mengatakan bahwa tata hukum di Indonesia mengalami perubahan karena masuknya agama Islam. Karena hukum Islam tidak hanya menggantikan hukum Hindu, yang berwujud dalam hukum Perdata, tetapi masuk mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat pada umumnya, misalnya saja hukum Islam telah merembes dikalangan penganutnya ialah hukum keluarga.¹⁰ Hal ini mempengaruhi terhadap pembentukan dan pengembangan Pengadilan Agama di Indonesia khususnya masa kerajaan Islam atau Kesultanan. Bukti-bukti keberadaan atau telah terbentuknya pengadilan Agama pada masa kerajaan Islam. Terdiri dari beberapa kerajaan Islam diantaranya: Pertama Kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung (1613-1645 M), dengan sebutan Pengadilan Perdata menjadi Pengadilan Surambi.¹¹

Kedua Kerajaan Banten, Pada masa Sultan Hasanuddin, yang susunannya berdasarkan pengertian Islam yaitu hanya ada satu pengadilan yang dipimpin oleh kadhi sebagai hakim tunggal.

¹⁰ . R Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, (Cet. I; Jakarta: PT Paramita, 1977), h. 17

¹¹ . Pengadilan Surambi; ialah pelaksanaannya diserambi mesjid. Yang diketua oleh Sultan sendiri dan penghulu sebagai anggota majelis hakim dengan sebutan Penghulu yang terdiri dari beberapa ulama dari kalangan pesantren. Keputusan pengadilan Surambi berfungsi sebagai nasehat bagi Sultan, kemudian Sultan tidak pernah mengambil keputusan yang bertentangan dengan nasihat anggota majelis hakim. Lihat Cik Hasan Bisri, *op. cit.*, h. 113-114. Selanjutnya lihat Achmad Gunaryo, *Pengumpulan Politik dan Hukum Islam; Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan “Pupuk Bawang” Menuju Peradilan Sesungguhnya*, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 52



Gambar 4.

Ketiga Kerajaan Cirebon, yang hampir bersamaan waktu berdirinya dengan Kesultanan Banten, sedang pelaksanaan pengadilannya oleh tujuh orang menteri yang mewakili tiga sultan, yaitu Sultan Sepuh, Sultan Anom, dan Panembahan Cirebon. Segala acara yang menjadi sidang menteri itu diputuskan menurut undang-undang Jawa (norma-norma hukum dan adat kebiasaan Jawa Kuno) yang disebut dengan kitab hukum Papakem Cirebon. Namun demikian kitab Papakem Cirebon ini telah tampak adanya pengaruh hukum Islam.¹²

Keempat Kerajaan Islam di Aceh, Pelaksanaan hukum Islam menyatu dengan pengadilan dan di selenggarakan secara berjenjang. Tingkat pertama dilaksanakan oleh pengadilan tingkat kampung yang dipimpin oleh keucik. Pengadilan tingkat ini hanya menangani perkara-perkara ringan sedangkan yang berat diselenggarakan oleh Balai Hukum Mukim. Pengadilan tingkat banding disebut Uleebalang (pengadilan tingkat kedua). Selanjutnya dapat diajukan banding kepada Panglima Sagi. Selanjutnya dapat juga melakukan

¹² . Papakem Cirebon; ialah kumpulan macam-macam hukum Jawa-Kuno, memuat kitab hukum Raja Niscaya, Undang-undang Mataram, Jaya Lengkara, Kontra Menawa dan Adilulah. Lihat Cik Hasan Bisri, *ibid*, h. 115

banding kepada sultan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Mahkamah Agung yang keanggotaannya terdiri atas Malikul Adil, Orang Kaya Sri Paduka Tuan, Orang Kaya Raja Bandhara, dan Fakih (ulama).¹³

Menurut lev dalam bukunya *Islamic Courts in Indonesia: A Study in the Political Bases of Legal Institutions*, yang dikutip oleh cik Hasan bahwa di beberapa tempat di wilayah nusantara seperti di Kalimantan Selatan dan Timur, Sulawesi Selatan dan tempat-tempat lain, para hakim agama diangkat oleh penguasa setempat. Di daerah-daerah lain, seperti Sulawesi Utara, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan pengadilan agama tidak berdiri sendiri tetapi para pejabat agama langsung melaksanakan tugas-tugas peradilan.¹⁴

Beragamnya pengadilan pada masa kerajaan Islam ini, tetapi menunjukkan posisi yang sama sebagai salahsatu pelaksana kekuasaan Raja atau Sultan. Disamping itu wilayah kewenangan pengadilan agama di masa kerajaan Islam, masih meliputi bidang hukum keluarga, yaitu perkawinan dan kewarisan. Bahkan menurut Lembaga Penelitian hukum dan kriminologi Fakultas Hukum UNPAD yang di kutip oleh Achmad Gunaryo bahwa di negeri Priangan adalah negeri taklukan kerajaan Mataram dimana dalam laporan penelitian hukum disebutkan bukan hanya mengenai hukum perkawinan saja tetapi kasus-kasus yang berhubungan dengan pidana menjadi kewenangan pengadilan Agama, ini disebabkan karena terjadi kekacaubalauan politik, dimana kasuskasus yang biasanya di kirim ke pengadilan Surambi di Mataram (sebagai kelanjutan dari Peradilan Perdata) ditangani sendiri oleh pengadilan Agama di Priangan.¹⁵

a. Masa Penjajah Belanda

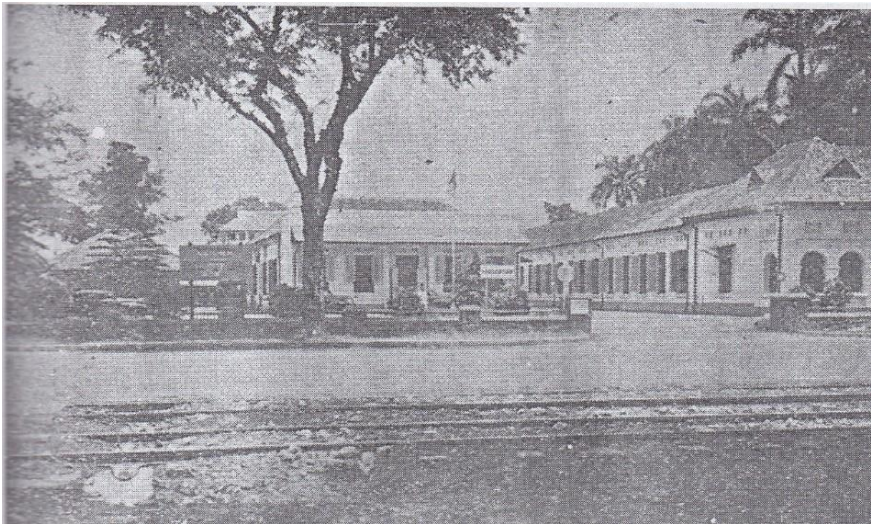
Datangnya Belanda ke bumi nusantara di tandai pada tahun 1596 M di Banten. Kedatangan belanda ini bermula dari organisasi dagang Belanda yang dikanal dengan sebutan VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) Misi VOC ini sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah Belanda yang mempunyai dua fungsi, pertama sebagai Pedagang dan kedua sebagai badan pemerintahan.

¹³ . Cik Hasan Bisri, *ibid*.

¹⁴ . Achmad Gunaryo, *op. cit*, h. 58

¹⁵ *Ibid*.

Sebagai upaya pemantapan pelaksanaan kedua fungsi tersebut, digunakanlah hukum dan peraturan perundang-undangan Belanda. Untuk menghindari perlawanan dari masyarakat dengan memperhatikan hukum yang hidup dan diikuti oleh rakyat dalam kehidupan sehari-hari, maka Belanda tetap mengakui apa yang telah berlaku sejak berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Pada abad pertengahan ke- 18 Belanda menyusun buku-buku Islam sebagai pegangan hakim-hakim pengadilan (*landraad*) dan pejabat pemerintahan.¹⁶



Gambar 5.

Dengan adanya pendapat scholten van Oud Haarlen seorang yang di percayai oleh pemerintah belanda sebagai ketua komisi dalam penyusunan undang-undang Hindia Belanda yang di sesuaikan dengan keadaan orang bumi putra dan agama Islam, agar mereka tetap dalam lingkungan hukum agama serta adat istiadat mereka, maka lahirlah Pasal 75 RR (*Regeering Reglement*) pada tahun 1854. Pendapat Scholten ini juga yang mendorong pemerintahan Hindia Belanda mendirikan pengadilan agama di Jawa dan Madura.¹¹ Sedangkan menurut Achmad Gunaryo pada undang-undang Hindia Belanda Pasal 119 RR (*Regeering Reglement*)

¹⁶ . Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2004.

bersifat instruktif dan Pasal 13 (Bt. 19 Mei 1820 No. 1) bersifat deklaratif ditujukan kepada semua orang. Kedua pasal tersebut menurut Achmad Gunaryo tidak menyinggung tentang peradilan agama namun menyebut-nyebut persoalan kewarisan dan perkawinan. Sehingga kedua perkara tadi (perkawinan dan kewarisan) adalah wewenang Absolut pengadilan Agama.¹⁷

Tetapi menurut Abd. Halim kewenangan pengadilan tidak terdapat garis pemisah antara wewenang Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dan tidak pula merumuskan wewenang Pengadilan Agama. Hal ini disebabkan dalam Staatsblad 1882 No. 152 dianggap telah ada wewenang Pengadilan Agama pada staatsblad 1835 No. 58.¹³ Dari kedua pendapat diatas terlihat jelas adanya pengakuan pemerintah Belanda tentang keberadaan Pengadilan Agama dimasa itu. Baik dari segi peraturan pelaksanaannya dan kewenangan dari Pengadilan Agama. Namun sangat disayangkan bahwa peraturan pelaksanaan Pengadilan Agama pada saat itu tidak berbicara secara spesifik tentang kewenangan relatif. Sehingga terjadi pembatasan-pembatasan yang diterapkan pada pengadilan Agama. Ini terbukti bahwa Pengadilan Agama dibatasi hanya boleh menyelesaikan suatu perkara selama tidak menyangkut persoalan harta atau pembayaran. Jika menyangkut persoalan pembayaran dan harta maka kasusnya harus diajukan ke pengadilan kolonial (*landraad*). Sebab pengadilan kolonial inilah yang berhak dan berkuasa untuk memerintahkan pelaksanaan keputusan Pengadilan Agama dalam bentuk *executoir verklaring*.

¹⁷ . Mertokusumo, Sudikno. Sejarah Peradilan dan Perundang-undangnya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia. Cet. II; Yogyakarta: Liberty, 1983.



Gambar 6.

Demikian pula Pengadilan Agama tidak bisa melakukan penyitaan. Kemudian di susul pada tahun 1843 Belanda mengeluarkan aturan yang lebih operasional menyangkut penyelenggaraan wewenang pada Pengadilan Agama. Peraturan tersebut sebenarnya ditujukan kepada Pengadilan Agama di Rembang dan Blora, tetapi kemudian diikuti oleh daerah-daerah lain di Jawa dan Madura.¹⁸ Selain itu Belanda yang bermaksud meredusi berlakunya hukum Islam di Nusantara, melalui pembatasan wewenang Pengadilan Agama melalui (staatsblad 1937 No 116), lewat argumentasi seorang pakar hukum dari Belanda yang bernama Betran Ter Haar Bzn, yang kemudian oleh pemerintahan Belanda meninjau kembali wewenang Pengadilan Agama atau yang mereka sebut Priesterraad atau raad Agama di Jawa dan Madura, meliputi perkawinan, kewarisan dan wakaf. Melalui pasal 2 ayat 1 Staatsblad 1937 nomor 116 dicabutlah wewenang mengadili perkara waris. Inilah yang menurut Prof. Hazairin sebagaimana yang dikutip oleh Prof. Daud Ali dengan usaha giat raja-raja Islam di Jawa menyebarkan hukum Islam di halangi dan stop oleh pemerintahan kolonial sejak 1 April 1937 M.¹⁹

¹⁸ Ibid

¹⁹ . Achmad Gunaryo, op. cit, h. 96. Selanjutnya lihat Departemen Agama R.I., Peradilan Agama di Indonesia: Sejarah Perkembangan Lembaga dan Proses Pembentukan Undang-

b. Masa Penjajahan Jepang

Sebagaimana Belanda, yang ingin menguasai Nusantara Indonesia, Jepang juga demikian yang ditandai dengan penyerangan pearl Harbor dari udara oleh angkatan udara Jepang Pada Tanggal 7 Desember 1941, dua bulan setelah perang melawan Belanda, pada tanggal 10 sampai 11 Januari 1942 perlahan Jepang mendarat di daerah-daerah diluar Jawa. Pada tanggal 1 Maret 1942 tentara Jepang mendarat di Banten, Indramayu dan di Karangan. Kemudian Batavia¹⁶ jatuh pada tanggal 5 Maret 1942 dan akhirnya pada tanggal 8 Maret 1942 Bandung (pemerintahan Hindia Belanda) jatuh dengan menyerahnya Jepang tanpa syarat.¹⁷ Sama halnya Belanda, Jepang juga ketika menduduki bumi Nusantara mengakui keberadaan tatanan hukum yang telah ada. Menurut Achmad Gunaryo, Pengadilan Agama pada zaman Jepang itu tidak berubah kecuali terdapat perubahan nama dengan mengeluarkan Undangundang pemerintahan Balatentara Dai Nippon No. 14 tahun 1942 yang berisi pembentukan Gunsei Hooiin (Pengadilan Pemerintah Balatentara). Dalam pasal 3 undang-undang ini disebut bahwa Gunsei Hooiin terdiri dari:

- a. Tiho Hooiin (Pengadilan Negeri)
- b. Keizai Hooiin (Hakim Polisi)
- c. Ken Hooiin (Pengadilan Kabupaten)
- d. Kaikioo Kootoo Hooiin (Mahkama Islam Tinggi)
- e. Sooryo Hooiin (Raad Agama).²⁰

Jika dilihat susunan hirarki pada pemerintahan Balatentara Dai Nippon di atas adalah ingin menghilangkan simboisymbol pemerintahan Belanda. Disamping itu, berkenaan dengan penerapan politik Jepang terhadap daerah-daerah yang dikuasai mendapat angin segar terhadap kekuasaan Pengadilan Agama khususnya mengenai masalah kewarisan dan perwakafan yang di hilangkan kewenangannya pada masa penjajahan Belanda. Usaha memulihkan kewenangan tersebut melalui Dewan Pertimbangan yang di sebut

undangnya, (Cet. III; Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2001), h. 18

²⁰ . Achmad Gunaryo, op. cit, h. 96. Selanjutnya lihat Departemen Agama R.I., Peradilan Agama di Indonesia: Sejarah Perkembangan Lembaga dan Proses Pembentukan Undang-undangnya, (Cet. III; Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2001), h. 18

dalam bahasa Jepang Sanyo Kaigi, usaha memulihkan wewenang Pengadilan Agama itu dilakukan oleh golongan Islam, namun mengalami kegagalan karena di tentang oleh golongan nasionalis. Timbullah pertentangan dari kedua kubu tersebut, dipihak golongan nasionalis menghendaki suatu negara yang netral dari agama.²¹

Disisi lain golongan Islam menghendaki terbentuknya Negara Islam. Pertentangan dari dua golongan tersebut tercermin dalam pandangan dua orang tokoh nasional di dalam Dewan Sanyo, sebagaimana yang digambarkan oleh Lev yang di kutip oleh Cik Hasan Bisri bahwa Abikusno dari golongan Islam berpandangan bahwa pengadilan Agama (Islamic Courts) harus tetap ada dan kewenangannya dibidang kewarisan harus dipulihkan.

Disamping itu, pengadilan harus diperkuat oleh tenaga yang terdidik dan di gaji oleh pemerintah. Sebaliknya Supomo dari golongan nasionalis, berpandangan bahwa negara yang sekuler harus bersifat moderen dan tidak perlu berdasarkan Islam. Apabila Pengadilan Agama tidak dapat dihapuskan maka jabatan penghulu dalam instansi-instansi sipil dihapuskan.²² Dari pertentangan diatas, belum juga mendapat titik terang penyelesaian, begitu juga undang-undang No. 14 tahun 1942 tidak sempat berjalan karena Jepang segera menyerah pada sekutu. Namun setidaknya perubahan itu terlihat pada struktur kelembagaan Peradilan agama Islam.

²¹ . Hasyim et al., eds. *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*. Bandung: al-Ma'arif, 1981.

²² . Halim, Abd. *Politik Hukum Islam di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Ciputat Prees, 2005.



Gambar 7.

B. Sejarah Peradilan Agama Setelah Kemerdekaan Republik Indonesia

a. Masa Kemerdekaan

Sejarah Peradilan Agama pasca kemerdekaan RI ditandai dengan transisi besar dari campur tangan kolonial menjadi institusi hukum mandiri yang diakui negara. Transformasi ini mencapai puncaknya melalui unifikasi hukum hingga peradilan ini berstatus satu atap di bawah Mahkamah Agung

Peradilan Islam merupakan bagian integral dari sistem hukum di Indonesia, yang telah mengalami transformasi signifikan sejak masa kemerdekaan hingga era reformasi. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki sejarah panjang dalam penerapan hukum Islam yang tercermin dalam peradilan Islam. Sejarah dan perkembangan peradilan Islam selama periode tersebut, dengan fokus pada perubahan struktural, hukum, dan peran peradilan Islam dalam konteks dinamika politik dan sosial yang terjadi.²³ Pada masa awal kemerdekaan, peradilan

²³ . Ahmad Fasial, “Hubungan Islam Dengan Sistem Peradilan Di Indonesia,” *Warta Dharmawangsa* 17, no. 2 (2023): 632–49, <https://doi.org/10.46576/wdw.v17i2.3177>.

Islam berada dalam tahap awal pembentukan, di mana sistem hukum nasional masih mencari bentuk dan karakter yang sesuai dengan aspirasi bangsa. Dalam periode ini, peradilan Islam menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi internal maupun eksternal, dalam upaya menegakkan hukum syariah di tengah masyarakat yang plural dan sistem hukum yang sedang berkembang.²⁴



Gambar 8.

Perjalanan sejarah peradilan Islam di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa fase penting: era Orde Lama, era Orde Baru, dan era Reformasi. Pada era Orde Lama (1945- 1966), terjadi upaya untuk mengintegrasikan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional, meskipun dengan berbagai kendala politik dan ideologis. Era Orde Baru (1966- 1998) ditandai dengan stabilitas politik yang lebih besar, tetapi juga dengan kontrol ketat dari pemerintah pusat yang membatasi perkembangan peradilan Islam. Namun, era ini juga melihat adanya upaya formal untuk mengakui dan mengatur peradilan Islam dalam kerangka hukum Nasional.

²⁴ . Ismanto dan Suparman, “Sejarah Peradilan Islam Di Nusantara Masa Kesultanan-Kesultanan Islam PraKolonial,” *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah* 3, no. 2 (2019): 67–88, <https://doi.org/10.15575/hm.v3i2.9169>.

Dilihat dari pembentukan dan kewenangan pengadilan Agama pada masa kemerdekaan dapat diuraikan sebagai berikut: Periode Kepemimpinan Presiden Soekarno yang diawali dengan masa kemerdekaan Indonesia. Setelah menyatakan kemerdekaan, dan memproklamasikannya pada tanggal 17 Agustus, 1945. Maka pada tahun 1946 atas usul menteri Agama yang di setujui Menteri Kehakiman, pemerintah menetapkan bahwa Pengadilan Agama diserahkan dari kekuasaan kementerian Kehakiman kepada kementerian Agama melalui ketetapan menteri nomor 5/SD tanggal 25 Maret 1946.²⁵



Gambar 9. Gedung Pengadilan Tinggi Belanda waktu masih berdiri 1929 and 1932

Adapun kekuasaan peradilan Agama secara prinsipil tidak ada perubahan tentang dasar peraturan peradilan Agama. Ini berdasarkan pada pasal 2 aturan peralihan UUD 1945, wewenang kekuasaan peradilan Agama masih tetap berlaku sebagaimana sebelum

²⁵ . Gunaryo, Achmad. *Pergumulan Politik dan Hukum Islam; Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan “Pupuk Bawang” Menuju Peradilan Sesungguhnya*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006. 18

proklamasi, baik di Jawa dan Madura, di Kalimantan selatan maupun di daerah-daerah lain. Pada tahun 1957, barulah pengadilan agama terbentuk di beberapa daerah; Aceh, Kalimantan Selatan, dan sebagian Kalimantan Timur. Kewenangannya, selain menangani masalah perkawinan, juga masalah waris, wakaf, hibah, sedekah, dan bahkan baitulmal. Terbentuknya lembaga pengadilan agama di beberapa daerah, mengharuskan pemerintah untuk membuat dan mengesahkan peraturan undang-undang tentang pelaksanaan pengadilan agama. Ini terbukti eksistensi peradilan agama mendapat momentum kuat secara konstitusional pada tahun 1970, yakni ketika disahkannya UU No. 14 Tahun 1970. Dalam UU ini, peradilan agama secara eksplisit diakui sebagai salah satu pelaksanaan kehakiman di Indonesia.²⁶

Walaupun demikian UU tersebut tidak terlihat adanya perubahan yurisdiksi atau kompetensi bagi peradilan agama. Barulah mulai tampak perubahan yurisdiksi atau kompetensi peradilan agama dalam UU No. 1 Tahun 1974, yang meliputi perceraian, penentuan keabsahan anak, perwalian, penetapan asal usul anak, dan izin menikah. Bahkan di perkuat oleh PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan peran yang sangat besar terhadap peradilan agama. Juga kewenangan peradilan agama bertambah ketika keluar PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan Tanah Milik, terutama pada pasal 12.

Pada tahun 1989 kewenangan peradilan agama juga mendapatkan perluasan, tidak lagi sebatas perkawinan, namun juga masalah kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah. Ketentuan tersebut dinyatakan dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.²⁷

²⁶ . Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, (Cet. II; Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2001), h. 10

²⁷ . Jaenal Aripin, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia, (Cet. I; Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 427



Gambar 10.

Berakhirnya kolonialisme di Indonesia sekaligus juga mengakhiri fase resepsi dan eliminasi terhadap pemberlakuan hukum Islam. Untuk memposisikan kembali hukum Islam seperti sebelum adanya teori *Receptie*, maka Prof. Dr. Hazairin memunculkan teori *Receptie Exit* dan Sayuti Thalib dengan teori *Receptie a contrario* yaitu teori yang mengatakan bahwa hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sebagai kelanjutan dari teori *Receptie Exit* dan teori *Receptie a contrario*, Prof. Ichtiyanto melahirkan teori eksistensi. Teori ini menerangkan hukum Islam berada dalam hukum nasional sebagai bagian yang integral. Teori-teori yang ada telah memberikan landasan berlakunya hukum Islam di Indonesia.

Pemberlakuan Hukum Islam, terutama di bidang hukum waris Islam dengan menerapkan penafsiran tekstual, ternyata secara empiris dirasakan menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, dalam penerapan hukum waris Islam perlu dilakukan penafsiran teks ayat-ayat al-Qur'an secara kontekstual. Interpretasi secara kontekstual inilah yang disebut dengan teori *Recoin (Receptio Contextual Interpretatio)*.²⁸ Pada 3 Januari 1946, dibentuk

²⁸ . Mayani dan Wiwi Arwinda, "Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Kerajaan Islam Sampai Dengan Masa Reformasi" 1, no. 1 (2019): 1–81, <https://ejurnal.lain.pare.ac.id/index.php/latihan/article/view/1567/769>.

Departemen Agama yang bertujuan mengurus masalah keagamaan, termasuk hukum Islam. Departemen ini memiliki peran penting dalam mempromosikan dan mengatur hukum Islam di Indonesia. Pembentukan Kementerian Agama dalam Kabinet Sjahrir II ditetapkan dengan Penetapan Pemerintah No 1/S.D. tanggal 3 Januari 1946 (29 Muharram 1365 H) yang berbunyi; “Presiden Republik Indonesia, Mengingat: usul Perdana Menteri dan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, memutuskan: Mengadakan Kementerian Agama”.²⁹



Gambar 11.

Peran hukum Islam dimulai saat terbentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Para tokoh Islam memperjuangkan berlakunya kembali hukum Islam yang sempat termarginalkan pada masa Belanda. Panitia sembilan BPUPKI merumuskan Preamble Undang-Undang Dasar (UUD) yang dikenal sebagai “Piagam Jakarta” pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam Jakarta berisi falsafah dasar negara yang satu di antaranya “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Rumusan tersebut mengalami perubahan untuk menjaga kesatuan bangsa mengingat ada penolakan

²⁹ . Biro HDI Kementerian Agama RI, “Sekilas Tentang Kementerian Agama,” Kementerian Agama RI, 2023, <https://kemenag.go.id/artikel/sejarah>.

dari wilayah Indonesia bagian timur. Pada tanggal 18 Agustus 1945 sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, rumusan tadi menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Menurut Moh. Hatta, walaupun bunyi berbeda namun isinya tidak berubah sesuai jiwa Piagam Jakarta.

Dekrit Presiden 05 Juli 1959 menetapkan Piagam Jakarta dan memberlakukan kembali UUD 1945. Presiden Soekarno yakni bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 dan menjadi suatu rangkaian kesatuan dalam konstitusi. Menjiwai bermakna tidak boleh ada peraturan perundangan yang bertentangan dengan syariat Islam bagi umat Islam dan umat Islam diwajibkan menjalankan syariat Islam.³⁰ Dengan demikian, kedudukan hukum Islam pada masa kemerdekaan mengalami kemajuan yang berarti. Meskipun mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, tetapi bukan hal yang mudah untuk memberlakukan hukum Islam di Indonesia. Pelan tapi pasti, terjadi formatisasi terhadap hukum Islam, sebagai konsekuensi dipilihnya Pancasila sebagai ideologi negara.³¹

A. Hukum Peradilan Islam Pada Masa Orde Lama

Periode kedua, *authoritative-source* dimulai ketika piagam Jakarta ditempatkan dalam dekrit presiden RI tahun 1959. Dalam konsiderans dekrit presiden disebutkan “kami berkeyakinan bahwa piagam Jakarta bertanggal 22 juni 1945 menjiwai UUD 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dalam konstitusi tersebut”. Dengan demikian, dasar hukum piagam Jakarta dan UUD 1945 ditetapkan dalam satu peraturan perundangan, yaitu Dekrit Presiden. Menurut hukum tata negara Indonesia, keduanya memiliki kedudukan hukum yang sama. Lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, segera diambil tindakan dengan jalan memisahkan urusan pendaftaran nikah, talak, dan rujuk dari Pengadilan Agama. Penghulu kepala yang tadinya merangkap Ketua Pengadilan Agama tidak lagi mencampuri urusan pengadilan.

³⁰ . Soeparmono, Abdul rahman R, dan Kurniati, “Perkembangan Hukum Islam Sejak Masa Kerajaan Islam Di Indonesia Hingga Era Reformasi,” Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam 4, no. 2 (2022): 84–96, <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v4i2.1076>.

³¹ . Mayani dan Arwinda, “Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Kerajaan Islam Sampai Dengan Masa Reformasi.”

Oleh sebab itu, terbentuklah penghulu kabupaten yang diserahkan urusan kepenghuluan di samping Penghulu Hakim yang dikhususkan menangani Pengadilan Agama saja dengan mendapat gaji dan tingkat serta kedudukan sebagai penghulu kepala. Untuk mencapai kesatuan dalam hukum, pada akhir 1947, Pemerintah Indonesia menghapus pengadilan yang selama ini khusus berlaku di keluarga Keraton Solo dan Yogyakarta. Sebagaimana diketahui, sebelum itu, bagi keluarga Keraton Solo dan Yogyakarta, dalam urusan agama diadakan pengadilan tersendiri. Untuk urusan Agama Islam diadakan pengadilan (raad) serambi dan untuk banding ada *pradoto gedde*.

Dengan penghapusan kedua pengadilan itu, sejak akhir 1947, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara bagi keluarga keraton. Selanjutnya, pada 1957, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 tentang Pembentukan Peradilan Agama. Ketentuan pasal 4 PP tersebut berisi mengenai:

- a. Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami-istri yang beragama Islam yang berkenaan dengan nikah, talak, rujuk, fasakh, nafaqah, mahar, tempat kediaman, mutah dan sebagainya, hadhanah, perkara waris, wakaf, hibah, shadaqah, baitulmal, dan lainnya yang berhubungan dengan itu, demikian pula memutuskan perceraian dan menegaskan bahwa syarat ta'liq thalaq sudah berlaku.
- b. Pengadilan Agama tidak berhak memeriksa perkara-perkara tersebut dalam ayat (1) jika untuk perkara itu berlaku lain daripada hukum Agama Islam Akan tetapi, tidak terlalu keliru jika dikatakan bahwa orde lama adalah eranya kaum nasionalis dan komunis, sementara kaum muslim pada era ini tertutup untuk memperjuangkan cita-citanya. Salah satu partai yang mewakili umat Islam kala itu dibubarkan pada 15 Agustus 1960 oleh Soekarno dengan alasan tokoh-tokohnya terlibat pemberontakan PRRI di Sumatera Barat.³²

³² . Bahktiar Efendi, *Islam Dan Negara : Transformasi Pemikiran Dan Praktik Politik Islam Di Indonesia*, trans. oleh Ihsan Ali-Fauzi (Jakarta: Paramadina, 1998), 44.

Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, pada 1964 keluarlah Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang kemudian diganti dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1970 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh 4 lingkup peradilan, yaitu:

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama
- c. Peradilan Militer
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Adapun pengaturan asas kebebasan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) yang menentukan:

- a. Para hakim merdeka dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman dan hanya tunduk pada Undang-Undang
- b. Pemegang kekuasaan pemerintah dilarang campur tangan dalam urusan kehakiman, kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam Undang-Undang Dasar. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 sama sekali tidak mengakui adanya kebebasan kekuasaan kehakiman.

Ketentuan-ketentuan yang menunjukkan hal tersebut adalah:

- a. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 yang menyatakan bahwa demi kepentingan revolusi, kemerdekaan negara dan bangsa, atau kepentingan masyarakat yang mendesak, presiden dapat turun atau campur tangan dalam soal-soal pengadilan.
- b. Penjelasan pasal 19 tersebut, antara lain berbunyi: "Pengadilan adalah tidak bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan membuat undang-undang, bahwa presiden atau pemimpin besar revolusi harus dapat turun atau campur tangan, baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana".

Demikian pula dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Peradilan Umum dan Mahkamah Agung yang mewajibkan hakim untuk memihak pada kebenaran, sebagaimana dirumuskan dalam Pancasila dan Manipol Usdek. Salah satu ciri jiwa Manipol Usdek adalah menempatkan presiden sebagai pemimpin besar revolusi yang memiliki kedudukan terhadap lembaga-lembaga negara lainnya, termasuk kekuasaan kehakiman. Pengingkaran terhadap asas kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri oleh kedua undang-undang tersebut merupakan penyimpangan terhadap jiwa dan semangat Undang-Undang Dasar 1945, terutama dengan ketentuan penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 yang berbahaya bagi kelangsungan pembangunan negara hukum Indonesia.³³

B. Hukum Peradilan Islam Pada Masa Orde Baru

Pada masa orde baru, kedudukan hukum Islam mulai mengalami kemajuan yang signifikan dan diakui keberadaannya sebagai salah satu sistem hukum yang berlaku. Pada masa berikutnya, hukum Islam mulai mewarnai hukum Nasional. Banyak peraturan perundang-undangan yang disusun berdasarkan ketentuan hukum Islam, baik yang berlaku nasional maupun khusus bagi umat Islam. Gejala mutakhir perkembangan hukum Islam adalah munculnya gerakan otonomisasi hukum Islam di sejumlah daerah di Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya aturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan penerapan hukum Islam.

Memasuki orde baru, pembangunan nasional dalam berbagai bidang terus diupayakan, termasuk dalam bidang hukum. Dalam rumusan Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang merupakan haluan pembangunan nasional, menghendaki terciptanya hukum baru Indonesia. Hukum tersebut harus sesuai dengan cita-cita hukum Pancasila dan UUD 1945 serta mengabdikan kepada kepentingan Nasional. Hukum baru Indonesia harus memuat ketentuan-ketentuan hukum yang menampung dan memasukkan hukum agama (termasuk hukum Islam) sebagai unsur utamanya. Inilah dasar yuridis bagi upaya formatisasi hukum Islam dalam hukum Nasional. Formalisasi hukum Islam

³³ . Rosadi Aden, *Perkembangan Peradilan Islam Di Indonesia*, ed. oleh Iqbal Triadi Nugraha, 1 ed. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), 23.

dilakukan dengan upaya mentransformasikan hukum Islam ke dalam aturan perundangan.

Dalam peraturan perundang-undangan kedudukan hukum Islam semakin jelas. Dari sinilah kemudian muncul legislasi hukum Islam yang bersifat nasional, yaitu UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 menetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing. Keberadaan Peradilan Agama semakin jelas dengan ditetapkannya UU No. 7 tahun 1989 tentang kekuasaan Peradilan Agama. Kompetensi Peradilan Agama memiliki dua ukuran, yaitu asas personalitas dan bidang hukum perkara tertentu. Dalam Bab II Pasal 49-53 kewenangan Peradilan Agama meliputi bidang-bidang hukum perdata antara lain: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sadaqah. Dari bidang-bidang tersebut dapat dikatakan bahwa yurisdiksi Peradilan Agama adalah bidang hukum keluarga (*ahwal al-syakhsyah*).

Berdasarkan kompetensinya, maka diperlukan hukum materil sebagai pedoman bagi para Hakim Peradilan Agama dalam menjalankan tugasnya. Dalam menangani perkara, Hakim Peradilan Agama menggunakan kitab fikih klasik sebagai dasar putusannya. Kitab fikih yang digunakan antara satu Peradilan Agama dengan Peradilan Agama yang lain tidak sama. Hal ini mengakibatkan adanya putusan yang berbeda dalam masalah yang sama. Berdasarkan pertimbangan di atas, dikeluarkanlah keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No.07/KMA/1985 dan No.25/1985 tentang penunjukan pelaksanaan pengembangan hukum Islam. Proyek ini dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.

Pelaksanaannya dilakukan melalui empat jalur, yaitu jalur fikih, wawancara, yurisprudensi dan studi komparatif ke negara-negara yang penduduknya mayoritas Islam. Hal ini dimaksudkan untuk mengkaji kitab-kitab fikih yang digunakan sebagai dasar putusan hakim dan menyesuaikannya dengan perkembangan masyarakat Indonesia menuju hukum Nasional. Format KHI terbagi ke dalam tiga buku. Buku satu berisi tentang hukum perkawinan, buku dua tentang hukum kewarisan dan buku tiga

tentang hukum perwakafan. Pemberlakuan hukum Islam semakin menguat dan melebar ke berbagai bidang. Dalam hal obat dan makanan diwajibkan memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Produk Obat dan Makanan (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia.

Hukum Islam yang berlaku nasional tercermin dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, PP No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan, dan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, di mana di dalamnya diakui keberadaan Bank Islam. Formatisasi yang berupa hukum khusus terlihat dalam Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, UU No. 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji, dan UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.³⁴

b. Masa Reformasi

Era Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 membawa perubahan besar dalam sistem hukum dan politik Indonesia. Desentralisasi dan demokratisasi membuka ruang bagi peran yang lebih besar bagi peradilan Islam. Kebijakan-kebijakan yang diadopsi selama periode ini memperkuat posisi peradilan Islam dan memberikan kesempatan untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan politik yang cepat. Reformasi hukum yang terjadi juga memberikan peluang bagi integrasi yang lebih baik antara hukum Islam dan sistem hukum Nasional.

Ketika masa reformasi menggantikan orde baru (tahun 1998), keinginan mempositifkan hukum Islam sangat kuat. Perkembangan hukum Islam pada masa ini mengalami kemajuan. Hukum Islam mulai teraktualisasikan dalam kehidupan sosial. Wilayah cakupannya menjadi sangat luas, tidak hanya dalam masalah hukum perdata tetapi masuk dalam ranah hukum publik. Hal ini dipengaruhi oleh munculnya undang-undang tentang Otonomi Daerah. Undang-undang otonomi daerah di Indonesia pada mulanya adalah UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang kemudian diamandemen melalui UU No. 31 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.

³⁴. Mayani dan Arwinda, "Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Kerajaan Islam Sampai Dengan Masa Reformasi."

Menurut ketentuan Undang-undang ini, setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur wilayahnya sendiri termasuk dalam bidang hukum. Perkembangan Islam pada era reformasi diikuti perkembangan hukum Islam secara kultural. Keadaan tersebut ditunjang oleh lahirnya beberapa undang-undang sebagai hukum positif Islam, yaitu UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 jo No. 50 Tahun 2009; UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat; UU No. 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan haji diubah dengan UU No. 13 Tahun 2008; dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.³⁵

Berdasarkan prinsip otonomi daerah, maka muncullah perda-perda bernuansa syariat Islam di wilayah tingkat I maupun tingkat II. Daerah-daerah tersebut antara lain: Provinsi Sumatera Barat Perda No. 11/2001 perihal Pemberantasan dan Pencegahan maksiat; Kota Solo Perda No. 10/2001 perihal Kewajiban membaca al-Qur'an bagi siswa dan pengantin; Kota Padang Pariaman Perda No. 2/2004 perihal Pemberantasan dan Pencegahan maksiat; Riau jenis Surat Gubernur No. 003.1/UM/08.01.2003 perihal Pembuatan papan nama arab; Pangkal Pinang Perda No. 6 Tahun 2006 perihal Pengawasan dan Pengendalian minuman beralkohol; Kabupaten Bulukumba Perda No. 5/2003 perihal pakaian busana muslimah bagi pegawai instansi, tokoh dan pelajar dan masih banyak lagi.³⁶

Selain itu, pembinaan peradilan dalam sistem satu atap oleh Mahkamah Agung merupakan upaya untuk mewujudkan kemandirian kekuasaan kehakiman dan menciptakan putusan pengadilan yang tidak memihak (impartial). Dengan lahirnya peraturan perundang-undangan tersebut, praktis terdapat berbagai akibat hukum yang bersinggungan langsung dengan posisi peradilan agama. Pertama, secara organisatoris, administratif, dan finansial, badan peradilan agama berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Hal itu mengandung pengertian bahwa Peradilan Agama yang sejak kemerdekaan Indonesia berada di bawah kekuasaan

³⁵ . Mayani, dan Wiwi Arwinda. "Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Kerajaan Islam Sampai Dengan Masa Reformasi" 1, no. 1 (2019): 1–81. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/latihan/article/view/1567/769>.

³⁶ . Tresna, R. Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad. Cet. I; Jakarta: PT Paramita, 1977.

Departemen Agama, bergeser dan beralih ke dalam wilayah kekuasaan Mahkamah Agung.³⁷

Kedua, sejak digulirkannya reformasi sistem hukum dan peradilan, termasuk yang bersinggungan dengan pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan agama menjadi satu atap di bawah lingkungan Mahkamah Agung. Pengalihan Peradilan Agama dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung banyak menuai pro-kontra dalam lingkungan masyarakat Islam, terutama para elite politik dan tokoh agama Islam.³⁸

Pada masa reformasi, perubahan signifikan menyangkut kewenangan peradilan agama, secara konstitusional diperoleh melalui UU No. 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah disetujui DPR tanggal 21 Februari 2006. Dan perubahan kedua dengan undangundang No. 50 Tahun 2009. Undang-undang ini bersifat diagnostik atau seperti istilah Abdul Gani Abdullah yang dikutip oleh Jaenal Aripin dengan istilah UU organik yang muncul sebagai konsekuensi adanya UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.³⁹

Adapun Indikator untuk menentukan kewenangan pengadilan agama terhadap sengketa atau permasalahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yaitu: agama yang dianut oleh kedua belah pihak saat terjadinya hukum dan hubungan ikatan hukum yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Jika salah satu atau semua patokan tersebut tidak terpenuhi, maka terhadap kedua belah pihak yang bersengketa tidak berlaku asas personalitas keislaman.⁴⁰

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya pada masa kemerdekaan, bahwa kewenangan pengadilan agama salah satunya yaitu: Baitul Mâl, adalah upaya penyelesaian perkara yang berkaitan

³⁷ . Ismanto, dan Suparman. "Sejarah Peradilan Islam Di Nusantara Masa KesultananKesultanan Islam Pra-Kolonial." *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah* 3, no. 2 (2019): 67–88. <https://doi.org/10.15575/hm.v3i2.9169>.

³⁸ . Fasial, Ahmad. "Hubungan Islam Dengan Sistem Peradilan Di Indonesia." *Warta Dharmawangsa* 17, no. 2 (2023): 632–49. <https://doi.org/10.46576/wdw.v17i2.3177>.

³⁹ . Sejarah dan Perkembangan Peradilan Islam Masa Kemerdekaan Sampai Reformasi (Hartono, Muchammad Abdul Basir, Muh Din Syamsul Hadi, Febriana Nurhaliza, & Lailatul Maulidya Hanafi)

⁴⁰ . Efendi, Bahktiar. *Islam Dan Negara : Transformasi Pemikiran Dan Praktik Politik Islam Di Indonesia*. Diterjemahkan oleh Ihsan Ali-Fauzi. Jakarta: Paramadina, 1998.

dengan ekonomi islam, maka pada masa era reformasi persoalan-persoalan baru muncul akibat pertumbuhan dan perkembangan sistem ekonomi islam, maka sebagai jawaban atas penyelesaian perkara tersebut menjadi penting atas perluasan kewenangan peradilan agama. Perluasan kewenangan tersebut secara eksplisit dinyatakan pada pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 yakni; perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.⁴¹

Untuk itu, dilakukan dua kali amandemen terhadap UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu melalui UU No. 3 Tahun 2006 yang diundangkan pada 28 Februari 2006 dan melalui UU No. 50 Tahun 2009 yang diundangkan pada 29 Oktober 2009. Beberapa perubahan penting atas UU No. 7 Tahun 1989 adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan pengawasan hakim, baik pengawasan internal oleh Mahkamah Agung maupun pengawasan eksternal atas perilaku hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluruhan martabat, serta perilaku hakim.
- b. Memperketat persyaratan pengangkatan hakim, baik hakim pada Pengadilan Agama maupun hakim pada Pengadilan Tinggi Agama
- c. Pengaturan mengenai pengadilan khusus dan hakim ad hoc.
- d. Pengaturan mekanisme dan tata cara pengangkatan serta pemberhentian hakim.
- e. Keamanan dan kesejahteraan hakim.
- f. Transparansi putusan dan limitasi pemberian salinan putusan.
- g. Transparansi biaya perkara serta pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban biaya perkara.
- h. Bantuan hukum.
- i. Majelis kehormatan hakim dan kewajiban hakim untuk menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim.⁴²

⁴¹ . Biro HDI Kementerian Agama RI. "Sekilas Tentang Kementerian Agama." Kementerian Agama RI, 2023. <https://kemenag.go.id/artikel/sejarah>.

⁴² . Aden, Rosadi. *Perkembangan Peradilan Islam Di Indonesia*. Diedit oleh Iqbal Triadi Nugraha. 1 ed. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018.

Sesudah memasuki masa Orde Baru, Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 diganti dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehakiman, dan eksistensi Peradilan Agama tetap dipertahankan serta disejajarkan dengan ketiga lingkungan peradilan yang lain. Mendahului lahirnya Undang-undang Peradilan Agama, pada tahun 1974 lahir Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 63 ayat (1) undang-undang ini memberikan kewenangan lebih besar kepada Peradilan Agama untuk menyelesaikan kasus-kasus perkawinan. Melihat kenyataan tersebut, atas desakan Menteri Sekretaris Negara akhirnya Menteri Kehakiman memberikan pertimbangan sehubungan dengan dua draft tentang Rancangan Undang-undang Peradilan Agama yang diajukan oleh Menteri Agama M. Dahlan dan H. A. Mukti Ali kepada Presiden. Dalam pertimbangannya, Menteri Kehakiman menyatakan bahwa proses penyiapan RUU-PA sebaiknya dilakukan setelah proses penyiapan RUU tentang Peradilan Umum dan RUU tentang Mahkamah Agung selesai. Apabila prinsip-prinsip kedua RUU itu telah diterima oleh DPR-RI, maka akan mudah diterapkan pada Peradilan Agama.⁴³ Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 terdapat *rechtsvacuum* (kekosongan hukum) mengenai wewenang tingkat kasasi di lingkungan PA. Oleh karena itu, Menteri Agama RI mengeluarkan Surat Keputusan No. 10 Tahun 1963 yang memberi wewenang dan kewajiban kepada Jawatan Peradilan Agama untuk melaksanakan PA di tingkat kasasi.

Setelah berlaku Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, Surat Keputusan Menteri Agama tersebut dicabut dengan SK Menteri Agama No. 28 Tahun 1972. Dengan adanya jaminan yuridis Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, keberadaan PA tampak semakin kuat. Pada tahun 1972 berdasarkan keputusan Menteri Agama Tahun 1972 terbentuk empat Kantor Peradilan Agama dan enam cabang Pengadilan Agama di dalam Provinsi Riau, Jambi, Aceh dan Sumatera Utara.⁴⁴ Sampai dengan tahun 1972, menurut catatan

⁴³ Amirullah Achmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. Busthanul Arifin, SH*, Jakarta, Gema Insani Press, 1996, hlm.6

⁴⁴ Taufiq Hamami, *Peradilan Agama dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia (Pasca Amandemen ke Tiga UUD 1945)*, Jakarta, Tatanusa, 2013. hlm.110

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama dalam suratnya tanggal 15 Desember 1972 No. DV/70/ED/1972 secara kuantitas jumlah Kantor Peradilan Agama di seluruh Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Pengadilan Agama di Jawa Madura 96 buah.
- b. Pengadilan Agama di Luar Jawa Madura 152 buah.
- c. Kerapatan Kadi di Kalimantan 10 buah.
- d. Pengadilan Agama Tingkat Banding untuk luar Jawa Madura 6 buah.
- e. Mahkamah Islam Tinggi/Peradilan Agama Tingkat Banding untuk Jawa 1 buah.
- f. Kerapatan Kadi Besar di Kalimantan 1 buah.
- g. Badan administrasi yaitu jawatan (Inspeksi) Peradilan Agama 11 buah.

Pada masa Orde Baru konsep pembangunan hukum diarahkan pada konsep kesatuan hukum nasional, di mana hukum agama (Islam) yang dianut mayoritas rakyat Indonesia tidak dengan serta merta dapat dijadikan sebagai hukum yang berlaku. Beberapa hukum Islam untuk diangkat menjadi materi hukum membutuhkan kerja keras dari umat Islam, meskipun sebenarnya hukum itu hanya diberlakukan bagi pemeluknya. Hukum Islam sekalipun merupakan *the living law* yang secara konsep ilmu hukum seharusnya diterapkan, namun oleh Pemerintah Orde Baru, hukum Islam dilihat sebagai ajaran agama yang tidak mengakar ke bumi, karena cukup dipahami bukan untuk diterapkan.⁴⁵ Pada tahun 1982 Pemerintah melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 95 Tahun 1982, membentuk beberapa Cabang Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama untuk Indonesia Tengah dan Timur, seperti Nusa Tenggara Timur, Timor Timur, Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya.

Kemudian menyusul daerah-daerah lainnya dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama (Mahkamah Islam Tinggi) di Surakarta dipindahkan kembali ke Jakarta, dan untuk Pengadilan Tinggi bagi Propinsi Jawa Tengah, didirikanlah Cabang Pengadilan Tinggi Agama di Semarang, dan akhirnya sebagai puncak dari kekokohan dan kemapanan Badan Peradilan Agama sebagai Pengadilan Negara di Indonesia, adalah dengan disahkan dan diundangkannya Undang-

⁴⁵ Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm.158-161

Undang` Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada tanggal 27 Desember 1989 termasuk di dalamnya memuat aturan tentang Susunan Kekuasaan dan Hukum Acara yang berlaku pada Peradilan Agama. Pada tahun 1980 dengan munculnya Keputusan Menteri Agama No. 6 Tahun 1980, nama lembaga Peradilan Agama yang sebelumnya berbeda-beda untuk seluruh Indonesia, diseragamkan dengan sebutan atau istilah Pengadilan Agama untuk pengadilan tingkat Pertama, dan Pengadilan Tinggi Agama untuk pengadilan tingkat banding di seluruh Indonesia.⁴⁶

Pelembagaan Peradilan Agama Islam di Indonesia terjadi pada masa Orde Baru. Pada tahun 1980-an, telah terjadi perubahan-perubahan drastis dalam bidang sosial, agama dan khususnya politik di Indonesia. Umat Islam dalam menyalurkan aspirasi politiknya tidak lagi terjebak pada bentuk-bentuk formalisme dengan kecenderungan eksklusivitas yang tinggi seperti tuntutan berdirinya negara Islam. Pada tahun ini, pendekatan politik yang mereka lakukan lebih substantif dan integratif. Perjuangan umat lebih mengarah pada sikap-sikap inklusif dan menghindarkan diri dari pemisahan-pemisahan kateogoris. Inklusivitas itu ditunjukkan dengan pengembangan dan sosialisasi wacana bahwa umat Islam juga adalah bagian dari kategori sosial yang lebih luas yaitu bangsa Indonesia. Tahun-tahun panjang di masa awal pemerintahan Orde Baru pun, paling tidak hingga pertengahan atau akhir 1970-an, politik Islam merupakan sesuatu yang oleh negara dianggap ancaman.

Gerakan pemikiran aktivis politik Islam didorong oleh generasi pemikir dan aktivis muslim baru yang sejak 1970-an, berusaha untuk mengembangkan format politik Islam yang lebih memperhatikan isi (*substance*), daripada bentuk (*form*). Dengan kecenderungan semacam itu, mereka berharap agar soal keislaman dan keindonesiaan dapat disintesis dan diintegrasikan dengan baik. Dan mereka kemudian mencoba menawarkan konsep baru melalui tiga garapan utama. *Pertama*, berhubungan dengan pembaharuan pemikiran keagamaan. *Kedua*, berkaitan dengan

⁴⁶ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia: Sejarah, Konsep, dan Praktik di Pengadilan Agama*, Malang, Setara Press, 2014, hlm.82-89

masalah pembaruan politik dan birokrasi. Ketiga, menyangkut isu transformasi sosial.⁴⁷

Pada tanggal 3 Desember 1988, Presiden Soeharto, dengan amanat Presiden Nomor R.06/PN/XII/1988, mengajukan sebuah draft Rancangan Undang-undang tentang Peradilan Agama ke DPR. Dari sisi rentang waktu, pengajuan RUU tersebut tentulah sangat terlambat, karena terhitung sejak dikeluarkannya UU No. 14/1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-undang itu, eksistensi lembaga Peradilan Agama sudah digariskan. Artinya dibutuhkan waktu sekitar 18 tahun sebelum pemerintah menindaklanjuti amanah dalam UU 14/1970 itu.⁴⁸ Dari sisi proses perjuangan, pengajuan draft RUUPA oleh pemerintah tersebut sebenarnya merupakan realisasi dan kelanjutan dari apa yang telah dirintis oleh kementerian agama tujuh belas tahun sebelumnya.

Pengalaman tahun 1958 dan 1967 menjadi trauma yang tidak mudah dilupakan oleh Kementerian Agama. Pada tahun-tahun itu, Kementerian Agama selalu gagal memperjuangkan Undang-undang Perkawinan umat Islam di perlemen karena selalu ditentang oleh Kementerian Kehakiman. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) angka 2 Inpres No. 15 tahun 1970, setiap RUU yang akan diajukan ke Presiden, terlebih dahulu diajukan kepada Menteri Kehakiman, maka proses selanjutnya lebih bersifat formalitas. Wakil Sekretaris Kabinet mengirim draft RUU yang telah disempurnakan itu ke Menteri Kehakiman dengan surat No. B.588/Waseskab/10/88 tertanggal 16 Oktober 1989. Dua hari setelahnya, Menteri Kehakiman menyampaikan persetujuannya melalui suratnya bernomor M.U.M.01.06.81.

Di masyarakat, pengajuan RUU itu mendapat respon yang beragam. Secara sederhana reaksi masyarakat itu dapat dikategorikan dalam dua kelompok, yakni reaksi yang mendukung dan yang menolak. Dalam penilaian Mahfud, sejumlah kritik dan reaksi khususnya dari pihak-pihak yang tidak setuju lebih sarat muatan politisnya ketimbang hukumnya. Dalam penilaiannya, masyarakat lebih mendahulukan kegaduhan-kegaduhan yang berbau politis, dan sebaliknya menenggelamkan logika yuridis yang

⁴⁷ Bachtiar Effendy, *Teologi Baru Politik Islam: Pertautan Agama, Negara, dan Demokrasi*, Yogyakarta, Galang Press, 2001, hlm.10

⁴⁸ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam.....Op cit.* hlm.144-149

seharusnya dikedepankan.⁴⁹ Terlepas dari segala macam interpretasi baik legal maupun politik yang telah dan mungkin masih akan muncul serta sejumlah ketidakpuasan pihak-pihak tertentu, disahkannya UU No. 7/1989 tentang PA merupakan lompatan besar dalam dinamisasi hukum Islam di Indonesia.

Pada akhir dekade 1980-an terdapat dua peristiwa penting berkenaan dengan perkembangan hukum dan PA di Indonesia. *Pertama*, pada tanggal 29 Desember 1989 disahkan dan diundangkan UU Nomor. 7 Tahun 1989 tentang PA, setelah mengalami pembahasan yang sangat alot, baik di kalangan pemerintah maupun di DPR. *Kedua*, dalam suatu lokakarya yang diselenggarakan di Jakarta, pada tanggal 25 Februari 1988, ulama Indonesia telah menerima tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam. Rancangan kompilasi itu tiga tahun kemudian yaitu pada tanggal 10 Juni 1991 mendapat legalisasi pemerintah dalam bentuk INPRES (untuk selanjutnya disingkat menjadi Instruksi Presiden) kepada Menteri Agama untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya. Instruksi itu dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 tanggal 22 Juli 1991.⁵⁰ Sebagaimana diketahui KHI (untuk selanjutnya disingkat menjadi Kompilasi Hukum Islam) yang didasarkan pada INPRES Nomor 1 Tahun 1991 tersebut dasar hukumnya adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, yaitu kekuasaan Presiden untuk memegang kekuasaan Pemerintahan Negara. Apakah dinamakan Keputusan Presiden atau Instruksi Presiden kedudukan hukumnya sama.

Dengan demikian, secara yuridis hukum Islam di bidang perkawinan, kewarisan (termasuk wasiat dan hibah) dan perwakafan menjadi hukum positif tertulis dalam sistem hukum nasional (tata hukum Indonesia). Ia menjadi dasar untuk pengambilan keputusan hukum terhadap perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dalam lingkungan PA. Di samping landasan pemikiran pembentukan UU

⁴⁹ Moh. Mahfud MD., *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, Gama Media, 1999, hlm.355

⁵⁰ Mukhtar H. Zarkasyi, "Kerangka Historis Pembentukan UU No. 7 Tahun 1989," *Jurnal Mimbar Hukum*, Jakarta No. 1 Tahun 1990. hlm.1-15

Nomor 7 Tahun 1989 juga berlandaskan pokok-pokok pikiran sebagaimana tercantum dalam konsideran dari UU tersebut, yaitu:⁵¹

- a. Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, bertujuan untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang sejahtera, aman tenteram dan tertib.
- b. Untuk tujuan tersebut diperlukan upaya penegakan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.
- c. Salah satu upaya menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum adalah melalui Peradilan Agama.
- d. Keanekaragaman peraturan, kekuasaan dan hukum acara yang berlaku selama ini berlaku di Pengadilan Agama perlu segera diperbaiki.
- e. UU tentang Peradilan Agama ini untuk melaksanakan UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Setelah berlakunya Undang Undang No. 7 Tahun 1989, dikeluarkan tiga peraturan, yaitu:

- a. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990, tanggal 12 Maret 1990 tentang Petunjuk Pembuatan Penetapan sesuai Pasal 84 ayat 4 UU Nomor 7 Tahun 1989.
- b. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 1989, dan
- c. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

c. Masa Pasca Peradilan Satu Atap

Paradigma Baru Peradilan Agama berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Peradilan Agama merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Eksistensi peradilan agama telah menjadikan Umat Islam Indonesia terlayani dalam penyelesaian masalah

⁵¹ Zainal Abidin Abu Bakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Yayasan Al-Hikmah, 1993, hlm.37-38

perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah. Peradilan agama hendak menegakkan substansi nilai-nilai hukum yang mewarnai kehidupan umat Islam.

Salah satu di antara realisasi pemerintahan di era Reformasi adalah menerapkan tiga tujuan pokok hukum di bawah kontitusi. Tiga tujuan pokok, yaitu (i) keadilan, (ii) kepastian, (iii) kebergunaan. Keadilan itu sepadan dengan keseimbangan dan kepatutan serta kewajaran. Sedangkan kepastian hukum terkait dengan ketertiban dan kententraman. Sementara, kebergunaan diharapkan dapat menjamin bahwa semua nilai-nilai tersebut akan mewujudkan kedamaian hidup bersama.

Oleh karena konstitusi itu sendiri adalah hukum yang dianggap paling tinggi tingkatannya, maka tujuan konstitusi sebagai hukum tertinggi itu juga untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang tertinggi, tujuan yang dianggap tertinggi itu adalah: (i) keadilan, (ii) ketertiban, dan (iii) perwujudan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan atau kebebasan dan kesejahteraan atau kemakmuran bersama, sebagaimana dirumuskan sebagai tujuan bernegara oleh para pendiri negara.⁵² Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman merupakan undang-undang yang menganut sistem dua atap (*double roof system*). Masuknya pihak eksekutif dalam kekuasaan kehakiman di negeri ini mengakibatkan peradilan tidak indenpenden. Karena itu, kompleksitas permasalahan seputar sektor peradilan di awal reformasi, berkaitan dengan format yuridis, format pemisahan yang tegas antara fungsi yudikatif dan eksekutif.

Hal yang penting dilakukan adalah berkaitan dengan penguatan kekuasaan kehakiman dalam perspektif kelembagaan dan teknis administrasi peradilan. Diakui atau tidak, pembaruan kekuasaan kehakiman dan sistem peradilan, sangat erat kaitannya dengan politik hukum yang berlaku. Karena itu, seiring dengan tuntutan reformasi dalam bidang kekuasaan kehakiman agar mandiri dan indenpenden seperti diharapkan melalui TAP MPR Nomor X/MPR/1998, tataran peraturan perundang-undangan mengalami

⁵² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid I, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 149. Lihat juga dalam Jainal Arifin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Media Group, 2008, hlm. 298

perubahan, yaitu dengan undangkannya Undang-undang RI Nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Kemudian dalam Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang baru ini, sistem yang dipakai adalah sistem satu atap (*one roof system*). Artinya pembinaan terhadap empat lingkungan lembaga peradilan yang ada secara teknis yustisial, administratif, organisatoris, dan finansial berada di tangan Mahkamah Agung.

Secara konstitusional melalui TAP MPR Nomor X/MPR/1998 dan UUD 1945 pasal 24 menetapkan, bahwa kekuasaan kehakiman harus bebas dan terpisah dari eksekutif. Maka lebih lanjut secara yuridis formal diatur beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:⁵³

- a. UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman sebagai perubahan atas UU No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999.
- b. UU No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- c. UU No. 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- d. UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- e. UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1986 tentang Peradilan Agama.
- f. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan peradilan Agama, ke Mahkamah Agung.
- g. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan dalam lingkungan Militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung.
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.

⁵³ Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2007, hlm. 130.

- i. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
- j. Surat Petunjuk Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/225/IV/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Selama Masa Peralihan.
- k. Keputusan ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/033/SK/V/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Stempel, Logo, Papan Nama, Pakaian Dinas dan Bendera Pengadilan Dalam Rangka Peradilan Satu Atap di Bawah Mahkamah Agung.

Perubahan mendasar mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, membuat perlunya dilakukan perubahan secara komprehensif mengenai Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai badan-badan peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan. Konsekuensi dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Sebelumnya, pembinaan peradilan agama berada di bawah Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama. Terhitung sejak tanggal 30 Juni 2004, organisasi, administrasi, dan finansial peradilan agama dialihkan dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung. Peralihan tersebut termasuk peralihan status pembinaan kepegawaian, aset, keuangan, arsip/dokumen, dan anggaran menjadi berada di bawah Mahkamah Agung.⁵⁴

Secara sosiologis, hukum adalah merupakan refleksi tata nilai yang diyakini masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, itu berarti muatan hukum selayaknya mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang, bukan hanya yang bersifat kekinian, melainkan juga sebagai acuan dalam mengantisipasi perkembangan sosial,

⁵⁴ Diakses pada http://id.wikipedia.org/wiki/Peradilan_Agama

ekonomi, dan politik dimasa depan.⁵⁵ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 24 ayat (2) menentukan, bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama Badan Peradilan lainnya; lingkungan peradilan umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer.

Peradilan Agama merupakan salah satu Badan Peradilan berlaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, infaq, sadaqah dan ekonomi syari'ah. Dalam usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum, telah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI NoMOR 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana terakhir telah digantikan menjadi Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Demikian pula halnya telah dilakukan perubahan UndangUndang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dengan adanya perubahan mengenai hirarki di lingkungan Peradilan Agama dan terjadinya perkembangan di bidang ekonomi syariah maka dibutuhkan perubahan terhadap Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Sebab ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.

Sehingga pada tanggal 30 Maret 2006 dengan persetujuan DPR dan Presiden RI diputuskan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7

⁵⁵ Abd. Khalik Latuconsina, "Hukum Islam Dan Eksistensi Peradilan Agama di Indonesia Suatu Pendekatan Sosiohistoris," *Jurnal Mimbar Ilmiah Hukum*, Universitas Islam Jakarta, Vol. XI No. 2 Desember 2008. hlm. 126.

tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁵⁶ Amandemen ini membawa perubahan besar dalam dua kelembagaan penting di negeri ini, yaitu kelembagaan ekonomi syari'ah dan kelembagaan Peradilan Agama itu sendiri. Salah satu materi penting yang diamandemen adalah mengenai wewenang absolut Peradilan Agama. Selama ini Peradilan Agama hanya berwenang menangani kasus-kasus hukum keluarga seperti nikah, waris, wasiat dan wakaf, tetapi dengan amandemen ini, wewenang Peradilan Agama meluas ke wilayah ekonomi syariah (Pasal 49 UU Amandemen).

Dalam penjelasan Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:

- a. Bank Syariah,
- b. Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah,
- c. Asuransi Syari'ah,
- d. Reasuransi Syari'ah,
- e. Reksadana Syari'ah,
- f. Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah,
- g. Sekuritas Syariah,
- h. Pembiayaan Syari'ah,
- i. Pegadaian Syari'ah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah dan Bisnis Syari'ah.

Amandemen ini membawa implikasi baru dalam sejarah hukum ekonomi di Indonesia. Selama ini, wewenang untuk menangani perselisihan atau sengketa dalam bidang ekonomi syariah diselesaikan di Pengadilan Negeri yang notabene belum bisa dianggap sebagai hukum syari'ah. Hal ini jelas tidak sesuai dan tidak sinkron dengan syari'ah, karena masalah hukum syariah harus diselesaikan secara syari'ah, bukan dengan hukum perdata yang berasal dari BW peninggalan kolonial Belanda. Di sisi lain, Pengadilan Negeri juga tidak pas untuk menangani kasus sengketa lembaga keuangan syariah. Pasalnya, bagaimana pun lembaga ini memiliki dasar-dasar hukum penyelesaian perkara yang berbeda

⁵⁶ Wismar 'Ain Marzuki, dkk, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006).

dengan yang dikehendaki pihak-pihak yang terikat dalam akad syariah.⁵⁷

C. Sejarah Peradilan Agama Setelah Masa Reformasi

Peradilan Agama mengalami transformasi monumental pasca-reformasi, beralih dari dualisme pembinaan menjadi lembaga yudikatif yang independen dan setara dengan peradilan umum melalui sistem satu atap (*one roof system*) di bawah Mahkamah Agung. Berikut adalah uraian lengkap sejarah dan perkembangannya.

Kondisi PA pada masa Reformasi. Tulisan ini akan mengulas empat hal, yang pertama tentang kondisi perpolitikan di Indonesia era Reformasi. Kemudian yang kedua tentang proses historis terjadinya perubahan dalam pembinaan menuju peradilan satu atap. Dan yang ketiga berisi tentang kondisi PA setelah berlakunya peradilan satu atap di Indonesia. Kemudian yang keempat tentang sikap masyarakat muslim dan pegawai PA terhadap pengalihan PA ke MA, dan terakhir yang kelima tentang Reformasi Birokrasi di lingkungan Peradilan Agama. Tema ini penting mengingat perubahan terhadap PA terutama dari aspek pembinaan yang semula berada pada “dua atap” berubah menjadi “satu atap” terkait dengan rentang waktu tersebut.

⁵⁷ Diakses pada www.iaei-pusat.org



Gambar 12.

a. Kondisi Perpolitikan Nasional Pada Era Reformasi

Era Reformasi disebut juga sebagai era Kebangkitan Demokrasi. Presiden B.J. Habibie dalam Pidato Kenegaraan di hadapan DPR/MPR (tanggal 15 Agustus 1998) antara lain menyebutkan:

- a. Esensi Reformasi Nasional adalah koreksi terencana, melembaga dan berkesinambungan terhadap seluruh penyimpangan yang telah terjadi dalam bidang ekonomi, politik dan hukum.
- b. Sasaran reformasi adalah agar bangsa Indonesia bangkit kembali dengan suasana yang lebih terbuka, lebih teratur dan lebih demokratis

Sebagian keberhasilan pemerintahan Orde Baru dalam melaksanakan pembangunan ekonomi harus diakui sebagai prestasi besar bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Indikasi keberhasilan tersebut antara lain tingkat pendapatan per kapita pada tahun 1977 mencapai angka mendekati US\$ 1200 dengan pertumbuhan sebesar 7%. Ditambah pula meningkatnya sarana dan prasarana fisik infrastruktur yang dapat dinikmati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Namun keberhasilan ekonomi yang dicapai pada masa Orde Baru, tidak diimbangi oleh pembangunan mental dan

bidangbidang lain. Akibat langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat menjelang runtuhnya Orde Baru adalah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (kkn) yang semakin marak dalam berbagai bidang kehidupan. Hal ini selain mengakibatkan terjadinya krisis kepercayaan, juga telah menghancurkan nilai-nilai kejujuran dan keadilan, etika politik, moral, hukum, dasar-dasar demokrasi dan sendisendi agama.

Khusus di bidang politik, krisis kepercayaan tersebut direspon oleh masyarakat melalui kelompok penekan (*pressure group*) dengan mengadakan berbagai macam unjuk rasa/demonstrasi yang dipelopori oleh pelajar, mahasiswa, dosen, praktisi, LSM dan politisi. Gelombang demonstrasi yang menyuarakan ‘reformasi’ begitu deras mengalir dengan dukungan dari berbagai kalangan yang semakin kuat dan meluas. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri. Wakil Presiden B.J Habibie yang menggantikan kepemimpinan nasional di Indonesia dilantik di hadapan Ketua MA dan Ketua serta Wakil Ketua DPR/MPR. Dinamika politik pada periode Reformasi, dapat dilihat berdasarkan aktivitas politik kenegaraan sebagai berikut:

- a. Kebijakan pemerintah yang memberi ruang gerak lebih luas terhadap hak-hak untuk mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan yang terwujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Misalnya dikeluarkannya UU No. 2/1999 tentang Partai Politik yang memungkinkan multipartai, UU No. 12/1999 tentang Pegawai Negeri yang menjadi anggota Parpol dan sebagainya.
- b. Upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN, berwibawa dan bertanggung jawab dibuktikan dengan dikeluarkannya Ketetapan MPR No.IX/MPR/1998. Ketetapan MPR ini ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya UU No. 30 Tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan sebagainya.
- c. Lembaga legislatif dan organisasi sosial politik sudah memiliki keberanian untuk menyatakan pendapatnya terhadap eksekutif yang cenderung lebih seimbang dan proporsional.
- d. Satu hal yang membanggakan dalam reformasi politik adalah adanya pembatasan jabatan Presiden dan untuk pemilu tahun 2004 Presiden dan Wakil Presiden tidak dipilih lagi oleh MPR melainkan dipilih langsung oleh rakyat. Demikian juga untuk

anggota legislatif, mereka telah diketahui secara terbuka oleh masyarakat luas. Selain itu dibentuk pula Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk mengakomodasi aspirasi daerah.

b. Historisitas PA Menuju Peradilan Satu Atap (*One Roof System*)

Pada Era Reformasi Era Reformasi di Indonesia ditandai dengan adanya kondisi krisis multi dimensi di era tersebut yang menuntut pemerintah segera mereformasi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat menuntut agar pemerintah mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis dan mem-percepat terwujudnya kesejahteraan rakyat. Sejak itu, berbagai perubahan penting terjadi sebagai tonggak dimulainya era Reformasi di bidang politik, hukum, ekonomi dan birokrasi. Fase ini juga dikenal sebagai reformasi gelombang pertama. Salah satu agenda reformasi adalah reformasi birokrasi yang merupakan perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan di Indonesia.⁵⁸ Hal ini berkaitan erat dengan aspek birokrasi, bussines proses dan budaya kerja.



Gambar 13.

⁵⁸ . Wahyu Widiana, dalam Rapat Kerja Nasional MA RI, Jakarta, 18 s/d 22 September 2001: 1).

Secara legal formal, Reformasi Birokrasi diawali dengan adanya Tap MPR RI Nomor X/MPR/1998 Tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional dan Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.⁵⁹ Khusus tentang reformasi kekuasaan kehakiman disini perubahannya pada pelaksanaan reformasi di berbagai bidang yang termasuk di dalamnya adalah reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia, selain Mahkamah Konstitusi. Reformasi Birokrasi sangat diperlukan untuk membangun good government sebagai upaya menyikapi potret birokrasi yang tidak baik.

Latar belakang Reformasi Birokrasi tidak lain karena krisis multi dimensi yang dialami Indonesia tahun 1997-1998 (Majalah Peradilan Agama, Edisi 12 Bulan Agustus Tahun 2017:5). Sebagai cikal bakal dari usaha pelaksanaan reformasi kekuasaan kehakiman yang termasuk didalamnya reformasi birokrasi pada MA dan peradilan yang ada di bawahnya, pada dasarnya adalah sejak ditetapkannya Ketetapan MPR No. X tahun 1998 yang ditindaklanjuti dengan diundangkannya UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman pada tahun 1998. Undang-Undang tersebut menghendaki penyatuatan dalam pembinaan dan pengawasan pada peradilan-peradilan yang berada di bawah MA, yang sebelumnya pembinaan dan pengawasannya berada di bawah eksekutif untuk masalah administrasi, finansial dan manajemen seperti kepegawaian, keuangan dan lain sebagainya. Sedangkan untuk hal-hal yang bersifat teknis peradilan berada dalam pembinaan dan pengawasan yudikatif (MA).

⁵⁹ . (Majalah Peradilan Agama, Edisi 12, Agustus 2017:5)



Gambar 14.

Pengundangan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tersebut adalah untuk memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum. Penguatan prinsip kekuasaan kehakiman tersebut adalah agar mendapat jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan di luar yudikatif untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Undang-Undang tersebut menetapkan satu garis politik hukum mengenai kekuasaan kehakiman, bahwa pembinaan dan pengawasan peradilan berada di bawah MA, dan menutup kekuasaan eksekutif turut campur dalam pembinaan dan pengawasannya. Akan tetapi dalam kurun waktu beberapa tahun sampai dengan tahun 2004, politik hukum satu atap yang digariskan oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tersebut belum bisa terwujud, mengingat masih berlakunya Undang-Undang No. 14 tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Hal tersebut baru terwujud setelah Amandemen Ketiga UUD 1945.

Amandemen dimaksud telah menegaskan karakter dan sifat dari kekuasaan kehakiman dengan menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan peradilan. Dari amandemen ketiga tersebut telah berkonsekuensi diamandemennya Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan terakhir diamandemen lagi dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.⁶⁰



Gambar 15.

Dengan amandemen undang-undang tersebut di atas, maka MA merupakan salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi. MA sebagai peradilan tertinggi bagi peradilan yang berada di bawahnya mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman. Hal ini dikarenakan MA tidak hanya membawahi empat lingkungan peradilan, tetapi juga sebagai puncak manajemen di bidang administrasi, personil dan finansial, serta sarana dan prasarana keempat lembaga peradilan (UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 21 jo. UU No. 4 Tahun 2004, Pasal 13 ayat (1) jo. UU No. 35 Tahun

⁶⁰ . Majalah Peradilan Agama, Edisi 12 Bulan Agustus Tahun 2017:248

1999, Pasal 11). Kebijakan satu atap yang digariskan undang-undang tersebut di atas memberikan tanggung jawab dan tantangan, karena MA dituntut untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi yang profesional, efektif, efisien transparan dan akuntabel.⁶¹

Tanggungjawab tersebut sebagai konsekuensi logis dari politik hukum satu atap yang termaktub dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Setelah amandemen ketiga UUD 1945, maka undang-undang tentang kekuasaan kehakiman tersebut diganti dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan diperbaiki kembali melalui Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. Justifikasi politik hukum satu atap tersebut juga termuat dalam berbagai undang-undang, yakni:

- a. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo, Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang MA.
- b. Undang-Undang No 8 Tahun 2004 jo, Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum.
- c. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo, Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang PA.
- d. Undang-Undang No 9 Tahun 2004 jo, Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Setelah politik satu atap sebagai salah satu bentuk pelaksanaan reformasi kekuasaan kehakiman pada pengadilan dalam lingkungan PA, yang berjalan secara efektif sejak tahun 2004 berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 21 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Pengalihan Urusan Administrasi, organisasi dan finansial lembaga peradilan ke MA, mulai dilakukan secara seksama oleh MA atas pembinaan administrasi, finansial dan organisasi kepada pengadilan dalam lingkungan PA dengan dukungan anggaran yang memadai.

⁶¹ . (Majalah Peradilan Agama, Edisi 12, Agustus 2017, (Jakarta: Ditjen Badilag, 2017:5)



Gambar 16.

Secara historis proses awal lahirnya pembinaan peradilan satu atap di lingkungan MA pada umumnya dan khususnya PA berawal dari keinginan lembaga PA untuk diintegrasikan dengan MA. Agar integrasi tersebut terwujud diperlukan perubahan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang PA, sebagaimana tersebut pada paparan di atas. Perubahan pembinaan di lingkungan PA dari pembinaan ganda menjadi pembinaan tunggal pada era Reformasi sangat terkait dengan reformasi birokrasi di Indonesia pada era Reformasi. Dimana salah satu agenda reformasi adalah reformasi dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum dan peradilan yang bermuara di MA sebagai lembaga yang menaungi empat lingkungan peradilan di Indonesia termasuk PA.

Wacana tentang sistem peradilan satu atap sebenarnya sudah dimulai sejak relatif lama, dan telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan para ahli dan praktisi hukum, sampai akhirnya memasuki tahun 1999. Tentang pro dan kontra ini, terutama juga mengenai eksistensi PA sendiri karena berbeda dengan Peradilan Umum. Kalau PA selalu dikaitkan dengan ulama dan umat Islam, dimana mereka merasa memiliki, sedangkan Peradilan Umum tidak demikian.

Pada tahun 1999 Presiden diamanati MPR untuk memisahkan fungsi eksekutif dan yudikatif. Maka pada tahun 1999 dikeluarkan UU No. 35 Tahun 1999 yang merevisi UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam UU No. 35 Tahun 1999 disebutkan bahwa pembinaan organisasi, administrasi dan finansial sebuah lingkungan peradilan masuk ke Mahkamah Agung. Jadi sebetulnya ide penyatuatapan lembaga peradilan sudah terjadi sejak tahun 1999, hanya saja pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dilakukan secara bertahap yang selambat-lambatnya dalam waktu lima tahun, kecuali untuk PA waktunya tidak ditentukan.

Proses pelaksanaan penyatuatapan peradilan di lingkungan Peradilan Agama, tidak semulus badan-badan peradilan lainnya.⁶² Meskipun pada akhirnya, sejak tanggal 30 Juni 2004, Menteri Agama telah menyerahkan organisasi, administrasi dan finansial lingkungan Peradilan Agama kepada Ketua Mahkamah Agung (Keppres Nomor 21 Tahun 2004 Pasal 2 Ayat (20)). Namun, sebelum disatuatapkan, yakni tepatnya sejak lahirnya UU No. 35 Tahun 1999 (UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman) terjadi polemik; pro dan kontra di kalangan masyarakat muslim. Tidak hanya antara masyarakat di luar dan di dalam struktur Peradilan Agama, akan tetapi juga antara tokoh, ulama dan intelektual muslim.⁶³

Keberadaan PA sebelum diberlakukannya kebijakan peradilan satu atap (*one roof system*) merupakan salah satu pilar utama disamping pilar-pilar lainnya dalam lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) pada waktu itu. Namun seiring dengan perkembangan dan kebutuhan PA terhadap kemandirian lembaga peradilan (*independensi lembaga peradilan*) maka PA yang sebelumnya dalam aspek pembinaan berada pada dua lembaga yaitu Kementerian Agama dan Mahkamah Agung (MA), maka pada era Reformasi PA hanya dibina oleh MA saja tanpa keberadaan Departemen Agama. Sehingga dengan fenomena tersebut terdapat kekhawatiran pada sebagian kalangan muslim di Indonesia bahwa

⁶² . Syamsuhadi Irsyad, Makalah disampaikan 27-30 September 2004:5)

⁶³ . (M. Amin Summa dan Jaenal Aripin, 2000:5)

nilai-nilai agama Islam yang selama ini mewarnai keberadaan PA dikhawatirkan akan lenyap, sehingga dikhawatirkan PA akan menjadi peradilan yang sekuler atau jauh dari nilai-nilai keagamaan (Islam).

Isu seputar independensi kekuasaan kehakiman menggema pada saat bergulirnya reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, termasuk dalam bidang hukum. Hal tersebut mengingat pada masa Orde Baru kekuasaan kehakiman dianggap dikebiri oleh kekuasaan eksekutif, yang salah satu contohnya nampak dalam pembinaan lembaga peradilan di Indonesia baik secara organisatoris, administratif dan finansial berada di tangan eksekutif. Sementara MA sebagai pemangku kekuasaan yudikatif hanya melakukan pembinaan terhadap empat lingkungan peradilan secara teknis yustisial (Abdul Ghofur Anshori, 2007:37-38). Sehingga fenomena ini dipandang dapat mengurangi kewibawaan pemangku kekuasaan kehakiman sebagai penegak hukum dan keadilan. Oleh karena itu muncul tuntutan dari banyak pihak agar kekuasaan kehakiman harus bersifat independen, salah satunya adalah dalam hal mekanisme pembinaannya.⁶⁴



Gambar 17.

⁶⁴ . Ahmad. Drs, Rafiq, MA, Hukum Islam di Indonesia Cet I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995 Ali, Muhammad Daud, Hukum Islam; Pengantar Ilmu dan Tala Negara Islam di Indonesia Cet III. Jakarta PT Raja Grafindo Persada. 1993

Dalam UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang merupakan UU yang menganut sistem pembinaan dua atap (*double roof system*). Artinya terkait dengan pembinaan terhadap lembaga peradilan ada pada dua badan yang bertindak selaku pembina, yaitu MA yang melakukan pembinaan terhadap lembaga peradilan di empat lingkungan peradilan secara teknis yudisial dan Kementerian Kehakiman yang melakukan pembinaan secara administratif, organisatoris dan finansial terhadap lingkungan Peradilan Umum dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta Kementerian Agama yang melakukan pembinaan terhadap lingkungan Peradilan Agama secara administratif, organisatoris dan finansial (UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 (1), Pasal 11 (1) dan Pasal 12). Serta Kementerian Pertahanan dan Keamanan yang melakukan pembinaan terhadap lingkungan Peradilan Militer. Seiring dengan tuntutan reformasi dalam hal kekuasaan kehakiman, di tataran peraturan perundangan mengalami perubahan, yaitu dengan diundangkannya UU No. 35 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.⁶⁵

Dalam undang-undang yang baru ini sistem yang dipakai adalah sistem satu atap (*one roof system*). Artinya pembinaan terhadap empat lingkungan lembaga peradilan yang ada, baik secara teknis yustisial maupun secara administratif, organisatoris dan finansial berada di tangan MA (UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 (1), Pasal 11 (1) dan Pasal 12). Dalam UU No. 35 Tahun 1999 secara tegas dinyatakan bahwa pengalihan pembinaan administrasi, organisasi dan finansial Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu lima tahun, kecuali Peradilan Agama yang tidak ditetapkan batas waktunya. Hal ini terjadi akibat dari polemik adanya sikap pro dan kontra antara para pejabat Kementerian Agama bersama para

⁶⁵. Abidin, Zainal Abu Bakar. Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama, dalam buku Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia. Editor Muh Mahfud et.al.. Yogyakarta Universitas Islam Indonesia, 1993

ulama (tokoh agama Islam) di satu pihak berhadapan dengan warga Peradilan Agama di lain pihak.⁶⁶

Pihak Kementerian Agama yang didukung oleh Bustanul Arifin dan Ismail Sunny bersikukuh agar Peradilan Agama tetap berada di bawah naungan Kementerian Agama dan tidak akan dipindahkan ke Mahkamah Agung. Hal ini didasarkan atas beberapa alasan: Pertama, peralihan pembinaan administrasi, organisasi dan finansial Peradilan Agama akan berimplikasi pada berkurangnya urusan yang menjadi kewenangan Kementerian Agama. Hal ini dapat dijadikan alasan bagi pemerintah untuk melikuidasi Kementerian Agama. Apalagi, jika misalnya, lembaga pendidikan agama juga disatupadatkan dengan Kementerian Pendidikan, dan urusan haji dialihkan ke Kementerian Dalam Negeri. Kekhawatiran ini dapat dipahami mengingat Kementerian Agama merupakan salah satu pilar utama yang mengurus urusan-urusan keagamaan.



Gambar 18.

⁶⁶. Ali .Muhammad Daud. Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Cet V, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 1996

Jika Kementerian Agama dibubarkan dengan alasan tidak ada lagi yang diurusi, tentulah merupakan kerugian yang sangat besar. Alasan ini tampaknya memang sangat mendasar, mengingat sejak awal berdirinya Kementerian Agama pada tahun 1946 (3 Januari 1946), Peradilan Agama merupakan tulang punggung atau modal besar Kementerian Agama. Kekhawatiran tersebut di atas dapat difahami mengingat sejarah Kementerian Agama yang memang sudah begitu panjang sejak awal era kemerdekaan. Peradilan Agama pada awal kemerdekaan Indonesia berada di bawah pembinaan Kementerian Kehakiman, dan telah berkembang secara luas khususnya di daerah Jawa dan Madura.⁶⁷

Itulah sebabnya Menteri Agama M. Rasyidi pada waktu itu, segera menghubungi Kyai Muhammad Adnan, Ketua Mahkamah Islam Tinggi (MIT) agar mau membawa Peradilan Agama ke dalam tubuh Kementerian Agama, sehingga Kementerian Agama dapat segera eksis. Kyai Muhammad Adnan pun menyetujui dengan beberapa catatan. Pertama, agar kondisi PA jangan sampai seperti zaman penjajahan Belanda, dimana kondisi PA tidak berkembang ke arah yang lebih maju. Kedua, pihak Kementerian Agama khawatir tidak bisa lagi ‘membantu’ PA jika pada suatu saat nanti PA menghadapi masalah di Mahkamah Agung. Sebab, dengan lepasnya kontrol Kementerian Agama terhadap PA maka sudah pasti Kementerian Agama tidak dapat berbuat apa-apa lagi untuk keberlangsungan dan kemajuan PA. Ketiga, jika nanti PA telah menyatu di bawah Mahkamah Agung, maka perilaku hakim agama dikhawatirkan akan berubah. Boleh jadi mereka tidak lagi berperilaku sebagai hakim dan sekaligus ulama, melainkan berperilaku sebagaimana hakim-hakim pada umumnya. Mereka tidak lagi berpegang pada prinsip-prinsip hidup seorang muslim, apalagi mencerminkan sikap dan perilaku sebagai seorang ulama.

Disamping itu para elit pejabat Kementerian Agama bersikukuh tidak setuju PA dialihkan ke MA, karena mereka khawatir, nanti PA menjadi sekuler dan hakim serta aparat lainnya tidak lagi dari lulusan lembaga pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama (Fakultas Syari’ah dan Hukum). Namun alasan-alasan tersebut telah dijawab oleh Mahkamah Agung, bahwa

⁶⁷. A. Rasyid, H Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* Cet. IV; Jakarta. PT. Grafindo Persada. 1995

hakim dan pegawai PA tetap dari lulusan lembaga pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama.⁶⁸

c. Perubahan PA Setelah berlaku Pembinaan Satu Atap

Setelah diberlakukan pembinaan satu atap (*one roof system*) di bawah Mahkamah Agung, beberapa perubahan penting atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diungkapkan dalam Penjelasan atas UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bila dibandingkan dengan era sebelumnya adalah sebagai berikut (Penjelasan UU Nomor 50 Tahun 2009):⁶⁹

- A. Terjadi peningkatan independensi kekuasaan kehakiman sejalan dengan tuntutan reformasi di bidang kekuasaan kehakiman yang menghendaki kekuasaan kehakiman benar-benar merdeka & bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Di samping itu keberadaan PA lebih mantap dan sederajat dengan peradilan lainnya. Dan eksistensi PA semakin nyata setelah keberadaannya termaktub dalam UUD 1945 hasil Amandemen Ketiga disamping tiga lingkungan peradilan lainnya.
- B. Pembinaan terhadap PA baik terkait aspek organisasi, administrasi dan finansial, dilakukan oleh MA yang dalam hal ini dilakukan oleh lembaga setingkat Direktorat Jenderal (eselon satu), sehingga terdapat peningkatan bila dibandingkan ketika PA masih berada di bawah Departemen Agama yang hanya dilakukan oleh lembaga setingkat direktorat (eselon dua).
- C. Persaingan diantara aparat MA diantara empat lingkungan peradilan termasuk aparat PA akan semakin sehat (Wahyu Widiana, 2005:98-99). Sehingga aparat PA memiliki peluang yang sama untuk bersaing menduduki jabatan tertentu di lingkungan MA dengan aparat dari lingkungan peradilan yang lain.
- D. Perubahan yang signifikan menyangkut tentang kedudukan dan struktur PA juga berkaitan dengan masalah pemisahan antara Panitera dan Sekretaris. Dalam UU No. 3 Tahun 2006 dijelaskan

⁶⁸ . A. Rasyid, H Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama Cet. IV; Jakarta. PT. Grafindo Persada. 1995

⁶⁹ . Bisri. Cik Hasan, Peradilan Agama di Indonesia, Cet IV; Jakarta PT Raja Grafindo Persada. 1996 Departemen Agama RI. Uiporan Hasil Simposium Sejarah Peradilan Agama. Jakarta Proyek Pembinaan Administrasi Hukum Peradilan Agama. 1993

bahwa: “Panitera pengadilan tidak merangkap Sekretaris Pengadilan”, dengan demikian, berdasarkan ketentuan UU No. 3 Tahun 2006, organisasi Pengadilan Agama terdiri atas:

- a. Ketua dan Wakil Ketua, sebagai pimpinan;
 - b. Hakimhakim sebagai anggota;
 - c. Panitera (bertugas menyelenggarakan Administrasi Perkara dan mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, dan Juru Sita); dan
 - d. Sekretaris (bertugas menyelenggarakan Administrasi Umum dan mengatur tugas Wakil Sekretaris, Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, dan Kepala Sub Bagian Umum).
- E. Mengenai pengawasan dalam UU No. 3 Tahun 2006 diatur bersandingan dengan pembinaan, disebutkan bahwa; “Pembinaan dan pengawasan umum terhadap hakim dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung. Pembinaan dan pengawasan umum tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara”. Penguatan pengawasan hakim, baik pengawasan internal oleh Mahkamah Agung maupun pengawasan eksternal atas perilaku hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Di bidang pengawasan ada Ketua Muda Pengawasan dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa Hakim Agung Pengawas dan Badan Pengawas Mahkamah Agung.
- F. Memperketat persyaratan pengangkatan hakim, baik hakim pada Pengadilan Agama maupun hakim pada Pengadilan Tinggi Agama, antara lain melalui proses seleksi hakim yang dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta harus melalui proses atau lulus pendidikan hakim.
- G. Adanya jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim.
- H. Adanya transparansi putusan dan limitasi pemberian salinan putusan.
- I. Adanya transparansi biaya perkara serta pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban biaya perkara.
- J. Bantuan hukum, bagi yang tidak mampu ada bantuan hukum secara cuma-cuma, dengan menyertakan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Camat.

K. Adanya Majelis kehormatan hakim dan kewajiban hakim untuk menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Secara umum, perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pada dasarnya untuk mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka pada peradilan yang bersih serta berwibawa, yang dilakukan melalui penataan sistem peradilan terpadu (*integrated justice system*), terlebih Peradilan Agama secara konstitusional merupakan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Sebagai benang merah sekaligus untuk memudahkan serta menyederhanakan pemahaman dalam tulisan ini maka di bawah ini dipaparkan tabel perbandingan mengenai kondisi PA baik pada masa Orde Baru dan masa Reformasi.⁷⁰

d. Era Transisi dan Dualisme (Awal Reformasi)

Pada awal reformasi (berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), Peradilan Agama masih mengalami "dualisme kepemimpinan". Pembinaan teknis peradilan berada di bawah Mahkamah Agung, sementara urusan organisasi, administrasi, dan keuangan berada di bawah Departemen Agama. Kondisi ini dinilai membatasi kemandirian lembaga.⁷¹

Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Aturan ini mengamanatkan seluruh kewenangan organisasi, administrasi, dan keuangan badan peradilan dipusatkan di bawah Mahkamah Agung. Ini sekaligus mengakhiri pembinaan oleh lembaga eksekutif dan menegaskan independensi peradilan yang utuh di bawah lembaga yudikatif. Selain itu, pengesahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sekaligus menandai dimulainya reformasi sistem peradilan untuk meningkatkan independensi, efektivitas, dan akuntabilitas lembaga peradilan. Salah satu langkah pentingnya adalah penerapan sistem satu atap (*one roof system*), di mana kewenangan organisasi,

⁷⁰ . Harahap. M Yahya Kedudukan, kewenangan dan acara Peradilan Agama dalam Uli No. 7 Tahun 1989. Jakarta Pustaka Kartini, 1990

⁷¹ . Noeh, Zaini Ahmad dan Abdul Basit Adnan, Sejarah Singkat Pengadilan Agama di Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu. 1980 Republik Indonesia. Undang-undang Dasar 19-15, Bab IX. Pasal 24 (Jakarta Sekretanat NegaraRepublik Indonesia. 1993)

administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan ditempatkan langsung di bawah Mahkamah Agung (MA).

D. Wewenang Pengadilan Agama dalam Mengadili Perkara

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kewenangan ini berasal dari kata “wenang” yang memiliki arti “mempunyai kuasa untuk melakukan sesuatu atau mempunyai tugas untuk menjalankan kekuasaan”.⁷² Maka kata berwenang artinya adalah mempunyai atau diberi hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan kewenangan itu sendiri berarti hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.

Untuk kata kewenangan ini sering juga digunakan dengan istilah kekuasaan atau kompetensi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “kuasa” berarti kesanggupan untuk melakukan sesuatu, sedangkan kekuasaan diartikan sebagai “kuasa untuk mengurus, memerintah atau kemampuan orang atau golongan untuk menguasai orang atau golongan lain. Kata kewenangan atau kekuasaan mengadili ini istilah hukumnya adalah kompetensi (*competentie*, atau *rechtmacht* dalam Bahasa Belanda). Dengan demikian, kata kewenangan, kekuasaan, dan kompetensi dalam peradilan mempunyai makna yang sama.

Pada pengadilan Agama secara umum, kewenangan atau kekuasaan atau kompetensi mengadili pengadilan itu dibagi kepada dua. Pertama, kekuasaan atau kewenangan absolut, dan yang kedua, kekuasaan atau kewenangan relatif.

a. Kewenangan Absolut

Kewenangan absolut yang disebut juga dengan kewenangan mutlak adalah kewenangan peradilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum. Kewenangan absolut diartikan juga sebagai yang menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macam-macam pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili yang dalam bahasa Belanda disebut *attributie van rechtmacht*. Kompetensi/kewenangan absolut adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Dalam Pasal 2 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

⁷² KBBI

dinyatakan bahwa: “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dari rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini”.

Para ahli juga mengartikan kewenangan absolut adalah kewenangan para hakim atau pengadilan-pengadilan dari sesuatu jenis atau tingkatan lain dalam perbedaannya dengan kewenangan hakim-hakim atau pengadilan-pengadilan dari jenis atau tingkatan lain. Sedangkan yang lain merumuskan bahwa yang dimaksud dari kewenangan atau kompetensi absolut adalah persoalan yang menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili. Maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan absolut adalah kekuasaan atau kewenangan untuk mengadili perkara yang diberikan negara (Undang-undang) kepada pengadilan dalam lingkungan badan peradilan masing-masing. Berkenaan dengan kewenangan absolut badan Peradilan Agama, hal ini bisa mengenai perkara, dan bisa juga mengenai subjek atau orang yang berperkara.

Peradilan Agama merupakan salah satu di antara tiga peradilan khusus yang dicantumkan dalam UU No. 14 Tahun 1970 pasal 10. Kekhususan Peradilan Agama ini ditentukan oleh dua faktor yang menjadi ciri kepribadiannya, yakni untuk golongan rakyat tertentu dan untuk perkara-perkara tertentu.⁷³ Kedua faktor yang menjadi ciri khasnya ini dapat dimasukkan ke dalam kewenangan absolut. Atas dasar seperti yang telah dikemukakan di atas, maka kewenangan atau kekuasaan Peradilan Agama dapat dibagi dan dibedakan kepada tiga macam. *Pertama*, kewenangan tentang orang. *Kedua*, kewenangan mengenai perkara. *Ketiga*, mengenai kewenangan relatif.⁷⁴

b. Kewenangan Peradilan Agama Tentang Orang

Sesuai yang tercantum dalam UU No. 7 Tahun 1989 pasal 1 ayat (1) yaitu “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”. Pada pasal 2 disebutkan bahwa “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi

⁷³. Padmo Wajono, Beberapa Masalah Ketatanegaraan di Indonesia. Cet 1. Jakarta Rajawali Press. 1984

⁷⁴. Republik Indonesia. UU No. 14 Tahun 1970, Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Jakarta Al-Hikmah, 1993 Republik Indonesia. Undang-undang No. N Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jakarta. al-Hikmah. 1993

rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini”. Kemudian dalam pasal 49 ayat (1) disebutkan bahwa, “Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam”.

Dari bunyi rumusan ketentuan di atas, salah satu asas sentral yang terdapat dalam UU No. 7 Tahun 1989 ialah asas personalitas ke-Islaman. Hal itu sudah diuraikan pada bagian yang membahas asas-asas UU No. 7 Tahun 1989. Dan adapun acuan penerapan asas personalitas ke-Islaman yang sudah dijelaskan di atas adalah sebagai berikut⁷⁵:

- a. Pihak-pihak yang bersengketa harus sama-sama beragama Islam
- b. Hubungan hukum yang terjadi dilakukan menurut hukum Islam maka pihak-pihak harus tetap tunduk kepada kewenangan Peradilan Agama sekalipun pada saat terjadi sengketa salah satu pihak sudah beralih dari agama Islam ke agama yang lain.

c. Kewenangan Peradilan Agama Tentang Perkara

Dalam UU No. 7 Tahun 1989 pasal 2 yang sudah dijelaskan di atas bahwa kewenangan Peradilan Agama yang berkaitan tentang perkara hanyalah di bidang hukum perdata. Hukum perdata yang dimaksud adalah yang tercantum dalam pasal 49 ayat (1) yang berbunyi, “Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
- c. Wakaf dan shadaqah

Namun, dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa wewenang Peradilan Agama adalah sebagai berikut, “Peradilan Agama bertugas dan berwenang

⁷⁵. Republik Indonesia. Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Jakarta

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi syari'ah.

Sesuai pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka penjelasan dari kewenangan-kewenangan tersebut adalah:

A. Perkawinan

Salah satu yang tercakup dalam wewenang absolut pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah bidang perkawinan. Kekuasaan badan peradilan di bidang tersebut semakin bertambah, terutama sejak berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, yang mulai berlaku secara efektif sejak tanggal 1 oktober 1975. Menurut penjelasan pasal 9 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989, yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan antara lain:

- a. Ijin beristeri lebih dari seorang
- b. Ijin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua, wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat
- c. Dispensasi kawin
- d. Pencegahan perkawinan
- e. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
- f. Pembatalan perkawinan
- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri
- h. Perceraian karena talak
- i. Gugatan perceraian
- j. Penyelesaian harta bersama
- k. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya

- l. Penguasaan anak-anak
- m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri
- n. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak
- o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
- p. Pencabutan kekuasaan wali
- q. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
- r. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya
- s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya
- t. Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam
- u. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campur
- v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.⁷⁶

Dari 22 perkara itu, terdapat enam perkara yang relatif cukup besar diterima dan diselesaikan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, yaitu dua perkara perkawinan dan empat perkara perceraian. Keenam perkara itu adalah izin beristri lebih dari satu orang (poligami), pengesahan perkawinan, penetapan izin ikrar talak, ta'lik talak, fasakh, dan perceraian.

Namun, dalam Kompilasi Hukum Islam juga ada pasal-pasal memberikan kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa perkara perkawinan, yaitu:

- a. Penetapan Wali *Adlal*;
- b. Perselisihan penggantian mahar yang hilang sebelum diserahkan.

⁷⁶ Republik Indonesia. Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Jakarta

B. Waris

Kewenangan Pengadilan Agama mengenai sengketa milik dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1979 No. 11K/AG/1979. Dalam putusan tersebut ditentukan suatu kaidah hukum acara yang menegaskan: “Apabila dalam suatu gugatan yang menyangkut pembagian harta warisan masih terkandung sengketa hak milik maka perkara yang bersangkutan tidak termasuk kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksanya tapi termasuk kewenangan Peradilan Umum.”⁷⁷ Kaidah di atas telah dianggap dalam praktek peradilan sebagai salah satu yurisprudensi tetap. Hampir semua kalangan telah menjadikannya sebagai pedoman, baik lingkungan Peradilan Agama maupun lingkungan Peradilan Umum. Sebagian besar telah menjadikannya sebagai patokan dalam menentukan kewenangan perkara-perkara warisan bagi mereka yang beragama Islam. Apalagi sejak hal itu dikukuhkan sebagai salah satu patokan beracara dalam rapat kerja Mahkamah Agung dengan semua lingkungan peradilan di Yogyakarta 23-25 Maret 1985. Semakin banyak para Hakim yang mengindahkan putusan tersebut⁷⁸. Tetapi belum semua Hakim melaksanakannya.

Masih sering terjadi pelanggaran atas patokan tersebut. Ada beberapa Hakim dari lingkungan Peradilan Umum yang mengadili perkara warisan orang yang beragama Islam atas alasan hukum warisan yang hidup di daerah hukum yang bersangkutan adalah hukum waris adat. Sementara itu, ada pula Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa dan memutus perkara warisan sekalipun dalam perkara harta warisan tersebut tersangkut sengketa milik. Padahal bidang perdata mengenai kebendaan dengan segala bentuk sengketa hak yang mengikutinya, sejak dari dulu tidak pernah menjadi kewenangan lingkungan Peradilan Agama.⁷⁹

⁷⁷

⁷⁸. Syadzali .Munawirai, Ixuuiasan Pemikiran Hukum Islam dalam Rangka Menentukan Peradilan Agama di Indonesia, dalam buku Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Prospekti, Pengantar Juhaya S. Praja Bandung PT Remaja Rosdakarya, 1994

⁷⁹. Republik Indonesia. UU No. 14 Tahun 1970, Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Jakarta Al-Hikmah, 1993 Republik Indonesia. Undang-undang No. N Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jakarta. al-Hikmah. 1993

UU No. 7 Tahun 1989 bersikap positif tapi ragu-ragu dalam menyelesaikan permasalahan titik senggung sengketa milik dalam gugatan pembagian harta warisan. Sikap positifnya dengan cara mengukuhkan lebih tegas Yurisprudensi MA 13 Desember 1079 No. 11 K/AG/1979. Nilai kaidah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi tersebut diangkat menjadi ketentuan Undang-Undang dan dicantumkan menjadi rumusan Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989 yang berbunyi: “Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.” Kemudian terhadap ketentuan Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989, pembuat Undang-Undang memberi penjelasan yang berbunyi: “Penyelesaian terhadap objek yang menjadi sengketa dimaksud tidak berarti menghentikan proses peradilan di Pengadilan Agama atas objek yang tidak menjadi sengketa.”

Menurut pasal 49 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989 Kewenangan Peradilan Agama di bidang kewarisan mencakup empat hal, yaitu⁸⁰:

- a. Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris
Ditinjau dari segi ketentuan hukum waris Islam, penentuan ahli waris, meliputi segi-segi:
 - a) Penentuan kelompok ahli waris:
 - (a) Menurut hubungan darah
 - (b) Menurut hubungan perkawinan
- b. Penentuan siapa yang berhak mewarisi.
- c. Penentuan siapa yang terhalang menjadi ahli waris:
 - a) Karena membunuh atau menganiaya berat pewaris
 - b) Karena memfitnah pewaris
- d. Penentuan hak dan kewajiban ahli waris, terutama yang terkait dengan:
 - a) Mengurus pemakaman
 - b) Menyelesaikan utang piutang pewaris
 - c) Menyelesaikan wasiat pewaris

⁸⁰Yahya Harahap, *Kedudukan dan Kewenangan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2001), hal.149.

- d) Melakukan pembagian harta warisan
- e. Penentuan mengenai harta peninggalan (tirkah)
Ditinjau dari segi ketentuan hukum waris Islam, penentuan harta peninggalan meliputi:
 - a) Penentuan harta tirkah yang dapat diwarisi
 - (a) Semua harta yang ditinggal pewaris
 - (b) Berupa hak milik kebendaan
 - (c) Atau hak milik lain yang tidak berupa benda
 - b) Penentuan besar harta warisan
 - (a) Penentuan bagian masing-masing ahli waris
 - (b) Melaksanakan pembagian warisan

Jika kita memperhatikan bunyi Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989 serta penjelasan Pasal tersebut, dapat ditarik beberapa asas sebagai acuan pedoman bagi Pengadilan Agama mengadili perkara yang didalamnya terkandung sengketa milik. Segala sengketa keperdataan yang menyangkut hak kebendaan atau berdasar perikatan, sekalipun objek sengketa itu tersangkut perkara di Pengadilan Agama maka sepanjang sengketa hak kebendaan mutlak menjadi kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) untuk mengadilinya. Mengenai bentuk-bentuk sengketa hak kebendaan bisa berupa sengketa hak milik, hak gadai berdasar hukum Adat, hak agunan, baik agunan bisaa atau hipotek, tukar menukar jual beli dan sebagainya. Terhadap sengketa keperdataan dimaksud mutlak menjadi kewenangan Peradilan Umum untuk mengadili. Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus pembagian harta sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap tentang kepastian pemilik harta-harta tersebut.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terdapat kalimat yang berbunyi: “Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan”. Kini, dengan adanya amandemen terhadap Undang-Undang tersebut, kalimat itu dinyatakan dihapus. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan, bilamana pewarisan itu dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka penyelesaiannya dilaksanakan oleh Pengadilan Agama. Selanjutnya dikemukakan pula

mengenai keseragaman kekuasaan Pengadilan Agama di seluruh wilayah nusantara yang selama ini berbeda satu sama lain, karena perbedaan dasar hukumnya.

Putusan MA tanggal 13 Desember 1979 No. 11 K/AG/1979⁸¹ hanya menyinggung kemutlakan kewenangan Peradilan Umum mengadili sengketa hak milik atas perkara warisan yang sedang diperiksa Pengadilan Agama. Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989 tidak membatasinya sepanjang yang berkenaan dengan perkara warisan, tetapi meliputi semua perkara yang menjadi yurisdiksi Peradilan Agama. Penegasan tersebut jelas terbaca dalam Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989. Apabila terjadi sengketa hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989, khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Ketentuan di dalam Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989 menyebutkan: “semua perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49.”

Perkara-perkara yang dimaksud Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 adalah perkara-perkara yang menjadi yurisdiksi absolut lingkungan Peradilan Agama. Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 berisi muatan jumlah totalitas kewenangan absolut yurisdiksi lingkungan Peradilan Agama. Dengan ditunjukkannya Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 oleh Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989, kaitan sengketa hak milik atau keperdataan lain dengan kewenangan Peradilan Umum untuk mengadilinya, tidak lagi hanya terbatas terhadap perkara warisan, tetapi meliputi seluruh perkara apa saja yang diperiksa Pengadilan Agama, termasuk perkara harta bersama, hibah, wakaf dan shadaqah dan dalam perkara-perkara itu tersangkut sengketa hak milik atau keperdataan lain maka sepanjang yang menyangkut sengketa milik menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Negeri untuk mengadilinya. Kewenangan untuk itu dapat disimpulkan dari perkataan harus yang tercantum dalam Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989, yaitu “....harus diputus

⁸¹. Republik Indonesia. Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Jakarta

lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.”

Demikian jangkauan sengketa milik setelah berlaku UU No. 7 Tahun 1989 yang dijelaskan di dalam ketentuan Pasal 50. Tidak semata-mata hanya terbatas dalam perkara warisan tetapi meliputi semua jenis perkara dalam semua bidang hukum yang menjadi yurisdiksi lingkungan Peradilan Agama. Selama dalam suatu perkara yang diperiksa lingkungan Peradilan Agama terkait sengketa milik atau sengketa keperdataan lain, selama itu kewenangan Pengadilan Agama menjadi pasif. Kewenangannya baru aktif kembali untuk memeriksa dan memutus perkara apabila sengketa milik atau keperdataan lain telah tuntas selesai dalam lingkungan Peradilan Umum.

Selain dari itu, berdasarkan pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama juga diberi tugas dan wewenang untuk menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang agama yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewarisan dijelaskan pada Buku II Bab I hingga Bab IV pasal 171 sampai 193.

Perubahan terjadidengan ditetapkannya UU No. 3/2006 tentang Perubahan UU No.7/1989. Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Kemudian, jika terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49. Ketentuan ini memberi wewenang kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di Pengadilan Agama.

Sebaliknya bila subjek yang mengajukan sengketa hak milik atau keperdataan lain tersebut bukan yang menjadi subjek bersengketa di Pengadilan Agama, sengketa di Pengadilan Agama ditunda untuk menunggu putusan gugatan yang diajukan ke pengadilan di lingkungan Peradilan Umum. Penangguhan dimaksud hanya dilakukan jika pihak yang berkeberatan telah mengajukan bukti ke Pengadilan Agama bahwa telah didaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri terhadap objek sengketa yang sama dengan sengketa di Pengadilan Agama. Dalam hal objek sengketa lebih dari satu objek dan yang tidak terkait dengan objek sengketa yang diajukan keberatannya, Pengadilan Agama tidak perlu menangguhkan putusannya terhadap objek sengketa yang tidak terkait dimaksud.

C. Wasiat

Mengenai wasiat, wewenang Pengadilan Agama diatur dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Peradilan Agama dijelaskan bahwa definisi wasiat adalah: “Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.” Namun, Undang-Undang tersebut tidak mengatur lebih jauh tentang wasiat. Ketentuan lebih detail diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI, wasiat ditempatkan pada bab V, dan diatur melalui 16 pasal yaitu mulai pasal 194 sampai pasal 209.⁸²

Ketentuan mendasar yang diatur di dalamnya adalah tentang syarat orang membuat wasiat, harta benda yang diwasiatkan, kapan wasiat mulai berlaku, di mana wasiat dilakukan, seberapa banyak maksimal wasiat dapat diberikan, bagaimana kedudukan wasiat kepada ahli waris, dalam wasiat harus disebut dengan jelas siapa yang akan menerima harta benda wasiat, kapan wasiat batal, wasiat mengenai hasil investasi, pencabutan wasiat, bagaimana jika harta wasiat menyusut, wasiat melebihi sepertiga sedang ahli waris tidak setuju, di mana surat wasiat disimpan, bagaimana jika wasiat dicabut, bagaimana jika pewasiat meninggal dunia, wasiat dalam kondisi perang, wasiat

dalam perjalanan, kepada siapa tidak diperbolehkan wasiat, bagi siapa wasiat tidak berlaku, wasiat wajibah bagi orang tua angkat dan besarnya, dan wasiat wajibah bagi anak angkat serta besarnya.

D. Hibah

Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan definisi tentang hibah sebagai “pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.”

Hibah juga tidak diregulasi secara rinci dalam Undang-Undang. Ia secara garis besar diatur dalam KHI, dengan menempati bab VI, dan hanya diatur dalam lima pasal, yaitu:⁸³

a. Pasal 210:

- a) orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa ada paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
- b) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.
- b. Pasal 211 yaitu, hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.
- c. Pasal 212 yaitu, hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.
- d. Pasal 213 yaitu, hibah yang diberikan pada suatu penerima hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematiannya, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.
- e. Pasal 214 yaitu, warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.

E. Wakaf

Wakaf dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dimaknai sebagai “perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan

ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah." Tentang wakaf ini tidak dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang ini.⁸⁴

Ketentuan lebih luas tercantum dalam KHI, Buku III, Bab I hingga Bab V, yang mencakup 14 pasal yaitu mulai dari pasal 215 sampai pasal 229. Pasal-pasal tersebut mengatur ketentuan umum, yaitu definisi wakaf, wakif, ikrar, benda wakaf, nadzir, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf; fungsi wakaf; subjek hukum yang dapat mewakafkan harta bendanya; syarat benda wakaf; prosedur mewakafkan; syarat-syarat nadzir; kewajiban dan hak-hak nadzir; pendaftaran benda wakaf; perubahan, penyelesaian dan pengawasan benda wakaf. Khusus mengenai perwakafan tanah milik, KHI tidak mengaturnya. Ia telah diregulasi empat tahun sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977, lembaran negara No. 38 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

F. Zakat

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang Muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang Muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. KHI tidak menyinggung pengaturan zakat.⁸⁵

Regulasi mengenai zakat telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Lembaran Negara Nomor 164 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Secara garis besar, isi Undang-Undang ini adalah Pemerintah memandang perlu untuk campur tangan dalam bidang zakat, yang mencakup: perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan amil zakat; tujuan pengelolaan zakat; organisasi pengelolaan zakat; pengumpulan zakat; pendayagunaan zakat; pengawasan pengelolaan zakat; dan sanksi terhadap pelanggaran regulasi pengelolaan zakat.

G. Infaq

Infaq dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diartikan dengan "perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa

84

85

makanan, minuman, mendermakan, memberikan rizqi (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlash, dan karena Allah Subhanahu Wata'ala.” Kewenangan Pengadilan Agama ini belum pernah diatur secara tersendiri dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dan dalam Undang-Undang ini juga tak diatur lebih lanjut.

H. Shadaqah

Mengenai shadaqah diartikan sebagai “Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridha Allah dan pahala semata.” Sama seperti infaq, shadaqah juga tidak diatur dalam regulasi khusus. Dan hingga kini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

I. Ekonomi Syari'ah

Ekonomi syari'ah diartikan dengan: “Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah.” Kewenangan itu antara lain⁸⁶:

- a. Bank Syari'ah;
- b. Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah;
- c. Asuransi Syari'ah;
- d. Reasuransi Syari'ah;
- e. Reksadana Syari'ah;
- f. Obligasi Syari'ah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syari'ah;
- g. Sekuritas Syari'ah;
- h. Pembiayaan Syari'ah;
- i. Pegadaian Syari'ah;
- j. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah; dan
- k. Bisnis Syari'ah.

Dalam perkara ekonomi syari'ah belum ada pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Untuk memperlancar proses pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah, dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Peraturan Mahkamah Agung

Republik Indonesia tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Pasal 1 PERMA tersebut menyatakan bahwa:

- a. Hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari'ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.
- b. Mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari'ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak mengurangi tanggung jawab hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar.

Pada kewenangan absolut ini, Perubahan yang sangat esensial dalam Peradilan Agama adalah penghapusan kata perdata dalam Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 1989 pada kalimat *perkara perdata tertentu* yang diatur dalam UU ini, diubah dengan kalimat...*perkara tertentu* yang diatur dalam UU ini. Penghapusan kata perdata dalam kalimat perkara perdata tertentu dengan perkara tertentu menjadi perdebatan dan multi penafsiran di antara anggota DPR. Terjadi berbagai pandangan para anggota DPR RI yang berada di komisi tiga terhadap penghapusan kata perdata, terutama terkait dengan Pasal 2 UU ini. Pemerintah dalam penjelasannya bahwa pengadilan agama sudah ditentukan kewenangannya menurut UU ini, dan qanun yang berlaku di Nanggro Aceh Darussalam kewenangannya melingkupi selain perkara perdata juga perkara di luar perdata, agar tidak bertentangan antara UU Peradilan Agama dengan qanun yang berlaku di Nanggro Aceh Darussalam maka menurut pemerintah kata perdata itu dihapus.⁸⁷

Terjadi perubahan juga pada bidang kewenangan yaitu penambahan kewenangan di bidang ekonomi syariah, zakat dan penetapan hasil kesaksian melihat hilal bulan. Di samping penambahan kewenangan, juga terdapat perubahan dihapuskan asas pilihan hukum.

⁸⁷Dewan Perwakilan Rakyat RI, *Risalah Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Tentang Peradilan Agama*. (Jakarta, Sekretariat Jenderal DPR RI, 2006), hal. 350.

Pengembangan kewenangan absolut Peradilan Agama menjadi suatu tuntutan, akan tetapi belum tentu memberi jaminan pemberlakuan hukum Islam dengan baik, sebagaimana dikatakan oleh Amin Suma⁸⁸ bahwa perluasan atau penambahan kewenangan absolut suatu badan peradilan, tidak serta merta memberikan jaminan yang lebih urgen memperluas dan memperluwes pemberlakuan serta keberlakuan hukum Islam itu sendiri dibandingkan dengan semata-mata mempersoalkan kewenangan absolut lembaga peradilan tertentu.

Semua lembaga peradilan yang ada di negara hukum Indonesia termasuk Peradilan Agama sebagaimana ditegaskan undang-undang adalah Peradilan negara. Indonesia adalah negara yang beragama, maka sungguh pada tempatnya manakala semua badan peradilan yang ada di Indonesia menjunjung tinggi nilai dan norma hukum agama termasuk tentunya nilai dan norma hukum Islam. Terdapat tiga prinsip hukum Islam dijadikan dasar ketaatan umat Islam untuk tunduk pada Peradilan Islam yang disebut asas personalitas keislaman, yaitu: (1) Terhadap setiap muslim berlaku dan tunduk pada Hukum Islam dan oleh karenanya kepada setiap muslim diwajibkan menaati segala aturan hukum Islam; (2) Jika terjadi pelanggaran dan/atau sengketa, maka ia harus diselesaikan menurut aturan hukum Islam; (3) Apabila mediator atau pengadilan diperlukan, maka harus diselesaikan lewat mediator muslim atau Peradilan Islam.⁸⁹ Berdasarkan asas personalitas keislaman tersebut, penyelesaian sengketa, ketentuan hukum, sistem peradilan, dan penegakan hukum berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu, Peradilan Islam tumbuh dari prinsip-prinsip tersebut merupakan ciri khas serta simbol berlakunya hukum Islam. Peradilan Islam diperuntukkan untuk menegakkan hukum Islam dan menyelesaikan sengketa di antara umat manusia. Hal ini merupakan tujuan pertama dan utama penyelenggaraan peradilan dalam Islam. Karena itu, hukum Islam sebagai ilmu pengetahuan dapat dipelajari oleh siapapun. Akan tetapi, hukum Islam sebagai agama di

⁸⁸Mohdar Yanlua, "Prospektif Kompetensi Absolut Peradilan Agama dalam Hukum Nasional" *Disertasi*, (Makassar, Universitas Hasanuddin, 2013).

⁸⁹Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta, Pranada Media, 2005), hal. 60. Asas personalitas keislaman berdasarkan kewenangan Peradilan Agama terkait dengan sengketa perdata tertentu. M. Yahya (Jakarta, Pustaka Kartini, 1993), hal. 37.

dalamnya terkandung aqidah Islamiyah, maka ia hanya dapat diyakini, dihayati, dan diamalkan oleh orang Islam. Orang non muslim, sependai apapun, mustahil dapat meyakini, menghayati, dan mengamalkan hukum Islam sebagai kebenaran Ilahiyah.⁹⁰

Dalam penjelasan Pasal 2 UU Nomor 3 Tahun 2006 Jonto UU Nomor 50 Tahun 2009 tidak dijelaskan jenis perkara tertentu. Sedangkan kewenangan absolut Peradilan Agama berdasarkan bidang-bidang hukum sebagaimana dalam pasal 49 UU Peradilan Agama. Pada bidang-bidang hukum itu terdapat ketentuan-ketentuan pidana. Oleh sebab itu perkara-perkara pidana yang terkait dengan bidang hukum perkawinan, wakaf, zakat, dan ekonomi syariah yaitu surat berharga syarian negara dan perbankan syariah terintegrasi dalam kewenangan Peradilan Agama.

Dengan memperhatikan akar dan sejarah Peradilan Agama di Indonesia, maka dapat ditemukan hal-hal spesifik dalam Peradilan Agama sebagai peradilan Islam, antara lain: *Pertama*, Peradilan Agama tumbuh berdasarkan ideologi agama, yakni agama Islam; *Kedua*, Peradilan Agama bertujuan untuk menegakkan hukum Islam dan menyelesaikan sengketa antara umat manusia; *Ketiga*, Peradilan Agama berkaitan langsung dengan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan beragama yang meliputi aqidah, syariah, dan akhlak; *Keempat*, Peradilan Agama merupakan kebutuhan mutlak umat Islam dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, dan bernegara; dimanapun mereka beradatanpa memandang apakah mereka merupakan mayoritas ataupun minoritas; *Kelima*, Peradilan Agama berkaitan langsung dengan dan merupakan bagian dari kehidupan ketatanegaraan setempat dimanapun lembaga ini didirikan. Hal-hal spesifik ini bersifat universal dan ia tidak menganal ruang dan waktu.

Kewenangan absolut peradilan Agama apabila dilihat dari teori kemaslahatan atau tujuan hukum Islam⁹¹, maka hanya mencakup dua hal dari tujuan hukum Islam, yaitu menjaga harta dan menjaga kehormatan. Kewenangan absolut Peradilan Agama dalam menjaga harta mencakup persoalan waris, wasiat, wibah, wakaf,

⁹⁰Muhammad Salim Madkur, *Al Qadla'u fi al Islam*, (Al Arabiyah, Darun Nadwa, 1964), hal. 39.

⁹¹M.Hasbish Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1975), hal. 188-189.

zakat infak, sadakah dan ekonomi syariah serta hak milik atau keperdataan lainnya. Sedangkan kewenangan absolut Peradilan Agama dalam menjaga kehormatan hanya mencakup persoalan perkawinan, padahal persoalan menjaga kehormatan termasuk perbuatan zina pencemaran nama baik tidak termasuk dalam kewenangannya. Disamping kedua unsur *daruriyah* tersebut ketiga unsur *daruriyah* lainnya (memelihara agama, jiwa dan akal) tidak termasuk dalam kewenangan absolut Peradilan Agama, padahal hukum Islam menempatkan ketiga unsur *daruriyah* tersebut secara hirarki memelihara agama sebagai prioritas pertama, jiwa prioritas kedua dan prioritas ketiga akal, kehormatan dan harta prioritas keempat dan kelima.

Dalam hal memelihara agama di Indonesia banyak terjadi konflik internal, seperti kasus Ahmadiyah, dan aliran lainnya yang mengatasnamakan Islam tetapi menyimpang dari teologi Islam. Menurut fatwa MUI satu aliran dalam Islam ditetapkan palsu apabila memenuhi 10 kriteria sebagaimana disebutkan sebelumnya.⁹² Sepuluh kriteria tersebut terdapat empat kriteria yang sangat fundamental harus diketahui oleh seorang penegak hukum (terutama hakim), yaitu; *Pertama*, harus mengetahui dan menguasai aqidah Islam sesuai dalil *syar'i*. *Kedua*, mempunyai pengetahuan yang mendalam mengenai keautentikan kebenaran isi Al-Qur'an. *Ketiga*, mempunyai kemampuan melakukan penafsiran Al-Qur'an sesuai kaidah tafsir. *Keempat*, mengetahui dan memahami pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariah. Empat kriteria tersebut hanya dapat dilakukan oleh hakim Islam yang menguasai ilmu-ilmu Islam. Kebutuhan untuk menjaga kemaslahatan manusia dari aspek penegakan hukum sangat ditekankan oleh doktrin Islam. Dengan demikian pembatasan kewenangan terhadap kewenangan absolut Peradilan Agama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan umat Islam baik yang terkait dengan hak privat maupun hak publik akan kurang tepat dengan tujuan hukum Islam.

Perkara pidana yang terkait dengan bidang hukum Islam yang dipositifkan belum ada kemauan negara yang signifikan memberikan kewenangan kepada Peradilan Agama. Apabila

⁹²Lihat Pasal 156A KUHP. KUHP tidak menjelaskan kriteria penistaan atau penodaan terhadap agama. Barangsiapa dengan sengaja di muka umum mempublikasikan perasaan atau perbuatannya yang menodai terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dipidana.

bertolak dari Pasal 2 UU Nomor 3 Tahun 2006 jo UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka adalah suatu keniscayaan Peradilan Agama diberi kewenangan menyelesaikan perkara pidana yang berhubungan langsung dengan bidang-bidang hukum yang menjadi kewenangannya. Terutama dalam bidang hukum keluarga, misalnya kekerasan dalam rumah tangga (*syiqaq*). Sebagaimana disebutkan bahwa pengadilan mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian apabila memang terdapat alasan dan pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁹³ Terdapat beberapa alasan yang dapat dijadikan sebagai perbuatan kejahatan atau pelanggaran. Yaitu salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Demikian juga salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain. Jika alasan-alasan tersebut dalam pembuktian dipandang kuat dan menjadi pertimbangan hukum oleh hakim Peradilan Agama untuk menjatuhkan putusan cerai, maka perbuatan kejahatan atau pelanggaran antara suami dan isteri tersebut akan menjadi alasan bagi salah satu pihak mengadukan ke pihak penyidik. Di samping itu didalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 45 disebutkan:

- A. Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:
 - a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggitingginya Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

⁹³Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974.

B. Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) diatas merupakan pelanggaran

Pendekatan norma hukum pidana pada bidang-bidang hukum yang menjadi kewenangan peradilan agama dapat dimungkinkan melalui asas konten jastis. Asas konten jastis menempatkan sinkronisasi substansi peraturan perundang-undangan dengan kewenangan masing-masing institusi penegakan hukum. Peradilan agama dengan kewenangan yang dibatasi pada perkara tertentu sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya dan landasan normatif hukum yang digunakan adalah normatif hukum Islam.

Salah satu prinsip penting dalam KUHAP adalah prinsip diferensiasi fungsional, yaitu penegasan pembagian tugas, fungsi dan wewenang antara masing-masing aparat penegak hukum secara institusional. menurut Yahya Harahap, KUHAP meletakkan suatu asas "penjernihan" (*clarification*) dan "modifikasi" (*modification*) fungsi dan wewenang antara setiap institusi penegak hukum. Penjernihan fungsi dan wewenang ini diatur sedemikian rupa, sehingga tetap terbina saling korelasi dan koordinasi dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan antara satu institusi dengan institusi yang lain Oleh karena itu sistem peradilan pidana memerlukan kombinasi yang serasi antar subsistem untuk mencapai satu tujuan. Muladi menyebutkan, perlu adanya sinkronisasi struktural (*structural sycronization*), sinkronasi substansial (*substantial sycronization*), dan sinkronisasi kultural (*cultural sincronization*). Sinkronisasi dalam sistem peradilan pidana ini akan lebih memudahkan semua subsistem-subsistem menjalankan fungsinya dan juga bekerjanya sistem secara sehat untuk mencapai tujuan. Keterpaduan antara subsistem dalam penegakan hukum menjadi penentu efektifitas suatu peraturan. Sistem hukum dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan jika semua unsur saling mendukung dan melengkapi.

Asas konten jastis ini hanya diperuntukkan kepada tindakan *family crime* (kejahatan dalam keluarga) seperti penganiayaan, perzinahan, atau perselingkuhan yang terintegrasi dengan kasus perceraian. Dalam hal pembuktian perbuatan zina sebagai alasan cerai hanya dibuktikan dengan kesaksian dua orang saksi, sedangkan pembuktian perbuatan pidana zina itu sendiri dapat dibuktikan dengan kesaksian empat orang saksi, dan kesaksian antara satu

dengan yang lain tidak boleh berbeda⁹⁴. Penyelesaian sengketa perdatadidasarkan pada tindak kejahatan seperti penganiyaan, dan perzinaan, dalam kasus perceraian, atau sengekata wakaf dalam kasus penyalahgunaan kewenangan pengelolaan harta wakaf.

Demikian juga penyelesaian pidana ekonomi syariah menjadi kewenangan peradilan umum. Padahal bagi umat Islam ketundukan pada hukum Islam secara totalitas adalah suatu keharusan. Oleh sebab itu, adalah suatu keniscayaan jika penyelesaian perkara pidana yang terkait dengan persoalan perkawinan, waris, wasiat, wakaf, ekonomi syariah menjadi kewenangan Peradilan Agama dan diselesaikan menurut hukum Islam. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa suatu keanehan dalam hal keberlakuan bidang hukum yang menjadi kewenangan peradilan agama. Dari pendekatan hukum perdata bidang-bidang hukum di bawa kewenangan peradilan agama diselesaikan menurut hukum Islam. Sedangkan sanksi pidana pada bidang-bidang hukum tersebut yang menjadi kewenangan peradilan umum dan diselesaikanbukan menurut hukum Islam.

A. Kewenangan Relatif

Kewenangan relatif ini erat kaitannya dengan tempat tinggal atau domisili pihak-pihak yang berperkara. Oleh karena itu, Retno Wulan dan Iskandar Oeripkartawinta membuat suatu rumusan tentang defenisi dari kekuasaan relatif itu dengan “kekuasaan mengadili antar pengadilan yang serupa dalam lingkungan peradilan yang sama”. Untuk itu dapat dibuat suatu pertanyaan; Pengadilan Agama manakah Pengadilan Tinggi Agama manakah yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut?

Jawaban terhadap pertanyaan yang dimunculkan di atas⁹⁵ adalah didasarkan kepada ketentuan pasal 4 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan UU No. 50 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut: “Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi kotamadya atau kabupaten. Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota provinsi, dan daerah hukumnya

⁹⁴QS. Surat An Nur ayat 4

⁹⁵Yahya Harahap, *Kedudukan Op cit...*, hal.202.

meliputi wilayah provinsi”. Kecuali ada kekhususan yang diatur berdasarkan undang-undang. Dari undang-undang di atas kita bisa mengambil paham, bahwa daerah hukum Pengadilan Agama sebagaimana Pengadilan Negeri meliputi daerah kotamadya dan kabupaten. Sedangkan daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama meliputi wilayah provinsi. Namun demikian, dalam penjelasan pasal 4 ayat (1) dinyatakan, “pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama ada di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian”. Pengecualian ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain karena adanya daerah pemekaran sehingga yang terjadi satu pengadilan untuk dua daerah, atau karena bertambah banyak dan padatnya penduduk sehingga untuk satu daerah harus dibentuk dua Pengadilan Agama.

Dengan demikian, dari penjelasan undang-undang di atas, maka patokan dasarnya adalah bahwa daerah hukum Pengadilan Agama itu meliputi wilayah kabupaten atau kota dimana peradilan tersebut berada. Sedangkan daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama meliputi daerah provinsi dimana peradilan tersebut berada.

Dalam kewenangan relatif ini, pengadilan agama memiliki beberapa kewenangan relatif, meliputi;

a. Kewenangan Relatif Perkara Gugatan

Selain kewenangan relatif tersebut diatas, terdapat pula kewenangan relatif dalam menangani perkara gugatan. Pada dasarnya setiap gugatan diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi:

- a) Gugatan diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kediaman tergugat. Apabila tidak diketahui tempat kediamannya, maka pengadilan dimana tergugat bertempat tinggal.
- b) Apabila tergugat lebih dari satu orang, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah salah satu kediaman tergugat.
- c) Apabila tempat kediaman tergugat tidak diketahui atau tempat tinggalnya tidak diketahui atau jika tergugat tidak dikeal (tidak diketahui), maka gugatan diajukan ke

pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat.

- d) Apabila objek perkara adalah benda tidak bergerak, gugatan dapat diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi letak benda tidak bergerak tersebut.
- e) Apabila dalam salah satu akta tertulis ditentukan domisili pilihan, gugatan diajukan kepada pengadilan yang domisilinya dipilih.

Kewenangan relatif perkara gugatan pada pengadilan agama terdapat beberapa pengecualian sebagai berikut:

- a) Permohonan cerai talak
- b) Pengadilan agama yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara permohonan cerai talak diatur dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- c) Perkara gugat cerai
- d) Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara gugat cerai diatur dalam pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- b. Kewenangan relatif perkara permohonan
Untuk menentukan kekuasaan relatif Pengadilan Agama dalam perkara permohonan adalah diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon. Namun dalam Pengadilan Agama telah ditentukan mengenai kewenangan relatif dalam perkara-perkara tertentu, meliputi:
 - a) Permohonan izin poligami diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon.
 - b) Permohonan dispensasi perkawinan bagi calon suami atau istri yang belum mencapai umur perkawinan (19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan) diajukan oleh orang

- tua yang bersangkutan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon.
- c) Permohonan pencegahan perkawinan diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat pelaksanaan perkawinan.
 - d) Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya pernikahan atau tempat tinggal suami atau istri.

E. Sumber Hukum Materil dan Formil Pengadilan Agama

Sumber hukum merupakan segala aturan perundang-undangan yang bersifat mengatur dan mempunyai kekuatan hukum yang dapat dijadikan rujukan/patokan dalam lingkungan peradilan baik dalam Peradilan Umum maupun Peradilan Agama dalam memutuskan suatu perkara. Dalam lingkungan Peradilan Agama di Indonesia, sumber hukum yang dipakai atau dijadikan rujukan dalam memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan secara garis besar terbagi menjadi dua; yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil (hukum acara).

a. Sumber Hukum Materiil Peradilan Agama

Hukum Materiil Peradilan Agama merupakan semua kaidah-kaidah hukum yang mengatur dalam Islam yang kemudian disebut dengan *fiqh*⁹⁶, yang sudah barang tentu rentang terhadap perbedaan pendapat. Menurut perjalanan sejarah peradilan agama yang berjalan pada masa lalu mengalami pasang surut, hal ini disebabkan adanya pengaruh-pengaruh politik, pemerintahan dan ekonomi pada masa kolonial Belanda. Selain itu sumber hukum materiil selama ini bukanlah hukum yang tertulis sebagaimana hukum positif, serta berserakan dalam berbagai kitab ulama karena dari segi sosiokultural banyak mengandung khilafiyah (perbedaan), sering menimbulkan perbedaan ketentuan hukum mengenai masalah yang sama antara daerah satu dengan yang lain. Sehingga untuk menengahi banyaknya perbedaan tersebut dikeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1954 tentang Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk sebagai patokan bersama. Undang-Undang ini kemudian ditindaklanjuti dengan

⁹⁶Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2006), hal.147

Surat Biro Peradilan Agama No. B/1/735 Tanggal 18 Februari 1958 yang merupakan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura.

Banyak terjadi perbedaan tentang keberadaan sumber hukum materiil Peradilan Agama yang tidak tertulis ini, untuk itu sesuai Surat Biro di atas ditetapkan 13 kitab fiqh Islam yang digunakan sebagai rujukan dalam memeriksa dan memutuskan perkara di lingkungan Peradilan Agama. Meskipun demikian banyak yang berpendapat hukum positif adalah hukum yang harus tertulis, sehingga hal ini dilegalisasi oleh Ketentuan Pasal 27 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman bahwa seorang hakim mengadili, memahami dan mengikuti nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini disahkan tanggal 17 Desember 1970, namun secara riil Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan tersebut baru berjalan setelah adanya Skb. Mahkamah Agung dan Menteri Agama No. 01, 02, 03 dan 04 Tahun 1983 dan kemudian dikukuhkan dengan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Untuk menjembatani dua pendapat tersebut maka pada tanggal 02 Januari 1974 disahkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan ini didukung oleh Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, yang merupakan titik tolak awal pergeseran bagian hukum Islam menjadi hukum yang tertulis. Namun demikian masih banyak dari hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan yang tidak tertulis, sehingga banyak terjadinya perbedaan putusan di Peradilan Agama terhadap kasus dan masalah yang sama. Hal ini disebabkan pengambilan rujukan kitab-kitab fiqh yang berbeda-beda.

Begitu banyak kaidah-kaidah yang mengatur Islam secara kompleks, dengan didukung fiqh yang sangat toleran terhadap perkembangan zaman, Syari'at Islam begitu mudah dijalankan dalam menata kehidupan di dunia. Atas dasar itu dalam mewujudkan kepastian hukum baik dibidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan menjadi hukum yang tertulis, maka Indonesia merintis Kompilasi Hukum Islam dengan SKB Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 Tanggal 25 Maret 1985 tentang Pelaksanaan Proyek Pembentukan Kompilasi

Hukum Islam. Dimulai dengan inilah dilakukan pengumpulan data, wawancara dengan para ulama', melakukan lokakarya dan hasil kajian, menelaah kitab-kitab dan studi banding dengan negara-negara lain. Setelah data-data terkumpul dan diolah dan menjadi naskah kompilasi diajukan oleh Menteri Agama kepada Presiden pada tanggal 14 Maret 1988 dengan Surat No. MA/123/1988 tentang pembentukan Kompilasi Hukum Islam guna memperoleh landasan yuridis sebagai pedoman untuk menyelesaikan perkara yang diajukan pada lingkungan Peradilan Agama di Indonesia.

Kebutuhan hukum Islam yang sangat mendesak, nampaknya Kompilasi Hukum Islam belum juga terbentuk sebagai undang-undang, sehingga muncullah Inpres. (Instruksi Presiden) No. 1 Tahun 1991 (tanggal 19 Juni 1991) tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam. Dengan diikuti SK. Mahkamah Agung No. 154 Tahun 1991 yang intinya mengajak seluruh jajaran Departemen Agama dan Instansi Pemerintah lainnya untuk menyebarluaskan dan melaksanakan Kompilasi Hukum Islam yang berisikan hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan sebagai pedoman penyelesaian masalah-masalah hukum Islam yang terjadi dalam masyarakat.⁹⁷

Jika menelisik sumber Hukum materiil Peradilan Agama pada masa lalu bukan merupakan hukum tertulis (Hukum Positif) dan masih tersebar dalam berbagai kitab fiqh karya ulama, karena tiap ulama *fuqoha* penulis kitab-kitab fiqh tersebut berlatar sosiokultural berbeda, sering menimbulkan perbedaan ketentuan hukum tentang masalah yang sama, maka untuk mengeliminasi perbedaan tersebut dan menjamin kepastian hukum, maka hukum-hukum materiil tersebut dijadikan hukum positif yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.

Berikut adalah hukum materil yang digunakan dalam Peradilan Agama, disajikan secara kronologis berdasar tahun pengesahannya:

- a. Undang-undang No. 22 Tahun 1946 dan Undang-undang No. 23 Tahun 1954 yang mengatur tentang hukum perkawinan, talak dan rujuk.

⁹⁷Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH, *Buku Ajar Peradilan Agama di Indonesia*, (Banjarmasin, IAIN Antasari Press, 2015).

- b. Surat Biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 februari 1968 yang merupakan pelaksana PP No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura.

Dalam surat Biro Peradilan tersebut diatas dinyatakan bahwa, untuk mendapatkan kesatuan hukum materiil dalam memeriksa dan memutus perkara, maka para hakim Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dianjurkan agar menggunakan sebagai rujukan 13 kitab fiqh, antara lain⁹⁸;

- a. Al-Bajuri;
- b. Fatkhul Mu'in;
- c. Syarqawi 'Alat Tahrir;
- d. Qalyubi wa Umairah/al-Mahali;
- e. Fatkhul wahbah;
- f. Tuhfah;
- g. Targhib al-Mustaq;
- h. Qawanin Syari'ah li Sayyid bin Yahya;
- i. Qawanin Syari'ah li Sayyid Shadaqah;
- j. Syamsuri li Fara'id;
- k. Bughyat al-Musytarsyidin;
- l. al-Fiqh ala Madzahib al-arba'ah;
- m. Mughni al-Muhhaj.

Sebagai kitab ilmiah, maka hukum yang terkandung didalamnya bukan merupakan hukum tertulis sebagaimana perundang-undangan yang dibuat oleh eksekutif dan legislatif. Bagi yang berpendapat bahwa hukum positif adalah hukum yang tertulis, hukum-hukum menjadi pedoman PA masih dianggap sebagai hukum yang secara riil berlaku dalam masyarakat adalah hukum positif.⁹⁹ hal ini di legalisasi dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman bahwa seorang hakim mengadili, memahami, dan mengikuti nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

- a. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁹⁸Hotnidah Nasution, *Buku Daras Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: FSH UIN Syahid, 2007), hal. 189

⁹⁹Basiq Djalil, *Peradilan Op cit....*, hal.149

- b. UU ini menandai fase baru penerapan hukum Islam di Indonesia. Fase ini menurut Dr. H. Aminiur Nuruddin, MA adalah pintu gerbang fase *taqnin*(fase pengundangan) hukum Islam. Banyak sekali ketentuan-ketentuan fikih Islam tentang perkawinan ditransformasikan kedalam UU ini kendati dengan modifikasi disana-sini¹⁰⁰.
- c. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974
- d. PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- e. UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo UU No. 3 Tahun 2006
- f. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Inpres ini mengamanatkan Menteri Agama untuk menyebarluaskan KHI yang terdiri dari buku I tentang Hukum Perkawinan, buku II tentang Hukum Kewarisan, buku III tentang Hukum Perwakafan sebagai pedoman Hakim Agama memutus suatu perkara.

- a. UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
- b. UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- c. Rancangan Undang-undang terkait hukum materiil PA yang masih dalam proses legislasi:
 - a) RUU Terapan Peradilan Agama
 - b) RUU Perbankan Syariah
 - c) RUU SBSN (Surat Berharga Syariah Nasional)¹⁰¹
 - d) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

b. Sumber Hukum Formil Peradilan Agama

Kata formil berarti “bentuk” atau “cara”, maksudnya hukum yang mengutamakan pada kebenaran bentuk dan kebenaran cara. Oleh sebab itu dalam beracara di muka pengadilan tidaklah cukup hanya mengetahui materi hukum saja tetapi lebih dari itu, harus lebih mengetahui dari bentuk dan cara yang sudah diatur dalam Undang-Undang. Keterikatan bentuk dan cara ini antara para pencari keadilan dan penegak hukum haruslah dikuatkan, sehingga dalam

¹⁰⁰Amiur Nuruddin dan Azhari A. Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 26

¹⁰¹Kompas, Kamis, 17 Januari 2008

menjalankan beracara tidak bisa semaunya dan seenaknya. Hukum acara juga diartikan dengan aturan prosedural untuk menjamin terselenggaranya peradilan yang impartial-objektive yang harus dipatuhi secara ketat dan cermat dalam melaksanakan peradilan.¹⁰²

Sejak masa Pemerintahan Belanda telah dibentuk Peradilan Agama di Jawa dan Madura dengan Stbl. 1882 No. 152jo. Stbl. 1937 No. 116 dan 610, di Kalimantan Selatan dengan Stbl. 1937 No. 638 dan 639, kemudian setelah Kemerdekaan RI, pemerintah membentuk Peradilan Agama di luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan dengan PP No. 45 Tahun 1957. Akan tetapi dalam kesemuanya itu tidak tertulis peraturan hukum acara yang harus digunakan hakim dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Sehingga dalam mengadili para hakim mengambil intisari hukum acara yang ada dalam kitab-kitab fiqh meskipun dalam penerapannya berbeda dalam putusan pengadilan satu dengan pengadilan agama lainnya. Sehingga sampai sekarang sumber hukum acara Peradilan Agama di Indonesia sama dengan Peradilan Umum yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum, kecuali hal-hal yang telah disebut secara khusus dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.¹⁰³

Ketentuan hukum acara Peradilan Agama mulai ada sejak lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perwawinan jo. PP No. 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaannya. Baru berlaku sejak diterbitkannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang di dalamnya mengatur Susunan dan Kekuasaan Peradilan Agama, serta hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama.

Hukum Acara Peradilan Umum untuk daerah Jawa-Madura adalah *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*, di luar Jawa-Madura *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten (R.Bg)*, maka kedua aturan ini diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama, kecuali hal-hal yang diatur secara khusus dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Misalnya pembebanan biaya perkara pada pemohon/penggugat dengan alasan *syiqaq*, *li'an* dan ketentuan lainnya.

¹⁰²Kusno Goesiadhie, *Harmonisasi Hukum (Dalam Perspektif Perundang-Undangan)*, (Surabaya, JP. Books.), hal.164

¹⁰³Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 152

Hukum Formil/Hukum Prosedural/Hukum Acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah sama dengan yang berlaku pada lingkungan peradilan Umum, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.¹⁰⁴

Adapun sumber hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum diberlakukan juga untuk lingkungan Peradilan Agama adalah sebagai berikut¹⁰⁵:

A. *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering* (B.Rv)

Hukum Acara yang termuat dalam B.Rv ini diperuntukkan untuk golongan Eropa yang berperkara dimuka *Raad van Justitie* dan *Residentie gerecht*. Saat ini secara umum B.Rv sudah tidak berlaku lagi, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai formulasi surat gugatan, perubahan surat gugat, intervensi dan beberapa ketentuan Hukum Acara Perdata lainnya.

B. *Inlandsh Reglement* (IR)

Ketentuan Hukum Acara ini diperuntukkan untuk golongan Bumi Putra dan Timur Asing yang berada di Jawa dan Madura. Setelah beberapa kali perubahan dan penambahan Hukum acara ini dirubah namanya menjadi *Het Herziencie Indonesie Reglement* (HIR) atau disebut juga Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB) yang diberlakukan dengan Stb. 1848 Nomor 16 dan Stb. 1941 nomor 44.

C. *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg)

Ketentuan Hukum Acara ini diperuntukkan untuk golongan Bumi Putra dan Timur Asing yang berada di luar Jawa dan Madura yang berperkara di muka *Landraad*.

D. *Burgerlijke Wetboek voon Indonesie* (BW)

BW yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat juga sumber Hukum Acara Perdata khususnya buku ke IV tentang Pembuktian, yang termuat dalam pasal 1865 s/d 1993.

E. *Wetboek van Koophandel* (WvK)

WvK yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Dagang mengatur juga penerapan acara dalam praktek peradilan, khususnya pasal 7, 8, 9, 22, 23, 32, 225,

¹⁰⁴Basiq Djalil, *Peradilan Ibid.....*hal.152-153

¹⁰⁵Hotnidah Nasution, *Buku Daras Peradilan ...Op. cit*, hal 196-201

258, 272, 273, 274 dan 275. Dan terdapat juga hukum acara perdata yang diatur dalam Failissements Verodering (aturan kepailitan) yang diatur dalam Stb. 1906 nomor 348.

F. Peraturan Perundang-undangan

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang acara perdata dalam hal banding bagi pengadilan tinggi di Jawa Madura sedang daerah diluar Jawa diatur dalam pasal 199-205 R.Bg.
- b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman. Dalam UU memuat beberapa ketentuan tentang Hukum acara perdata dalam praktek peradilan di Indonesia.
- c. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Makamah Agung RI jo UU No. 5 Tahun 2004 yang memuat tentang acara perdata dan hal-hal yang berhubungan dengan kasasi dalam proses berperkara di Mahkamah Agung .
- d. Undang-undang nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum yang diubah dengan UU No. 8 Tahun 2004. Dalam UU ini diatur tentang susunan dan kekuasaan Peradilan di lingkungan Peradilan Umum serta prosedur beracara di lingkungan Pradilan Umum tersebut.
- e. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang perkawinan tersebut.
- f. Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, pada pasal 54 dikemukakan bahwa Hukum Acara yang berlaku di Peradilan Agama adalah sama dengan hukum acara yang berlaku di peradilan umum, kecuali yang diatur khusus dalam UU ini.
- g. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Instruksi Pemasyarakatan Kompilasi hukum Islam, yang terdiri dari tiga buku yaitu hukum Perkawinan, Kewarisan dan Wakaf.

G. Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah pengumpulan yang sistematis dari keputusan Mahkamah Agung dan Keputusan Pengadilan Tinggi yang diikuti oleh hakim lain dalam memberikan keputusan sosial yang sama.¹⁰⁶

¹⁰⁶Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan di Indonesia*, (Jakarta, Djambatan, 1998), hal.14

Hakim tidak terikat pada putusan yurisprudensi tersebut, sebab Indonesia tidak menganut asas ‘*The bidding force of precedent*’, jadi hakim bebas memilih antara meninggalkan yurisprudensi atau menggunakannya. Hakim harus berani meninggalkan yurisprudensi kalau sekiranya yurisprudensi itu telah usang dan sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman dan keadaan masyarakat, tetapi tidak ada salahnya untuk tetap dipakai kalau yurisprudensi itu masih sesuai dengan keadaan zaman dan sesuai dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.¹⁰⁷

H. Surat Edaran Mahkamah Agung RI

Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) sepanjang menyangkut hukum acara perdata dan hukum perdata materiil dapat dijadikan sumber hukum acara dalam praktik peradilan terhadap persoalan hukum yang dihadapi hakim. Surat Edaran dan Instruksi Mahkamah Agung tidak mengikat hakim sebagaimana Undang-undang¹⁰⁸, dikarenakan surat Edaran dan Instruksi Mahkamah Agung RI tersebut bukanlah hukum.

I. Dokrin atau Ilmu Pengetahuan

Menurut Sudikno Mertokusumo¹⁰⁹, dokrin atau ilmu pengetahuan merupakan sumber hukum acara juga, hakim dapat mengadili dengan berpedoman Hukum Acara Perdata yang digali dari dokrin atau ilmu pengetahuan ini. Dokrin itu bukan hukum, melainkan sumber hukum.

Sebelum berlakunya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dokrin atau ilmu pengetahuan hukum banyak digunakan oleh hakim Peradilan Agama dalam memeriksa atau mengadili suatu perkara, terutama ilmu pengetahuan hukum yang tersebut dalam kitab-kitab fiqh. Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama Departemen Agama No. B/1/1735 tanggal 18 Februari 1958 sebagai pelaksana PP no. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura dikemukakan bahwa untuk

¹⁰⁷Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta, Yayasan al-Hikmah, 2000), hal.7

¹⁰⁸Abdul Manan, *Penerapan....Ibid....*

¹⁰⁹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta, Liberty, 1988), hal.8

mendapatkan kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara, maka hakim Peradilan Agama dianjurkan agar menggunakan 13 kitab fiqh sebagaimana yang telah kita sebutkan sebagai pedoman hukum acara yang bersumber dalam kitab-kitab fiqh sebagaimana yang disebutkan pada sumber Materiil diatas.

BAB II

Eksistensi Pengadilan Agama Banyuwangi Jawa Timur

A. Sejarah Berdiri Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur

Banyuwangi adalah salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang terkenal tidak hanya karena pesona alamnya yang memukau, tetapi juga karena cerita rakyat legendaris yang mengiringi asal usul namanya.



Gambar 19.

Kabupaten Banyuwangi yang terletak di ujung timur Provinsi Jawa Timur resmi berdiri pada 18 Desember 1771. Tanggal ini ditetapkan sebagai hari jadi wilayah yang dijuluki *The Sunrise of Java* tersebut untuk mengenang puncak Perang Puputan Bayu melawan penjajah VOC.¹¹⁰

Secara geografis, Kabupaten Banyuwangi memiliki luas wilayah sekitar 5.782,50 km² dan berbatasan langsung dengan:

- Selat Bali di sebelah timur,
- Kabupaten Situbondo di utara,
- Kabupaten Bondowoso di barat,
- serta Samudera Hindia di sebelah selatan.

¹¹⁰ . Buku-buku mengenai sejarah VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) membahas perjalanan maskapai dagang Belanda tersebut, mulai dari awal monopoli, kebijakan ekonomi/politik di Nusantara, hingga keruntuhannya akibat korupsi pada tahun 1799

Dengan bentang alam yang indah, mulai dari pegunungan, pantai, hingga kawasan taman nasional, Banyuwangi seringkali dijuluki sebagai *hidden gems* dari Jawa Timur. Kawah Ijen dengan api birunya, Pantai Pulau Merah, hingga Alas Purwo, menjadikan daerah ini destinasi wisata yang sangat diminati wisatawan lokal maupun mancanegara.



Gambar 20.

Namun, Grameds, Banyuwangi bukan hanya menarik dari segi pariwisata. Daerah ini juga menyimpan legenda Banyuwangi sebuah kisah rakyat yang telah hidup dalam tradisi masyarakat selama berabad-abad. Legenda Banyuwangi ini mengandung pesan tentang cinta, pengkhianatan, dan kesetiaan yang bisa menggetarkan hati siapapun.



Gambar 21.

Nama Banyuwangi tidak muncul begitu saja, Grameds. Di balik nama tersebut, tersimpan sebuah legenda yang hidup dalam tradisi masyarakat Banyuwangi hingga kini. Legenda ini dikenal sebagai Legenda Sri Tanjung.

Konon, pada masa lampau, wilayah di ujung timur Pulau Jawa yang kini dikenal sebagai Banyuwangi dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Sulahkromo. Dalam menjalankan pemerintahannya, raja ini dibantu oleh seorang patih bijak dan setia bernama Sidopekso. Patih Sidopekso memiliki seorang istri yang terkenal akan kecantikan dan kebaikan hatinya. Ia adalah Sri Tanjung.¹¹¹

Namun, kecantikan Sri Tanjung justru menimbulkan bencana. Prabu Sulahkromo jatuh hati pada istri patihnya sendiri. Niat jahat pun muncul. Untuk melancarkan tujuannya, sang raja mengutus Patih Sidopekso menjalankan sebuah tugas berat yang harus membuatnya meninggalkan kerajaan dalam waktu lama. Tanpa curiga, Patih Sidopekso menjalankan perintah itu dengan loyalitas penuh.

¹¹¹ . "Salinan arsip". Diarsipkan dari asli tanggal 2019-01-01. Diakses tanggal 2017-09-03.

Selama kepergian sang patih, Prabu Sulahkromo berusaha menggoda Sri Tanjung. Namun upayanya sia-sia. Sri Tanjung dengan tegas menolak, menunjukkan kesetiaannya kepada sang suami. Merasa harga dirinya direndahkan, Prabu Sulahkromo murka. Ketika Patih Sidopekso kembali, sang raja memutarbalikkan fakta dan menyebar fitnah: ia menuduh Sri Tanjung telah menggoda dan mendekatinya.

Tanpa berpikir panjang dan dikendalikan oleh amarah serta rasa kecewa, Patih Sidopekso mempercayai tuduhan itu. Ia segera menemui Sri Tanjung dan menuduhnya melakukan hal tercela. Meskipun Sri Tanjung dengan jujur membantah dan menjelaskan bahwa dirinya difitnah, Patih Sidopekso tetap tidak percaya. Ia bahkan mengancam akan membunuh istrinya sendiri.



Gambar 22.

Dalam kondisi tertekan, Sri Tanjung tidak melawan. Ia hanya meminta satu hal sebelum kematiannya: agar tubuhnya diceburkan ke dalam sungai setelah ia dibunuh. Sri Tanjung bersumpah, jika dirinya benar bersalah, maka darahnya akan membuat air sungai berbau busuk. Namun, bila ia tidak bersalah, maka air sungai akan menjadi jernih dan harum.

Dengan hati yang tetap tertutup oleh amarah, Patih Sidopekso menikam dada istrinya menggunakan keris, dan tubuh Sri Tanjung yang sudah tak bernyawa kemudian diceburkan ke sungai yang sebelumnya keruh. Beberapa saat kemudian, keajaiban terjadi air sungai berubah menjadi jernih dan mengeluarkan aroma wangi yang menenangkan. Peristiwa ini menyadarkan Patih Sidopekso akan kesalahannya. Ia menyesal, menangis, dan menyesali tindakannya yang gegabah.

Dalam tangis penyesalannya, sang patih tak henti mengucapkan dua kata: “Banyu” (air) dan “Wangi” (harum). Dari situlah kemudian dikenal nama Banyuwangi, sebagai bentuk penghormatan terhadap kesetiaan dan kesucian cinta Sri Tanjung.¹¹²

Legenda Banyuwangi ini tidak hanya menjadi kisah rakyat semata, tetapi juga telah menjadi simbol identitas moral masyarakat Banyuwangi yang banyak mengandung ketulusan, pengorbanan, dan kebenaran yang tak bisa ditutup selamanya.

a. Sejarah Berdirinya Kabupaten Banyuwangi

Asal-usul Kota Banyuwangi erat kaitannya dengan sejarah Kerajaan Blambangan, kerajaan Hindu terakhir di Pulau Jawa yang pernah dipimpin oleh Pangeran Tawang Alun. Pada masa itu, VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) mulai mengklaim Blambangan sebagai bagian dari wilayah kekuasaannya. Klaim tersebut didasarkan pada penyerahan kekuasaan Jawa bagian timur oleh Pakubuwono II kepada VOC.¹¹³

Namun, klaim ini tidak segera diikuti dengan penguasaan penuh. Hingga akhir abad ke-17, VOC belum menunjukkan kekuatan nyata di Blambangan. Ketika pihak Inggris mulai menjalin hubungan dagang dengan Blambangan, barulah VOC bergerak cepat untuk menegaskan dominasinya. Ketegangan ini memicu konflik

¹¹² . KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-145 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN KODE, DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, DAN PULAU TAHUN 2021 2022. April 2022. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2023-08-14. Diakses tanggal 2023-08-14.

¹¹³ Jan Kompeni: Sejarah VOC dalam Perang dan Damai 1602-1799 (C.R. Boxer) Buku klasik ini mengulas secara komprehensif sejarah kekuasaan VOC di Hindia Belanda, zaman keemasannya, hingga keruntuhannya.

bersenjata yang dikenal sebagai Puputan Bayu, sebuah perlawanan besar rakyat Blambangan terhadap kolonialisme.



Gambar 23. Keindahan Kota Banyuwangi

Pertempuran Puputan Bayu meletus pada 18 Desember 1771, di mana rakyat Blambangan berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan wilayahnya. Sayangnya, perlawanan itu berakhir dengan kekalahan, yang sekaligus menandai runtuhnya Kerajaan Blambangan.

Setelah menaklukkan wilayah tersebut, VOC menunjuk R. Wiroguno I (Mas Alit) sebagai bupati pertama Banyuwangi. Tanggal pertempuran Puputan Bayu, yaitu 18 Desember 1771, kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Banyuwangi, menandai transisi penting dari era kerajaan menuju era kolonial dan pemerintahan formal di bawah VOC.¹¹⁴

¹¹⁴ . Sejarah Lengkap VOC: Ambisi dan Eksploitasi Politik Kolonial Korporasi Pertama di Dunia (Wisnu Yudha Wardana) Buku ini berfokus pada sejarah berdirinya kongsi dagang ini serta jejak sistem monopolinya di Nusantara

b. Julukan Kabupaten Banyuwangi

Grameds, tak hanya dikenal karena keindahan alam dan sejarahnya yang panjang, Kabupaten Banyuwangi juga memiliki banyak julukan yang mencerminkan kekayaan budaya, karakter masyarakat, serta daya tarik wisata yang dimilikinya. Berikut adalah beberapa julukan yang melekat pada Banyuwangi yang perlu diketahui:

- A. *The Sunrise of Java* Banyuwangi disebut sebagai tempat matahari pertama terbit di Pulau Jawa karena letaknya di ujung timur. Inilah yang menjadikan daerah ini dijuluki *The Sunrise of Java*.
- B. Bumi Blambangan Julukan ini merujuk pada sejarah Banyuwangi sebagai pusat dari Kerajaan Blambangan, kerajaan Hindu terakhir di Pulau Jawa.
- C. Kota Osing Menggambarkan keberagaman etnis yang hidup harmonis di Banyuwangi, termasuk keturunan suku Osing, masyarakat adat asli yang masih melestarikan bahasa dan budaya leluhur.
- D. Kota Santet.

Julukan ini muncul karena tragedi misterius pada tahun 1998, di mana lebih dari 100 orang tewas akibat dugaan pembunuhan terkait ilmu hitam. Meskipun kini citra tersebut telah berubah, sebutan ini masih melekat dalam ingatan kolektif.



Gambar 24.

Julukan Banyuwangi sebagai "Kota Santet" berasal dari tragedi pembantaian massal pada Februari hingga September 1998. Peristiwa kelam ini bermula dari instruksi pendataan dukun oleh pemerintah daerah yang disalahgunakan, memicu teror misterius di mana lebih dari 100 tokoh agama dan warga dibunuh karena dituduh mempraktikkan ilmu hitam. Jauh sebelum peristiwa 1998 tersebut, stigma klenik sangat melekat karena latar belakang sejarah Suku Osing. Sebagai keturunan Kerajaan Blambangan (kerajaan Hindu terakhir di Jawa), masyarakat adat mewarisi tradisi, mantra, dan kepercayaan kuat pada hal-hal supranatural seperti pelet "Jaran Goyang". Saat ini, stigma mistis telah bertransformasi total. Pemerintah daerah sukses mengubah citra Banyuwangi menjadi destinasi pariwisata berkelas dunia dan pusat festival budaya melalui program inovatif yang menghilangkan label negatif tersebut.

Pembantaian Banyuwangi 1998 adalah peristiwa pembantaian terhadap orang yang diduga melakukan praktik ilmu hitam (santet atau tenung) yang terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur pada kurun waktu Februari hingga September 1998. Namun hingga saat ini motif pasti dari peristiwa ini masih belum jelas.



Gambar 25.

Pembunuhan pertama terjadi pada Februari 1998 dan memuncak hingga Agustus dan September 1998. Pada kejadian pertama di bulan Februari tersebut, banyak yang menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa, dalam artian kejadian tersebut tidak akan menimbulkan sebuah peristiwa yang merentet panjang. Pembunuh dalam peristiwa ini adalah warga-warga sipil dan oknum asing yang disebut ninja. Dalam kejadian ini, setelah dilakukan pendataan korban. Ternyata banyak di antara para korban bukan merupakan dukun santet. Di antara para korban terdapat guru mengaji, dukun suwuk (penyembuh) dan tokoh-tokoh masyarakat seperti ketua RT atau RW.

Sasarannya malah komunitas Using dan komunitas santri. Dan ternyata yang terkena cuma guru ngaji, seorang tua yang tukang suwuk, kalau ada tokoh, ya tokoh lokal. Sehingga konseptor merasa gagal.

Pada 6 Februari 1998, Bupati Banyuwangi saat itu Kombes Pol (Purn) Turyono Purnomo Sidik mengeluarkan radiogram yang ditujukan untuk seluruh jajaran aparat pemerintahan dari camat hingga kepala desa untuk mendata orang-orang yang ditengarai memiliki ilmu supranatural dan untuk selanjutnya melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap orang-orang tersebut. Radiogram selanjutnya dikeluarkan pada bulan September yang berisi penegasan terhadap radiogram sebelumnya. Namun yang terjadi, setelah radiogram dikeluarkan dan dilakukan pendataan, pembantaian malah semakin meluas. Dalam sehari ada 2-9 orang yang terbunuh. Sehingga masyarakat berasumsi bahwa radiogram bupati tersebut adalah penyebab dari pembantaian dan radiogram yang berisi perintah pengamanan tersebut adalah dalih pemerintah untuk membasmi tokoh-tokoh yang berlawanan ideologi dengan pemerintah. Selain itu muncul spekulasi bahwa pembantaian tersebut didalangi oleh oknum ABRI, tetapi hal itu tidak terbukti hingga saat ini.

Cepak! Cepak! Tentara itu yang nyuruh! Nah, kan. Tentara lagi yang dituduh. Jadi analisis kami bahwa itu untuk menumbuhkan rasa ketidakpercayaan terhadap aparat.



Gambar 26.

Kemudian, terlepas dari spekulasi yang muncul akibat radiogram yang dikeluarkan bupati. Para ulama di Kabupaten Banyuwangi menganggap bahwa meskipun radiogram yang dikeluarkan dimaksudkan untuk maksud sebenarnya (benar-benar bertujuan untuk mengamankan orang-orang dengan ilmu supranatural), penerapannya kurang tersembunyi sehingga informasi mengenai orang-orang tersebut bocor ke pihak massa pembantai sehingga orang tadi kehilangan nyawanya sesaat setelah melapor ke aparat desa.

Seperti di daerah Bubuk itu. Mereka didata, malamnya ada yang nyerbu. Kami tidak menafsirkan berbeda (*radiogram*), jadi pelaksanaannya seperti itu dan kita lakukan pengamanan terhadap mereka. Berdasarkan hal tersebut para ulama tersebut menilai bahwa kepemimpinan Bupati Pur gagal dan membentuk *Gerakan 101* untuk menuntut Bupati Pur mundur dari jabatannya.¹¹⁵

¹¹⁵ . Wardhana, Veven Sp. Geger Santet Banyuwangi. 2000. Jakarta:Institut Studi Arus Informasi (ISAI). ISBN 978-979-8933-30-1

a. Ninja

Pada masa pembantaian muncul sosok yang disebut *ninja*. Ninja tersebut memakai pakaian serba hitam dan kedapatan memakai *handy-talky* dalam beroperasi. Ada dua versi mengenai ninja ini. Ada yang menyebutkan bahwa ninja tersebut adalah orang yang hanya berkostum hitam dan membawa senjata, sedangkan yang lain menceritakan bahwa sosok ninja yang mereka lihat adalah seperti ninja di Jepang dan mampu bergerak ringan melompat dari sisi ke sisi yang tidak akan bisa dilakukan oleh manusia biasa. Mereka sangat terlatih dan sistematis. Saat itu, yang terjadi adalah listrik tiba-tiba mati dan sesaat kemudian terdapat seseorang yang sudah meninggal karena dibunuh. Keadaan mayat pada saat itu ada yang sudah terpotong-potong, patah tulang ataupun kepala yang pecah.

Karena santri itu panik, ada yang bilang berpakaian hitam, ada yang bilang berpakaian biru. Sambil jerit-jerit, kata mereka itu yang tiga (orang) di dalam yang tiga di luar.

b. Munculnya gelandangan dan orang gila

Pada masa pembantaian ini muncul sekelompok gelandangan dan orang gila di penjuru kabupaten. Baik di desa maupun di kota. Para orang gila ini menunjukkan hal yang janggal seperti mampu menjawab dengan baik pertanyaan penanya, tetapi ketika ditanya mengenai asal-usulnya, mereka akan bertingkah seperti orang gila. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa orang-orang gila ini terlibat dalam peristiwa pembantaian. Dugaan tersebut semakin diperkuat dengan menghilangnya orang-orang gila tersebut tanpa upaya apa pun dari pihak berwenang saat pembantaian mulai mereda.

c. Korban

Berkut ini data korban dari versi, yakni versi Pemkab dan Tim Pencari Fakta Nahdlatul Ulama^[1]

Tabel 1.

Kecamatan	Versi Pembab (orang)	Versi TPF NU (orang)	Kecamatan	Versi Pembab (orang)	Versi TPF NU (orang)
Banyuwangi	2	2	Cluring	10	11
Giri	9	12	Tegaldimo	2	2
Glagah	10	8	Purwoharjo	4	3
Kalipuro	4	2	Gambiran	3	7
Kabat	19	16	Genteng	2	5
Rogojampi	16	19	Sempu	5	16
Wongsorejo	3	3	Bangorejo	0	3
Singojuruh	9	9	Glenmore	0	3
Songgon	10	20	Kalibaru	2	2
Srono	2	3	Muncar	0	1
			Jumlah	112	147

d. Investigasi

Cuplikan surat kabar pendapat Jenderal Wiranto

Beberapa penyelidikan pernah dilakukan untuk mengungkap kronologi, dalang, dan motif dibalik peristiwa ini. Seperti beberapa mahasiswa dan Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Bersenjata saat itu, Jenderal Wiranto datang ke Banyuwangi untuk memantau penyelidikan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) waktu itu juga telah membentuk tim untuk menyelidiki dan telah mengumumkan pernyataan bahwa terdapat indikasi pelanggaran HAM berat pada kasus ini. Namun karena kurangnya keseriusan, akhirnya penyelidikan dihentikan. Selain itu, dalam kasus ini telah ditangkap puluhan orang dan ditetapkan sebagai tersangka dan menerima sanksi kurungan dengan kurun waktu yang bervariasi. Meskipun begitu, dalang utama atau orang yang mencetuskan pertama kali tidak pernah tertangkap ataupun terungkap.

Kejahatan kemanusiaan itu adalah kejahatan yang dilakukan oleh warga-warga sipil dalam keadaan tidak perang. Dalam kasus Banyuwangi ini memenuhi sebagai pelanggaran HAM berat karena terdapat dua unsur yaitu unsur sistematis dan unsur meluas

Sistem hukum di negara kita ini kan menuduh, mendakwa dan memidanakan orang perorang. Kalo itu dikerjakan secara massal, orang bisa sembunyi di balik massa itu

Pada Desember 2007, tim dari Nahdlatul Ulama membuka kembali investigasi kasus ini dengan memberikan pengaduan kepada Komnas HAM dengan maksud agar peristiwa tersebut bisa diurai, dalang-dalangnya bisa diseret ke pengadilan dan keluarga korban yang tertuduh sebagai dukun santet bisa dibersihkan nama baiknya. Namun hal ini terkendala dari keluarga korban yang sudah tidak ingin jika kasus ini dibuka lagi. Keluarga korban hanya meminta rehabilitasi atas kejadian tersebut dan tidak menginginkan aktor-aktor dari peristiwa ini diadili.¹¹⁶

Banyuwangi, sebuah kabupaten yang terletak di ujung timur Pulau Jawa, memiliki sejarah panjang dan beragam julukan. Selain dikenal sebagai "*The Sunrise of Java*", "Bumi Blambangan", dan "Kota Osing", Banyuwangi juga kerap dijuluki sebagai "Kota Santet". Julukan terakhir ini sering dikaitkan dengan peristiwa kelam yang pernah terjadi di Banyuwangi, terutama tragedi santet pada 1998.

Bagaimana asal-usul julukan ini dan apa latar belakang sejarahnya? Asal-usul Nama Banyuwangi Nama Banyuwangi berakar dari legenda Sri Tanjung, yang menceritakan seorang perempuan setia bernama Sri Tanjung yang difitnah oleh Raja Sulahkromo. Saat Viralitas Tidak Menjamin Kesuksesan Jangka Panjang Atlet Artikel Kompas.id Sang suami, Patih Sidopekso, yang termakan fitnah, membunuh istrinya di tepi sungai. Sebelum menghembuskan napas terakhir, Sri Tanjung berpesan agar jasadnya diceburkan ke sungai untuk membuktikan kesuciannya. Setelah jasadnya masuk ke dalam air, sungai yang sebelumnya keruh berubah menjadi jernih dan berbau wangi. Dari situlah nama "Banyu Wangi" yang berarti air wangi berasal. Sejarah Banyuwangi dan Julukan Kota Santet Banyuwangi merupakan bagian dari Kerajaan Blambangan yang berusaha mempertahankan diri dari

¹¹⁶ . Buku Geger Santet Banyuwangi

pengaruh VOC pada abad ke-18. Perlawanan tersebut dikenal sebagai "Puputan Bayu," pertempuran besar yang akhirnya berujung pada jatuhnya Blambangan ke tangan VOC pada 1771. Sejak saat itu, wilayah ini mengalami berbagai perubahan sosial dan budaya, termasuk kepercayaan terhadap praktik supranatural seperti ilmu putih dan ilmu hitam. Julukan "Kota Santet" sendiri diduga berkembang akibat kepercayaan masyarakat terhadap praktik ilmu hitam yang tersebar luas di daerah ini. Konon, dulu ada ungkapan bahwa seseorang bisa memesan santet hanya dengan lima ribu rupiah. Kepercayaan ini semakin kuat setelah peristiwa pembantaian massal yang terjadi pada 1998. Tragedi Pembantaian Dukun Santet 1998 Peristiwa ini bermula dari keresahan masyarakat terhadap keberadaan dukun santet, yang dianggap memiliki kekuatan untuk mencelakai orang lain melalui cara gaib. Pada Februari hingga September 1998, lebih dari 100 orang yang dituduh sebagai dukun santet dibunuh secara misterius.

Banyak dari korban merupakan tokoh masyarakat seperti guru ngaji, dukun suwuk, serta ketua RT dan RW yang sebenarnya tidak memiliki keterkaitan dengan ilmu hitam. Pembunuhan ini dilakukan oleh kelompok sipil dan oknum asing yang sering disebut "ninja". Mereka beraksi dengan mengenakan pakaian serba hitam dan menggunakan alat komunikasi seperti handy-talky. Dalam satu hari, jumlah korban bisa mencapai dua hingga sembilan orang. Peristiwa ini mendapat perhatian dari Komnas HAM serta pemerintah, yang akhirnya menangkap sejumlah pelaku untuk menjalani proses hukum. Faktor Penyebab Tragedi Santet Banyuwangi 1998 Meski motif pasti dari tragedi ini masih diperdebatkan, beberapa teori menyebutkan bahwa krisis moneter yang melanda Indonesia pada akhir 1997 hingga 1998 menjadi salah satu pemicunya. Pada masa itu, terjadi perubahan dalam sistem pertanian yang menyebabkan kesenjangan ekonomi dan sosial antara tuan tanah dan petani penggarap. Ketidakpuasan ini memicu konflik, di mana tuan tanah dituduh sebagai dukun santet dan menjadi sasaran pembunuhan.¹¹⁷

¹¹⁷ . Penelitian lain menunjukkan bahwa faktor utama di balik tragedi ini adalah dendam, kecemburuan sosial, dan fitnah yang berkembang di masyarakat. Baca juga: Asal-usul

Kini, Banyuwangi lebih dikenal sebagai destinasi wisata dengan pesona alam yang luar biasa, mulai dari Kawah Ijen hingga Pantai Pulau Merah. Julukan "Kota Santet" mungkin masih melekat, tetapi Banyuwangi terus berbenah dan membangun citra baru sebagai kota budaya dan pariwisata yang menarik.

Tidak hanya terkenal dengan keindahan alam yang memukau, Banyuwangi juga memiliki segudang keunikan. Banyuwangi sendiri merupakan sebuah daerah di Jawa Timur yang letaknya berada di ujung timur Pulau Jawa. Tidak tanggung-tanggung, Banyuwangi bahkan dijuluki sebagai kota santet. Lantas apakah alasannya dibalik munculnya julukan tersebut?



Gambar 27.

Nama dan Sejarah Banyuwangi Isu santet dijadikan alasan untuk menyerang orang-orang tertentu demi kepentingan pribadi atau kelompok. Warisan Sejarah Banyuwangi Meskipun tragedi santet 1998 menjadi bagian kelam dari sejarah Banyuwangi, kabupaten ini tetap memiliki warisan budaya yang kaya. Keberagaman etnis dan budaya di daerah ini menjadikannya salah satu pusat kebudayaan di Jawa Timur, dengan seni khas seperti Tari Gandrung dan tradisi unik lainnya.

a. Adanya Praktik Teluh Lima Ribu

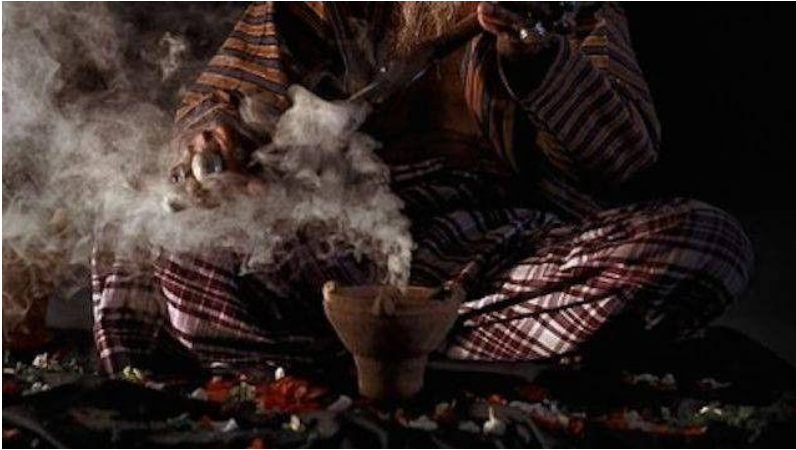
Munculnya julukan kota santet berawal dari adanya praktik ilmu hitam yang dilakukan secara luas di Banyuwangi. Banyak orang dipercaya telah melakukan ilmu hitam seperti santet dan mendapatkan kemampuan tersebut dari orang lain. Adapun akibat yang ditimbulkan dari praktik santet antara lain munculnya berbagai musibah serta penyakit, bahkan dapat menyebabkan kematian.

Kenapa Banyuwangi dijuluki kota santet dan apa penyebabnya? Banyak beredar kabar jika santet di Banyuwangi cukup dilakukan dengan mahar lima ribu rupiah saja. Hal ini dikarenakan masyarakat sana sudah cukup akrab dengan santet dan teluh. Karena praktik ini cukup meresahkan banyak orang, akhirnya penduduk setempat mulai mengambil beberapa langkah seperti merusak rumah orang yang diyakini sebagai dukun santet, pengusiran, sampai dengan membunuh orang tersebut.

b. Terjadinya Tragedi 1998

Kenapa Banyuwangi dijuluki kota santet dan kapan terjadinya? Tragedi ini terjadi pada bulan Februari hingga September tahun 1998 bermula dari adanya pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang misterius berpenampilan seperti seorang ninja. Ketika melakukan aksi kejinya, pelaku tampak seperti sosok yang terlatih dan sudah merencanakan hal tersebut sebelumnya. Sebelum memulai aksi pembunuhan, pelaku akan memadamkan aliran listrik serta menandai rumah target menggunakan tanda X.¹¹⁸

¹¹⁸ . Pada saat peristiwa ini terjadi, banyak yang menganggap hal tersebut merupakan pembunuhan biasa. Akan tetapi setelah banyaknya pembunuhan yang terjadi di Banyuwangi, orang-orang mulai beranggapan jika peristiwa tersebut merupakan sebuah pembantaian. Adapun target dari pembunuhan tersebut adalah orang-orang yang dicurigai sebagai pelaku santet. Namun pembantaian tersebut kebanyakan didasarkan pada asumsi dan belum tentu kebenarannya mengenai apakah korban merupakan dukun santet. Karena peristiwa itu lah Banyuwangi dijuluki kota santet mengingat banyaknya korban yang berjatuhan.



Gambar 28.

Transformasi Kabupaten Banyuwangi dari daerah dengan stigma negatif menjadi destinasi wisata unggulan merupakan proses kompleks yang melibatkan aspek budaya, ekonomi, dan lingkungan. Strategi yang diterapkan pemerintah daerah dan masyarakat dalam membentuk citra baru Banyuwangi melalui promosi budaya, pengembangan ekonomi kreatif, dan penerapan konsep pariwisata berkelanjutan. Festival budaya seperti Gandrung Sewu telah menjadi daya tarik utama, memperkuat identitas lokal sekaligus menarik wisatawan. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata meningkatkan kesejahteraan ekonomi sekaligus memperkuat jaringan sosial. Pembangunan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas wisata turut mendorong pertumbuhan sektor ini, sementara penerapan ekowisata bertujuan menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya dan konservasi alam. Meski demikian, tantangan seperti risiko komersialisasi budaya dan dampak lingkungan masih menjadi perhatian utama. Dengan pendekatan yang adaptif dan kerja sama lintas sektor, Banyuwangi dapat menjadi model sukses pengembangan pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Pentingnya integrasi budaya, ekonomi, dan lingkungan dalam menciptakan pariwisata yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga menjaga kelestarian alam dan identitas budaya daerah.

- E. Kota Gandrung Dikenal sebagai rumah dari Tari Gandrung, seni tari khas Banyuwangi yang melambangkan rasa syukur dan cinta masyarakat kepada hasil panen serta budaya mereka.
- F. Kota 1000 Destinasi Dengan bentang alam yang luar biasa, mulai dari pantai eksotis hingga pegunungan menakjubkan seperti Kawah Ijen dengan fenomena blue fire-nya, Banyuwangi pantas menyandang julukan ini.

c. Perkembangan Kabupaten Banyuwangi

Kabupaten Banyuwangi terus berbenah di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, pariwisata, pertanian, UMKM, dan infrastruktur. Salah satu buktinya adalah keberadaan Bandara Banyuwangi yang memperkuat aksesibilitas dan konektivitas daerah.¹¹⁹

Dulu dikenal sebagai Kota Santet, kini Banyuwangi telah bertransformasi menjadi Kota Wisata yang diakui dunia. Transformasi ini mendapat pengakuan internasional melalui penghargaan dari UNWTO atas inovasinya dalam pengembangan pariwisata berbasis budaya dan keberlanjutan.

Perubahan besar ini menjadikan Banyuwangi sebagai simbol kemajuan daerah berbasis kolaborasi dan inovasi.

Grameds, legenda Banyuwangi tentang Sri Tanjung bukan hanya cerita rakyat biasa, tetapi simbol kesetiaan, kebenaran, dan asal-usul nama Banyuwangi yang penuh makna. Dari sejarah Kerajaan Blambangan hingga peristiwa Puputan Bayu, Banyuwangi tumbuh dari tanah perjuangan menjadi kabupaten yang kaya budaya, inovatif, dan diakui dunia.

Kini, dengan julukan seperti *The Sunrise of Java* dan Kota 1000 Destinasi, Banyuwangi membuktikan bahwa warisan sejarah dan semangat pembaruan bisa berjalan berdampingan menjadikannya salah satu daerah paling menarik di Indonesia.

A. Akar Sejarah: Kerajaan Blambangan

Dari akar sejarahnya sehingga menjadi kabupaten, Banyuwangi merupakan pusat dari Kerajaan Blambangan, kerajaan Hindu terakhir di Pulau Jawa yang dipimpin oleh tokoh seperti Pangeran

¹¹⁹."Visualisasi Data Kependudukan-Kementerian Dalam Negeri 2023" (visual) .www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses tanggal 24 November 2023.

Tawang Alun. Wilayah ini sangat strategis dan subur, sehingga memicu perebutan kekuasaan, terutama setelah wilayah Jawa Timur diserahkan oleh Pakubuwono Sebelum II kepada VOC.¹²⁰

B. Legenda Asal Usul Nama "Banyuwangi"

Nama Banyuwangi berasal dari legenda kesetiaan dan kejujuran seorang istri bernama Sri Tanjung yang difitnah oleh suaminya, Patih Sidopekso. Sebelum dibunuh dan dibuang ke sungai, Sri Tanjung bersumpah bahwa jika darahnya berbau busuk, ia bersalah, namun jika harum, ia tidak bersalah. Ternyata, air sungai tersebut berubah menjadi jernih dan harum, yang kemudian menginspirasi nama wilayah ini (*Banyu* = air, *Wangi* = harum).



Gambar 29.

C. Perang Puputan Bayu dan Titik Berdiri

Klaim VOC atas Blambangan ditentang keras oleh rakyat setempat. Setelah penyerangan benteng VOC pada 1768, pecalah pertempuran epik yang dikenal dengan Perang Puputan

¹²⁰ VOC di Nusantara: Sebuah Sejarah Ringkas Bacaan singkat dan padat yang sangat cocok untuk memahami dinamika kehidupan masyarakat Nusantara dan jalur perdagangan di masa kolonial. [1, 2]

Bayu. Peristiwa penyerangan besar-besaran dan heroik pada 18 Desember 1771 tersebut diangkat oleh pemerintah daerah menjadi tonggak resmi lahirnya Kabupaten Banyuwangi.¹²¹

D. Penetapan Bupati Pertama

Setelah Perang Puputan Bayu mereda, Blambangan akhirnya takluk di bawah kekuasaan kolonial. VOC kemudian mengangkat R. Wiroguno I sebagai bupati pertama untuk memimpin pemerintahan di Banyuwangi, yang menandai awal transisi wilayah tersebut menjadi sebuah kabupaten.¹²²



Gambar 30. Foto Bupati Pertama Banyuwangi

E. Banyuwangi Kini

Berjuluk sebagai Bumi Blambangan, Kota Osing, dan Kota Gandrung, Banyuwangi telah berkembang pesat. Dengan ibu kota yang berjarak sekitar 290 km dari Surabaya, kabupaten ini kini

¹²¹ . Untuk menelusuri arsip resmi, peraturan daerah, atau agenda pariwisata terkini di wilayah ini, Anda dapat mengakses portal resmi pemerintah melalui [Website Pemerintah Kabupaten Banyuwangi](#). Apakah Anda sedang merencanakan kunjungan ke Banyuwangi dan membutuhkan rekomendasi destinasi wisata, kuliner khas Osing, atau informasi akomodasi? Beritahu saya apa yang ingin Anda eksplorasi

¹²² . **Gong Rijck: VOC dan Nusantara** (John Keay) Menawarkan perspektif sejarah yang menarik mengenai bagaimana kongsi dagang multinasional pertama di dunia ini beroperasi di kepulauan Indonesia.

menjadi salah satu pusat ekonomi, budaya, serta destinasi wisata andalan di Jawa Timur.¹²³

Merujuk data sejarah yang ada, sepanjang sejarah Blambangan kiranya tanggal 18 Desember 1771 merupakan peristiwa sejarah yang paling tua yang patut diangkat sebagai hari jadi Banyuwangi. Sebelum peristiwa puncak perang Puputan Bayu tersebut sebenarnya ada peristiwa lain yang mendahuluinya, yang juga heroik-patriotik, yaitu peristiwa penyerangan para pejuang Blambangan di bawah pimpinan Pangeran Puger (putra Wong Agung Wilis) ke benteng VOC di Banyualit pada tahun 1768.



Gambar 31.

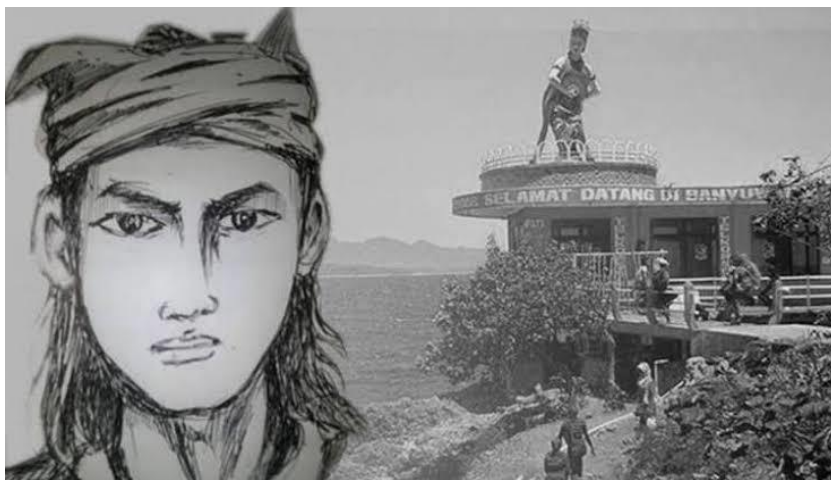
Namun sayang peristiwa tersebut tidak tercatat secara lengkap pertanggalannya, dan selain itu terkesan bahwa dalam penyerangan tersebut para pejuang itu kalah total, sedang pihak musuh hampir tidak menderita kerugian apapun. Pada peristiwa ini Pangeran Puger gugur, sedang Wong Agung Wilis, setelah

¹²³. "Indeks Pembangunan Manusia 2022-2023". www.bps.go.id. Diakses tanggal 24 November 2023.

Lateng dihancurkan, terluka, tertangkap dan kemudian dibuang ke Pulau Banda.¹²⁴

Berdasarkan data sejarah nama Banyuwangi tidak dapat terlepas dengan kejayaan Blambangan. Sejak jaman Pangeran Tawang Alun (1655-1691) dan Pangeran Danuningrat (1736-1763), bahkan juga sampai ketika Blambangan berada di bawah perlindungan Bali (1763-1767), VOC belum pernah tertarik untuk memasuki dan mengelola Blambangan.¹²⁵

Pada tahun 1743 Jawa Bagian Timur (termasuk Blambangan) diserahkan oleh Pakubuwono II kepada VOC, VOC merasa Blambangan memang sudah menjadi miliknya. Namun untuk sementara masih dibiarkan sebagai barang simpanan, yang baru akan dikelola sewaktu-waktu, kalau sudah diperlukan. Bahkan ketika Danuningrat memina bantuan VOC untuk melepaskan diri dari Bali, VOC masih belum tertarik untuk melihat ke Blambangan.¹²⁶



Gambar 32.

¹²⁴ . "Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka 2021". www.banyuwangikab.bps.go.id. hlm. 6, 61, 133. Diarsipkan dari asli (pdf) tanggal 2021-07-29. Diakses tanggal 29 Juli 2021.

¹²⁵. Diarsipkan 2020-01-02 di Wayback Machine. Kisah asrama inggrisan di Banyuwangi.

¹²⁶. Indarti, Wiwin (2025-12-30). "Lontar Sri Tanjung: Narasi, Simbol, dan Ingatan". *Manuskripta (dalam bahasa Inggris)*. 15 (1): 31–57. doi:10.33656/manuskripta.v15i1.176. ISSN 2355-7605.

Namun barulah setelah Inggris menjalin hubungan dagang dengan Blambangan dan mendirikan kantor dagangnya (komplek Inggris sekarang) pada tahun 1766 di bandar kecil Banyuwangi (yang pada waktu itu juga disebut Tirtaganda, Tirtaarum atau Toyaarum), maka VOC langsung bergerak untuk segera merebut Banyuwangi dan mengamankan seluruh Blambangan. Secara umum dalam peperangan yang terjadi pada tahun 1767-1772 (5 tahun) itu, VOC memang berusaha untuk merebut seluruh Blambangan. Namun secara khusus sebenarnya VOC terdorong untuk segera merebut Banyuwangi, yang pada waktu itu sudah mulai berkembang menjadi pusat perdagangan di Blambangan, yang telah dikuasai Inggris.¹²⁷

Dengan demikian jelas, bahwa lahirnya sebuah tempat yang kemudian menjadi terkenal dengan nama Banyuwangi, telah menjadi kasus-beli terjadinya peperangan dahsyat, perang Puputan Bayu. Kalau sekiranya Inggris tidak bercokol di Banyuwangi pada tahun 1766, mungkin VOC tidak akan buru-buru melakukan ekspansinya ke Blambangan pada tahun 1767. Dan karena itu mungkin perang Puputan Bayu tidak akan terjadi (puncaknya) pada tanggal 18 Desember 1771. Dengan demikian pasti terdapat hubungan yang erat perang Puputan Bayu dengan lahirnya sebuah tempat yang bernama Banyuwangi. Dengan perkataan lain, perang Puputan Bayu merupakan bagian dari proses lahirnya Banyuwangi. Karena itu, penetapan tanggal 18 Desember 1771 sebagai hari jadi Banyuwangi sesungguhnya sangat rasional.

¹²⁷ . Paramita, R. W. D., Rizal, N., dan Taufiq, M. (2017). Noviansyah (ed.). *Kemiren: Potret Budaya Adat Osing (PDF)*. Bantul: Azyan Mitra Media. hlm. 1. ISBN 978-602-61946-8-8.



Gambar 33.

d. Legenda Asal Usul Banyuwangi



Gambar 34.

Konon, dahulu kala wilayah ujung timur Pulau Jawa yang alamnya begitu indah ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Prabu Sulahkromo. Dalam menjalankan pemerintahannya ia dibantu oleh seorang Patih yang gagah berani, arif, tampan bernama Patih Sidopekso. Istri Patih Sidopekso yang bernama Sri Tanjung

sangatlah elok parasnya, halus budi bahasanya sehingga membuat sang Raja tergila- gila padanya.¹²⁸

Agar tercapai hasrat sang raja untuk membujuk dan merayu Sri Tanjung maka muncullah akal liciknya dengan memerintah Patih Sidopekso untuk menjalankan tugas yang tidak mungkin bisa dicapai oleh manusia biasa. Maka dengan tegas dan gagah berani, tanpa curiga, sang Patih berangkat untuk menjalankan titah Sang Raja. Sepeninggal Sang Patih Sidopekso, sikap tak senonoh Prabu Sulahkromo dengan merayu dan memfitnah Sri Tanjung dengan segala tipu daya dilakukannya. Namun cinta Sang Raja tidak kesampaian dan Sri Tanjung tetap teguh pendiriannya, sebagai istri yang selalu berdoa untuk suaminya. Berang dan panas membara hati Sang Raja ketika cintanya ditolak oleh Sri Tanjung.¹²⁹

Ketika Patih Sidopekso kembali dari misi tugasnya, ia langsung menghadap Sang Raja. Akal busuk Sang Raja muncul, memfitnah Patih Sidopekso dengan menyampaikan bahwa sepeninggal Sang Patih pada saat menjalankan titah raja meninggalkan istana, Sri Tanjung mendatangi dan merayu serta bertindak serong dengan Sang Raja.¹³⁰ Tanpa berfikir panjang, Patih Sidopekso langsung menemui Sri Tanjung dengan penuh kemarahan dan tuduhan yang tidak beralasan.

Pengakuan Sri Tanjung yang lugu dan jujur membuat hati Patih Sidopekso semakin panas menahan amarah dan bahkan Sang Patih dengan berangnya mengancam akan membunuh istri setianya itu. Diseretlah Sri Tanjung ke tepi sungai yang keruh dan kumuh. Namun sebelum Patih Sidopekso membunuh Sri Tanjung, ada permintaan terakhir dari Sri Tanjung kepada suaminya, sebagai bukti kejujuran, kesucian dan kesetiannya ia rela dibunuh dan agar jasadnya diceburkan ke dalam sungai keruh itu, apabila darahnya

¹²⁸. Diarsipkan 2018-08-08 di Wayback Machine. Gunung Raung, gunung berapi aktif Diarsipkan 2018-11-23 di Wayback Machine. Gunung Ijen, Gunung berapi aktif tempat wisata populer.

¹²⁹. Diarsipkan 2018-08-08 di Wayback Machine. Gunung Raung, gunung berapi aktif. Baca juga naskah atau arsip yang terdapat pada Pemerintahan Banyuwangi.

¹³⁰. Diarsipkan 2018-08-08 di Wayback Machine. Gunung Raung, gunung berapi aktif Diarsipkan 2018-11-23 di Wayback Machine. Gunung Ijen, Gunung berapi aktif tempat wisata populer

membuat air sungai berbau busuk maka dirinya telah berbuat serong, tapi jika air sungai berbau harum maka ia tidak bersalah.

Patih Sidopekso tidak lagi mampu menahan diri, segera menikamkan kerisnya ke dada Sri Tanjung. Darah memercik dari tubuh Sri Tanjung dan mati seketika. Mayat Sri Tanjung segera diceburkan ke sungai dan sungai yang keruh itu berangsur-angsur menjadi jernih seperti kaca serta menyebarkan bau harum, bau wangi. Patih Sidopekso terhuyung-huyung, jatuh dan ia jadi linglung, tanpa ia sadari, ia menjerit "Banyu..... .. wangi..... . Banyu wangi ... Banyuwangi terlahir dari bukti cinta istri pada suaminya.

e. Sejarah dan Legenda Kabupaten Banyuwangi yang Masuki Usia 253 Tahun

Lahirnya Kabupaten Banyuwangi tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang Blambangan, kerajaan terakhir di tanah Jawa.



Gambar 35. Pelabuhan Ketapang, Kabupaten Banyuwangi. Foto: Diskominfo Banyuwangi

Dalam memasuki usianya yang sudah lama ini, Rabu 18 Desember 2024 Kabupaten Banyuwangi memasuki usia yang ke 253 tahun. Lahirnya Kabupaten Banyuwangi tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang Blambangan, kerajaan terakhir di Jawa yang

mempertahankan tradisi dan identitasnya melawan dominasi kolonial.¹³¹

Kota ini terletak di ujung timur Pulau Jawa memiliki luas wilayah sekitar 5.782,50 kilometer persegi. Kabupaten ini berbatasan dengan Selat Bali di timur, Kabupaten Situbondo di utara, Kabupaten Bondowoso di barat, dan Samudra Hindia di selatan. Selain keindahan alamnya, Banyuwangi juga menyimpan cerita sejarah dan legenda yang menarik untuk disimak.

f. Sejarah Berdirinya Banyuwangi

Berdasarkan data sejarah yang dirujuk dari laman resmi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, *banyuwangikab.go.id*, tanggal 18 Desember 1771 ditetapkan sebagai Hari Jadi Banyuwangi (Harjaba). Penetapan ini mengacu pada salah satu peristiwa paling heroik dalam sejarah Blambangan, yakni Perang Puputan Bayu.

Dalam pertempuran tersebut, pejuang Blambangan di bawah pimpinan Pangeran Puger dan Wong Agung Wilis berjuang mempertahankan wilayahnya dari serangan VOC. Walaupun Pangeran Puger gugur dan Wong Agung Wilis ditangkap serta diasingkan ke Pulau Banda, semangat patriotik rakyat Blambangan menjadi warisan sejarah penting.

Banyuwangi memiliki kaitan erat dengan masa kejayaan Kerajaan Blambangan yang dipimpin Pangeran Tawang Alun (1655-1691) dan Pangeran Danuningrat (1736-1763). Hingga pertengahan abad ke-18, VOC belum memperhatikan Blambangan meskipun wilayah Jawa Timur, termasuk Blambangan, telah diserahkan kepada mereka oleh Pakubuwono II pada tahun 1743.¹³²

Baru setelah Inggris mendirikan kantor dagangnya di Banyuwangi pada 1766, VOC bergerak merebut wilayah ini. Perang yang berlangsung hingga 1772 berakhir dengan kekalahan Blambangan dan pengangkatan R. Wiroguno I sebagai bupati pertama Banyuwangi.¹³³

¹³¹ . Wijayanti DP, R., Rizal, N., dan Taufiq, M. (2019). *Kemiren 3* (PDF). Lumajang: Widya Gama Press. hlm. 88. ISBN 978-623-91680-4-9

¹³² . "*Profil Banyuwangi*". Diarsipkan dari *asli* (PDF) tanggal 2020-02-26. Diakses tanggal 2020-10-05.

¹³³ . "*Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia*". *Climate-Data.org*. Diakses tanggal 5 Oktober 2020.

Legenda rakyat yang populer menceritakan asal-usul nama Kabupaten Banyuwangi berasal dari kisah tragis Sri Tanjung dan Patih Sidopekso. Dikutip dari laman *Good News From Indonesia*, Sri Tanjung, istri Patih Sidopekso, difitnah oleh Raja Prabu Sulahkromo yang tergila-gila padanya. Karena termakan hasutan sang raja, Patih Sidopekso menuduh istrinya berselingkuh.¹³⁴



Gambar 36.

Kabupaten Banyuwangi adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibukotanya adalah Banyuwangi. Kabupaten ini terletak di ujung paling timur Pulau Jawa, berbatasan dengan Kabupaten Situbondo di utara, Selat Bali di timur, Samudra Hindia di selatan serta Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso di barat. Pelabuhan Ketapang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pelabuhan Gilimanuk di Bali.

Sejarah Banyuwangi tidak lepas dari sejarah Kerajaan Blambangan. Pada pertengahan abad ke-17, Banyuwangi merupakan bagian dari Kerajaan Blambangan yang dipimpin oleh Pangeran Tawang Alun. Pada masa ini secara administratif VOC menganggap Blambangan sebagai wilayah kekuasaannya, atas dasar

¹³⁴, "Buku Peta Rata-Rata Curah Hujan Dan Hari Hujan Periode 1991-2020 Indonesia" (PDF). BMKG. hlm. 76 & 141. Diakses tanggal 5 Oktober 2024.

penyerahan kekuasaan Jawa bagian timur (termasuk Blambangan) oleh Pakubuwono II kepada VOC. Namun VOC tidak pernah benar-benar menancapkan kekuasaannya sampai pada akhir abad ke-17, ketika pemerintah Inggris menjalin hubungan dagang dengan Blambangan. Daerah yang sekarang dikenal sebagai "kompleks Inggris" adalah bekas tempat kantor dagang Inggris. VOC segera bergerak untuk mengamankan kekuasaannya atas Blambangan pada akhir abad ke-18. Hal ini menyulut perang besar selama lima tahun (1767-1772).

Dalam peperangan itu terdapat satu pertempuran dahsyat yang disebut Puputan Bayu sebagai merupakan usaha terakhir Kerajaan Blambangan untuk melepaskan diri dari belenggu VOC. Pertempuran Puputan Bayu terjadi pada tanggal 18 Desember 1771 yang akhirnya ditetapkan sebagai hari jadi Banyuwangi. Namun pada akhirnya VOC-lah yang memperoleh kemenangan dengan diangkatnya R. Wiroguno I (Mas Alit) sebagai bupati Banyuwangi pertama dan tanda runtuhnya kerajaan Blambangan.

Tokoh sejarah fiksi yang terkenal adalah Putri Sri Tanjung yang di bunuh oleh suaminya di pinggir sungai karena suaminya ragu akan janin dalam rahimnya bukan merupakan anaknya tetapi hasil perselingkuhan ketika dia ditinggal menuju medan perang. Dengan sumpah janjinya kepada sang suami sang putri berkata: "Jika darah yang mengalir di sungai ini amis memang janin ini bukan anakmu tapi jika berbau harum (wangi) maka janin ini adalah anakmu". Maka seketika itu darah yang mengalir ke dalam sungai tersebut berbau wangi, maka menyesal sang suami yang dikenal sebagai Raden Banterang ini dan menamai daerah itu sebagai Banyuwangi.

Tokoh sejarah lain ialah Minak Djinggo, seorang Adipati dari Blambangan yang memberontak terhadap kerajaan Majapahit dan dapat ditumpas oleh utusan Majapahit, yaitu Damarwulan. Namun sesungguhnya nama Minak Djinggo bukanlah nama asli dari adipati Blambangan. Nama tersebut diberikan oleh masyarakat Majapahit sebagai wujud olok-olok kepada Brhe Wirabumi yang memang keturunan dari kerajaan Majapahit

g. Masakan & Makanan Khas

Masakan khas adalah Rujak Soto perpaduan Rujak Uleg Jawa Timur yang disiram dengan kuah Soto Babat serta ditaburi emping mlinjo serta sego tempong nasi campur kas Banyuwangi. Oleh-oleh khas ialah Sale pisang Ambon yang banyak diproduksi di kecamatan Songgon serta kue bagiak kue kering yang berbahan dasar tepung sagu.



Gambar 37.

Sego Tempong adalah nasi dengan sayur-sayuran atau Kulupan (jawa) dengan sambal super pedas biasanya dengan ikan asin, dinamakan sego tempong karena sensasi sambalnya seperti di tampar. Sego Cawuk/Sego janganan adalah nasi dengan sayur yang terbuat dari kelapa diparut dengan sambal/gecok, konon ini adalah menu favorit Syekh Siti Jenar.



Gambar 38.

h. Objek Wisata



Gambar 39.

- a. Kawah Ijen
- b. Taman Nasional Alas Purwo
- c. Kawah Ijen
- d. Pantai Grajagan
- e. Pantai Plengkung
- f. Pantai Rajegwesi
- g. Pantai Sukamade

- h. Pantai Trianggulasi
- i. Pantai Blimbingsari
- j. Pulau Merah
- k. Watu Dodol
- l. Taman Nasional Baluran
- m. Telaga Umbul Pule
- n. Air Terjun Lider
- o. Kali Klatak
- p. Kolam Renang Jatisrono
- q. Gumuk Kancil
- r. Air Terjun Wonorejo
- s. Perkebunan dan Air Terjun Kalibendo
- t. Pemandian Taman Suruh
- u. Mirah Fantasia Waterboom dan Istana Burung
- v. Alam Indah Lestari (AIL) Rogojampi
- w. Taman Wisata Pancoran Rogojampi
- x. Desa Wisata Osing
- y. Pantai Bedul

Sejarah Banyuwangi tidak lepas dari sejarah Kerajaan Blambangan. Pada pertengahan abad ke-17, Banyuwangi merupakan bagian dari Kerajaan Hindu Blambangan yang dipimpin oleh Kangjeng Suhunan Prabu Tawang Alun.



Gambar 40.

Sejak tahun 1743, secara administrative VOC telah menganggap Blambangan sebagai wilayah kekuasaannya, atas dasar Perjanjian Ponorogo yang di antara isinya adalah penyerahan kekuasaan Kartasura di Jawa bagian timur (termasuk Blambangan) oleh Pakubuwono II kepada VOC. Padahal Kartasura tidak pernah mewarisi Blambangan dari Kesultanan Mataram Islam karena Kangjeng Suhunan Prabu Tawangalun telah menyatakan kemerdekaan Balambangan pada 23 Februari 1653 dan Mataram Islam tidak pernah menundukkannya lagi, sehingga banyak keturunan Prajurit Mataram Islam yang lari ke daerah selatan Banyuwangi dan menikah dengan penduduk lokal, hingga Mataram Islam hancur akibat Perang Raden Trunajaya.

Pasca Perjanjian Ponorogo tahun 1743, VOC tidak pernah benar-benar menancapkan kekuasaannya sampai pada akhir abad ke-17, ketika Perusahaan Hindia Timur Britania menjalin hubungan dagang dengan Blambangan.



Gambar 41.

VOC segera bergerak untuk mengamankan kekuasaannya atas Blambangan pada akhir abad ke-18. Hal ini menyulut perang besar selama lima tahun (1767–1772) dan bahkan baru berakhir tahun 1777.

Dalam rangkaian peperangan itu terdapat beberapa pertempuran dahsyat yang salah satunya disebut Perang Puputan Bayu yang merupakan perlawanan rakyat Blambangan untuk melepaskan diri dari belenggu VOC.

Pertempuran Puputan Bayu terjadi pada tanggal 18 Desember 1771 yang akhirnya ditetapkan sebagai hari jadi Banyuwangi. Sayangnya, perang ini tidak dikenal luas dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan kompeni Belanda.

Akhir dari perang ini, VOC-lah yang memperoleh kemenangan dengan diangkatnya R. Wiroguno I (Mas Alit) sebagai Bupati Banyuwangi pertama dan tanda runtuhnya Kerajaan Blambangan. Namun, perlawanan sporadis rakyat Blambangan masih terjadi meskipun VOC sudah menguasai Blambangan. Itu bisa terlihat dengan tidak adanya pabrik gula yang dibangun oleh VOC saat itu, berbeda dengan kabupaten lainnya di Jawa Timur.

A. Legenda

Tokoh legenda yang terkenal adalah Putri Sri Tanjung yang di bunuh oleh suaminya di pinggir sungai karena dicurigai oleh suaminya telah selingkuh ketika dia ditinggal menuju medan perang. Dengan sumpah janjinya kepada sang suami sang putri berkata: "Jika darah yang mengalir di sungai ini amis memang Sri Tanjung selingkuh, tetapi jika berbau harum (wangi) maka Sri Tanjung tidak selingkuh". Dan ketika darah yang mengalir ke dalam sungai tersebut berbau wangi, maka menyesallah sang suami yang dikenal sebagai Sidopekso ini.

Kisah Sri Tanjung adalah cerita tentang pengorbanan, cinta, dan penyucian diri. Dalam tradisi lisan, Sri Tanjung disajikan dalam bentuk kidung/tembang. Pada 2024, Lontar Sri Tanjung ditetapkan sebagai Ingatan Kolektif Nasional. Harumnya air itulah yang kemudian diyakini sebagai asal mula nama daerah itu sebagai Banyuwangi.

Tokoh sejarah lain ialah Minak Djinggo, seorang Adipati dari Blambangan yang memberontak terhadap Kerajaan Majapahit dan dapat ditumpas oleh utusan Majapahit, yaitu Damarwulan. Namun sesungguhnya nama Minak Djinggo tidak ada dalam daftar raja Balambangan menurut Babad Sembar sehingga dapat dipastikan bahwa kisah ini hanya legenda saja.

B. Julukan



Gambar 42.

Patung selamat datang di Banyuwangi pada kaki gunung Gemitir Banyuwangi menyanggah beberapa julukan, di antaranya:

a. *The Sunrise of Java*

Julukan *The Sunrise of Java* disandang Kabupaten Banyuwangi tidak lain karena daerah yang pertama terkena sinar matahari terbit di Pulau Jawa.

b. Bumi Blambangan

Sejarah berdirinya Banyuwangi tidak bisa dilepaskan dari sejarah kerajaan Blambangan, karena Blambangan merupakan cikal bakal dari Banyuwangi. Blambangan adalah kerajaan penerus kerajaan Majapahit yang dulunya Blambangan adalah bagian dari Majapahit Timur. Blambangan adalah kerajaan yang paling gigih bertahan terhadap serangan VOC serta Blambanganlah kerajaan yang paling akhir ditaklukkan penjajah Belanda di Pulau Jawa.

c. Osing

Salah satu keunikan Banyuwangi adalah penduduk yang multikultur, dibentuk oleh 4 elemen masyarakat yaitu Jawa Mataraman, Bali, Madura, dan Banyuwangen (kini lebih dikenal dengan Osing).

Suku Osing adalah penduduk asli Kabupaten Banyuwangi.^[10] Mereka mempunyai adat-istiadat, budaya maupun bahasa yang berbeda dari masyarakat Jawa umumnya karena banyaknya pengaruh budaya dari Suku Bali, akan tetapi Bahasa Osing menggunakan diftongisasi khusus (perubahan vokal i menjadi ai dan vokal u menjadi au) yang tidak ditemui di dialek Jawa manapun, bahkan di Bahasa Bali juga tidak ada.

d. Santet

Julukan Banyuwangi bumi santet terkenal sejak peristiwa memilukan ketika 100 orang lebih dibunuh secara misterius karena dituduh memiliki ilmu santet. Peristiwa ini dikenal luas oleh masyarakat sebagai “Tragedi Santet” Tahun 1998.

e. Gandrung

Banyuwangi terkenal dengan Tari Gandrung yang menjadi maskot kabupaten ini.

f. Banteng

Banyuwangi dijuluki bumi banteng dikarenakan di Banyuwangi tepatnya di Taman Nasional Alas Purwo terdapat banyak banteng jawa.

g. Pisang

Sejak dahulu Banyuwangi sangat dikenal sebagai penghasil pisang terbesar, bahkan tiap dipekarangan rumah warga selalu terdapat pohon pisang.

h. Festival

Berawal dari sukses penyelenggaraan kegiatan budaya Banyuwangi *Ethno Carnival* pertama pada tahun 2011 lalu, maka pada tahun-tahun berikutnya seakan tak terbendung lagi semangat dan kegairahan masyarakat Banyuwangi untuk mengangkat potensi dan budaya daerah melalui rangkaian kegiatan yang dikemas dalam tajuk Banyuwangi Festival.

Maka sejak 2012 acara *Banyuwangi Ethno Carnival* ditahbiskan menjadi agenda tahunan berbarengan dengan kegiatan lain, baik yang bersifat seni, budaya, fashion, dan wisata olahraga.

C. Geografi



Gambar 43.

Genteng, Bangorejo, Kalibaru, Glenmore, Srono, Songgon, Licin, Banyuwangi, Sempu, Rogojampi, Giri, Kalipuro, Gambiran, Tegalsari, Pesanggaran, Purwoharjo, Wongsorejo, Glagah, Kabat, Singojuruh, Blimbingsari, Muncar, Cluring, Tegaldlimo, Siliragung,

Peta administrasi kabupaten Banyuwangi. Secara geografis Kabupaten Banyuwangi terletak pada koordinat $7^{\circ}45'15''$ – $8^{\circ}43'2''$ LS dan $113^{\circ}38'10''$ BT. Wilayah Banyuwangi cukup beragam, dari dataran rendah hingga pegunungan. Kawasan perbatasan dengan Bondowoso, terdapat rangkaian Dataran Tinggi Ijen dengan puncaknya Gunung Raung (3.344 m) dan Gunung Merapi (2.799 m). Di balik Gunung Merapi terdapat Gunung Ijen yang terkenal dengan kawahnya. Gunung Raung dan Gunung Ijen adalah gunung api aktif. ^{[11][12]}

Bagian selatan terdapat perkebunan, peninggalan sejak zaman Hindia Belanda. Di perbatasan dengan Kabupaten Jember bagian selatan, merupakan kawasan konservasi yang kini dilindungi dalam sebuah cagar alam, yakni Taman Nasional

Meru Betiri. Pantai Sukamade merupakan kawasan penangkaran penyu. Di Semenanjung Blambangan juga terdapat cagar alam, yaitu Taman Nasional Alas Purwo.

Pantai timur Banyuwangi yang menghadap ke Selat Bali merupakan salah satu penghasil ikan terbesar di Jawa Timur. Tepatnya di Kecamatan Muncar yaitu pelabuhan perikanan Muncar.

D. Batas wilayah

Wilayah Kabupaten Banyuwangi berbatasan langsung dengan beberapa wilayah lain, yakni:^[13]

Utara	Kabupaten Situbondo
Timur	Selat Bali
Selatan	Samudra Hindia
Barat	Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Jember

E. Topografi

Kabupaten Banyuwangi terletak di ketinggian 0–2.500 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan tingkat kelerengan, wilayah Kabupaten Banyuwangi terbagi dalam empat kategori tingkat kelerengan, yaitu tingkat kelerengan 0–2%, tingkat kelerengan 2–15%, tingkat kelerengan 15–40%, dan tingkat kelerengan >40%. Berikut adalah detailnya:

- Tingkat kelerengan 0–2% dapat dijumpai di seluruh kecamatan di Kabupaten Banyuwangi
- Tingkat kelerengan 2–15% dapat dijumpai di hampir seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi, kecuali Kecamatan Muncang dan Kecamatan Cluring
- Tingkat kelerengan 15–40% dapat dijumpai di sebagian besar wilayah Kabupaten Banyuwangi, kecuali Kecamatan Muncal, Cluring, Gambiran, Tegalsari, Genteng, Srono, Rogojampi, Singojuruh, Giri, dan Banyuwangi.
- Tingkat kelerengan >40% dapat dijumpai di sebagian wilayah Kabupaten Banyuwangi, kecuali Kecamatan Purwoharjo, Muncal, Cluring, Gambiran, Tegalsari, Genteng, Srono, Rogojampi, Kabat, Singojuruh, Giri, Sempu, dan Banyuwangi.^[14]

F. Geohidrologi

Beberapa sungai besar maupun kecil yang melintas Kabupaten Banyuwangi mulai dari bagian utara ke selatan sehingga merupakan daerah yang cocok pertanian lahan basah, yaitu meliputi:

- a. Sungai Bajulmati (20 km), melewati Kecamatan Wongsorejo.
- b. Sungai Selogiri (6,173 km), melewati Kecamatan Kalipuro.
- c. Sungai Ketapang (10,26 km), melewati Kecamatan Kalipuro.
- d. Sungai Sukowidi (15,826 km), melewati Kecamatan Kalipuro.
- e. Sungai Bendo (15,826 km), melewati Kecamatan Glagah.
- f. Sungai Sobo (13,818 km), melewati Kecamatan Banyuwangi dan Glagah.
- g. Sungai Pakis (7,043 km), melewati Kecamatan Banyuwangi.
- h. Sungai Tambong (24,347 km), melewati Kecamatan Glagah dan Kabat.
- i. Sungai Binau (21,279 km), melewati Kecamatan Rogojampi.
- j. Sungai Bomo (7,417 km), melewati Kecamatan Rogojampi, Srono, dan Muncar.
- k. Sungai Setail (73,35 km), melewati Kecamatan Sempu, Genteng, Tegalsari, Gambiran, Purwoharjo dan Muncar.
- l. Sungai Porolinggo (30,70 km) melewati Kecamatan Genteng.
- m. Sungai Kalibaranis (18 km), melewati Kecamatan Kalibaru dan Glenmore.
- n. Sungai Wagud (14,60 km), melewati Kecamatan Genteng, Cluring dan Muncar.
- o. Sungai Karangtambak (25 km), melewati Kecamatan Pesanggaran.
- p. Sungai Bango (18 km), melewati Kecamatan Bangorejo dan Pesanggaran.
- q. Sungai Baru (80,70 km), melewati Kecamatan Kalibaru, Glenmore, Tegalsari, Siliragung dan Pesanggaran.^[14]

G. Iklim

Suhu udara di wilayah datara rendah berkisar antara 20°–34°C, sedangkan wilayah dataran tinggi bersuhu udara kurang dari 19°C. Tingkat kelembapan di Kabupaten Banyuwangi bervariasi antara 73–84%. Berdasarkan klasifikasi iklim Koppen, hampir seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi masuk dalam kategori iklim tropis basah dan kering (Aw & Am) dengan dua

musim, yakni musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau di wilayah Kabupaten Banyuwangi berlangsung pada periode Mei–Oktober dengan puncak musim kemarau adalah bulan Agustus. Sementara itu, musim hujan di wilayah Banyuwangi berlangsung pada periode November–April dengan bulan terbasah Adalah bulan Januari dan Februari yang curah hujan bulanannya lebih dari 280 mm per bulan. Curah hujan tahunan di wilayah Banyuwangi berkisar antara 1.000–2.000 mm per tahun dengan jumlah hari hujan bervariasi antara 80–150 hari hujan per tahun.

Tabel 2.

Data iklim Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia													
Bulan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Tahun
Rata-rata tertinggi °C (°F)	32.7 (90.9)	33.6 (92.5)	33.7 (92.7)	32.7 (90.9)	31.9 (89.4)	31.5 (88.7)	31.2 (88.2)	32 (90)	33.2 (91.8)	34.6 (94.3)	33.8 (92.8)	33.3 (91.9)	32.85 (91.18)
Rata-rata harian °C (°F)	27 (81)	27.2 (81)	27 (81)	27.1 (80.8)	26.3 (79.3)	25.7 (78.3)	25 (77)	25.1 (77.2)	26 (79)	27.8 (82)	27.6 (81.7)	27.4 (81.3)	26.6 (79.97)
Rata-rata terendah °C (°F)	21.4 (70.5)	21.8 (71.2)	22.5 (72.5)	21.5 (70.7)	20.8 (69.4)	19.9 (67.8)	18.9 (66)	19.7 (67.5)	20.8 (69.4)	21.4 (70.5)	22.8 (73)	21.6 (70.9)	21.09 (69.95)
Presipitasi mm (inci)	312 (12.28)	284 (11.18)	239 (9.41)	164 (6.46)	121 (4.76)	89 (3.5)	79 (3.11)	40 (1.57)	47 (1.85)	85 (3.35)	175 (6.89)	260 (10.24)	1.895 (74,6)
Rata-rata hari hujan	14	13	11	8	6	5	5	3	2	4	8	12	91
% kelembapan	83	83	81	78	75	72	69	65	67	71	77	80	75.1
Rata-rata sinar matahari bulanan	158	163	184	220	226	251	290	293	285	253	201	173	2.697
Sumber #1: Climate-Data.org [15]													
Sumber #2: BMKG[16] & Weatherbase [17]													

H. Pemerintahan

A. Bupati

Daftar Bupati Banyuwangi

No	Bupati		Mulai menjabat	Akhir menjabat	Prd.	Wakil Bupati	
28		Ipuk Fiestiandani	20 Februari 2025	Petahana	33		Mujiono

B. Dewan Perwakilan

Artikel utama: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi. Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi dalam empat periode terakhir.

Tabel 3.

Partai Politik	Jumlah Kursi dalam Periode			
	2009– 2014	2014– 2019	2019– 2024	2024– 2029
 PKB	6	 10	 9	 9
 Gerindra	(baru) 4	 5	 5	 6
 PDI-P	12	 10	 12	 11
 Golkar	7	 7	 5	 7
 NasDem		(baru) 2	 5	 7
 PKS	0	 2	 2	 0
 Hanura	2	 4	 2	 0
 PAN	1	 1	 0	 0
 Demokrat	10	 5	 6	 7
 PPP	2	 4	 4	 3
 PKNU	(baru) 5			
 RepublikaN	(baru) 1			
Jumlah Anggota	50	 50	 50	 50
Jumlah Partai	10	 10	 9	 7

C. Kecamatan

Kabupaten Banyuwangi terdiri dari 25 kecamatan, 28 kelurahan, dan 189 desa (dari total 666 kecamatan, 777 kelurahan, dan 7.724 desa di Jawa Timur). Pada tahun 2021, luas wilayah Kabupaten Banyuwangi adalah 3.593,06 km².^[21]

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Banyuwangi, adalah sebagai berikut (Tabel 4).

Tabel 4.

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Kodepos	Status	Daftar Desa/Kelurahan
35.10.01	Pesanggaran		5	68489	Desa	Kandangan Pesanggaran Sarongan Sumberagung Sumbermulyo
35.10.02	Bangorejo		7	68487	Desa	Bangorejo Kebondalem Ringintelu Sambimulyo Sambirejo Sukorejo Temurejo
35.10.03	Purwoharjo		8	68483	Desa	Bulurejo Glagahagung Grajagan Karetan Kradenan Purwoharjo Sidorejo

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Kodepos	Status	Daftar Desa/Kelurahan
						Sumberasri
35.10.04	Tegaldlimo		9	68484	Desa	Kalipait Kedungasri Kedunggebang Kedungwungu Kendalrejo Purwoagung Purwoasri Tegaldlimo Wringinpitu
35.10.05	Muncar		10	68472	Desa	Blambangan Kedungrejo Kedungringin Kumendung Sumber Beras Sumbersewu Tambakrejo Tapanrejo Tembokrejo

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Kodepos	Status	Daftar Desa/Kelurahan
						Wringinputih
35.10.06	Cluring		9	68482	Desa	Benculuk Cluring Kaliploso Plampangrejo Sarimulyo Sembulung Sraten Tamanagung Tampo
35.10.07	Gambiran		6	68486	Desa	Purwodadi Jajag Gambiran Yosomulyo Wringinrejo Wringinagung
35.10.08	Srono		10	68471	Desa	Bagorejo Wonosobo Sukonatar

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Kodepos	Status	Daftar Desa/Kelurahan
						Kebaman Sumbersari Parijatah Wetan Parijatah Kulon Rejoagung Kepundungan Sukomaju
35.10.09	Genteng		5	68465	Desa	Kembiritan Gentengwetan Gentengkulon Setail Kaligondo
35.10.10	Glenmore		7	68466	Desa	Tegalharjo Sepanjang Karangharjo Tulungrejo Sumbergondo Bumiharjo Margomulyo

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Kodepos	Status	Daftar Desa/Kelurahan
35.10.11	Kalibaru		6	68467	Desa	Kalibarukulon Kalibarumanis Kalibaruwetan Kajar Harjo Banyuanyar Kebonrejo
35.10.12	Singojuruh		11	68464	Desa	Gambor Alasmalang Benelan Kidul Lemahbang Kulon Singojuruh Gumirih Cantuk Padang Singolatre Kemiri Sumber Baru
35.10.13	Rogojampi		10	68462	Desa	Aliyan Mangir Gladag

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Kodepos	Status	Daftar Desa/Kelurahan
						Bubuk Lemahbangdewo Gitik Karangbendo Rogojampi Pengatigan Kedaleman
35.10.14	Kabat		14	68461	Desa	Bareng Bunder Gombolirang Benelanlor Labanasem Pakistaji Pondoknongko Dadapan Kedayunan Kabat Macanputih Tambong Pendarungan

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Kodepos	Status	Daftar Desa/Kelurahan
						Kalirejo
35.10.15	Glagah	2	8	68454	Desa	Glagah Kampung Anyar Kemiren Kenjo Oleh Sari Paspan Rejosari Tamansuruh
					Kelurahan	Bakungan Banjarsari
35.10.16	Banyuwangi	18	-	68411-68419	Kelurahan	Kampung Mandar Kampung Melayu Karangrejo Kebalenan Kepatihan Kertosari Lateng Pakis

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Kodepos	Status	Daftar Desa/Kelurahan
						Panderejo Penganjuran Pengantigan Singonegaran Singotrunan Sobo Sumber Rejo Taman Baru Temenggungan Tukang Kayu
35.10.17	Giri	4	2	68422-68425	Desa	Grogol Jambesari
					Kelurahan	Boyolangu Giri Mojopanggung Penataban
35.10.18	Wongsorejo		12	68453	Desa	Alasbuluh Alasrejo Bajulmati

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Kodepos	Status	Daftar Desa/Kelurahan
						Bangsring Bengkak Bimorejo Sumberanyar Sumberkencono Sidodadi Sidowangi Watukebo Wongsorejo
35.10.19	Songgon		9	68463	Desa	Balak Bangunsari Bayu Bedewang Parangharjo Songgon Sragi Sumberarum Sumberbulu
35.10.20	Sempu		7	68468	Desa	Sempu Jambewangi

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Kodepos	Status	Daftar Desa/Kelurahan
						Karangsari Temuguruh Gendoh Temuasri Tegalarum
35.10.21	Kalipuro	4	5	68452	Desa	Bulusari Kelir Ketapang Pesucen Telemung
					Kelurahan	Bulusan Gombengsari Kalipuro Klatak
35.10.22	Siliragung		5	68488	Desa	Barurejo Buluagung Kesilir Seneporejo Siliragung

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Kodepos	Status	Daftar Desa/Kelurahan
35.10.23	Tegalsari		6	68491	Desa	Dasri Karangdoro Karangmulyo Tamansari Tegalrejo Tegalsari
35.10.24	Licin		8	68456	Desa	Banjar Gumuk Jelun Kluncing Licin Pakel Segobang Tamansari
35.10.25	Blimbingsari		10	68462	Desa	Badean Blimbingsari Bomo Gintangan Kaligung Kaotan

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Kodepos	Status	Daftar Desa/Kelurahan
						Karangrejo Patoman Sukojati Watukebo
	TOTAL	28	189			

D. Transportasi

Ibu kota Kabupaten Banyuwangi berjarak 290 km sebelah timur Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Banyuwangi merupakan ujung paling timur jalur pantura serta titik paling timur jalur kereta api pulau Jawa yaitu Stasiun Ketapang. Pelabuhan Ketapang terletak di Kota Banyuwangi bagian utara, menghubungkan Jawa dan Bali dengan kapal *Ferry*, LCM, ro-ro dan tongkang.

a. Angkutan Antarkota

Dari Surabaya, Kabupaten Banyuwangi dapat dicapai dari dua jalur jalan darat, jalur utara dan jalur selatan. Jalur utara merupakan bagian dari jalur pantura yang membentang dari Anyer hingga pelabuhan Panarukan dan melewati Kabupaten Situbondo. Sedangkan jalur selatan merupakan pecahan dari jalur pantura dari Kabupaten Probolinggo melewati Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember. Di kedua jalur tersebut tersedia bus ekonomi maupun non-ekonomi.

b. Angkutan Kereta Api

Terdapat pula moda transportasi darat lainnya, yaitu jalur kereta api lintas timur Jawa dan berakhir di Banyuwangi. Stasiun Banyuwangi Kota merupakan stasiun terdekat dengan Kota Banyuwangi. Stasiun Ketapang terletak di utara Kota Banyuwangi tidak jauh dari Pelabuhan Penyeberangan Ketapang. Stasiun kereta api yang cukup besar di Banyuwangi adalah Stasiun Ketapang, Banyuwangi Kota, Rogojampi, Stasiun Kalisetail, (*Kecamatan Sempu*), dan Kalibaru. Selain itu ada juga stasiun yang lebih kecil seperti Singojuruh,

c. Angkutan Daerah

Untuk transportasi wilayah perkotaan terdapat moda angkutan mikrolet, taksi Bosowa, Ramayana, Using Transport serta *van* atau yang oleh masyarakat setempat disebut 'colt' yang melayani transportasi antar kecamatan dan minibus yang melayani trayek Banyuwangi dengan kota-kota kabupaten di sekitarnya.¹³⁵

¹³⁵ . Lambang Kabupaten Banyuwangi, Berdasarkan Perda No. 2 Tahun 1971.

d. Angkutan Udara

Bandar Udara Internasional Banyuwangi di Kecamatan Blimbingsari dalam pembangunannya sempat tersendat akibat kasus pembebasan lahan, dan memakan korban 2 bupati yang menjabat dalam masa pembangunannya yaitu Bupati Samsul Hadi (2000–2005) dan Bupati Ratna Ani Lestari (2005–2010). Dan pada tanggal 28 Desember 2010, Bandar Udara Blimbingsari telah dibuka untuk penerbangan komersial Banyuwangi (BWX) – Jakarta (CGK) – Banyuwangi (BWX) dan Banyuwangi (BWX) – Surabaya (SUB) – Banyuwangi (BWX).

e. Angkutan Laut dan Barang

Selain itu terdapat Pelabuhan Tanjung Wangi di Ketapang, Kecamatan Kalipuro selain sebagai pelabuhan bongkar muat barang dan peti kemas, juga melayani pelayaran ke kepulauan di bagian timur Madura, seperti Kep. Sapeken, Kep. Kangean, dan Kep. Sapudi. Moda transportasi alternatif yang juga sudah diluncurkan berupa Kapal Cepat Marina Srikandi yang memiliki kapasitas hingga 145 orang penumpang.^[27] Kapal cepat ini beroperasi dari Pantai Boom Banyuwangi.^[28] Pengoperasian kapal ini didorong oleh pemikiran bahwa pertumbuhan pariwisata Banyuwangi juga ditopang oleh pertumbuhan pariwisata di Bali dan Lombok, sehingga perjalanan yang menghubungkan ketiganya harus terus ditingkatkan.

E. Penduduk

Penduduk Kabupaten Banyuwangi terdiri dari beragam suku.^[29] Mayoritas adalah suku Osing, kedua adalah suku Jawa Mataraman dan Arekan yang signifikan di bagian selatan, selain itu terdapat pula suku Madura yang mendiami kecamatan Glenmore, Kalibaru, Kalipuro, Muncar, Wongsorejo, dan sebagian Licin. Selain itu, terdapat minoritas suku Bali, Mandar dan Bugis. Suku Bali banyak mendiami sebagian desa di kecamatan Blimbingsari, bahkan di desa Patoman, Kecamatan Blimbingsari seperti miniatur desa Bali di Pulau Jawa. Suku Osing merupakan penduduk asli Kabupaten Banyuwangi dan bisa dianggap sebagai sebuah subsuku dari suku Jawa yang banyak terpengaruh Bali, terutama budaya. Mereka

menggunakan bahasa Osing, yang dikenal sebagai salah satu ragam tertua bahasa Jawa, Bahasa Osing menggunakan diftongisasi khusus (perubahan vokal *i* menjadi *ai* dan vokal *u* menjadi *au*) yang tidak ditemui di dialek Jawa manapun bahkan juga hal ini juga tidak ditemukan di Bahasa Bali. Suku Osing Mayoritas mendiami di Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, Giri, Glagah, Licin, Kabat, Rogojampi, Songgon, Sempu, Singojuruh, Srono, sebagian Blimbingsari, sebagian Genteng, sebagian Muncar serta sebagian kecil di kecamatan lain.^{[butuh rujukan][30][31]} Pada tahun 2022, jumlah penduduk di Kabupaten Banyuwangi sebanyak 1.744.814 jiwa.^[32]

F. Pendidikan

a. Daftar Perguruan Tinggi

a) Perguruan Tinggi Negeri

Tabel 5. Perguruan Tinggi Negeri

Nama Perguruan Tinggi	Alamat
Politeknik Negeri Banyuwangi	Labanasem
Akademi Penerbangan Indonesia	Blimbingsari
Universitas Airlangga PDD Banyuwangi	Giri

b) Perguruan Tinggi Swasta

Tabel 6. Perguruan Tinggi Swasta

Nama Perguruan Tinggi	Alamat
Universitas 17 Agustus 1945	Taman Baru
Universitas Muhammadiyah Jember Kampus 2	Genteng
Universitas PGRI Banyuwangi	Kertosari
Universitas Bhakti Indonesia	Sraten
Sekolah Tinggi Komunikasi PGRI Banyuwangi	Taman Baru
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Banyuwangi	Giri
Akademi Kelautan Banyuwangi	Ketapang
Akademi Kesehatan Rustida	Krikilan
Institut Agama Islam Darussalam	Blokagung
Institut Agama Islam Ibrahimy	Genteng

G. Pariwisata



Gambar 44. Ombak Pantai Plengkung, salah satu ombak terbaik di dunia.

Kabupaten Banyuwangi memiliki banyak objek wisata seperti:^{[33][34][35]}

a. Wisata Alam

- a) Kawah Ijen
- b) Pantai Boom Banyuwangi
- c) Pantai Plengkung
- d) Pantai Rajegwesi
- e) Pantai Pulau Merah
- f) Pantai Watu Dodol
- g) Pantai Teluk Hijau
- h) Pantai Teluk Biru
- i) Pantai Lampon
- j) Pantai Blimbingsari
- k) Pantai Wedi Ireng
- l) Pantai Sukamade
- m) Pantai Cemara
- n) Pantai Cacalan
- o) Pulau Tabuhan

- p) Bangsring Underwater
 - q) Waduk Sidodadi
 - r) Waduk Bajulmati
 - s) Rawa Bayu
 - t) Air Terjun Lider
 - u) Air Terjun Wonorejo (Tirto Kemanten)
 - v) Air Terjun Jagir
 - w) Air Terjun Antogan
 - x) Air Terjun Selendang Arum
 - y) Air Terjun Telunjuk Raung
 - z) Wisata Arung Jeram Kali Badeng
 - aa) Taman Nasional Alas Purwo
 - bb) Taman Nasional Meru Betiri
 - cc) Savanna Sadengan
 - dd) Hutan De Djawatan
- b. Wisata Sejarah
- Sejarah di Kabupaten Banyumas dijelaskan pada koleksi Museum Blambangan.^[36]
- a) Asrama Inggris
 - b) Situs Prabu Tawang Alun
 - c) Situs Umpak Songgo
 - d) Situs Kawitan
 - e) Situs Rawa Bayu
 - f) Situs Candi Agung Gumuk Kancil
- c. Wisata Desa
- a) Desa Kemiren, desa dengan adat istiadat dan budaya masyarakat suku Osing yang masih terjaga.
 - b) Desa Tamansari, desa di kaki Gunung Ijen yang menawarkan keindahan alam khas dataran tinggi.
 - c) Desa Gintangan, desa dengan produk unggulan berupa kerajinan anyaman bambu kualitas ekspor yang banyak diburu wisatawan.
 - d) Desa Bangsring, desa yang menawarkan keindahan bawah laut Selat Bali dan eksotika Pulau Tabuhan.
 - e) Desa Patoman, desa yang dijuluki sebagai "Miniatur Pulau Bali" karena menawarkan suasana perdesaan ala Pulau Dewata.
 - f) Kelurahan Gombengsari, kelurahan dengan perkebunan kopi yang luas dan sajian olahan kopi lokal yang khas.

- g) Kelurahan Temenggungan, kampung di pusat Kota Banyuwangi yang menawarkan suasana perkampungan klasik tempo dulu dengan balutan seni dan budaya lokal yang senantiasa dilestarikan.

d. Kebudayaan



Gambar 45. Petirtan di Pura Beji Ananthaboga dan Pelinggih Ganesha

Kabupaten Banyuwangi merupakan wilayah lintas pulau antara Pulau Jawa dan Pulau Bali, sehingga menjadi salah satu tempat pertemuan berbagai jenis kebudayaan. Budaya masyarakat Osing Banyuwangi merupakan percampuran dari suku Jawa, suku Bali dan suku Madura. Terdapat pula budaya asing yang meliputi budaya Eropa.^[37]

Di dusun Selorejo, kecamatan Glenmore, di lereng Gunung Raung, terdapat Pura Beji Ananthaboga, sebuah pura dan petirtaan yang terletak serta menempati wilayah Perhutani KPH Banyuwangi Barat.

e. Batik

Batik yang disebut-sebut sebagai jati diri Bangsa Indonesia tak bisa diragukan. Keberadaannya memang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya orang Jawa. Motif-motifnya pun terinspirasi tak jauh dari kehidupan sehari-hari. Begitu juga dengan banyuwangi, memiliki beberapa motif yang terkenal yaitu

- a. Gajah Oling
- b. Paras Gempal
- c. Sekar Jagad
- d. Kangkung Setingkes
- e. Mata Ayam

Jenis Batik tadi merupakan sebagian dari Motif Batik khas Banyuwangi yang masih hidup dan berkembang di kalangan masyarakat setempat.

f. Lagu Daerah

- a. Umbul-Umbul Blambangan
- b. Ugo-Ugo
- c. Banyuwangi Ijo Royo-Royo
- d. Seblang Lukinto
- e. Cengkir Gadhing
- f. Ulan Andung Andung

g. Kesenian tradisional

Kesenian tradisional khas Banyuwangi antara lain:

- a. Angklung Khas Osing
- b. Angklung Caruk
- c. Angklung Tetak
- d. Angklung Paglat
- e. Angklung Blambangan
- f. Barong Banyuwangi
- g. Barong Kemiren
- h. Barong Kumbo
- i. Barong Prejeng
- j. Barong Lundoyo
- k. Barong Ider Bumi
- l. Barong Bali
- m. Barongsai
- n. Ogoh-Ogoh

- o. Ondel-Ondel
- p. Janger Banyuwangi
- q. Teater Banyuwangi
- r. Drama Janger
- s. Drama Osing
- t. Jejer Gandrung
- u. Jaranan
- v. Jaranan Buto
- w. Pacu Gandrung
- x. Gandrung Dor
- y. Gandrung Marsan
- z. Gandrung Seblang Lukinto
- aa. Gama Gandrung
- bb. Gandrung Banyuwangi
- cc. Gedhogan
- dd. Kebo-Keboan
- ee. Keboan
- ff. Kuwung
- gg. Kuntulan
- hh. Mocoan Pacul Gowang
- ii. Patrol Banyuwangi
- jj. Seblang
- kk. Wayang Osing

Jenis kesenian tadi merupakan sebagian dari kesenian khas Banyuwangi yang masih hidup dan berkembang di kalangan masyarakat setempat.

h. Musik khas Banyuwangi

Gamelan Banyuwangi khususnya yang dipakai dalam tari Gandrung memiliki kekhasan dengan adanya kedua biola, yang salah satunya dijadikan sebagai pantus atau pemimpin lagu. Menurut sejarahnya, pada sekitar abad ke-19, seorang Eropa menyaksikan pertunjukan Seblang (Gandrung) yang diiringi dengan suling. Kemudian orang tersebut mencoba menyelaraskannya dengan biola yang dia bawa waktu itu, pada saat dia mainkan lagu-lagu Seblang tadi dengan biola, orang-orang sekitar terpesona dengan irama menyayat yang dihasilkan biola tersebut. Sejak itu, biola mulai menggeser suling karena dapat

menghasilkan nada-nada tinggi yang tidak mungkin dikeluarkan oleh suling. Selain itu, gamelan ini juga menggunakan "kluncing" (*triangle*), yakni alat musik berbentuk segitiga yang dibuat dari kawat besi tebal, dan dibunyikan dengan alat pemukul dari bahan yang sama, dan angklung, atau rebana.

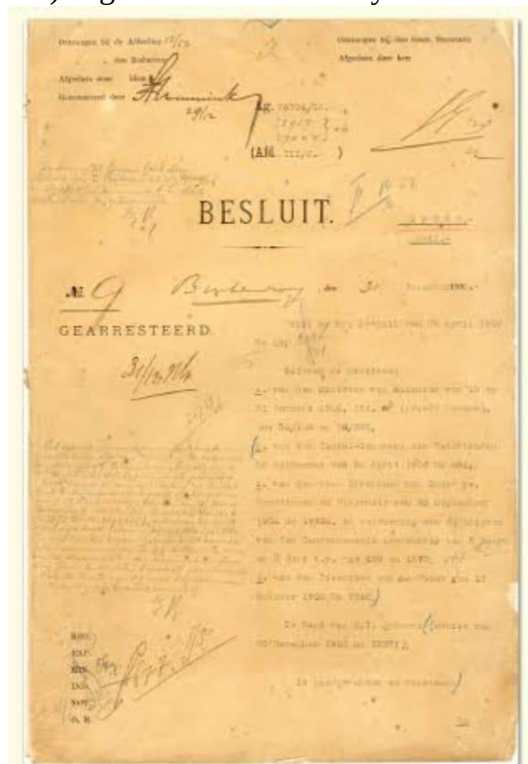
B. Sejarah Berdiri Pengadilan Agama Banyuwangi

a. Sejarah Singkat

Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Banyuwangi dibentuk berdasarkan TAP Raja No. 24 Tahun 1882 STBL No. 152 Tahun 1882 tanggal 2 Juni 1882.

Peraturan tersebut dikeluarkan oleh Raja Willem III, Raja Kerajaan Belanda, melalui Keputusan Raja (*Koninklijk Besluit*) Nomor 24 tanggal 19 Januari 1882 dan dimuat dalam Lembaran Negara (*Staatsblad*) Nomor 152 Tahun 1882.

a. Aturan ini menjadi dasar pembentukan lembaga Peradilan Agama (Raad Agama) bagi umat Islam di wilayah Jawa dan Madura.



Gambar 46. Raad Agama Di Banyuwangi

Raad Agama (*Priesterraad*) adalah sebutan historis pada masa kolonial Hindia Belanda untuk peradilan agama Islam. Dalam konteks wilayah Banyuwangi, Raad Agama merupakan cikal bakal dari Pengadilan Agama Banyuwangi yang ada saat ini.

b. Sejarah Singkat Raad Agama Banyuwangi

Pengadilan Agama Banyuwangi

A. Masa Kolonial Belanda (Pembentukan Resmi)

- a. Peradilan Agama di Hindia Belanda (termasuk Banyuwangi) secara resmi dibentuk berdasarkan Staatsblad No. 152 Tahun 1882 (Keputusan Raja Belanda / TAP Raja No. 24 Tahun 1882) yang diundangkan pada 2 Juni 1882.
- b. Pengadilan Agama Banyuwangi
- c. Lembaga inilah yang saat itu dikenal sebagai Raad Agama atau Priesterraad.
- d. Pada masa ini, Raad Agama bertugas menyelesaikan perkara hukum keluarga Islam, seperti pernikahan, perceraian (talak/faskh), kewarisan, dan masalah keagamaan lainnya untuk masyarakat Muslim di wilayah Banyuwangi.

B. Perkembangan Menjadi Pengadilan Agama

Seiring berjalannya waktu dan kemerdekaan Republik Indonesia, istilah Raad Agama diubah secara resmi menjadi Pengadilan Agama di bawah naungan Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama) dan kemudian dialihkan di bawah naungan Mahkamah Agung RI (sejak sistem *One Roof system* / Satu Atap).

C. Pengadilan Agama Banyuwangi Saat Ini

- a. Pengadilan Agama Banyuwangi
- b. Pengadilan Agama Banyuwangi kini berlokasi di Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 52, Banyuwangi.
- c. Pengadilan Agama Banyuwangi+ 2
- d. Wilayah hukumnya mencakup seluruh kabupaten Banyuwangi untuk menangani perkara perdata Islam (seperti perceraian, waris, hibah, wakaf, dan ekonomi syariah).

c. Pengadilan Agama Banyuwangi

Staatsblad No. 152 Tahun 1882 (berdasarkan Keputusan Raja Belanda / Koninklijk Besluit No. 24 tanggal 19 Januari 1882) merupakan tonggak sejarah paling monumental dalam hukum

peradilan Indonesia. Regulasi inilah yang secara resmi mengakui dan melembagakan Raad Agama (Peradilan Agama) ke dalam sistem ketatanegaraan Hindia Belanda.

Aturan yang diundangkan pada 2 Juni 1882 dan mulai berlaku per 1 Agustus 1882 (Stb. 1882 No. 153) ini memiliki uraian dan implikasi historis sebagai berikut:

A. Latar Belakang Pembentukan

Sebelum tahun 1882, sengketa antar-masyarakat Muslim Jawa dan Madura diselesaikan oleh para Penghulu (pemimpin agama lokal) di serambi-serambi masjid (dikenal sebagai Peradilan Surambi).

Pemerintah kolonial Belanda sering kali merasa bingung dan terganggu akibat dualisme dan ketidakpastian kewenangan antara pengadilan umum sipil (*Landraad*) dan para Penghulu, khususnya terkait sengketa waris dan perkawinan. Untuk mengontrol dan menyelaraskan kelembagaan ini, Pemerintah Kolonial menerbitkan ketetapan resmi agar peradilan agama diakui sebagai bagian dari sistem negara.

B. Isi Utama Staatsblad No. 152 Tahun 1882

Staatsblad ini bertajuk Bepalingen mengenai de Priesterraden op Java en Madoera (Ketentuan mengenai Majelis Pendeta di Jawa dan Madura). Poin-poin dasarnya meliputi:

- a. Struktur dan Tempat Keberadaan: Di setiap kota/kabupaten di Jawa dan Madura (termasuk Banyuwangi) yang memiliki *Landraad* (Pengadilan Negeri kolonial), secara otomatis dibentuk satu Priesterraad / Raad Agama.
- b. Susunan Keanggotaan:
 - a) Ketua: Dijabat oleh Penghulu Kabupaten/Kota (Hoofd-Penghoeloe).
 - b) Anggota: Terdiri dari ulama atau tokoh agama Islam berpengaruh setempat (biasanya berjumlah 3 hingga 8 orang).
 - c) Panitera/Khatib: Ditunjuk untuk mencatat administrasi persidangan.
- c. Wilayah Hukum (Yurisdiksi): Berlaku khusus untuk wilayah Jawa dan Madura bagi penduduk yang beragama Islam.
- d. Kewenangan Perkara: Menangani masalah perdata keluarga Islam, terkhusus:

- a) Hukum Perkawinan Islam (Nikah, Talak, Rujuk, Faskh, Khulu').
 - b) Hukum Waris, Hibah, dan Wasiaht.
- C. Istilah "Priesterraad" (Satu Kesalahan Penerjemahan Kolonial)
- Di dalam dokumen bahasa Belanda, pemerintah kolonial menggunakan istilah *Priesterraad* (*Priester* = Pendeta/Padri, Raad = Majelis/Dewan).
- Para ahli hukum dan ulama menyalahgunakan penggunaan kata ini karena dalam Islam tidak ada konsep kependetaan (priesthood). Oleh karena itu, masyarakat pribumi dan para pejabat peradilan lebih lazim menyebutnya sebagai Raad Agama atau Rapat Agama.
- D. Kelemahan Utama Stb. 1882 No. 152
- Meski menjadi pengakuan resmi negara, peraturan tahun 1882 ini mengandung beberapa diskriminasi dan kelemahan yuridis khas era kolonial:
- a. Tidak Memiliki Anggaran Operasional (Gaji): Pemerintah Belanda tidak mengalokasikan anggaran gaji untuk Hakim/Penghulu dan anggota Raad Agama. Biaya persidangan dan honor hakim bergantung sepenuhnya dari uang perkara yang dibayarkan oleh masyarakat yang bersengketa (pencatatan nikah/ceraai dan pembagian waris).
 - b. Ketergantungan Eksekusi (*Executoir Verklaring*): Putusan Raad Agama tidak bisa langsung dieksekusi. Agar putusannya sah dan dapat dijalankan, Raad Agama harus meminta surat pengukuhan/perintah eksekusi (*executoir verklaring*) dari Ketua *Landraad* (Pengadilan Negeri Hindia Belanda).
 - c. Fasilitas Minim: Karena tidak diberi gedung khusus, sebagian besar Raad Agama menggelar persidangan di serambi Masjid Agung setempat atau di rumah Penghulu.
- E. Dampak Bagi Banyuwangi
- Dengan diberlakukannya Staatsblad No. 152 Tahun 1882: Neliti
- a. Lembaga Resmi Diberdirikan: Praktik peradilan agama di Banyuwangi yang sebelumnya bersifat informal di lingkungan pimpinan agama/masjid dikukuhkan secara hukum oleh negara sebagai lembaga Raad Agama Banyuwangi.

- b. Penataan Wilayah Hukum: Raad Agama Banyuwangi resmi beroperasi berdampingan dengan *Landraad* Banyuwangi.
- c. Evolusi Kelembagaan: Peraturan inilah yang menjadi fondasi dasar perkembangan Pengadilan Agama Banyuwangi hingga akhirnya dikoreksi pada era kolonial berikutnya (lewat Stb. 1937 No. 116 & 610) dan disempurnakan sepenuhnya pasca-kemerdekaan RI lewat UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dokumen Staatsblad No. 152 Tahun 1882 (Ordonnantie van den Gouverneur Generaal van 2 Juni 1882) adalah pengumuman resmi Ordonansi Gubernur Jenderal Hindia Belanda atas Keputusan Raja Belanda (Koninklijk Besluit) Raja Willem III tanggal 19 Januari 1882 No. 24. Dokumen tersebut bertajuk "Bepalingen omtrent de samenstelling enz. der Priesterraden op Java en Madoera" (Ketentuan-ketentuan mengenai susunan dan sebagainya dari Majelis Pendeta/Raad Agama di Jawa dan Madura).

Secara keseluruhan, bagian inti dari dokumen tersebut terdiri dari 7 pasal.

Isi Lengkap 7 Pasal Staatsblad 1882 No. 152

Sesuai naskah dan terjemahan autentiknya, berikut adalah rincian ketujuh pasal tersebut:

Pasal 1

"Di samping setiap *Landraad* (Pengadilan Negeri) di Jawa dan Madura diadakan suatu Pengadilan Agama (Priesterraad) yang wilayah hukumnya sama dengan wilayah hukum *Landraad* tersebut."

- a. Inti: Setiap daerah/kabupaten yang sudah memiliki *Landraad* (seperti Banyuwangi saat itu) secara otomatis dibentuk satu unit Raad Agama dengan batas wilayah kekuasaan hukum yang sama.

Pasal 2

"Pengadilan Agama terdiri atas: Penghulu yang diperbantukan kepada *Landraad* sebagai Ketua; dan sekurang-kurangnya tiga orang serta sebanyak-banyaknya delapan orang ulama Islam

sebagai Anggota. Mereka diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Jenderal atau Residen."

- a. Inti: Menetapkan struktur organisasi lembaga. Ketua dijabat oleh Hoofd-Penghoeloe lokal, dan anggotanya adalah para ulama/kyai terkemuka di wilayah setempat.

Pasal 3

"Pengadilan Agama tidak boleh menjatuhkan putusan, kecuali sidang dihadiri oleh sekurang-kurangnya tiga orang anggota termasuk Ketua. Apabila perolehan suara sama banyak, maka suara Ketua yang menentukan."

- a. Inti: Aturan kuorum persidangan agar putusan dianggap sah secara prosedur peradilan.

Pasal 4

"Keputusan Pengadilan Agama dituliskan dengan disertai alasan-alasannya yang singkat, juga harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh para anggota yang turut memberikan keputusan. Dalam perkara itu disebutkan pula jumlah ongkos yang dibebankan kepada pihak-pihak yang berperkara."

- a. Inti: Kewajiban administrasi pembuatan putusan tertulis, pertimbangan hukum singkat, transparansi pembebanan biaya perkara, serta autentikasi dokumen.

Pasal 5

"Kepada pihak-pihak yang berperkara harus diberikan salinan surat keputusan yang ditandatangani oleh Ketua."

- a. Inti: Hak bagi penggugat dan tergugat untuk menerima salinan resmi putusan perkara.

Pasal 6

"Keputusan Pengadilan Agama harus dimuat dalam suatu daftar yang wajib diserahkan kepada Residen setiap tiga bulan sekali untuk memperoleh penyaksian (visum) dan pengukuhan."

- a. Inti: Mekanisme pengawasan penguasa kolonial (Residen) terhadap aktivitas peradilan agama.

Pasal 7

"Keputusan Pengadilan Agama yang melampaui batas wewenang/kekuasaannya atau tidak memenuhi ketentuan Ayat (2), (3), dan (4) di atas tidak dapat dinyatakan berlaku."

a. Inti: Pembatalan demi hukum jika putusan dikeluarkan tanpa memenuhi syarat keanggotaan, kuorum, pembuatan administrasi, atau jika hakim bertindak di luar wewenang.

Catatan Penting Mengenai "Kewenangan Perkara"

Naskah asli Staatsblad No. 152 Tahun 1882 ini tidak memuat perincian kewenangan materiil perkara secara eksplisit.

Sebabnya, Staatsblad No. 152 Tahun 1882 ini dirancang untuk membuat lembaga peradilan baru secara institusional (organisasi/struktur), sedangkan kewenangan perkaranya mengacu (merujuk) pada aturan yang terbit sebelumnya, yaitu Staatsblad No. 58 Tahun 1835.

Aturan tahun 1835 tersebut menegaskan bahwa sengketa di kalangan penduduk Muslim Jawa dan Madura mengenai perkawinan, perceraian, dan pembagian harta benda (waris/hibah) menurut syariat Islam diselesaikan oleh ulama/ahli hukum Islam.

F. Pemberlakuan

Meskipun Ordonansi pengumumannya diundangkan pada 2 Juni 1882, pelaksanaannya secara efektif (*in werking treedt*) ditetapkan mulai tanggal 1 Agustus 1882 berdasarkan Staatsblad 1882 No. 153. Oleh karena itu, tanggal 1 Agustus 1882 diperingati sebagai tanggal kelahiran peradilan agama resmi (termasuk Pengadilan Agama Banyuwangi) di sistem ketatanegaraan Indonesia.

Bagaimana struktur utama isi Staatsblad No. 152 Tahun 1882 (Keputusan Raja Belanda / TAP Raja No. 24 Tahun 1882) yang diundangkan pada 2 Juni 1882

Struktur utama dokumen Staatsblad No. 152 Tahun 1882 (Ordonnantie van den Gouverneur-Generaal van 2 Juni 1882) dirancang sebagai aturan kelembagaan (keorganisasian dan hukum acara sederhana) untuk mendirikan peradilan agama formal di Hindia Belanda.

Dokumen hukum ini memiliki tiga struktur utama, yaitu: Preambul (Konsiderans), Batang Tubuh (Pasal-Pasal), dan Ketentuan Pelaksanaan.

a. Preambul / Konsiderans (Latar Belakang Hukum)

Bagian pembuka memuat dasar hukum pembuatan ordonansi oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, yaitu:

- a) Konsiderans Utama: Melaksanakan Keputusan Raja Belanda (Koninklijk Besluit) Raja Willem III tanggal 19 Januari 1882 No. 24.
- b) Tujuan Pengundangan: Menetapkan susunan, pembentukan, dan tata kerja Priesterraden (Majelis Pendeta/Raad Agama) khusus untuk wilayah Jawa dan Madura.

b. Batang Tubuh (Isi 7 Pasal Utama)

Isi dari 7 pasal dalam Staatsblad No. 152 Tahun 1882 dapat dikelompokkan ke dalam 4 pilar utama:

- a) Kedudukan & Wilayah Hukum (Pasal 1)
 - (a) Institusionalisasi: Membentuk lembaga Raad Agama berdampingan (co-exist) dengan *Landraad* (Pengadilan Negeri kolonial).
 - (b) Yurisdiksi Wilayah: Batas daerah hukum Raad Agama disesuaikan persis dengan batas wilayah hukum *Landraad* setempat di Jawa dan Madura (termasuk Banyuwangi).
- b) Susunan Keanggotaan & Pengangkatan (Pasal 2)
 - (a) Komposisi Hakim:
 - Ketua: Hoofd-Penghoeloe (Penghulu Kepala Kabupaten/Kota).
 - Anggota: Minimal 3 orang dan maksimal 8 orang ulama/tokoh agama Islam setempat.
 - (b) Kewenangan Pengangkatan: Anggota diangkat dan diberhentikan secara hirarkis oleh Gubernur Jenderal atau Residen kolonial setempat.
- c) Hukum Acara & Mekanisme Sidang (Pasal 3 – Pasal 5)
 - (a) Ketentuan Kuorum (Pasal 3): Sidang baru sah jika dihadiri sekurang-kurangnya 3 orang (termasuk Ketua). Jika terjadi kesamaan jumlah suara saat pengambilan keputusan, suara Ketua menjadi penentu.

- (b) Administrasi Putusan (Pasal 4): Putusan wajib dibuat secara tertulis, memuat pertimbangan pertimbangan ringkas (*overwegingen*), diberi tanggal, ditandatangani oleh para majelis hakim, serta mencantumkan secara transparan besaran biaya perkara (*ongkos sidang*).
- (c) Hak Para Pihak (Pasal 5): Kewajiban memberikan salinan resmi putusan yang ditandatangani Ketua kepada pihak penggugat dan tergugat.
- d) Pengawasan & Sanksi Hukum (Pasal 6 – Pasal 7)
 - (a) Mekanisme Pengawasan (*Visum*) (Pasal 6): Setiap 3 bulan sekali, Raad Agama wajib menyerahkan daftar rekapitulasi keputusan kepada Residen (penguasa wilayah kolonial) untuk diperiksa dan diberi pengukuhan (*visum*).
 - (b) Batal Demi Hukum (Pasal 7): Sanksi pembatalan keputusan jika Raad Agama bertindak melampaui kewenangannya (*ultra vires*) atau melanggar aturan kuorum dan pembuatan putusan (Pasal 2, 3, dan 4).
- c. Ketentuan Pelaksanaan (*Inwerkingtreding*)
 - a) Pengundangan: Diumumkan di Batavia pada 2 Juni 1882 (*Staatsblad* 1882 No. 152).
 - b) Tanggal Berlaku: Ditindaklanjuti dengan *Staatsblad* 1882 No. 153 yang menetapkan bahwa seluruh isi ordonansi ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Agustus 1882.

Rangkuman Visual Struktur

STAATSBLAD NO. 152 TAHUN 1882

- 1. PREAMBUL (Konsiderans KB No. 24 Tgl 19 Jan 1882)
- 2. BATANG TUBUH (7 PASAL)
 - Kelembagaan & Wilayah (Pasal 1)
 - Struktur & Hakim (Pasal 2)
 - Kuorum Sidang (Pasal 3)
 - Administrasi & Transparansi Biaya (Pasal 4)
 - Hak Salinan Putusan (Pasal 5)
 - Pengawasan Residen / *Visum* (Pasal 6)
 - Sanksi Batal Demi Hukum (Pasal 7)
- 3. KETENTUAN PELAKSANAAN (*Stb.* 1882 No. 153 -> Berlaku 1 Agustus 1882)

Secara teknis, tidak ada pasal penutup khusus (seperti Pasal 8 atau ketentuan peralihan) di dalam batang tubuhnya. Sebagai gantinya, dokumen ini ditutup dengan kalimat penetapan pengundangan (slotbepaling), tanda tangan pejabat berwenang, serta penegasan pelaksanaan melalui Staatsblad No. 153 Tahun 1882.

G. Redaksi Penutup Resmi Dokumen

Di bagian akhir teks ordonansi (setelah Pasal 7), redaksi penutupnya tertulis sebagai berikut (dalam bahasa Belanda dan terjemahannya):

a. Teks Bahasa Belanda (Naskah Asli)

"Gegeven te Batavia, den 2den Juni 1882. De Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië, [Tanda Tangan>Nama Gubernur Jenderal] Uitgegeven den 2den Juni 1882. De Algemeene Secretaris, [Tanda Tangan Secretaris-Generaal]"

b. Terjemahan Resmi / Lazim Bahasa Indonesia

"Ditetapkan di Batavia, pada tanggal 2 Juni 1882.

Gouverneur-Generaal Hindia Belanda, [Nama/Tanda Tangan Gubernur Jenderal]* Diterbitkan pada tanggal 2 Juni 1882. Sekretaris Umum, [Nama/Tanda Tangan Sekretaris Umum]" (Catatan: Gubernur Jenderal yang menjabat dan menandatangani ordonansi pelaksanaan Keputusan Raja No. 24 tersebut di Batavia pada Juni 1882 adalah Frederik s'Jacob).

H. Ketentuan Pelaksanaan (Penutup Terpisah)

Karena Staatsblad No. 152 tidak memuat pasal penutup yang menentukan kapan aturan ini mulai berlaku (inwerkingtreding), pemerintah kolonial mengundang ordonansi pendamping pada hari yang sama, yaitu Staatsblad No. 153 Tahun 1882. Klausul pelaksana dalam Staatsblad No. 153 tersebut berbunyi:

"Ordonnantie van 2 Juni 1882 (Staatsblad No. 152) treedt in werking op den 1sten Augustus 1882."

Terjemahan: "Ordonansi tanggal 2 Juni 1882 (Staatsblad No. 152) mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Agustus 1882."

I. Struktur Rangkaian Penutup

Secara keseluruhan, bagian akhir dari Staatsblad No. 152 Tahun 1882 terdiri dari:

a. Tempat dan Tanggal Penetapan: Batavia, 2 Juni 1882.

- b. Otorisasi Pejabat: Tanda tangan Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan Sekretaris Umum (Algemeene Secretaris).
- c. Mekanisme Pemberlakuan: Diberlakukan secara efektif per 1 Agustus 1882 via Staatsblad No. 153 Tahun 1882.

Mengapa Staatsblad No. 152 Tahun 1882 (Keputusan Raja Belanda / TAP Raja No. 24 Tahun 1882) yang diundangkan pada 2 Juni 1882 sangat terkenal?

Staatsblad No. 152 Tahun 1882 sangat terkenal dan menduduki posisi yang sangat penting dalam sejarah hukum Indonesia karena menjadi milestone (tonggak sejarah) lahirnya lembaga Peradilan Agama modern di Indonesia.

Meskipun dibuat oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan berbagai keterbatasan, dokumen ini memiliki beberapa alasan utama mengapa begitu bersejarah dan selalu dibahas dalam studi hukum Islam maupun sejarah peradilan nasional:

- a. Pengakuan Resmi Negara Terhadap Peradilan Agama
Sebelum tahun 1882, penyelesaian sengketa hukum Islam (seperti perkawinan dan waris) oleh para Penghulu atau Ulama dilakukan secara tidak seragam dan belum terintegrasi ke dalam sistem ketatanegaraan formal.

Dengan terbitnya Staatsblad ini, Pemerintah Hindia Belanda untuk pertama kalinya secara resmi mengakui keberadaan Peradilan Agama (Raad Agama/Priesterraad) sebagai bagian dari tata peradilan negara. Keberadaannya disejajarkan secara institusional di samping *Landraad* (Pengadilan Negeri).

- b. Dasar Hukum Kelahiran Pengadilan Agama Modern
Setiap tanggal 1 Agustus (tanggal berlakunya Stb. 1882 No. 152 via Stb. 1882 No. 153), lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung RI memperingatinya sebagai hari lahir Peradilan Agama di Indonesia.

Tanpa adanya aturan ini, transformasi kelembagaan dari peradilan serambi masjid tradisional menuju Pengadilan Agama modern yang kita kenal sekarang (seperti Pengadilan Agama Banyuwangi dan seluruh PA di Indonesia) tidak akan memiliki akar sejarah kelembagaan yang kuat.

- c. Titik Awal Kodifikasi dan Unifikasi Hukum Acara Islam
Staatsblad ini mulai memperkenalkan standar administrasi dan hukum acara tertulis untuk persidangan perkara Islam, seperti:
 - a) Keharusan membuat putusan tertulis beserta pertimbangan (Pasal 4).
 - b) Keharusan memenuhi kuorum majelis hakim (Pasal 3).
 - c) Keharusan memberikan salinan putusan kepada pihak yang berperkara (Pasal 5).
 - d) Transparansi biaya perkara (Pasal 4).

Prinsip-prinsip ini menjadi dasar pembentukan hukum acara peradilan agama yang jauh lebih tertib dan profesional.

- d. Menjadi Subjek Perdebatan Kontroversial (Garis Kontrol Kolonial)

Staatsblad ini juga terkenal di kalangan sejarawan dan ahli hukum karena memuat kebijakan politik hukum kolonial yang penuh kontroversi, antara lain:

- a) Istilah "Priesterraad" (Majelis Pendeta): Belanda keliru menerjemahkan ulama/penghulu sebagai Priester (pendeta), padahal Islam tidak mengenal sistem kependetaan. Istilah ini terus menjadi kritik sejarah hingga akhirnya diubah.
- b) Tidak Diberi Gaji: Pemerintah kolonial mendirikan lempaga ini tetapi tidak menganggarkan gaji bagi para hakim/penghulu, sehingga mereka harus mencari pendapatan dari ongkos perkara.
- c) Diskriminasi Executoir Verklaring: Putusan Raad Agama tidak bisa langsung dieksekusi sebelum disahkan oleh Ketua *Landraad* (Pengadilan Negeri kolonial yang dipimpin pejabat Belanda).
- e. Cikal Bakal Pembentukan UU No. 7 Tahun 1989
Pengalaman panjang bertransformasi dari Staatsblad No. 152 Tahun 1882 ini menjadi bahan evaluasi mendasar bagi bangsa Indonesia setelah merdeka. Berbagai kelemahan dan diskriminasi dalam aturan kolonial tersebut mendorong lahirnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang akhirnya memberikan kemandirian penuh,

kesetaraan kedudukan, dan wewenang eksekusi mandiri bagi Pengadilan Agama di Indonesia.

a) Sejarah Pembentukan

(a) Masa Sebelum Penjajahan.

Di daerah Banyuwangi pada masa ini masih belum tampak secara jelas tentang penanganan masalah-masalah yang timbul dari umat Islam, karena saat itu jika terjadi masalah talak, waris cukup diselesaikan kepada kyai/ulama, sehingga belum berbentuk suatu lembaga.

(b) Masa Penjajahan Belanda Sampai Dengan Jepang.

Pada akhir masa penjajahan Belanda masalah-masalah yang timbul dari umat Islam dapat diselesaikan melalui lembaga Peradilan Agama walaupun belum sesuai dengan tuntutan masyarakat. Hal ini terjadi pada tahun 1882 setelah dikeluarkan Besluit untuk Pengadilan Agama oleh Pemerintahan penjajah Belanda. Pada tahun 1942 Pengadilan Agama Banyuwangi sudah mulai jelas keberadaannya yang dalam perjalanannya pada akhir penjajahan Belanda sampai dengan berakhirnya penjajahan Jepang Pengadilan Agama Banyuwangi telah berkantor di utara Masjid Agung Baiturrahman Banyuwangi, berdekatan dengan Kantor Kenaiban.

(c) Masa Kemerdekaan.

Pada tahun 1945 Pengadilan Agama Banyuwangi masih menempati kantor yang berdekatan dengan Kantor Kenaiban yang terletak di sebelah utara Masjid Agung Baiturrahman Banyuwangi. Setelah Departemen Agama berdiri pada tahun 1946, maka Kantor Departemen Agama Banyuwangi juga berada di lokasi tersebut. Pada tahun 1955 Kantor Pengadilan Agama Banyuwangi termasuk kantor Departemen Agama dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi pindah ke lokasi di sebelah selatan Masjid Agung Baiturrahman menempati bangunan Hotel Sri Kandi yang dibeli oleh Kantor Departemen Agama Banyuwangi karena Masjid Agung Baiturrahman dibangun (dibongkar).

Pada tahun 1970-an Pengadilan Agama, Kantor DEPAG dan KUA kecamatan Banyuwangi pindah ke lokasi yang baru karena Masjid Agung Baiturrahman

dibangun secara total. Kantor yang baru ini diperoleh atas bantuan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyuwangi kepada Pengadilan Agama Banyuwangi, yang kemudian ditempati oleh Pengadilan Agama, Kandepag dan KUA Kecamatan Banyuwangi yang terletak di Jl. Jaksa Agung Suprpto Banyuwangi.

Dalam perkembangannya kantor tersebut kemudian diambil alih oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten Banyuwangi, yang kemudian Pengadilan Agama Banyuwangi hanya menempati garasi, karena timbul masalah akhinya dicarikan jalan keluar oleh Cabang MIT di Surabaya, yang pada waktu itu Ketua Cabang MIT Drs.H.TAUFIQ. S.H, lalu mendapatkan tanah dan bangunan sederhana di Jl. A. Yani nomor 106 Banyuwangi. Kemudian mendapatkan proyek bangunan kantor pada Tahun Anggaran 1977/1978 dari Departemen Agama R.I. Proyek tahun 1977/1978 inilah cikal bakal kantor Pengadilan Agama Banyuwangi yang berada di Jl. A. Yani nomor 106 Banyuwangi sampai sekarang.

- (d) Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pada awal pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan Agama Banyuwangi tidak mengalami kesulitan karena tambahan wewenang yang semula ditangani oleh KUA Kecamatan dapat diserahkan ke Pengadilan Agama dengan mudah. Saat ini jalinan kerja sama antara Pengadilan Agama dengan Kandepag/Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan tersebut tetap berjalan cukup baik. Dengan demikian pelayanan masyarakat berjalan dengan baik.

- (e) Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Pengadilan Agama Banyuwangi dalam men-sosialisasikan dan melaksanakan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dapat berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari bervariasinya perkara seperti: perkara waris, harta bersama (gono – gini) dan lain-lain, sebagai

wujud nyata telah dikenalnya pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Disisi lain tetap terjalinnya hubungan baik dengan instansi yang terkait seperti Pengadilan Negeri, yang setiap ada kegiatan penyuluhan dan kadarkum Pengadilan Agama Banyuwangi selalu ambil bagian. Demikian juga masalah akte cerai yang menjadi wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut telah dapat dilaksanakan dengan baik karena adanya kesadaran semua pihak dalam melaksanakan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 walaupun semula menjadi wewenang Kantor Urusan Agama. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang direvisi menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka kekuasaan dan kewenangan Peradilan Agama bukan hanya memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang yang beragama Islam di bidang nikah, talak, rujuk, namun juga masalah perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan shadaqah, serta ekonomi syari'ah.

b) Yurisdiksi

Wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi meliputi seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi yang terdiri atas 24 Kecamatan dan 28 kelurahan, 189 desa, sedangkan kepadatan penduduk sebesar 1.576.328 pada akhir tahun 2007, dengan kepadatan penduduk 272 jiwa/km².

Surat Keputusan Pembentukan Pengadilan Agama Banyuwangi

C. Peradilan Agama Satu Atap dibawah Mahkamah Agung (One Roof System of Judicial)

Kekuasaan eksekutif salah satu contoh bahwa pembinaan secara organisatoris, administratif dan finansial berada ditangan eksekutif. Mahkamah Agung hanya melakukan pembinaan terhadap empat lingkungan peradilan secara teknis justicial. Masuknya pihak eksekutif dalam kekuasaan kehakiman disinyalir sebagai salah satu sebab mengapa kekuasaan kehakiman dinegeri ini tidak independen sebagaimana seharusnya.

Oleh karena itu banyak muncul tuntutan dari berbagai pihak agar kekuasaan kehakiman harus bersifat independen, salah satunya adalah dalam hal mekanisme pembinaannya. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok kekuasaan kehakiman merupakan undang-undang yang menganut sistem dua atap (double roof system).

Sistem peradilan satu atap adalah suatu kebijakan yang potensial menimbulkan implikasi, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Implikasi yang perlu diantisipasi dengan adanya sistem antara lain: Ditinjau dari ajaran Trias politica dengan satu atap, pemisahan kekuasaan kehakiman dari kekuasaan legislative dan eksekutif menjadi lebih murni. Satu atap juga dapat menimbulkan konsekuensi pertanggungjawaban kekuasaan kehakiman, selain harus bertanggungjawab secara teknis yustisial juga secara administratif.

Ada kekhawatiran sistem satu atap justru akan melahirkan kesewenang-wenangan pengadilan atau hakim, karena dengan satu atap tidak ada lagi lembaga lain yang mengawasi perilaku hakim.

Dalam praktikmya pengawasan terhadap hakim yang nakal menjadi sulit karena urusan gaji dan administrasi berada didepartemen kehakiman. Sistem satu atap akan lebih baik ketika diiringi oleh keberadaan komisi yudisial. Satu atap akan mempersingkat berbagai urusan dan memudahkan komunikasi. Sementara terhadap Mahkamah Konstitusi segala hal yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya menjadi wewenang secara internal. Adapun mengenai Mahkamah Konstitusi ini diatur dalam undang-undang Nomer 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

a. Visi dan Misi Lembaga

Untuk menentukan arah dan tujuan dari aktifitas pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Banyuwangi, maka mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Negara Indonesia, yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”.

A. Visi Pengadilan Agama Banyuwangi

Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama Banyuwangi yang Profesional dan Akuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia yang Agung.

B. Misi Pengadilan Agama Banyuwangi

- a) Meningkatkan profesionalisme aparaturnya Pengadilan Agama,
- b) Mewujudkan manajemen Peradilan Agama yang modern,
- c) Meningkatkan kualitas sistem pemberkasan perkara kasasi dan PK,
- d) Meningkatkan kajian Syari'ah sebagai sumber hukum materi Peradilan Agama.

Pengadilan Agama Banyuwangi berdiri berdasarkan TAP Raja No. 24 Tahun 1882 (*Staatsblad* No. 152) tanggal 2 Juni 1882. Sebagai salah satu pilar penegak hukum perdata Islam, jejak sejarah lembaga ini melewati beberapa fase penting hingga berlokasi di Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 52, Banyuwangi.

b. Latar Belakang dan Pembentukan Awal (Era Kolonial)

Eksistensi Pengadilan Agama di Indonesia mulai diakui secara resmi oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada abad ke-19. Berdasarkan keputusan Raja Belanda Nomor 24 tanggal 19 Januari 1882 (dimuat dalam *Staatsblad* 1882 Nomor 152), dibentuklah *Priesterraden* (Dewan Agama) untuk wilayah Jawa dan Madura. Atas dasar tersebut, Pengadilan Agama Banyuwangi resmi dibentuk dan mulai beroperasi pada 2 Juni 1882. Tujuan pembentukan pada masa itu adalah untuk memeriksa dan menyelesaikan masalah atau sengketa yang timbul di kalangan umat Islam, khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam seperti nikah, talak, dan rujuk.

c. Masa Penjajahan Jepang hingga Awal Kemerdekaan

Memasuki masa pendudukan Jepang (sekitar tahun 1942), keberadaan Pengadilan Agama Banyuwangi semakin jelas terlihat peranannya di masyarakat. Pada akhir masa penjajahan Belanda hingga berlanjut ke zaman Jepang, lokasi kantor Pengadilan Agama Banyuwangi menempati area di sebelah utara Masjid Agung Baiturrahman Banyuwangi, berdekatan dengan Kantor Kenaiban.

Peradilan ini tetap berjalan meskipun dihadapkan pada keterbatasan dan belum sepenuhnya memenuhi seluruh tuntutan keadilan masyarakat muslim saat itu.

d. Perkembangan Kelembagaan dan Era Modern

Pasca-kemerdekaan, peradilan agama mengalami berbagai penyempurnaan kewenangan. Salah satu tonggak sejarah penting terjadi melalui disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1889, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Melalui undang-undang tersebut, kewenangan Pengadilan Agama tidak lagi hanya terbatas pada nikah, talak, dan rujuk, melainkan juga meluas ke ranah kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan ekonomi syariah. Saat ini, Pengadilan Agama Banyuwangi juga telah bertransformasi menjadi lembaga modern dan terbuka dengan sistem berperkara daring (e-Court) yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

e. Alamat dan Wilayah Hukum Terkini

Saat ini, kantor Pengadilan Agama Banyuwangi bertempat di Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 52, Banyuwangi. Wilayah yurisdiksinya meliputi seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi, mencakup puluhan kecamatan dan ratusan kelurahan/desa. Untuk dapat memantau jadwal operasional atau layanan informasi publiknya secara langsung melalui Website Resmi Pengadilan Agama Banyuwangi.

f. Kilas Balik Yurisdiksi Pengadilan Agama Banyuwangi Dari Masa Ke Masa

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan,
- b. waris,
- c. wasiat,
- d. hibah,
- e. wakaf,

- f. zakat,
- g. Infaq,
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Banyuwangi mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

- a. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- b. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
- d. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).
- f. Fungsi Lainnya: a) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). b) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya

serta memberi akses yang seluasluasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi meliputi seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi yang terdiri atas 24 Kecamatan dan 28 kelurahan, 189 desa, sedangkan kepadatan penduduk sebesar 1.576.328 pada akhir tahun 2007, dengan kepadatan penduduk 272 jiwa/km². Wilayah ini meliputi:

- a. Banyuwangi: Pakis, Sobo, Kebalenan, Penganjuran, Tukang Kayu, Kertosari, Karangrejo, Kapatihan, Panderejo, Singonegaran, Temenggungan, Kampung Melayu, Kampung Mandar, Lateng, Singotrunan, Pengantigan, Tamanbaru, Sumberejo.
- b. Kabat: Kabat, Dadapan, Pondok Nongko, Kalirejo, Benelan Lor, Pendarungan, Pakistaji, Bareng, Tambong, Macan Putih, Bunder, Badean, Sukojati, Labanasem, Kedayunan, Gombolirang.
- c. Giri: Mojopanggung, Penataban, Giri, Jambesari, Grogol, Boyolangu.
- d. Rogojampi: Bubuk, Kaotan, Gladak, Pengantigan, Mangir, Karangbendo, Kedaleman, Gitik, Lemahbangdewo, Rogojampi, Alian, Blimbingsari, Kaligung, Gintangan, Bomo, Watukebo, Karangrejo, Patoman.
- e. Kalipuro: Kalipuro, Klatak, Bulusan, Ketapang, Telemung, Pesucen, Kelir, Gombeng, Bulusari.
- f. Glagah: Bakungan, Banjar Sari, Oleh Sari, Paspan, Taman Suruh, Kenjo, Rejosari, Kemiren, Glagah, Kampung Anyar.
- g. Licin: Gumuk, Banjar, Jelun, Tamansari, Kluncing, Segobang, Licin, Pakel.
- h. Singojuruh: Singolatre, Singojuruh, Benelan Kidul, Gambor, Gumirih, Padang, Cantuk, Alasmalang, Lemahbang Kulon, Kemiri, Sumberbaru.
- i. Srono: Wonosobo, Parijatah Kulon, Sumbersari, Kebomen, Sukonatan, Parijatah Wetan, Bagorejo, Rejoagung, Sukomaju.
- j. Wongsorejo: Bengkak, Sidodadi, Alasbulu, Bajulmati, Wongsorejo, Alasrejo, Sumber Kencono, Bangsring, Watukebo.

- k. Songgon: Parangharjo, Balak, Songgon, Bedewang, Sragi, Rowo Bayu, Bangunsari, Sumberarum, Balurejo.
- l. Genteng: Kembiritan, Genteng Wetan, Genteng Kulon, Stail, Kaligondo.
- m. Sempu: Sempu, Jambewangi, Karangsari, Gendoh, Temuguruh, Tegalarum, Temusari.
- n. Kalibaru: Kajarharjo, Kalibaru Wetan, Kalibaru Kulon, Kebun Rejo, Banyuanyar, Kalibaru Manis.
- o. Glenmore: Tegalharjo, Tulungharjo, Sepanjang, Sumbergondo, Karangharjo, Bumiharjo, Margomulyo.
- p. Cluring: Plampangrejo, Sraten, Sarimulyo, Tamanagung, Kaliploso, Benculuk, Sembulung, Cluring, Tampo.
- q. Gambiran: Wringinrejo, Yosomulyo, Purwodadi, Gambiran, Jajag, Wringinagung.
- r. Tegalsari: Tamansari, Dasri, Karangmulyo, Karangdoro, Tegalsari, Tegalrejo.
- s. Muncar: Sumberberas, Wringinputih, Kedungrejo, Blambangan, Tembokrejo, Kedungringin, Tapanrejo, Tambakrejo, Sumbersewu, Kemendung.
- t. Purwoharjo: Glagah Agung, Sidorejo, Sumber Asri, Bulurejo, Kredenan, Grajagan, Purwoharjo, Karetan.
- u. Tegaldlimo: Kedungsari, Wringinpituh, Purwo Asri, Tegaldlimo, Kedungwungu, Kedunggebang, Kendalrejo, Kalipahit, Purwoagung.
- v. Bangorejo: Temurejo, Bangorejo, Kebunrejo, Wringinrejo, Sambirejo, Sambi Mulyo, Sukorejo.
- w. Pesanggaran: Pesanggaran, Sumberagung, Sumbermulyo, Sarongan, Kandangan.
- x. Siliragung: Kesilir, Seneporejo, Barurejo, Siliragung, Buluagung.

D. Profil Pimpinan Pengadilan Agama Banyuwangi dari Masa ke Masa

a. K.H. Zaenuddin (1944-1950)



K.H. Zaenuddin (1944-1950)

Beliau adalah putra kelahiran Jawa Timur, merupakan ketua Pengadilan Agama Banyuwangi sejak periode 1944 sampai dengan 1958. Inilah sosok ketua Pengadilan Agama Banyuwangi yang diangkat oleh Menteri Agama (Kanwil Agama) Jawa Timur pada awal-awal kemerdekaan bangsa Indonesia.

Di awal kemerdekaan, kewenangan untuk mengangkat ketua dan anggota Pengadilan Agama dialihkan dari residen kolonial kepada Departemen Agama. Wewenang ini didasarkan pada Maklumat Menteri Agama No. 2 Tahun 1946 yang ditetapkan pada 23 April 1946.

Hal ini ditegaskan pula melalui Penetapan Pemerintah No. 5 Tahun 1946, yang secara resmi memindahkan seluruh urusan Mahkamah Islam Tinggi dan Pengadilan Agama dari Departemen Kehakiman ke Departemen Agama.

Sosok yang merupakan alumni pondok pesantren ini sangat menguasai hukum islam sesuai keahliannya. Menguasai ilmu fiqh, ushul fiqh, muqaranah fi mazahib, ilmu falak, ilmu faraid dan lain-lain sebagainya. Dengan keahliannya yang sungguh luar biasa inilah maka beliau dapat dipercaya menjadi ketua Pengadilan Agama Banyuwangi. Dengan penguasaan ilmu hukum islam ini sehingga ia

bisa menyelesaikan segala macam persoalan-persoalan keummatan yang diajukan di wilayah yurisdiksinya.

Perkara yang ditangani sejak beliau memimpin Pengadilan Agama Banyuwangi sangat signifikan, seiring berjalannya waktu hingga menyelesaikan perkara setiap tahun hingga 500-600 perkara. Meskipun dilakukan dengan cara manual yang sangat sederhana, mulia pendaftaran, proses administrasinya hingga putusan yang mana putusan saat itu masih ditulis tangan.

Meskipun sangat terbatas fasilitas dan sarana prasarana, pimpinan Pengadilan Agama Banyuwangi tetap berkomitmen untuk tetap menjaga kekompakan, integritas serta memperdalam keahlian dalam menggali hukum formil dan materil. Atas dasar itulah ia mampu mengangkat nama baik Pengadilan Agama Banyuwangi hingga mencapai puncak kejayaannya pada saat itu.

b. K.H. Mas'ud (1950-1961)



K.H. Mas'ud 1958-1961

K.H. Mas'ud adalah sosok pimpinan Pengadilan Agama Banyuwangi seterusnya menggantikan pimpinan yang lama yang telah pindah tugas di tempat lain. Sosok ini adalah putra kelahiran Jawa Timur yang menghabiskan masa mudanya di pondok pesantren dengan memperdalam ilmu pengetahuan di bidang hukum islam. Dengan ketekunan belajar hukum islam maka ia diangkat sebagai qadhi yang juga pertama sekali di wilayah Jawa Timur.

Beliau adalah menjabat sejak 1958 sampai dengan 1961. Dalam rentang waktu tersebut ia memimpin Pengadilan Agama Banyuwangi dengan baik dan melanjutkan kepemimpinan sebelumnya.

Perkara yang masuk di Pengadilan Agama Banyuwangi sejak ia menjabat semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Hal ini disebabkan heterogennya masyarakat dan meningkatnya penduduk residen atau Kabupaten Banyuwangi berikut masalah-masalah kekeluargaan yang rumit sehingga masyarakat menyelesaikan persoalan keluarganya di Pengadilan Agama Banyuwangi.

Di era ini, Pengadilan Agama Banyuwangi mengalami berbagai cobaan, diantaranya keributan masyarakat soal maraknya pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di wilayah itu. Eskalasi di masyarakat menjadi sangat luas berimbas ke mana-mana. Meskipun demikian, Pengadilan Agama Banyuwangi tetap menjalankan tugasnya sebagaimana biasanya.

Seperti halnya sebelumnya bahwa ketua Pengadilan Agama Banyuwangi di angkat dan dipindahkan oleh Departemen Agama sebagai tempat administrasi dan finansial lainnya yang oleh Undang-undang memang menyatakan demikian adanya. Pendelegasian tugas dan wewenang pimpinan Pengadilan Agama Banyuwangi berdasarkan Undang-undang sebagaimana sebelumnya. Dan pimpimpinan memegang mandat sebagai pimpinan berdasarkan Surat Keputusan dari Departemen Agama Pusat.

c. K.H. Karomaini (1961-1964)



K.H. Karomaini (1961-1964)

Setelah pimpinan berpindah makan sosok ini menggantikan pimpinan sebelumnya. Ia diangkat sejak tahun 1961 hingga 1964. Rentang waktunya sekitar kurang lebih 4 tahun lamanya. Dalam rentang waktu tersebut. Ia memulai menata serta melanjutkan kebijakan pimpinan sebelumnya.

Sosok ini adalah sosok yang sangat kalem serta sangat berwibawa oleh karena keilmuannya yang luas. Adalah Kiyai Haji Karomaini juga merupakan putra kelahiran Jawa Timur. Menimba ilmu di pondok Pesantern dengan memperdalam ilmu fiqh, Ushul fiqh, ilmu falak, ilmu faraid dan lain-lain sebagainya. Kefasihannya dalam mengejawantahkan ilmunya ini sehingga memudahkan dalam penyelesaian perkara serta beliau sering diundang untuk mengadakan pengajian keislaman baik di lingkungan pemerintah Banyuwangi maupun di masyarakat umum.

Di era ini Pengadilan Agama Banyuwangi mengalami sedikit lonjakan perkara oleh karena Pengadilan Agama Banyuwangi sudah mulai sangat dikenal oleh masyarakat. Selama ini masyarakat menyelesaikan masalah kekeluargaannya di hadapan penghulu atau di tokoh masyarakat setempat. Namun setelah mengetahui adanya Pengadilan Agama Banyuwangi maka mereka menyelesaikan masalahnya di Pengadilan Agama Banyuwangi.

Penyelesaian perkara tetap berjalan dengan baik dan tepat, meskipun dilakukan masih dengan cara manual. Akan tetapi tetap dijalankan dengan rapih dan penuh tanggung jawab. Namun demikian janganlah ditanya apakah saat ini berkas perkara di zaman itu apakah masih ada? Maka sangat sulit untuk menjawab pertanyaan tersebut dikarenakan penyimpanan berkas perkara saat itu masih sangat susah sehingga sulit untuk dilacak hingga sekarang.

d. K.H. Busyairi (1964-1973)



K.H. Busyairi (1964-1973)

Adalah K.H. Busyairi, merupakan putra kelahiran dari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Tengah. Menempuh pendidikan di pondok pesantren dengan memperdalam ilmu keislaman khususnya kajian fiqih, ushul fiqh, serta ilmu faraid. Kiyai kharismatik ini mulai diangkat sebagai ketua Pengadilan Agama Banyuwangi setelah mendapatkan Surat Keputusan pengangkatannya oleh Departemen Agama pada tahun 1964-1973. Ini adalah pimpinan yang paling lama menjabat sebagai ketua Pengadilan Agama Banyuwangi

Pondok Pesantren menjadi tempat yang sangat difavoritkan oleh beliau, banyak digunakan oleh para kiai dan tokoh agama di daerah basis santri seperti kawasan mataraman (Jawa Timur bagian barat), pesisir utara (Jawa Timur dan Jawa Tengah), serta kawasan tapal kuda.

Pengaruh Bahasa dan Budaya. Nama ini diberikan oleh orang tuanya, diserap dari bahasa Arab yang merujuk kepada tokoh sufi besar pengarang *Qasidah Burdah*, yaitu Imam Al-Bushiri. Nama ini menjadi sangat populer dikalangan keluarga beliau beliau merupakan tokoh Nahdliyin (warga NU) yang sangat disegani dan dihormati.

Pada era kepemimpinan beliau Pengadilan Agama Banyuwangi mengalami banyak perubahan seiring berjalannya waktu. Berkembang terus menerus terutama dalam pelayanan pada masyarakat pencari keadilan. Pelan namun pasti. Di bawah kepemimpinan beliau yang dingin Pengadilan Agama Banyuwangi semakin banyak menangani perkara. Tidak saja dalam hal perkawinan namun mulai banyak menangani perkara sengketa kewarisan. Maka di era ini Pengadilan Agama Banyuwangi sungguh menjadi tempat menaruh harapan bagi masyarakat dalam mencari keadilan atas harta waris yang ditinggalkan oleh pewarisnya.

e. Abd. Syukur, B.A. (1973-1980)



Abd. Syukur, B.A. (1973-1980)

Abd. Syukur, B.A. adalah putra kelahiran Jawa Timur, memulai pendidikannya di pondok pesantren di Jawa Timur, Tujuan beliau mondok di pesantren adalah untuk membentuk karakter muslim yang berakhlak mulia (akhlakul karimah), memperdalam ilmu agama Islam secara komprehensif, serta melatih kemandirian, disiplin, dan kesiapan bersosialisasi di tengah masyarakat.

Usai memperdalam ilmu agama atau keislaman, beliau melanjutkan studi di IAIN Sunan Ampel Surabaya pada program sarjana Muda (BA). Adalah gelar yang sangat metereng di zaman itu atas BA, sarjana Muda. Tidak banyak yang memilih studi lanjut di program seperti ini pada waktu itu, mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang sangat terbatas. Pak Abd. Syukur adalah salah satu yang sangat beruntung bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi

di saat republik Indonesia masih dalam keadaan rahmat buta huruf massif.

Memulai karir sebagai ketua Pengadilan Agama Banyuwangi sejak tahun 1973 sampai tahun 1980. Beliau membawa Pengadilan Agama Banyuwangi dengan mantap. Langkah beliau memanjukkan Pengadilan Agama Banyuwangi cukup serius dan tinggi. Pada saat itu Pengadilan Agama Banyuwangi sedang menataan arsip perkara di bawah kepemimpinan beliau, salah satu kebijakannya adalah penataan arsip perkara dengan menyimpannya di ruangan khusus untuk itu.

Penanganan perkara di era beliau semakin tinggi, yaitu berkisar antara 700- hingga 900 perkara yang masuk. Walaupun pada saat itu sistim manajemen perkara masih dengan manual, mesin ketik belum populer masih dengan pencatatan manual dengan tulis tangan. Walaupun demikian keadaannya maka penganan perkara sudah dilakukan dengan baik dan disiplin.

f. Drs. Ibrahim Mawardi, S.H. (1980-1982)



Drs. Ibrahim Mawardi, S.H. (1980-1982)

Drs. Ibrahim Mawardi, S.H. putra kelahiran, bandung, Jawa Barat, menempuh pendidikan dari pondok pesantren, mendalami ilmu fiqih, ushul fiqih serta ilmu mawaris. Usai tamat pondok pesantren lalu beliau melanjutkan pendidikan tinggi pada IAIN Bandung, dan meraih gelar sarjana lengkap (Drs), lalau Sarjana Hukum (SH), pada perguruan tinggi umum.

Setelah melalang buana baik sebagai hakim maupun sebagai pimpinan Pengadilan Agama, beliau diangkat sebagai ketua Pengadilan Agama Banyuwangi oleh Departemen Agama pada tahun 1980 sampai tahun 1982. Menjadi ketua Pengadilan Agama Banyuwangi merupakan kebanggaan tersendiri bagi beliau oleh karena banyaknya perkara yang beragam, mulai dari perkara perkawinan sampai perkara kewarisan dan harta bersama.

Penanganan perkara kewarisan dan harta bersama dalam pemeriksaan dan penanganannya harus ekstra hati-hati karena menyangkut kebendaan (*zakenrecht*). Istilah ini dalam konteks hukum perdata Indonesia (berasal dari bahasa Belanda *zakenrecht*), istilah ini merujuk pada **Hukum Benda**, yaitu cabang ilmu hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum (orang atau badan hukum) dengan benda atau objek hukum.

Era ini ketua Pengadilan Agama Banyuwangi sudah mulai memperkenalkan diskusi hukum baik di internal hakim maupun di satker lain guna memperdalam pemahaman hukum formil dan materil. Hal inilah yang menjadi faktor penyemangat bagi hakim-hakim guna memperdalam pengetahuan hukum acara.

g. Salim Abd. Shomad, S.H. (1982-1983)



Salim Abd. Shomad, S.H. (1982-1983)

Salim Abd. Shomad, S.H. adalah kelahiran Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur. Ia dibesarkan di lingkungan pondok pesantren. Adalah menjadi hakim dengan pilihan yang sangat tepat baginya, meskipun banyak teman-temannya yang tidak ingin menjadi hakim. Untuk memperdalam pengetahuannya, beliau melanjutkan

sekolah program sarjana Hukum dalam rangka memperdalam disiplin ilmu hukum. Kuliah sambil kerja adalah jalan yang dilalui oleh beliau. Sungguh pentingnya ilmu hukum di samping sebagai penunjang karirnya juga sebagai bekal pengetahuan ilmu hukum secara luas.

Ia memulai karirnya sebagai pegawai negeri sipil lalu diangkat sebagai hakim. Selanjutnya setelah melalang buana menjadi hakim lalu beliau diangkat sebagai ketua Pengadilan Agama Banyuwangi pada tahun 1982 hingga tahun 1983. Dalam menjalankan tugasnya di Pengadilan Agama Banyuwangi, ia mendisiplinkan seluruh Pegawai Negeri Sipil yang ada di Pengadilan Agama Banyuwangi. Beliau cukup singkat memimpin Pengadilan Agama Banyuwangi.

Penangan perkara di era ini cukup tinggi bahkan cenderung meningkat. Meskipun hakim dan aparaturnya terbatas, namun penanganan perkara sangat disiplin dan tertib. Mulai pendaftaran, penanganan yang cepat serta pengarsipan berkas perkara dilakukan dengan baik dan cermat.

h. H. Muhajir (1983-1992)



H. Muhajir (1983-1992)

Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi yang ke 8 adalah H. Muhajir, merupakan pria kelahiran Kota Malang, Jawa Jawa Timur. Beliau menuntut ilmu di pondok pesantren di wilayah Jawa Timur dengan tekun. Memperdalam ilmu fiqh, ilmu faraid dan ilmu falak.

Memilih mengabdikan diri sebagai pegawai negeri sipil di bawah Departemen Agama Republik Indonesia dan ditempatkan sebagai PNS di lingkungan Pengadilan Agama.

Setelah sekian lama menjadi PNS maka atas kebijakan pusan ada penerimaan hakim dari lingkungan Pengadilan, maka ia mengikuti tes dan dinyatakan lulus sehingga diangkat menjadi hakim. Setelah bertugas di mana-mana maka beliau tibalah waktunya menjadi pimpinan pengadilan dan oleh Departemen Agama diangkat atau ditugaskan sebagai Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi.

Pada tahun 1983 sampai 1992 ditugaskan sebagai pimpinan Pengadilan Agama Banyuwangi. Pada saat menjadi ketua Pengadilan Agama Banyuwangi, ia cukup lama menjabat sebagai ketua Pengadilan Agama Banyuwangi. Di era ini Pengadilan Agama masih di bawah Departemen Agama sehingga administrasi dan keuangan masih di bawah Departemen Agama.

Pada era kepemimpinan beliau banyak gebrakan yang dilakukannya, diantaranya adalah penataan ruangan sidang di kantor Pengadilan Agama Banyuwangi yang lama, ruang sidang direnovasi dengan layak, penataan sarana dan prasarana, renovasi ruang arsip perkara, penataan ruang tunggu bagi masyarakat pencari keadilan. Di era inilah penataan ini dilakukan dengan baik, termasuk sistem penanganan perkara dan administrasi perkara.

i. Drs. Kusno, S.H. (1992-1998)



Drs. Kusno, S.H. (1992-1998)

Pimpinan Pengadilan Agama Banyuwangi selanjutnya adalah Drs. Kusno, S.H. merupakan anak bangsa kelahiran kota Malang, Jawa Timur. Adalah pilihan orang tuanya untuk melanjutkan sekolah di pondok pesantren hingga ia menyelesaikannya secara tuntas. Dengan ilmu keislaman yang kuat sehingga ia melanjutkan studinya di IAIN Yogyakarta. Selama kuliah di Yogyakarta, ia berkenalan dengan sahabat barunya yaitu Prof. Dr. Mahfud MD. Beliau juga merupakan sahabat angkatan dengan YM Wakil Ketua MA RI senior, Dr. H. Ahmad Kamil, SH, MH.

Usai sekolah strata satu dengan gelar dokterandus, ia mendaftar menjadi pegawai negeri di bawah Departemen Agama dan setelah dinyatakan lulus ia ditempatkan di Pengadilan Agama Malang. Menjadi PNS bagi beliau adalah suatu kebanggaan tersendiri sekaligus tempat berkhidmat atau pengabdian yang luar biasa. Setelah itu beliau mengikuti tes hakim dan dinyatakan lulus sebagai hakim Pengadilan Agama. Beliau dalam karirnya telah berkeliling bertugas sebagai hakim sudah sejak lama.

Pada tahun 1992 sampai tahun 1998 beliau dipercayakan oleh Departemen Agama untuk menjadi Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi. Maka sejak itulah beliau bertugas dan bergabung dengan pegawai-pegawai Pengadilan Agama Banyuwangi. Selama 7 tahun beliau menahkodai Pengadilan Agama Banyuwangi tentu sudah banyak capaian dan prestasi bagi beliau. Baik dalam bidang yudisial maupun di bidang non yudisial.

Di bidang yudisial misalnya beliau mengeluarkan kebijakan bahwa Panitera dan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Banyuwangi harus memiliki Mesin ketik, selain itu pimpinan berusaha agar selain mesin ketik juga menghadirkan Komputer model lama. Kebijakan ini direspons dengan gembira oleh seluruh aparaturnya Pengadilan Agama Banyuwangi.

j. Drs. H.A Husain Elm, S.H. (1998-2002)



Drs. H.A Husain Elm, S.H. (1998-2002)

Meniti karir bagi seorang hakim Adalah pilihan yang sangat realistis. Adalah Drs. H.A Husain Elm, S.H. yang merupakan hakim karir sejak diangkatnya sebagai hakim dan betul-betul konsen perhatiannya menjadi hakim serta serius menangani perkara yang dihadapkan kepadanya. Pria kelahiran Bugis Makassar ini Adalah sosok pribadi yang sangat sederhana dan sangat perhatian pada anak buahnya. Oleh karena sangat sederhana sehingga sangat disukai oleh bawahannya.

Di masa-masa awal reformasi beliau diangkat sebagai ketua Pengadilan Agama Banyuwangi sejak tahun 1998 hingga tahun 2002. Selama kurang lebih 5 tahun itu beliau telah membawa Pengadilan Agama Banyuwangi pada titik yang sangat baik dan berkembang maju. Penataan manajemen peradilan, administrasi perkara, penataan lingkungan kantor meskipun masih di kantor lama, melengkapi sarana dan prasarana.

Perstasi beliau sangat berkesan bagi para pegawai yang ada di Pengadilan Agama Banyuwangi. Kesannya sederhana namun sangat tegas dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan satker. Dalam pembinaannya beliau menekankan pada hal-hal yang seperti integritas, tidak bermain dengan pihak berperkara, dan menjaga kewibawaan pengadilan Agama Banyuwangi. Pada titik ini beliau sangat menekankan pada kejujuran, profesionalitas serta kompak

menjaga dan membawa Pengadilan Agama Banyuwangi pada kejayaan yang diharapkan oleh masyarakat.

k. Drs. H. Marsaid, S.H., M.H. (2002-2004)



Drs. H. Marsaid, S.H., M.H. (2002-2004)

Sosok yang sangat berwibawa ini adalah Drs. H. Marsaid, S.H., M.H., merupakan pria kelahiran Surabaya Jawa Timur. Memulai menjadi hakim sejak lama bahkan masih di bawah Departemen Agama. Ia Adalah pribadi yang sederhana dan sangat tegas dan berwibawa.

Sejak menjadi hakim beliau telah lama melangmelintang bertugas di berbagai daerah, yang tentunya menjadi pengalaman dan kekayaan tersendiri bagi yang bersangkutan dalam mengarungi samudera tugas di berbagai daerah lebih lanjut. Beliau menempuh Pendidikan sejak di pondok pesantren, lalu melanjutkan kuliah strata satu dalam kajian hukum islam pada UIN Sunan Ampel Surabaya dan Sarjana Hukum pada kampus swasta lainnya. Selanjutnya beliau melanjutkan kuliah strata dua pada kampus swasta di Jawa Timur.

Pada tahun 2002 hingga tahun 2004 beliau oleh pimpinan Mahkamah Agung diangkat sebagai ketua Pengadilan Agama Banyuwangi selama kurang lebih 3 tahun. Dalam kepemimpinan beliau, banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi selama beliau memimpin. Salah satunya Adalah kebijakan mengenai penertiban administrai peradilan dan penata lengkap kearsipan Pengadilan Agama Banyuwangi.

Dalam setiap pembinaanya beliau sangat menekankan pendekatan integritas serta berlaku jujur serta melayani dengan penuh tanggung jawab dan tidak membuat kesalahan yang terutama disengaja. keadaan Pengadilan Agama Banyuwangi sejak beliau memimpin mnjadi sejuk, tertib serta kebijakan satu pintu dengan pengawasan yang ketat.

Di era ini pimpinan Pengadilan Agama Banyuwangi menekankan system komputerisasi dalam menunjang pelaksanaan tugas, misalnya semua apparatus fungsional Panitera Pengganti memiliki laptop masing-masing. Ini termasuk lompatan besar bagi Pengadilan Agama Banyuwangi dalam rangka memperlancar tugas-tugas keseharian.

1. Drs. H. Moh. Munawar. (2004-2006)



Drs. H. Moh. Munawar. (2004-2006)

Sosok ini bernama lengkap Drs. H. Moh. Munawar. Kelahiran Jawa Timur. Memulai belajar di pondok pesantren dengan memperdalam ilmu mantiq, ilmu fiqh, ushul fiqh, ilmu falak dan ilmu mawaris. Usai selesai di pondok pesantren beliau melanjutkan sekolah Sarjana Lengkap (Drs) pada kampus IAIN (UIN) Sunan Ampel Surabaya.

Berdasarkan Surat Keputusan pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam hal ini Dirjen Badilag, mengangkat beliau sebagai Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi sejak tahun

2004 hingga tahun 2006, resmi menjabat sebagai ketua Agama Banyuwangi.

Selama beliau menjadi pimpinan Pengadilan Agama Banyuwangi, semua dikontrol dengan ketat dan baik, oleh karena Mahkamah Agung sedang gencar-gencarnya penegakkan hukum dan integritas yang ketat dan kuat. Setiap pembinaan beliau selalu menekankan soal itu. Meskipun beliau seperti itu namun beliau sangat dekat dengan bawahan, menjadi tauladan bagi karyawan Pengadilan Agama Banyuwangi. Sosok yang sangat sederhana dan wibawa menjadi inspirasi bagi teman-teman hakim lainnya.

m. Drs. H. Zubair Masruri, S.H. (2006-2008)



Drs. H. Zubair Masruri, S.H. (2006-2008)

Pribadi ini merupakan sosok yang tegas dan rapih. Adalah putra kelahiran Jawa Timur, ia Drs. H. Zubair Masruri, S.H. memulai menuntut ilmu di pondok pesantren lalu pada waktu selesai mondok beliau mendaftarkan diri sebagai mahasiswa pada IAIN Sunan Ampel Surabaya. Selain itu juga menuntut ilmu hukum pada disiplin ilmu hukum pada program Sarjanan Hukum pada Universitas swasta di Jawa Timur.

Pada tahun 2006 hingga tahun 2008 oleh pimpinan Mahkamah Agung RI menempatkan beliau sebagai ketua Pengadilan Agama Banyuwangi. Selama beliau memimpin, hal utama Adalah kebersihan lingkungan kantor baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, seperti halaman kantor dan di sekitarnya. Kerapian karyawan Pengadilan Agama Banyuwangi, penekanan dalam

disiplin kerja serta bertanggung jawab penuh pada pekerjaan masing-masing.

n. Drs. H. Mustanjid Aziz, S.H., M.H. (2008-2010)



Drs. H. Mustanjid Aziz, S.H., M.H. (2008-2010)

Drs. H. Mustanjid Aziz, S.H., M.H. adalah merupakan hakim kelahiran Lamongan Jawa Timur, mendalami ilmu keislaman di pondok pesantren. Ayah dan ibunya menghendaki anaknya menjadi seorang ulama yang alim dan menguasai ilmu agama islam. Seusai mondok tersebut, beliau melanjutkan sekolah pada fakultas syariah IAIN (UIN) Sunan Ampel Surabaya dengan mengambil keahlian dalam jurusan Qahdo.

Selama menjadi mahasiswa di kampus tersebut, beliau aktif di berbagai kegiatan kemahasiswaan misalnya pengurus senant fakultas. Ia menjadi mahaswa yang sangat berprestasi di era itu. Pergaulanya yang luas dan baik menjadikan beliau banyak dikenal oleh sejawat dan bahkan lintas kampus lain.

Menjadi hakim sudah sangat lama sekali bahkan beliau sudah melalang buana karena tugas, baik hakim di kelas 2 maupun hakim di kelas 1b dan 1A. karir beliau cukup monreng dikarenakan ketekunan dan disiplin yang ketat.

Pada tahun 2008 sampai tahun 2010 beliau dipercayakan oleh pimpinan Mahkamah Agung untuk menjadi ketua Pengadilan Agama Banyuwangi Jawa Timur. Hal ini menjadikan beliau lebih semangat lagi dalam berkarya dan menjalankan tugas dengan baik di satker barunya.

Hal kebijakan beliau saat memimpin Pengadilan Agama Banyuwangi Adalah kedisiplinan yang ketat, bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing dengan ketat serta pengawasan yang ketat. Integritas Adalah harga mati bagi beliau. Kedisiplinan yang kuat itulah sehingga Pengadilan Agama Banyuwangi menjadi Pengadilan terbaik dalam Sejarah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

o. Drs. H. Hidayat Kusfandi, S.H. (2010-2012)



Drs. H. Hidayat Kusfandi, S.H. (2010-2012)

Peran pimpinan di Satuan Kerja (Satker) sangat vital sebagai nahkoda utama yang mengarahkan kinerja organisasi, memastikan tata kelola berjalan sesuai regulasi, mendorong kedisiplinan dan integritas pegawai, serta menjaga pelayanan publik tetap efisien dan efektif. Adalah Drs. H. Hidayat Kusfandi, S.H. merupakan hakim yang menjadi pimpinan Pengadilan Agama Banyuwangi yang mana sebelumnya telah lama menjadi hakim dan pimpinan di satker lain.

Sosok ini merupakan putra kelahiran Jawa Timur yang memulai Pendidikan sejak di pondok pesantren, selanjutnya mendaftarkan diri sebagai mahasiswa di IAIN Sunan Ampel Surabaya dalam kajian hukum Islam atau Qada. Selain itu melanjutkan pula sekolah Sarjana Hukum pada perguruan tinggi swasta di Jawa Timur.

Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia mempercayakan beliau sebagai ketua Pengadilan Agama Banyuwangi sejak tahun 2010 hingga tahun 2012. Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI tersebut ia memulai tugas di Pengadilan Agama Banyuwangi. Pada saat itu Pengadilan Agama Banyuwangi mengalami peningkatan perkara yang sangat besar, bahwa sebelumnya Pengadilan Agama Banyuwangi menerima dan memutus perkara sekitar 4000-5000 pertahun, namun sejak beliau memimpin meningkat drastis sekitar 5000-6000 perkara. Kenyataan ini menjadi tantangan besar bagi aparat Pengadilan Agama Banyuwangi.

p. Drs Abdullah, S.H., M.H. (2012-2013)



Drs Abdullah, S.H., M.H. (2012-2013)

Drs Abdullah, S.H., M.H. Adalah pimpinan Pengadilan Agama Banyuwangi yang memerintah berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung tentang pengangkatannya. Dalam melaksanakan tugasnya selama di Pengadilan Agama Banyuwangi, kekuatan beliau ada pada dirinya. Semangat dan etos kerjanya yang tinggi menjadikan anak buahnya menjadi panutan. Semangat kerja diantara

teman-teman yang ada di bawahnya sehingga semua pekerjaan menjadi ringan.

Pria yang lahir Bandung Jawa Barat ini merupakan sosok yang sangat gigih mencari ilmu pengetahuan. Mulai mondok di pesantren hingga meraih sarjana Drs., di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Lalu melanjutkan program Sarjana Hukum (SH) pada kampus yang ada di Jawa Timur. Kemudian beliau melanjutkan sekolah pada strata dua meraih Magister Ilmu Hukum pada kampus yang sama. Ilmu pengetahuan hukum Adalah jendela dan lentera untuk menopang kinnerja dan karir ke depannya, itulah motto beliau.

Sejak tahun 2012 hingga tahun 2013, beliau dilantik menjadi Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi. Dengan selesainya pelantikan itu oleh ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, beliau langsung tancap gas. Kebijakan yang beliau torehkan Adalah meningkatkan kualitas putusan yang baik dan benar, meningkatkan Berita Acara Sidang (BAS) yang baik dan benar, dan bagaimana para juru sita atau juru sita pengganti melakukan pemanggilan dengan relas yang baik dan benar berdasarkan ketentuan hukun acara yang benar.

Dalam setiap pembinaan yang dilakukan beliau selalu tegaskan betapa pentingnya menjaga integritas, mengasah kemampuan berhukum acara, menjaga kondusifitas satker dengan baik dan saling bahu membahu dalam hal menyelesaikan tugas masing-masing.

q. Agus Purwanto, S.H. (2013-2016).



Agus Purwanto, S.H. (2013-2016).

Mengasah pengetahuan hukum dapat dilakukan dengan rutin membaca literatur dasar, mengikuti perkembangan isu hukum terkini, dan melatih analisis kritis. mengikuti diskusi, atau mengambil kursus dan pelatihan khusus untuk mempertajam pemahaman di bidang hukum. Adalah Agus Purwanto, S.H., merupakan pria kelahiran Jawa Timur, memulai karya dengan melanjutkan sekolah Sarjana Hukum lalu mendaftarkan diri sebagai hakim. Meskipun beliau sebagai Sarjana Hukum namun beliau sangat menguasai ilmu pengetahuan hukum dan hukum islam.

Untuk memahami hukum secara mendalam, kuasai terlebih dahulu pondasi dan filosofinya, seperti kaidah, teori, asas, dan tujuan hukum. Membaca buku-buku dari tokoh hukum nasional sangat disarankan sebagai langkah awal.

Dunia hukum terus berubah mengikuti dinamika sosial dan politik. Biasakan diri untuk terus memantau pembaruan regulasi dan putusan pengadilan terbaru. Itu Adalah bagian dari sambutan beliau setiap kali ada pertemuan atau apel pagi yang menekankan pada mengasah intelektual.

Diangkat sebagai ketua Pengadilan Agama Banyuwangi pada tahun 2013 hingga tahun 2016. Sebagai ketua Pengadilan Agama Banyuwangi, beliau selalu menekankan pada integritas, pelayanan prima, bekerja dengan penuh tanggungjawab, mengasah intelektualitas, mengikuti perkembangan ilmu hukum.

Pengadilan Agama Banyuwangi sejak ia pimpin mengalami lonjakan perkara yang luar biasa, perkara-perkara masuk melalui PTSP berkisar 7000 hingga 9000 perkara. Ini Adalah tantangan tersendiri bagi hakim dan seluruh aparaturnya pengadilan Agama Banyuwangi.

r. H. Mudjito, S.H., M.H. (2016-2019).



H. Mudjito, S.H., M.H. (2016-2019).

Penerapan hukum yang benar mencakup tiga pilar utama: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Hal ini tidak hanya sekadar menghukum, tetapi memastikan hukum ditegakkan secara objektif sesuai asas legalitas, melindungi hak asasi manusia, serta bebas dari intervensi politik atau kepentingan ekonomi.

Penerapan hukum di Indonesia didasarkan pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Indonesia menganut sistem hukum *civil law* yang menempatkan undang-undang sebagai sumber hukum utama, di mana kelima pilar penegak hukum kepolisian, kejaksaan, kehakiman, advokat, dan lembaga pemasyarakatan berperan menjaga ketertiban serta keadilan.

Hukum yang baik adalah hukum yang memenuhi tiga unsur utama secara seimbang: keadilan (memberikan hak kepada setiap orang), kepastian hukum (menjamin aturan ditaati dan ditegakkan secara konsisten), dan kemanfaatan (memberikan kegunaan dan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi masyarakat luas).

Pria yang disapa pak Muji ini, H. Mudjito, S.H., M.H. merupakan kelahiran Jawa Timur, memulai sekolah di pondok pesantren, lalu masuk Madrasah Aliah, selanjutnya melanjutkan sekolah sarnana Hukum (SH) pada perguruan tinggi di Jawa Timur dan melanjutkan pada program Magister Hukum pada kampus yang sama.

Sejak tahun 2016 hingga tahun 2019 diangkat sebagai Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi. Pada saat beliau memimpin di Pengadilan Agama Banyuwangi, semua pekerjaan dikejar hingga tuntas, perkara diminimalisir untuk di akhir tahunnya sedapat mungkin diputus semuanya. Namun demikian tetap saja ada yang tersisa meskipun tidak banyak.

Beliau sosok yang kalem namun tegas dalam memimpin. Ia suka menegur sapa bawahannya dengan ramah dan santun, sehingga Ketika beliau mengakhiri tugasnya sangat kehilangan bagi teman-teman yang ada di Pengadilan Agama Banyuwangi.

s. Drs. H. Akhmad Bisri Mustaqim, M.H. (2019-2021).



Drs. H. Akhmad Bisri Mustaqim, M.H. (2019-2021).

Menjaga integritas adalah wujud keselarasan antara pikiran, ucapan, dan tindakan. Hal ini melibatkan komitmen penuh pada kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab, bahkan saat tidak ada orang yang mengawasi. Fondasi ini sangat penting untuk membangun

reputasi yang kuat dan dapat dipercaya dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Selalu bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab terhadap setiap keputusan yang diambil.

Berani mengatakan "tidak" pada hal-hal yang tidak etis dan melaporkan kecurangan jika diperlukan. Tepati janji yang telah dibuat dan hargai waktu orang lain. Menjaga integritas adalah tindakan konsisten yang menyelaraskan antara hati, pikiran, ucapan, dan perbuatan. Hal ini diwujudkan melalui nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kedisiplinan, bahkan ketika tidak ada orang yang mengawasi atau saat menghadapi tekanan.

Menjaga integritas adalah menjaga keselarasan antara pikiran, ucapan, dan tindakan sesuai nilai moral, meskipun tidak ada yang mengawasi. Anda bisa memulainya dari hal kecil: biasakan jujur meski sulit, bertanggung jawab atas kesalahan, tepati janji, dan disiplin hadir tepat waktu. Hal ini yang selalu ditegaskan oleh beliau dalam setiap kesempatan pembinaan dengan para pegawai yang berada di lingkungan Pengadilan Agama Banyuwangi.

Drs. H. Akhmad Bisri Mustaqim, M.H. Adalah putra kelahiran tanah jawa yaitu Jawa Timur. Merupakan pribadi yang sangat kalem serta berwibawa. Pendidikannya dimulai di pondok pesantren, lalu melanjutkan pada perguruan tinggi IAIN Sunan Ampel Surabaya. Selanjutnya melakukan pendaftaran untuk sekolah lebih lanjut pada program Strata Dua yaitu Magister Hukum.

Beliau dipercayakan oleh pimpinan Mahkamah Agung untuk menjadi ketua Pengadilan Agama Banyuwangi sejak tahun 2019 hingga tahun 2021. Sejak memimpin Pengadilan Agama Banyuwangi, ia sangat menekankan integritas, kedisiplinan, dan etos kerja yang baik yang penuh bertanggungjawab.

t. Drs. H. Mohammad Alirido. (2021-2022).



Drs. H. Mohammad Alirido. (2021-2022).

Bagi Drs. H. Mohammad Alirido Kompak dan kerja sama adalah kunci utama untuk mencapai hasil luar biasa yang tidak bisa dicapai sendirian. Kekompakan menyatukan hati lewat komunikasi dan rasa saling percaya, sedangkan kerja sama adalah tindakan nyata menggabungkan keahlian untuk mencapai satu tujuan yang sama.

Tentang kerja sama tim bisa dijadikan motivasi agar lebih kompak dalam bekerja. Kerja sama tim merupakan kemampuan untuk bekerja secara bersama-sama dalam menuju visi dan misi bersama.

Itulah mengapa, penting untuk menyelesaikan pekerjaan secara tim agar kerjaan cepat selesai dengan hasil maksimal. Di sisi lain, kerja sama tim tak hanya bisa ditanamkan di dunia perkantoran saja. Kerja tim juga bisa dilakukan dalam hal lainnya, seperti bidang olahraga, terutama saat bertanding.

Demi sukses dalam bekerja, diperlukan kerja sama yang baik dan kekompakan antar sesama aparatur. Jadi, penting bagi para pegawai untuk saling mengingatkan dan memotivasi agar lebih kompak saat bekerja.

Drs. H. Mohammad Alirido adalah putra kelahiran Jawa Timur, memulai sekolah pada pondok pesantren dengan memperdalam ilmu fiqh, ushul fiqh dan ilmu faraid. Usai sekolah di pondok, ia melanjutkan studi tinggi di perguruan tinggi di IAIN

Sunan Ampel Surabaya. Sejak kuliah ia sangat aktif di organisasi kemahasiswaan dan kemasyarakatan. Dengan pengalaman yang laur bias aitu sehingga menjadikan beliau kaya akan pengalaman. Memperdalam ilmu pengetahuan adalah keniscayaan.

Sejak tahun 2021 hingga 2022 menjabat sebagai ketua Pengadilan Agama Banyuwangi. Memimpin dengan lugas, wibawa, dan disiplin yang tinggi, serta mengayomi. Dalam memimpin Pengadilan Agama Banyuwangi, ia berkomitmen tinggi untuk memnabun dan memajukan Pengadilan Agama Banyuwangi, dengan komitmennya yang tinggi Bersama aparatur atau pegawai Pengadilan Agama Banyuwangi, membawa perubahan dengan meraih prestasi tinggi dalamn Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Pada era inilah Pengadilan Agama Banyuwangi mendapatkan puncak penghargaan dari Kementerian PAN-RB yaitu WBK.

u. H. Husnul Muhyidin, S.Ag. (2022-2024).



H. Husnul Muhyidin, S.Ag. (2022-2024).

Sosok ini Adalah pribadi yang sangat kalem, tutur katanya yang halus dan santun membuat situasi kantor menjadi lebih adem. Pengadilan Agama Banyuwangi adlah pengadilan yang adem karena situasi lingkungan yang sejuk, adem, sehingga membuat semua yang mengunjungi nyaman dan senang akan situasi yang sejuk tadi. Adalah H. Husnul Muhyidin, S.Ag., merupakan putra kelahiran Kabupaten Lombok Timu Propinsi Nusa Tenggara Barat.

H. Husnul Mahyudin salah seorang pribadi yang cinta akan Pendidikan, beliau menimba ilmu pengetahuan keagamaan pada pondok pesantren yang ada di Selong Lombok Timur. Sehari-hari ia sangat tekun belajar ilmu keislaman, seperti ilmu fiqh, ushul fiqh, ilmu mal waris dan lain-lain sebagainya. Pondok pesantren di bawah asihan Prof. Dr. TGB. H. Zainul Madjid, MA., sebagai tempatnya memperdalam ilmu pengetahuan agama islam.

Beliau meniti karir dari bawah hingga menjadi Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi dan sekarang menjadi Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Kupang Nusa Tenggara Timur. Sosok kalem dan santun ini emiliki tangan dingin sehingga setiap kebijakannya selalu sukses membawa Pengadilan Agama Banyuwangi berkibar.

Sebelum menjadi hakim beliau pernah menjadi pegawai kesekretariatan di Pengadilan Agama selong, lalu mengikuti tes hakim dan dinyatakan lulus hingga menjadi hakim yang terbaik. Karrier belkiau selalu lenting hingga menjadi ketua Pengadilan Agama Banyuwangi sejak tahun 2022 hingga tahun 2024. Lalu mutase sebagai ketua Pengadilan Agama Mataram hingga sekarang menjadi hakim Tinggi di PTA Kupang. Sungguh prestasi yang luar biasa bagi beliau, sebab kesuksesannya ini tidak lepas dari doa kedua orang tuanya serta tengadah langit bagi istri tercintanya hingga pada titik sebagaimana saat ini.

Hal yang selalu beliau tekankan dalam setiap pertemuan Adalah menjaga kekompakan, menjaga integritas, bekerja dengan Ikhlas dan penuh tanggungjawab serta kerja sama yang baik. Tutur kata pak haji Husnul sangat lembut sehingga sangat membekas bagi pegawai yang ada di Pengadilan Agama Banyuwangi.

Di masa beliau perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Banyuwangi sangat tinggi sekali, yaitu dari 8000 hingga 9000 perkara. Kasus yang ditangani adalah masih mayoritas perkara cerai gugat, cerai talak, Dispensi Kawin, Isbat Nikah, gugatan waris serta ekonomi syariah. Meskipun perkara yang begitu banyak, namun dengan kelihaian pak ketua Haji Husnul semua teratasi dengan baik.

v. Dr. Ahmad Rifai, S.Ag., M.HI. (2024-2026).



Dr. Ahmad Rifai, S.Ag., M.HI. (2024-2026).

Siapa yang tidak kenal dengan sosok yang ramah, murah senyum serta humoris ini. Dia adalah Dr. Ahmad Rifai, S.Ag., M.HI. pribadi yang selalu berpenampilan rapih serta humor ringan-ringan. Ilmuwan yang selalu senyum dan tertawa riang ini memulai Pendidikan dasarnya pada pondok pesantren yang sangat terkenal di Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat. Ilmu keislaman yang dimilikinya melampaui teman-teman seangkatannya. Kecerdasan beliau masih terpelihara dengan baik hingga sekarang menjadi Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Kupan propinsi Nusa Tenggara Timur.

Usai sekolah mondok di pesantren, ia melanjutkan studi sarjana hukum islam (S.Ag) pada IAIN Jogjakarta, selanjutnya melanjutkan strata dua Magister ilmu hukum islam (M.HI) pada UIN Mataram Nusa Tenggara Barat. Lalu kemudia mengambil gelar doctor pada kampus yang sama dalam kajian hukum islam. Saat kuliah beliau sangat aktif sebagai aktivis di kampusnya. Menjadi pengurus senat di waktu kuliah, hingga sekarang menjadi pengajar diklat mediator yang luar biasa.

Sejak menjadi hakim beliau memang sangat layak untuk itu, ilmunya yang mumpuni, ketekunan belajar, sungguh-sungguh dalam membaca literasi menjadikanya sebagai pedoman dalam mengambil kebijakan. Dengan kekayaan literasinya yang mumpuni

sehingga beliau dipercayakan sebagai pengajar dalam berbagai diklat termasuk pengajar diklat mediasi dan diklat ekonomi syariah.

Beliau diangkat sebagai ketua Pengadilan Agama Banyuwangi sejak tahun 2024 hingga tahun 2026. Dengan prestasinya akademik serta prestasi kinerja yang sangat baik, beliau tidak lama memimpin Pengadilan Agama Banyuwangi, beliau diangkat sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Beliau sangat layak menjadi hakim tinggi walaupun dalam umur yang masih sangat muda dan gagah. Penampilannya dan pembawaannya yang kalem, wibawa mengalahkan para guru besar yang ada di sekitar kampusnya. Ketajaman intelektualnya Adalah modal dasar dalam pergaulan literasi dengan para sahabat-sahabatnya. Dengan pergaulan literasinya yang luas sehingga ke depannya beliau sangat layak untuk menjadi Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Siapa tau beliau menjadi Hakim Agung kedua dari Nusa Tenggara Barat setelah Prof. Dr. H. Abdul Gani Abdullah, SH, MH.

Meskipun beliau memimpin Pengadilan Agama Banyuwangi dalam waktu singkat, namun banyak prestasi yang ditorehkan oleh tangan dingin beliau. Sejumlah prestasi yang telah ditorehkan oleh beliau sebagai ketua Pengadilan Agama Banyuwangi. Diantaranya Adalah menyaksikan prestasi hakim yang mendapatkan juara sebagai mediator terbaik. Ketua PA Banyuwangi, Bapak Dr. H. Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I., secara langsung menyampaikan ucapan selamat dan terima kasih atas dedikasi luar biasa yang telah ditunjukkan. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen PA Banyuwangi dalam mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai.

Pencapaian ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan dari profesionalisme, kesabaran, dan kemampuan komunikasi yang unggul dari kedua Hakim. Keberhasilan mediasi di atas 40% adalah indikator penting bahwa jalur damai lebih banyak dipilih dan berhasil diterapkan, sehingga mengurangi beban perkara yang harus diselesaikan melalui proses litigasi. Tingkat keberhasilan yang tinggi ini secara langsung mendukung program Mahkamah Agung dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Seluruh pegawai PA Banyuwangi didorong untuk mencontoh semangat dan etos kerja yang telah ditunjukkan oleh Bapak Drs. Komsun dan Bapak H. Zainuri Jali, SH.

Dalam setiap kesempatan, YM Dr. H. Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I., menyampaikan bahwa penghargaan ini adalah kebanggaan bersama bagi seluruh keluarga besar PA Banyuwangi. Beliau berharap prestasi ini akan menjadi motivasi bagi seluruh Hakim, Panitera Pengganti, dan Mediator lainnya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan mediasi. Keberhasilan mediasi adalah salah satu tolok ukur utama kinerja lembaga peradilan dalam memberikan manfaat langsung bagi masyarakat pencari keadilan. Penghargaan ini menegaskan posisi PA Banyuwangi sebagai institusi yang unggul dalam penyelesaian perkara alternatif.

Doctor ilmu hukum islam di UIN Mataram Nusa Tenggara Barat ini, dengan wajah yang penuh senyuman khasnya yang indah dengan gaya komunikasinya yang santun deselingi homur ringan beliau mengatakan, dengan diraihnya penghargaan Mediator Internal Terbaik ini, PA Banyuwangi bertekad untuk tidak berpuas diri dan terus meningkatkan standar keberhasilan mediasi di semester berikutnya. Keberhasilan mediasi tidak hanya membawa keadilan substantif tetapi juga menciptakan kedamaian yang berkelanjutan bagi para pihak. Ketua PA Banyuwangi yang humoris dan tampilan rapih ini menegaskan bahwa dukungan penuh akan diberikan untuk pengembangan kompetensi mediasi bagi seluruh aparatur. Semoga prestasi Bapak Komsun dan Bapak Zainuri Jali menjadi inspirasi bagi Pengadilan Agama lain di seluruh Indonesia.

w. Dr. Hj. Rizkiyah Hasanah, S.Ag., M.Hum. (2026-Sekarang).



Sosok wanita karier di pengadilan mencakup berbagai profesi krusial di dunia peradilan seperti Hakim, Panitera, dan Sekretaris Pengadilan. Mereka membuktikan bahwa perempuan mampu memegang posisi puncak penegakan hukum dan manajemen administrasi peradilan.

Kehadiran wanita karier di pengadilan menghadirkan perspektif yang lebih inklusif. Pemahaman mereka sering kali memberikan wawasan yang lebih sensitif dan mendalam, terutama dalam menangani kasus yang melibatkan perempuan dan anak (seperti pada peradilan agama maupun peradilan umum). Mereka juga berhasil mendobrak tantangan sosial dan budaya yang menuntut keseimbangan antara tuntutan profesi dan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga.

Sederetan nama wanita hebat yang menjadi hakim pada Mahkamah Agung RI, misalnya Prof. Dr. Qomariah Emong, SH, MH beliau merupakan guru besar Hukum Universitas Padjdjaran Bandung. Beliau Adalah sosok Wanita karir yang menjadi hakim Agung pada jalur non karir. Kedalaman intelektualnya sehingga melahirkan putusan-putusan yang berkualitas.

Sama halnya dengan YM Ketua Agama Banyuwangi sekarang yaitu Dr. Hj. Rizkiyah Hasanah, SH, MH., Adalah sosok Wanita karier yang luar biasa telah melewati berbagai tantangan dalam karir kehidupannya. Beliau telah melintangi Samudra Indonesia dalam menjalankan tugas baik sebagai hakim maupun sebagai pimpinan pengadilan. Wanita Tangguh ini secara gurauan berbicara, dengan saya, pak Dr. Imran, siapa tau saya bisa jadi Hakim Agung Wanita pertama dari Banyuwangi ya.

**BAB
III****Kiprah Pengadilan Agama Banyuwangi****A. Kiprah Pengadilan Agama Banyuwangi**

Rentang waktu yang begitu Panjang tersebut, Pengadilan Agama Banyuwangi telah lama melayani masyarakat pencari keadilan dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang yang menjadi kewenangannya. Dari perjalanan waktu Panjang itu tentu saja Pengadilan Agama Banyuwangi telah melangkah lebih jauh sejak terbentuknya hingga sekarang. Berdasarkan Surat Keputusan Tentang terbentuknya Pengadilan Agama Banyuwangi, maka Pengadilan Agama Banyuwangi segera melakukan kegiatan konstitusional yaitu melayani masyarakat pencari keadilan dengan system hukum yang berlaku sebagaimana mestinya.



Gambar 47. Gedung Lama awal-awal Raad Agama Banyuwangi
(ilustrasi)

Perjalanan Panjang itu dimulai dengan menangani perkara-perkata dalam bidang perkawinan yang merupakan pokok esensial yang menjadi kewenangan. Penanganan perkara oleh Pengadilan Agama Banyuwangi dari waktu ke waktu semakin meluas dan banyak seiring berjalannya waktu dan kewenangan yang diberikan. Dalam sejarahnya, Pengadilan Agama Banyuwangi menangani perkara yang paling dominan adalah soal perkawinan, dari tahun ke tahun selalu mengalami lonjakan bahkan lonjakan perkara yang terkadang melampaui target. Namun demikian meskipun banyak perkaranya Pengadilan Agama Banyuwangi menyelesaikan dengan tuntas bahkan akhir tahun menjadi minus perkara.

Komitmen yang tinggi dari pimpinan dan seluruh aparaturnya Pengadilan Agama Banyuwangi menyadai modal kuat dalam melayani serta menyelesaikan perkara yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan. Seiring perjalanan waktu dan munculnya kewenangan Pengadilan Agama, hal mana pengadilan Agama Banyuwangi tidak hanya mengadili perkara perkawinan melainkan perkara sengketa kewarisan, harta Bersama, dan bahkan ekonomi syariah.

a. Kiprah dalam Bidang Penyelesaian Perkara

Pengadilan Agama (PA) Banyuwangi dibentuk dan mulai beroperasi sejak 2 Juni 1882. Pembentukan ini didasarkan pada TAP Raja No. 24 Tahun 1882 (STBL No. 152 Tahun 1882). Dari sejak terbentuknya berdasarkan ketentuan sebagaimana disebutkan di atas bahwa Pengadilan Agama Banyuwangi telah mulai beroperasi sejak terbitnya Surat Keputusan yang mana pada pokoknya memberikan mandat secara konstitusional kepada Pengadilan Agama Banyuwangi untuk segera melakukan kegiatan proses penanganan perkara sebagaimana yang menjadi kewenangan yang telah ditentukan yaitu soal-soal seputar perkawinan yaitu cerai talak dan gugatan cerai.



Gambar 48. Kantor Lama PA Banyuwangi dari depan

Dalam rentang perjalanan waktu tersebut Pengadilan Agama Banyuwangi telah begitu banyak dalam menangani perkara-perkara sebagaimana yang menjadi kewenangannya tersebut. Namun pada awal-awal terbentuknya Pengadilan Agama Banyuwangi tersebut belumlah semaju dan semodern sebagaimana keadaan sekarang. Di waktu itupun juga hakim-hakimnya direkrut tidak seperti sebagaimana sekarang ini, melainkan dengan cara manual dan pendaftaran perkara pun dilakukan dengan manual. Meskipun demikian pelaksanaan penyelenggaraan proses pendaftaran berjalan dengan baik, lancar dan dapat terlaksana dengan baik.

Hal yang menarik disaat itu Adalah mengenai pengangkatan hakim. Pengangkatan hakim di saat itu Adalah dari para ulama atau Kiyai yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Bahkan hakim-hakim tersebut diangkat dalam kapasitasnya atau kedudukannya sebagai hakim honorer. Hal ini dilakukan karena keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran dan keterbatasan sarana dan prasarana termasuk keterbatasan anggaran dari negara. Meskipun demikian, proses penanganan perkara tetap berjalan dengan baik dan lancar. Adapun perkara yang diterimadan diputus pada awal-awal berdirinya Pengadilan Agama Banyuwangi

tidaklah sebanyak sebagaimana situasi sekarang ini. Perkara yang diputus dan diselesaikan disaat itu Adalah sekitar 700 perkara dalam setahun. Keadaan ini barbanding lurus dengan keadaan hakim dan aparaturnya Pengadilan Agama Banyuwangi yang ada pada saat itu.



Gambar 49. Kantor Lama PA Banyuwangi

Perekrutan dan pengangkatan hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada saat itu dilakukan oleh otoritas Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setempat. Dari situlah bermulanya pengangkatan para hakim-hakim honorer tersebut untuk selanjutnya ditempatkan di Pengadilan Agama Banyuwangi. Sedangkan gaji atau honor para hakim honorer tersebut dibayarkan dari apa yang ada sebagaimana bunyi Surat Keputusan (SK) masing-masing. Meskipun demikian dengan gaji atau honor yang sangat minim, mereka sangat gesit dalam menyelesaikan perkara-perkara yang dihadapkan pada para hakim.

Dari sejak terbentuknya Pengadilan Agama Banyuwangi yaitu pada Tahun 1882 hingga pada pada sitar tahun 1945 tidak begitu banyak oleh karena terbatasnya hakim-hakim dan aparaturnya.

Pengadilan Agama setempat. Selama masa awal pembentukannya yang didasarkan pada Staatsblad 1882 Nomor 152, wewenang lembaga ini terbatas pada perkara nikah, talak, rujuk, dan nafkah. Kala itu, sistem pencatatan dan pelaporan administrasi perkara kolonial tidak dikelola secara terpusat atau diarsipkan sebagaimana standar peradilan modern saat ini.

b. Kiprah dalam Memberi Penyuluhan Hukum

Pengadilan Agama Banyuwangi selain melaksanakan tugasnya sebagai pelayan pencari keadilan, juga melakukan atau memberi pemahaman hukum melalui penyuluhan hukum yang dilakukan atau diadakan oleh pemerintahan Daerah Banyuwangi. Tujuannya adalah memberi pemahaman masyarakat seputar masalah hukum keluarga terutama pentingnya keharmonisan dalam membangun rumah tangga yang baik. Bahwa dalam rumah tangga terjadi perkecokan, perselisihan bahkan terjadi Kelerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) maka hal itu ada saluranya untuk menyelesaikan secara baik melalui Pengadilan Agama Banyuwangi.



Gambar 50. Suasana ruang antrian PA Banyuwangi di Kantor Lama

Penyuluhan hukum bagi masyarakat sangat diperlukan sekali agar masyarakat dapat memahami dengan baik system hukum di Republik Indonesia dalam ranah penegakan hukum baik oleh Kejaksaan Negeri Banyuwangi, Pengadilan Negeri Banyuwangi, Pengadilan Agama Banyuwangi dan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) setempat baik yang dilaksanakan oleh Pemerintahan daerah maupun oleh badan lain. Tujuannya Adalah memberi pencerahan bagi masyarakat tentang persoalan dan prosedur hukum di Indonesia.



Gambar 51. Sisi lain PA Banyuwangi (kantor lama)

Pengadilan Agama Banyuwangi mengambil bagian dalam hal ini untuk memberikan pemahaman pada masyarakat tentang tupoksi Pengadilan Agama Banyuwangi, serta proses berhukum di Pengadilan Agama Banyuwangi.

- a. Kiprah dalam membangun sarana dan prasarana kantor
Soal membangun sarana
- b. Kiprah dalam diskusi hukum
Soal diskusi hukum
- c. Kiprah dalam membangun masyarakat Banyuwangi
Soal ikut Bersama pemerintah daerah

c. **Pembinaan dan Pengelolaan**

A. Sumber Daya Manusia

Kedudukan dan peranan Sumber Daya Manusia pada institusi manapun sangat penting dan menentukan, karena Sumber Daya Manusia adalah roda penggerak system yang telah dikembangkan oleh institusi tersebut. Untuk itu diperlukan Sumber Daya Manusia yang bisa bekerjasama, berintegritas tinggi, berwibawa, kuat, cakap, berkualitas, profesional, berdaya guna dan sadar akan tanggung jawabnya dalam menggerakkan roda institusi. Oleh karena itu sangatlah penting untuk mengelola Sumber Daya Manusia dengan tepat dan cermat serta sesuai dengan bidang tugasnya.



Gambar 52. Kantor lama

Permasalahan sekarang ini rata- rata di setiap Pengadilan Agama sangat terbatas Sumber Daya Manusia sehingga banyak terjadi rangkap jabatan tetapi pekerjaan yang dibebankan harus bisa diselesaikan dengan tepat. Oleh karena itu untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas kususnya di bidang yudicial telah diambil langkah sebagai berikut:

- a) Mengadakan diskusi secara berkala untuk memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan hukum.
- b) Mengikutkan pelatihan- pelatihan yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya maupun Mahkamah Agung RI.
- c) Mengadakan rapat dinas dalam rangka pembinaan seluruh pegawai.
- d) Mengadakan eksaminasi putusan oleh Ketua Pengadilan.
- e) Melakukan pengawasan oleh para Hakim Pengawas Bidang.



Gambar 53.

a. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

Sumber daya manusia teknis yudisial disini adalah aparaturnya yang meliputi Pimpinan, Hakim, Kepaniteraan dan Kejurusitaan, sedang yang merupakan ujung tombak hukum dan keadilan di lembaga peradilan berada ditangan Hakim.

Oleh karena itu upaya peningkatan sumber daya manusia adalah sangat penting karena itu baik Hakim, Kepaniteraan maupun Kejurusitaan sangat diperhatikan dalam hal

peningkatan sumber daya manusia karena aparat peradilan tersebut merupakan faktor pendukung dalam penegakan hukum dan peradilan, dimana profesionalitas aparat sangat ditentukan oleh tingkat pengetahuan dan keterampilan aparatnya. Peningkatan sumber daya manusia yang dimaksud dapat dilakukan melalui pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan terstruktur dan pengalaman kerja melalui mutasi terencana.

Dengan ditandatanganinya Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2013 mengenai tunjangan pejabat negara dan Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2014 tentang tunjangan kinerja untuk lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya maka turunnya tunjangan kinerja merupakan tonggak untuk mendorong seluruh pegawai yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung khususnya Pengadilan Agama lebih keras berusaha memulihkan kepercayaan publik dan meningkatkan image Pengadilan dengan kinerja terbaik dan integritas yang solid. Perjalanan agenda reformasi masih panjang, komitmen dan kerja keras serta kesediaan berubah adalah kunci sukses implementasinya.

Adapun sumber daya manusia teknis yudisial pada Pengadilan Agama Banyuwangi terdiri dari Hakim, sebanyak 27 (dua puluh enam) orang (Ketua, Wakil Ketua dan 25 orang hakim), Panitera 1 orang, Panitera Muda 3 (tiga) orang, Panitera Pengganti 8 (delapan) orang, sedangkan Jusurita Pengganti sebanyak 5 (lima) orang. Dan ada juga yang merangkap jabatan Struktural dan Jusurita Pengganti, serta jabatan lainnya.

b. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

Sumber daya manusia teknis non yudisial disini adalah aparatur peradilan yang mengelola di bidang organisasi dan administrasi (Keseekretariatan), yang memberikan pelayanan kepada aparat peradilan yang sifatnya ke dalam (pegawai) dan juga keluar yang menyangkut pelayanan masyarakat bersifat umum. Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dilakukan langkah-langkah antara lain pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan terstruktur dan pengalaman kerja melalui mutasi terencana.



Gambar 54. Petugas PTSP PA Banyuwangi

Salah satu upaya peningatan tersebut Pengadilan Agama Banyuwangi telah mengembangkan dan meningkatkan pola kerja yang dinamis dan efektif serta turut serta dalam pelatihan baik di bidang kepegawaian, keuangan, bagian umum serta teknologi informasi. Selain hal tersebut di atas dalam pengembangan ilmunya selalu diadakan diklat di tempat kerja (DDTK), metting dan pengkajian.

Pada Pengadilan Agama Banyuwangi tenaga Non Tehnik Yudisial setelah berlakunya PERMA No. 07 Tahun 2015 terdiri dari Sekretaris 1 orang, Kepala Sub. Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Sub. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana serta Kepala Sub Bagian IT, Perencanaan dan Pelaporan, masing-masing sebanyak 1 orang, oleh karena kurangnya tenaga non teknis maka Kepala Sub. Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana merangkap sebagai Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai, Panitera Pengganti merangkap sebagai Bendahara Penerimaan

/ PNBP dan Jurusita Pengganti merangkap sebagai Bendahara Pengeluaran.



Gambar 55. Kunjungan Pimpinan Mahkamah Agung di PA Banyuwangi

Untuk meningkatkan kinerja lembaga peradilan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) lembaga peradilan melalui jalur pendidikan formal dan non formal. Jalur pendidikan dimaksud seperti pendidikan dan pelatihan bagi teknis fungsional, hakim dan non hakim (panitera dan jurusita), juga terhadap Sumber Daya Manusia pendukung lainnya (PNS). Adapun kendala yang dihadapi dalam bidang Sumber Daya Manusia adalah kurang terpenuhinya standart jumlah pegawai dari masing-masing Satuan Kerja yang sesuai dengan bidang tugasnya, serta masih banyak rangkap jabatan.

B. Perjalanan 144 Tahun Pengadilan Agama Banyuwangi

Sejak kelahirannya yaitu pada tahun 1882, Raad Agama Bantuwangi atau sekarang menjadi Pengadilan Agama Banyuwangi, telah lama berkiprah dalam mewujudkan pelayanan dan memberi keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Umur yang sangat Panjang itu, bahkan lahir sebelum Indonesia Merdeka, tentu saja telah mengalami berbagai macam perkembangan, tantangan serta persoalan-persoalan yang dihadapi berikut perkembangan Pengadilan Agama Banyuwangi hingga kini.

Sejak kelahirannya Pengadilan Agama Banyuwangi dalam hal pelayanan masyarakat pencari keadilan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Jika di awal-awal kelahirannya pelayanan pada masyarakat dilakukan dengan biasa atau manual atau dengan caranya yang sangat sederhana yaitu melayani dengan manual.

Pelayanan pada masyarakat pencari keadilan di Raad Agama (atau Priesterraad) pada zaman penjajahan Belanda didasarkan pada Staatsblad 1882 No. 152. Karakteristik pelayanannya bercampur dengan peradilan kolonial, menggunakan hukum Islam dan adat, serta dilakukan oleh penghulu.

Sejarah pembentukan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia pada masa penjajahan (Portugis, Belanda dan Jepang) harus dikaji berdasarkan sejarah masuknya Islam ke Indonesia pada abad X. Penyebaran agama Islam ke Indonesia melalui saudagar Arab dan Gujarat yang pada saat itu membuat kelompok masyarakat yang akhirnya berkembang menjadi Kerajaan Islam. Meskipun sudah ada hukum Islam, akan tetapi secara kelembagaan belum dikenal dengan istilah Pengadilan Agama.

Lambat laun proses hukum Islam mempengaruhi adat kebiasaan setempat yang pada akhirnya hukum Islam sebagai Hukum Adat yang sulit dan kompleks untuk dikaji. Untuk menemukan istilah atau nama Pengadilan Agama di Indonesia pada masa Pra-Penjajahan.

Dengan adanya hak pelimpahan hak Octroi dari Pemerintah Belanda kepada VOC (Verenigde Ooeste Copagnie) untuk berdagang sendiri di Indonesia. Dalam pasal 35 Octroi, VOC mendapat kekuasaan Officier van Justitie (Pegawai Penuntut Keadilan) pada waktu pengangkatan dari Gooverneur General (Wali Negeri) serta Raad Van Indie (Dewan Hindia) tanggal 17 Nopember 1609 diberi perintah kepada Pemerintahan Tinggi Belanda (Hooge

Regring Van Indie) supaya badan ini menjadi hakim dalam hal lembaga Perdata/Pidana. Pada masa pemerintahan G.G. Daendels (1808 – 1811) masyarakat beranggapan bahwa hukum asli terdiri dari hukum Islam yang memutuskan perkara perkawinan dan kewarisan.

Dalam Instruksi Bupati-Bupati (Regentan Instructie) pasal 13 disebutkan bahwa perselisihan mengenai pembagian waris dikalangan rakyat Indonesia harus diserahkan kepada Alim Ulama. Pada tahun 1930 pemerintah Belanda mengatikan Pengadilan Agama dengan dibawah pengawasan *Landraad*. Dalam Stbl. 1835 No.58 dinyatakan: “Wewenang Pengadilan Agama di Jawa dan Madura apabila terjadi persengketaan perkawinan, harta benda perkawinan, maka yang menjatuhkan putusan betul-betul Ahli Hukum Islam (Priesters)/Penghulu dari Pejabat Agama.

Pada tanggal 19 Januari 1882, Raja Belanda mengeluarkan Putusan No.152 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura yang berisi antara lain ; “Dimana ada Pengadilan Negeri, diadakan Pengadilan Agama” (daerah hukum yang sama) dan Pengadilan Agama terdiri atas Penghulu yang diperbantukan pada Pengadilan Negeri.

Pada tahun 1937 keluar Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 9 Tahun 1937 merubah kekuasaan Pengadilan Agama yang berbunyi: “Pengadilan Agama hanya berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perselisihan hukum antara suami isteri yang beragama Islam.

Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 Tentara Jepang (Osamu Saeire) tanggal 7 Maret 1942, bahwa: “Semua Undang-Undang Peraturan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Pemerintahan Jepang”. Sebagai langkah lanjutnya pemerintah Jepang membentuk KUA di Pusat (Maret 1943) dengan nama Shumbu dimana Penghulu mempunyai jabatan sebagai: Imam Masjid, Kepala Kantor Urusan Agama, Wali Hakim, Penasehat Urusan Agama, Penasehat Pengadilan Negeri, dan Hakim Agama.

Pada masa pemerintahan Jepang tidak mengalami perubahan yang berarti dalam segi kewenangan, hanya dari namanya saja Pengadilan Agama menjadi Soor Yoo Hoo Ien.

Melalui penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1946 urusan Mahkamah Islam Tinggi dan Pengadilan Agama yang semula

di bawah Departemen Kehakiman diserahkan kepada Departemen Agama, kemudian lebih jauh lagi dengan adanya Maklumat Menteri Agama yang kedua tanggal 23 April 1946 ditentukan aturan-aturan sebagai berikut:

- a. Kekuasaan jawatan agama daerah menjadi wewenang Departemen Agama;
- b. Hak untuk mengangkat Penghulu Pengadilan Negeri, Penghulu dan Anggota Pengadilan yang dulu ditangan Residen diserahkan kepada Departemen Agama;
- c. Hak untuk mengangkat Penghulu Masjid diserahkan kepada Departemen Agama.

Pada tahun 1952 Biro Peradilan Agama dibentuk menjadi Dirbinbapera Islam dengan tujuan agar Peradilan Agama Islam di luar Jawa, Madura dan Kalimantan segera dibentuk. Kemudian disusul pada tahun 1957 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama/Mahkamah Syari'ah untuk luar Jawa, Madura, dan Kalimantan Selatan. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan landasan hukum bagi pembentukan Peradilan Agama di Indonesia yang secara yuridis berlaku sejak tanggal 5 Oktober 1957. Sebagai landasan yuridis formal dan materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 memberi andil cukup besar untuk terbentuknya Peradilan Agama di Indonesia sebagai tercantum dalam pasal 63 ayat (1).

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan wewenang Pengadilan Agama di bidang Perkawinan, maka keberadaan Pengadilan Agama semakin kuat, akan tetapi menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 20 Agustus 1975 menyatakan bahwa peraturan-peraturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam hal ini pencatatan perkawinan, tata cara perkawinan, pembatalan perkawinan, waktu tunggu dan izin poligami telah dapat pengaturan dan diberlakukannya secara efektif. Mengenai yang lainnya meskipun sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harta benda dalam perkawinan, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua serta walinya ternyata tidak diatur dalam Undang-Undang tersebut.

Dalam memutuskan perkara bagi Hakim Pengadilan Agama hanya sekedar memberi jasa-jasa sebagai seorang tenaga tata usaha negara

dan lebih jauhnya lagi setiap putusan Pengadilan Agama tidak dapat dijalankan sendiri harus mendapat pengukuhan dari Pengadilan Umum (pasal 65 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Pada pokoknya secara khusus tentang Pengadilan Agama sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 antara lain:

- a. Hakim masih diangkat oleh Menteri Agama;
- b. Putusan Pengadilan Agama harus dikukuhkan;
- c. Produk perceraian yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) harus ditukarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- d. Pengadilan Agama belum mempunyai lembaga Kejaksaan.

Agama, secara teknis peradilan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, sedangkan secara teknik pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan Pengadilan Agama dilakukan oleh Menteri Agama.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, keberadaan Pengadilan Agama sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu.

“Namun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman, Peradilan Agama menjadi satu atap, dalam arti baik secara teknik maupun pembinaan organisasi berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia”. Melalui Undang-Undang No. 03 Tahun 2006, Pada 20 Maret 2006 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengalami perubahan (Perubahan I) dan pada 29 Oktober 2009 melalui Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 merupakan Perubahan yang kedua.

Berikut adalah gambaran model pelayanan peradilan pada masa tersebut:

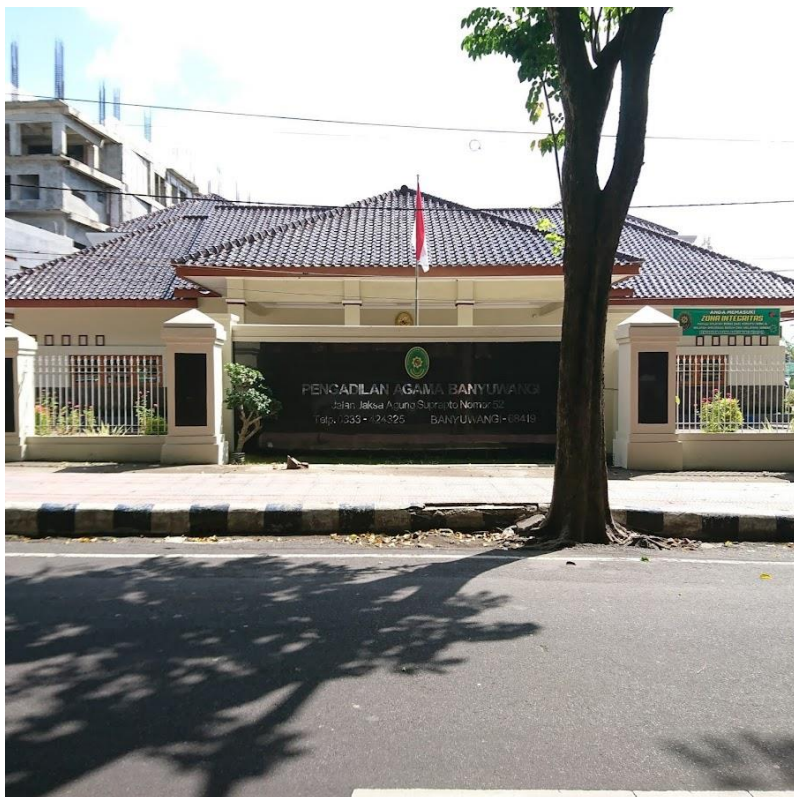
- a. Pemeriksaan Berjenjang (Dua Tingkat): Sebelum maju ke Raad Agama, masyarakat pencari keadilan di tingkat distrik terlebih dahulu ditangani oleh pejabat penghulu distrik. Apabila sengketa tidak selesai, barulah perkara dikirim ke tingkat kabupaten di mana Raad Agama bersidang.
- b. Sidang Terbatas & Bersatu dengan Kantor Kolonial: Raad Agama tidak berdiri sebagai gedung independen yang megah seperti

sekarang. Lembaga ini sering berlokasi atau berkumpul satu atap dengan Kantor Pengadilan Negeri/Pemerintahan Kolonial (bernama *Landraad*).

- c. Fungsi Ganda Penghulu: Pelayanan persidangan dipimpin oleh Penghulu setempat yang merangkap jabatan sebagai pelaksana hukum agama, penasihat urusan agama, dan wali hakim.
- d. Kewenangan yang Dibatasi: Layanan yudisial murni untuk masyarakat sangat dibatasi. Pemerintah Hindia Belanda kemudian membatasi wewenang Raad Agama semata-mata untuk mengadili perselisihan hukum antara suami-istri yang beragama Islam, seperti nikah, talak, rujuk, dan fasakh.







BAB IV

Catatan Saksi Sejarah Pengadilan Agama Banyuwangi

A. Mengasah Pemahaman Hukum Melalui Bedah Berkas

Setiap orang khususnya insan hakim pasti menginginkan peningkatan dan pemahaman dalam berhukum serta ilmu hukum. Hal ini didasarkan pada kepentingan bagi mereka selain untuk memahami hukum bagi dirinya, juga sebagai sarana pendukung dalam memahami hukum dalam pekerjaannya sebagai hakim. Bedah berkas (atau bedah berkas perkara/putusan) sangat penting bagi seorang hakim untuk meningkatkan kualitas putusan, menguji penalaran hukum (*legal reasoning*), dan menyamakan persepsi penerapan hukum.

Begitu pentingnya pemahaman hukum dalam hal bedah berkas ini adalah dalam rangka saling melengkapi terhadap berkas perkara yang telah diminutasi agar ada perbaikan sebagaimana mestinya. Pimpinan Mahkamah Agung bahkan memberikan arahan yang jelas dan terukur bahwa pemahaman hukum sangatlah penting bagi hakim Indonesia. Setiap kegiatan tentu memiliki tujuan dan Manfaat dari pada Bedah Berkas. Yaitu,

- a. Uji Kualitas Putusan: Menilai ketepatan analisis hukum materiil dan formil sebelum atau sesudah putusan ditetapkan.
- b. Pertukaran Gagasan: Membuka ruang diskusi bersama rekan sejawat atau senior guna menghindari kekeliruan dalam pertimbangan hukum.
- c. Penyamaan Persepsi: Menjaga kesatuan penerapan hukum dan kaidah peradilan yang sejalan dengan aturan perundang-undangan.
- d. Peran Strategis bagi Hakim
- e. Pengembangan Kompetensi: Menjadikan hakim sebagai pembelajar aktif yang terus mengasah kemampuan *recht vinding* (penemuan hukum).
- f. Meminimalkan Risiko Kesalahan: Mengurangi potensi pembatalan putusan oleh pengadilan tingkat atas (banding/kasasi) melalui koreksi dini.

- g. Menjaga Integritas dan Keadilan: Memastikan setiap amar putusan benar-benar berlandaskan keyakinan yang matang dan alat bukti yang sah.

Di setiap waktu pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia selalu mendorong dan memberi arahan kepada bawahan agar saling menjaga integritas dan memperdalam pengetahuan ber hukum. Ketua Mahkamah Agung RI misalnya Prof. Dr. H. Syarifuddin, SH, MH pada saat itu memberi arahan sebagaimana di bawah ini.

Pertama, sesama Hakim harus senantiasa saling mengingatkan satu sama lain, agar tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan lembaga. Sikap saling mengingatkan untuk tujuan kebaikan harus menjadi budaya di kalangan para hakim, karena itulah wujud soliditas yang sebenarnya. Pesan ini disampaikan oleh Ketua MA Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, SH, MH., karena profesi hakim adalah profesi yang mengandung banyak godaan, baik dari luar maupun dari dalam lingkungan peradilan. “Bahkan godaan itu, bisa saja datang dari lingkungan kita sendiri”.

Kedua, Hakim harus berhati-hati dalam mengekspresikan pikiran, ucapan, dan tindakan di media sosial. Menurut Ketua MA, Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, SH, MH., belum tentu apa yang kita anggap baik, ditafsirkan baik oleh publik. “Bisa saja apa yang kita unggah justru menimbulkan kegaduhan di ruang publik atau menimbulkan ketersinggungan bagi orang lain dan sekelompok orang tertentu”.

Ketiga, Hakim tidak perlu ikut beropini dan memberikan pendapat di media sosial terhadap kondisi sosial atau peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat, karena bukan tidak mungkin peristiwa tersebut suatu saat akan menjadi perkara di pengadilan. Hakim juga tidak perlu menumpahkan keluh kesah dan amarah di media sosial, karena bisa jadi keluh kesah dan amarah yang diunggah terbaca oleh pihak yang sedang berperkara di pengadilan yang perkaranya sedang kita tangani.

Keempat, Hakim harus selalu bersikap arif dan bijaksana, baik ketika di dalam persidangan, maupun dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika menggunakan media sosial. Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, SH, MH., mengingatkan apa yang kita unggah di media

sosial akan menjadi milik publik dan publik berhak untuk menilai apapun tentang apa yang kita publikasikan.

Kelima, Hakim harus memiliki akhlak dan prilaku yang lebih baik, dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Hal ini karena hakim adalah orang-orang yang dipilih untuk mengemban tugas dan jabatan sebagai Wakil Tuhan di dunia. Hakim harus senantiasa menunjukkan sikap rendah hati dan santun dalam bertindak serta bertutur kata, karena apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan akan menjadi contoh bagi aparaturnya penegak hukum yang lain.

Keenam, Panggilan “Yang Mulia” bukan untuk dibanggakan, melainkan harus menjadi pengingat bagi hakim. Kemuliaan dari jabatan hakim tidak diukur dari kewenangan dan kekuasaannya yang besar, melainkan diukur dari sikap dan prilaku hakim itu sendiri.

“Sikap dan prilaku kitalah yang akan menentukan, layak atau tidak untuk dipanggil Yang Mulia”.

Ketujuh, Seorang hakim harus membiasakan diri untuk tidak mengatakan semua yang dipikirkannya, jika itu akan menimbulkan gangguan bagi kemandirian hakim yang lain. Hakim harus lebih banyak menuangkan pemikirannya di dalam pertimbangan putusan, bukan di media sosial, atau di ruang publik lainnya.

Untuk menjaga marwah hakim, dalam bertindak, dia harus memedomani kode etik sebagaimana diatur dalam 10 kode etik pedoman perilaku hakim (KEPPH). Kode etik ini diberlakukan bagi setiap hakim baik di dalam maupun di luar kedinasan.

Pembahasan kali ini akan mendalami perkataan seorang filosof besar Yunani kuno Socrates, yang menurut penulis sangat relevan dengan isi kode etik perilaku hakim. Sebagai hakim perlu untuk selalu mengintrospeksi dalam melaksanakan tugas mulianya, agar tidak keluar dari norma hukum, norma adat, norma agama dan norma susila. Sehingga seorang hakim benar-benar menjadi cerminan pribadi yang arif bijaksana. Oleh karena itu ada relevansinya kita memahami empat hal yang mesti dimiliki hakim, sebagaimana yang dikatakan filosof besar Yunani tersebut.

Empat hal yang diingatkan *Socrates* yang mesti dimiliki hakim tersebut, yaitu *to hear courteously*, mendengarkan dengan santun, *to answer wisely*, menjawab dengan bijak, *to consider soberly*,

mempertimbangkan dengan tenang, dan to decide impartially memutuskan dengan tanpa memihak. Sejak zaman kuno hingga modern, definisi mulia yang disematkan pada hakim tidak pernah berubah. Kemudian, dalam bahasa Indonesia, hakim diartikan sebagai orang yang pandai, berbudi dan bijak.

Pertama, hakim harus mendengar dengan sopan, santun dan penuh perhatian. Kemampuan dan kemauan mendengar dengan sungguh-sungguh dan dibarengi sopan santun seorang hakim, sangat menentukan dalam proses persidangan berjalan dengan baik. Dengan sikap yang demikian para pihak pencari keadilan akan hormat terhadap figur hakim dan lembaga peradilan.

Kedua, hakim harus menjawab dengan bijak. Dalam persidangan, pasti akan terjadi dialog antara hakim dengan pencari keadilan, oleh karena itu hakim harus terampil dalam berdialog. Teknik mengajukan pertanyaan tanpa menyinggung perasaan penting, akan tetapi berikan jawaban yang bijak kepada para pihak, itu lebih penting.

Ketiga, hakim harus mempertimbangkan dengan tenang. Membuat pertimbangan adalah inti dari rangkaian profesi hakim yang paling penting. Sebagaimana kita pahami ruh putusan hakim itu ada di pertimbangan hukum. Oleh karena itu ketika hakim menyusun pertimbangan hukum harus dalam suasana tenang penuh kesadaran. Ada istilah hakim itu kerja dalam kesunyian kesenyapan. Karena dia kerja sendirian.

Keempat, hakim harus memutuskan tanpa memihak. Inilah cerminan hakim yang paling utama. Dia tidak boleh memihak kepada salah satu pihak. Hanya dengan ketidakberpihakan keadilan dapat diwujudkan.

Prinsip moral mendasar dalam diri seorang hakim juga difirmankan dalam kitab suci. Dalam Al Quran, surat Shad ayat 26 yang artinya "Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak (benar) dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah".

Demikian halnya dalam Alkitab juga menegaskan bahwa "hakim adalah orang yang takut Tuhan, orang yang benar dan tidak mengikuti hawa nafsu".

Kemuliaan yang dituntut dari hakim adalah hal yang sewajarnya, karena jaminan tegaknya keadilan berada pada genggamannya hakim. Semua itu yang menjamin integritas hakim

sebagai penjaga keadilan yang akan melahirkan rasa aman dan ketertiban dalam masyarakat. Integritas hakim adalah penjaga kokohnya rajutan kehidupan sosial masyarakat dan menjadikan tegaknya bangsa.

Kita sangat menyadari, tidak ada manusia tanpa cela karena manusia adalah makhluk yang lemah. Oleh sebab itu, kita yang bergelut dalam penegakan hukum untuk terus memegang teguh prinsip dalam menegakkan hukum dan keadilan serta melaksanakan tugas dan menjalankan amanah rakyat di bidang peradilan sesuai dengan nilai-nilai suci yang difirmankan Allah, konstitusi, dan peraturan perundang-undangan.

Prof. Bagir Manan, Ketua Mahkamah Agung RI (2001-2008) memberikan ciri hakim yang baik.¹³⁶ Hal tersebut disampaikan pada Pelatihan Penerapan Pasal-pasal Kebebasan Berekspresi Dalam KUHP 2023 Berdasarkan Prinsip-Prinsip HAM. “Setidaknya terdapat tiga landasan konseptual HAM, (yaitu) prinsip negara hukum, konseptual dan konstitusional serta negara demokrasi,”.

Menurutnya, pemegang palu keadilan setidaknya harus memiliki lima ciri. Pertama, memiliki perspektif intelektual. Seorang hakim tidak sekedar menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga tanggung jawab. Hakim harus memiliki keberanian. “Terkena di mata tidak dipicingkan, terkena di perut tidak dikempiskan,” mengutip perkataan Bung Hatta.

Kedua, memiliki perspektif etik. Hakim harus menjadi contoh terdepan di antara penegak hukum lain. Etik bagi hakim adalah panggilan internal, bukan tuntutan dari luar.

Hakim juga harus menjadi contoh terdepan paling taat hukum. Baik hukum formil maupun materiil, dengan perubahan dan perkembangan yang ada, maka menjadi keniscayaan bagi Hakim untuk tidak berhenti belajar.

Selanjutnya, soal teknis peradilan juga harus dikuasai oleh seorang Hakim. Last but not least, seorang Hakim harus berintegritas.

¹³⁶ . Prof. Bagir Manan, Ketua Mahkamah Agung RI (2001-2008) memberikan ciri hakim yang baik.

a. Peran Pengadilan dalam Penegakan HAM

Pengadilan, sebagai pemangku kekuasaan negara di bidang yudikatif juga memegang peran penting dalam penegakan HAM. “The Supreme Constitutional Rights, menjadikan pengadilan memegang peranan penting dalam implementasi,”¹³⁷

Salah satu isu HAM yang sering muncul di persidangan pengadilan adalah kebebasan berekspresi. “Dalam kasus kongkrit, meskipun terlihat sebagai kasus individu, akan tetapi putusannya akan berdampak sosial,”.

Pembatasan dalam kebebasan berekspresi, dilaksanakan dengan kewajiban untuk menghormati hak orang lain, kepentingan yang lebih besar dari kepentingan individu dan ketertiban umum. “Ketiga pembatasan tersebut harus dijalankan dengan hati-hati, terutama dalam kasus kongkrit di pengadilan,”.

Prof. Susi Dwi Harjanti mengutip pendapat beberapa tokoh. Menolak HAM berarti menentang kemanusiaan mereka sendiri dari Nelson Mandela dan HAM bukan hak istimewa yang diberikan negara, tetapi adalah nilai kemanusiaan yang berasal dari Bunda Teresa.

Hakim menjadi sosok yang sangat penting dalam persidangan. Hakim juga yang memegang kendali dalam persidangan hingga menghasilkan keputusan. Namun sejatinya, hakim tidak hanya sebatas mengesahkan putusan tapi garda depan dalam mewujudkan keadilan.

Sebagaimana pandangan Prof. Sunarto menyampaikan orasi ilmiah ini dalam acara Pengukuhan Guru Besar Kehormatan FH UNAIR pada Senin. Ia membawakan orasi ilmiah berjudul “Makna Penegakan Hukum dan Keadilan dalam Perkara Perdata”.

Hakim sebagai Penjaga Keadilan

Prof. Dr H Sunarto SH MH, mengatakan bahwa hakim bukan sekadar sosok penentu kepatuhan terhadap undang-undang. “Hakim lebih dari itu, hakim adalah penjaga keadilan,” katanya.

Menjadi seorang hakim bukanlah tugas yang mudah. Seorang hakim harus memiliki pemahaman yang mendalam terkait nilai-nilai keadilan. “Nilai-nilai keadilan bukan semata berasal dari buku-buku

¹³⁷ . Susi Dwi Harjanti, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Padjajaran Bandung.

ilmu hukum. Akan tetapi, dari pemahaman yang bersumber dari hati nurani paling dalam,”.

Menurut Prof. Sunarto, hukum tanpa adanya keadilan, hanya seperangkat aturan yang kering tanpa ruh di dalamnya. Hakim seyogianya mampu melihat di luar batas formalitas hukum serta memperhatikan dampak sosial, budaya, dan kemanusiaan dalam mengambil keputusan.

Dalam mengambil keputusan, sambungnya, seorang hakim harus menjadi ahli dalam ilmu dan penalaran. “Keadilan tidak mungkin terwujud jika hakim hanya terpaku pada pengetahuan hukum semata. Hakim harus menjadi pembelajar sepanjang hayat, terus-menerus mengasah pengetahuan dalam berbagai disiplin ilmu,”.

Bahkan pandangan Prof. Sunarto percaya bahwa dengan tegaknya keadilan maka sebuah negara akan mencapai puncak kemajuan. “Kepuasan masyarakat terhadap sistem peradilan yang adil dan transparan, akan menjadi pondasi kuat bagi keberlangsungan bangsa,”. Kendati demikian, keadilan akan sulit terwujud jika hakim hanya menjadi mesin yang memproses hukum. Hakim harus bisa merasakan denyut keadilan yang hidup dalam setiap bagian jiwanya.

b. Integritas Seorang Hakim

Hal yang tak kalah penting bagi seorang hakim adalah integritasnya. Integritas bukan sebatas tidak menerima suap atau tidak terlibat korupsi. Integritas hakim dapat terlihat saat ia konsisten dalam menjalankan prinsip keadilan, meskipun dalam kondisi tidak nyaman bahkan berisiko.

Tak lupa, Prof (HCUA) Sunarto mengajak para hakim untuk membuka pandangan terhadap keadilan secara menyeluruh. Ia percaya bahwa kebenaran bisa hakim tegakkan dengan memegang teguh nilai kemanusiaan dan keadilan. “Hakim adalah cerminan rasa keadilan yang sejati. Masyarakat dapat mempercayai bahwa kebenaran akan selalu muncul. Keadilan selalu bisa ditegakkan,”.

c. Integritas Hakim

Dunia peradilan kembali dilanda persoalan integritas para hakimnya. Dua berita mengejutkan di akhir tahun ini menjadi refleksi bersama betapa integritas hakim semakin rusak dan susah untuk diharapkan tegak. Pertama, baru saja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi tangkap tangan terhadap Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam OTT tersebut, Ketua Majelis Hakim dan satu hakim anggota menerima suap berkaitan dengan perkara perdata yang sedang ditanganinya terkait pembatalan perjanjian akuisisi PT Asia Pacific Mining Resources dan PT Citra Lampia Mandiri. Kedua, terbongkarnya kasus perselingkuhan antara Hakim dengan pegawai pengadilan yang terjadi di Pengadilan Negeri Bali. Meski kasus perselingkuhan ini telah dilaporkan ke Mahkamah Agung, tetapi sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya.

Dua kasus di atas bukan pertama kali terjadi dan semakin menambah daftar panjang hakim yang cacat moral serta rusak integritasnya. Isu korupsi, jual beli perkara, hingga kasus selingkuh seolah menjadi hal yang ramah dalam dunia peradilan kita. Dengan bangga para hakim yang ‘bermasalah’ itu mengesampingkan integritas dan tetap menepuk dada bahwa dirinya merupakan wakil Tuhan.

Persoalan ini tentu membahayakan bagi penegakan hukum di Indonesia. Betapa hakim sangat mudah memperdagangkan hukum sekaligus abai terhadap persoalan perilaku mereka baik di dalam maupun diluar pengadilan. Hakim yang seharusnya bertugas menegakkan hukum dan keadilan justru terperosok dalam kasus hukum dan moral itu sendiri.

Jika melihat model pendidikan untuk hakim di Indonesia, integritas itu selalu digaungkan dan menjadi topik sentral. Dalam dunia peradilan, integritas itu sendiri merupakan hal yang fundamental bagi tegaknya hukum dan keadilan karena integritas itu berkaitan dengan kepatuhan dan ketaatan terhadap nilai-nilai yang ada. Jeffrey M. Sharman dalam “*Judicial Ethics: Independence, Impartiality, and Integrity*” menegaskan bahwa prinsip integritas dalam lembaga peradilan (khususnya yang dimiliki hakim) merupakan hal yang sangat penting.

d. Melihat Negara Lain

Begitu pentingnya integritas itu, hampir di berbagai negara mengatur terkait syarat integritas yang harus dimiliki oleh para hakimnya. Di Selandia Baru dalam *New Zealand Government, Crown Law Office, 'Judicial Appointments Protocol'* Tahun 2013 diatur bahwa seorang hakim harus memiliki sifat jujur dan integritas. Di El Salvador, hakim harus memiliki 'well-known morality and competence', sementara di Ghana, seorang hakim haruslah memiliki 'high moral character and proven integrity'. Adapun di Kenya, integritas dilekatkan dengan prinsip kekuasaan kehakiman dan merupakan suatu hal yang harus ada dalam sistem peradilan (IDEA, 2014). Di negara-negara Amerika Latin, Eropa Timur, dan Asia hampir semuanya mengatur terkait syarat integritas seorang hakim dan itu diatur dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*).

Bagi para hakim di Amerika Serikat berlaku standar integritas dan perilaku etis yang jauh lebih tinggi standarnya, jika dibandingkan dengan standar perilaku profesi pengacara ataupun standar bagi orang-orang lainnya yang tidak diberikan mandat untuk menduduki jabatan yang didasarkan atas kepercayaan publik.

Lalu bagaimana di Indonesia? Kita juga punya kode etik untuk para hakim yang bertugas di Pengadilan yang merujuk pada *The Bangalore Principles*. Syarat hakim harus berintegritas merupakan syarat utama untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang independen dan imparisial. Ditempatkannya integritas sebagai syarat utama karena integritas menjadi penentu jalannya kekuasaan kehakiman yang bebas dan independen. Maka tidak salah bahwa penegakan hukum dalam suatu negara itu tergantung pada kekuasaan kehakiman yang independen dan imparisial yang didasarkan atas sikap jujur dan integritas para hakimnya.

e. Penguatan Integritas

Agar kedepan dua kasus di atas tak terulang, maka perlu upaya penguatan integritas. *Pertama*, menanamkan kuat integritas melalui pola pembinaan calon hakim. Integritas harus diwujudkan melalui sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian setiap hakim sebagai pribadi dan sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas jabatannya. Keutuhan kepribadian

mencakup sikap jujur, setia, dan tulus dalam menjalankan tugas profesionalnya, disertai ketangguhan batin untuk menepis dan menolak segala bujuk rayu, godaan jabatan, kekayaan, popularitas, ataupun godaan-godaan lainnya.

Kedua, belajar dari Inggris, Belanda, Canada, dan Amerika Serikat masa jabatan hakim adalah *during good behavior* (selama bertingkah laku baik) sampai dengan batasan usia tertentu. Jika ada hakim yang berperilaku menyimpang sekecil apapun, maka segera diberhentikan tanpa menunggu usianya tua atau pensiun. *Ketiga*, mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengawasan terhadap institusi pengadilan. Caranya dengan aktif memantau dan mau melaporkan hakim yang bermasalah. Dalam hal ini, masyarakat dapat berkolaborasi dengan Komisi Yudisial.

Berbagai upaya di atas merupakan ikhtiar untuk menguatkan integritas hakim agar tetap terjaganya kehormatan, keluhuran martabat serta terhindar dari penyalahgunaan wewenang yang dimilikinya.

Dalam perspektif lain misalnya, Hakim bukanlah profesi yang mudah, sebab ada tanggung jawab di setiap putusan yang dikeluarkan. Maka dari itu untuk menjadi seorang hakim ada kriteria dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Rasulullah saw membagi seorang hakim menjadi tiga macam: **وَقَاضٍ، النَّارُ فِي قَاضِيَانِ: ثَلَاثَةُ الْقَضَاءِ: حَقُّوقٌ لِّلْعَفَاةِ يَعْظُمُ لَا وَقَاضٍ، النَّارُ فِي فَذَّاكَ ذَاكَ فَعَلِمَ الْحَقَّ بِغَيْرِ قَضَى رَجُلٍ، الْجَنَّةُ فِي حَقِّوقٍ لِّلْعَفَاةِ يَعْظُمُ لَا وَقَاضٍ، النَّارُ فِي فَذَّاكَ ذَاكَ فَعَلِمَ الْحَقَّ بِغَيْرِ قَضَى رَجُلٍ، الْجَنَّةُ فِي** Artinya: “Hakim itu ada tiga: dua di neraka dan satu di surga. Hakim yang memutuskan hukum dengan tidak benar, sedangkan ia mengetahuinya, maka ia di neraka. Hakim yang tidak mengetahui kebenaran (jahil), sehingga ia menghilangkan hak orang lain, maka ia pun di neraka. Hakim yang memutuskan hukum dengan kebenaran, maka ia di surga”.¹³⁸ (HR. At-Tirmidzi).¹³⁹ Al-Munawi menjelaskan ancaman yang ada pada hadits di atas memperingatkan setiap orang yang berprofesi sebagai hakim agar berlaku adil, bekerja semaksimal mungkin dan berusaha mencapai kesempurnaan dalam memutuskan sesuatu.¹⁴⁰ Adz-Dzahabi menambahkan bahwa orang yang memutuskan suatu perkara padahal ia tidak begitu memahaminya, bahkan tidak

¹³⁸ . Baca Juga Pesan Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk Para Hakim

¹³⁹ . (Al-Munawi, Faydhul Qadir, jilid VI, hal. 238)

¹⁴⁰ . (Al-Munawi, Faydhul Qadir, [Mesir: al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1356], jilid IV, hal. 538)

mengetahui ilmunya, maka masuk ke dalam ancaman dalam hadits tersebut, beliau berkata: *الله من بينة ولا علم بغير قضي من في كل* Artinya: “Setiap orang yang memutuskan perkara tanpa ilmu, atau bukti yang bersumber dari Allah dan Rasul-Nya, maka dia termasuk kepada golongan yang diancam.”¹⁴¹ Rasulullah saw mewanti-wanti umatnya yang menjadi seorang hakim, bahwa profesi tersebut bukan sembarang profesi, beliau menggambarkan seseorang yang menjadi hakim seolah dibunuh tanpa menggunakan pisau.

Beliau bersabda: *غَيْرُ دُبْحٍ فَقَدْ النَّاسُ بَيْنَ قَاضِيًا جُلُ أَوْ الْقَضَاءِ وَلِي مَنْ سَكِين* Artinya: “Siapapun yang diberi jabatan hakim atau diberi kewenangan untuk memutuskan hukum di antara manusia, sungguh ia telah dibunuh tanpa menggunakan pisau.” (HR At-Tirmidzi). Al-Munawi menjelaskan, seorang yang menerima kewenangan untuk menjadi seorang hakim artinya dia telah menyiksa dirinya sendiri dengan rasa sakit yang serupa dengan disembelih tanpa pisau.¹⁴²

Siksaan tersebut didapat melalui kesulitan-kesulitan yang ada dalam birokrat pemerintahan Al-Muzhir berkata, “Bahaya menjadi seorang hakim itu besar, karena jiwa yang condong pada cinta kekuasaan dan jabatan akan terjatuh dalam perilaku suap-menyuap dan itu adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan.”. Sifat adil dan tidak diskriminatif juga harus ada dalam jiwa seorang hakim, sehingga putusan yang dikeluarkan kepada orang yang memiliki jabatan, kekayaan, atau terpandang di tengah masyarakat tidak berbeda dengan putusan yang dikeluarkan kepada orang-orang biasa.

Bahkan hakim juga tidak dibolehkan untuk membedakan hukum karena hubungan keluarga, Nabi saw bersabda: *النَّاسُ أَيْهَا فَقَالَ لَضَعِيفًا فِيهِمْ سَرَقَ وَإِذَا تَرَكَوهُ الشَّرِيفُ فِيهِمْ سَرَقَ إِذَا كَانُوا أَنَّهُمْ قَبْلَكُمْ الَّذِينَ أَهْلَكَ إِنَّمَا رُمِحَ ابْنُ حَدِيثٍ وَفِي يَدَا لَقَطَعْتُ سَرَقْتُ مُحَمَّدٌ بِنْتُ فَاطِمَةَ أَنَّ لَوْ اللَّهُ وَإِنَّمَا الْحَدَّ بِهِ عَاقَبُوا قَبْلَكُمْ مِنَ الَّذِينَ هَلَكَ إِنَّمَا* Artinya: “Wahai sekalian manusia, hanya saja yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah, ketika orang-orang terpandang mereka mencuri, mereka membiarkannya, sementara jika orang-orang berpangkat rendah dari mereka mencuri, mereka menegakkan hukuman had.

¹⁴¹ . (Al-Munawi, Faydhul Qadir, jilid XIII, hal. 15). Baca Juga Bolehkah Perempuan Berprofesi sebagai Hakim?

¹⁴² . . (Al-Munawi, Faydhul Qadir, jilid VI, hal. 238).

Demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, sungguh aku sendiri yang akan memotong tangannya.” (HR Muslim).¹⁴³ Meskipun beberapa hadits Nabi saw menunjukkan ancaman terhadap para hakim yang tidak berlaku adil, dan menganjurkan orang-orang untuk tidak mengambil profesi sebagai hakim, tetap ada ganjaran bagi seorang hakim yang adil berupa pahala dan surga.¹⁴⁴ Bahkan dalam hadits disebutkan bahwa seorang hakim yang sudah berupaya untuk adil dalam menetapkan perkara akan tetapi salah dalam keputusannya, maka ia tetap mendapat satu pahala karena usahanya.

Sedangkan yang benar keputusannya akan mendapat dua pahala. Nabi saw bersabda: *إِذَا أَجْرَانِ فَلَهُ أَصَابَ ثُمَّ فَاجْتَهَدَ الْحَاكِمُ حَكْمًا إِذَا* *أَجْرُ فَلَهُ أَخْطَأَ ثُمَّ فَاجْتَهَدَ حَكْمًا* Artinya: “Jika seorang hakim mengadili dan berijtihad dan ternyata ia benar, maka ia mendapat dua pahala, dan jika seorang hakim mengadili dan berijtihad kemudian ia salah, maka baginya satu pahala.” (HR Al-Bukhari). *عَلَى الْمَخْطِئِ يُؤْجَرُ إِذَا* *بَلَغَ الْخَطَأَ، عَلَى يَوْجَرُ وَلَا عِبَادَةَ، الْإِجْتِهَادُ لِأَنَّ الْحَقَّ طُلِبَ فِيهِ* *الْإِجْتِهَادُ، لِأَنَّهُ جَامِعٌ لِمَا يَتَّبَعُ مِنْ كَيْفٍ يَمْنُ وَهَذَا قِطْعٌ، الْإِثْمُ عَنْهُ يَوْضَعُ* *الْقِيَّاسُ بِوَجْهِ عَالِمًا بِالْأَصُولِ، عَارِفًا* Artinya: “Hanya saja hakim yang salah diberi ganjaran atas ijtihadnya dalam menuntut kebenaran, karena ijtihad adalah ibadah, sedangkan kesalahan yang dibuatnya tidak diberi pahala, namun dosa sebab putusan salah tersebut dihapuskan.

Ini berlaku untuk mujtahid yang telah menggunakan seluruh piranti keilmuan dalam berijtihad, mengetahui ushul dan juga sudut pandang analogis.”.¹⁴⁵ Al-Mundzir mengatakan, tidak semua hakim yang salah mendapat ganjaran. Hakim salah yang mendapat ganjaran adalah yang memiliki ilmu, mengetahui betul perkara yang sedang dihadapi dan hendak diputuskan. Sedangkan yang tidak mengetahui serba-serbi ilmu ijtihad maka tidak mendapat ganjaran atas kesalahannya.¹⁴⁶ Badruddin al-‘Aini, ‘Umdatul Qari, jilid. XXV, hal. 66). Seorang hakim juga, apabila adil maka derajatnya akan diangkat. Nabi saw pernah bersabda: *رُئِيَ مِنْ مَنَابِرَ عَلَى اللَّهِ عِنْدَ الْمُقْسِطِينَ إِنَّ*

¹⁴³ . Sumber: <https://nu.or.id/syariah/kriteria-hakim-ideal-menurut-rasulullah-wmvDy>.

¹⁴⁴ . Download NU Online Super App, aplikasi keislaman terlengkap! <https://nu.or.id/superapp> (Android/iOS)

¹⁴⁵ . (Khalil Ahmad, Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud, [India: Markaz lil Buhuts, 2006], jilid XI, hal. 302)

¹⁴⁶ . (Badruddin al-‘Aini, ‘Umdatul Qari, jilid. XXV, hal. 66).

Artinya: “Orang-orang yang berlaku adil berada di sisi Allah di atas mimbar (pangung) yang terbuat dari cahaya.” (HR Muslim). Qadhi ‘Iyadh sebagaimana dikutip an-Nawawi dalam Syarah Shahih Muslim jilid XII halaman 211 menjelaskan, boleh jadi makna ‘di atas mimbar’ pada hadits tersebut adalah makna hakikat, artinya derajatnya di dunia diangkat sebab keadilannya. Boleh jadi maknanya adalah kiasan, artinya derajatnya akan diangkat di akhirat kelak. Wallahu a’lam

Persidangan adalah rangkaian proses dan tata cara pemeriksaan perkara di pengadilan. Persidangan harus dijaga marwah dan martabatnya, karena persidangan yang dipimpin oleh Majelis Hakim adalah perbuatan yang tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada hukum, para pihak, masyarakat umum, dan diri seorang hakim, tetapi juga dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karenanya, hakim adalah profesi yang unik dan mulia, satu-satunya profesi yang mencantumkan kalimat irah-irah “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” dalam lembar kerjanya berupa putusan.

Seorang Hakim atau Majelis Hakim yang memimpin jalannya persidangan memegang peranan penting karena sebagai *figur sentral* dalam proses peradilan. Meski demikian, hakim bagaikan ikan dalam aquarium, ia harus menjaga ketat dalam menegakkan 10 Nilai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) baik dalam maupun luar kedinasan atau minimal mengejawantahkan Panca Brata Hakim yang terdiri dari Kartika (percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa), cakra (mampu memusnahkan segala bentuk kedzoliman dan ketidakadilan), Candra (Bersifat bijaksana dan berwibawa), Sari (Berbudi luhur dan berkelakuan tidak tercela), dan Tirta (Jujur) dalam laku kehidupannya.

Persidangan adalah arena sakral, karena mekanisme yang dipimpin oleh Hakim Tunggal atau Majelis Hakim adalah bagian yang tak terpisahkan dari diri seorang hakim yang dapat dikatakan merupakan perpanjangan tangan Tuhan. Hakim kerap dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia, karena atas dasar tugas perintah jabatannya yaitu mengadili yang berarti menurut Pasal 1 Angka 9 KUHAP bahwa “*mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang*

pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Pada konteks mekanisme persidangan di pengadilan terdapat 2 jenis mekanisme persidangan yaitu terbuka untuk umum dan tertutup untuk umum. Perbedaan mendasarnya adalah bahwa persidangan yang dilakukan secara tertutup untuk umum adalah untuk perkara yang mengenai Terdakwa adalah anak (penyebutan dalam SPPA adalah Anak Berhadapan dengan Hukum) dan perkara yang mengenai kesusilaan sebagaimana Pasal 153 KUHAP menyebutkan bahwa *“Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak.”* dan secara khusus juga diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menyatakan bahwa *“Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.”*

Urgensitas atau pentingnya mekanisme persidangan yang dilakukan secara terbuka atau tertutup adalah menyangkut kekuatan putusan hakim setelah diucapkan. Tidak semua perkara pidana dinyatakan terbuka untuk umum. Teruntuk perkara tertentu, Hakim atau Majelis Hakim menyatakan bahwa sidang dibuka dan tertutup untuk umum. Jika ketentuan ini dilanggar, maka dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 13 Ayat (1)

“Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain”

Pasal 13 Ayat (2)

“Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”

Pasal 13 Ayat (3)

“Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum”

Betapa pentingnya pemahaman mengenai sidang terbuka dan tertutup untuk umum, kembali ke prinsip tujuan hukum acara pidana yang salah satunya untuk melindungi Hak Asasi Manusia, bagaimanapun juga harkat dan martabat manusia harus dilindungi

dan dihormati. Tidak mungkin kesusilaan yang seharusnya dijaga, sehingga dianggap tidak perlu dipertontonkan secara umum. Selain itu, tak kalah penting yang sebenarnya telah disampaikan pada paragraf sebelumnya, manakala adanya pelanggaran hukum acara terhadap mekanisme sidang terbuka untuk umum maupun tertutup untuk umum, maka berimbas putusan batal demi hukum yang berarti putusan dianggap tidak pernah ada sejak dinyatakan batal demi hukum.

Seiring dengan perkembangan hukum yang ada, dalam rangka menjaga ketertiban di ruang persidangan, Mahkamah Agung RI sebenarnya telah mengeluarkan kebijakan yang secara khusus diperuntukkan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan wibawa persidangan salah satunya lahirnya Perma Nomor 5 Tahun 2020 Jo Perma Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Peradilan yang secara khusus diatur dalam Bab II Tata Tertib Umum dan Tata Tertib Persidangan mengatur ketentuan mengenai sifat terbuka untuk umum, kecuali ditentukan undang-undang, pembatasan jumlah pengunjung sidang, larangan membawa senjata tajam/api, kewajiban menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan, etika pengambilan dokumentasi, larangan makan dan minum selama persidangan, larangan membuat gaduh, masuk keluar ruangan tanpa izin, harus mengenakan pakaian yang sopan dan pantas, larangan melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan Hakim/Majelis Hakim, keharusan memelihara ketertiban di persidangan, dan sejumlah ketentuan lainnya yang pada intinya bertujuan menciptakan suasana yang aman bagi Hakim, Aparatur Pengadilan, dan masyarakat pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang berwibawa.

Demikian halnya secara teknis dalam persidangan perkara perdata misalnya, secara tegas telah disebutkan dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik pada halaman 21 huruf j yang menyebutkan bahwa Ketua Pengadilan setempat menunjuk seorang Panitera Pengganti tanpa menggunakan atribut untuk mengawasi ketertiban persidangan yang dilaksanakan dengan prasarana pada pengadilan tempat saksi dan/atau memberikan

keterangan di bawah sumpah pada persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli yang dapat dilakukan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual.

Alih-alih demikian persidangan dianggap sebagai arena sakral karena hubungannya dengan keadilan seseorang. Keadilan adalah hubungan paling mendasar antar umat manusia, dalam berkehidupan tidak dapat dipungkiri bisa terjadi adanya pelanggaran hukum ataupun benturan kepentingan antar perorangan. Oleh karena itulah lembaga pengadilan hadir sebagai jawaban atasantisipasi *chaosnya* tata kehidupan masyarakat atau yang kerap disebut main hakim sendiri. Dalam hal ini secara praktis, apabila terdapat permasalahan hukum atau sengketa yang ada dalam tengah masyarakat, maka diajukan ke Pengadilan.

Beban seorang Hakim itu sangatlah berat, karena setiap orang yang ber perkara di Pengadilan bergantung pada putusan Hakim. Pengadilan dianggap sebagai tempat terakhir bagi para pencari keadilan. Putusan seorang Hakim adalah cermin Pengadilan. Maksudnya, Hakim yang telah menjatuhkan putusan atas nama Tuhan dan lembaganya, berarti ia telah berusaha dalam mewujudkan keadilan yang menurut hati nurani, peraturan perundang-undangan dan keadilan yang diharapkan masyarakat. Lihatlah sejenak pemberitaan yang ada pada sosial media atau televisi dan sebagainya, betapa pentingnya putusan hakim dituntut harus benar-benar adil bagi para pihak, minimalnya memenuhi keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*sosial justice*).

Hakim dituntut harus mempunyai mata yang tersembunyi, yang artinya harus mampu melihat kebenaran yang senyatanya, keadilan yang lahir dari ketajaman mata batin atau kepekaan hati nurani. Karena bisa jadi, putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tunggal atau Majelis Hakim bisa berbanding terbalik pada kemudian hari dengan kebenaran yang ada, karena ada hal yang tidak terungkap di persidangan, dalam perkara pidana misalnya adanya kesaksian palsu dan Terdakwa tidak menyampaikan yang sebenarnya. Meskipun pada akhirnya ada upaya hukum Peninjauan Kembali, namun apalah artinya manakala Terpidana telah selesai menjalani masa pidananya. Belum lagi, dalam perkara perdata yang benar-benar harus membutuhkan prinsip kehati-hatian dan prinsip

persamaan di depan hukum (*equality before the law*) secara berimbang kepada para pihak yang bersengketa dalam perkara.

Kredo korps hakim adalah profesi yang sunyi adalah benar adanya. Hakim bekerja dalam 3 ruang kerja yaitu akal pikiran, hati nurani, dan meja persidangan. Tatkala hakim pulang dari kantor, ia masih dibebani tugas untuk memikirkan nasib dan hak seseorang. Akal pikirannya terus bekerja untuk terus belajar, membuka berbagai literatur bacaan dan hatinya terus berbisik kemana arah putusannya nanti. Selaras dengan hal tersebut, oleh karenanya ada sebuah pertanyaan dasar atau empat kriteria dasar bagi Hakim sebelum maupun sesudah memutuskan perkara sebagai bentuk kehati-hatian yaitu:

Benarkah putusanku?

Jujurkah putusanku?

Adilakah putusanku?

Bermanfaatkah putusanku?

Ada beberapa etika dalam khazanah agama islam khususnya bagi seorang Hakim sebelum memutus perkara dalam kitab Fathul Qorib pada bagian kitab yang menjelaskan hukum-hukum pengadilan dan kesaksian menyebutkan sebagai berikut:

Seorang Qadhi atau hakim menjauhi, yakni makruh melakukan menqadha (memutuskan suatu hukum) dalam 10 keadaan, sebagian menurut keterangan dengan menggunakan istilah 10 keadaan, yaitu:

“Ketika sedang marah. Menurut sebagian keterangan dalam keadaan marah. Sebagian ulama berkata bahwa jika sikap marah itu mengeluarkan hakim dari konsentrasi penuh. Maka ketika hakim dalam keadaan demikian, diharamkan memutuskan suatu hukum. Dalam keadaan sangat lapar kenyang dahaga syahwat (sangat kuat, susah senang dan sakit yang parah. Menahan dua hadas, yaitu kencing dan berak. Sedang kantuk, udara sangat panas atau dingin”

Begitu juga dalam konteks kebudayaan, ada sebuah etika khusus bagi seorang hakim sebelum memutus perkara menurut budaya bugis Sulawesi Selatan. Dalam konteks adat istiadat kebudayaan Bugis Sulawesi Selatan, manakala merujuk salah satu sumber pada Kitab Lontara Wajo Abad XV-XVI suatu penggalian sejarah terpendam sulawesi selatan menyebutkan bahwa:

“Narékkó engka bicara muoloi, ajaq mutimbangngi narékkó engka baraq mengkaiko. Séuani cakkarudduko, Maduanna mawesso sennakko, Matellunna malupuko, Maeppana malasao, Malimanna marioko, Maennenna mabacciko, Mapitunna labuni essoé, Sorokko rioloq muannawa-nawa madécéng esso baja, esso sangadi, muoloi paimeng. Narékkó baraq séunna mangkaiko ajaq muretteqi napusolangngi matuq wija-wijammu lattuq ri paddimunrinna enrengngé waramparammu, narékkó temmapaccingngi muretteqi. Narékkó mapaccingmui muretteqi, ianaritu riaseng bicara tonggettellu. Masémpo dalléq manengngi to ri wawamu, malampéi sungeqmu.”

Terjemahan:

Jika engkau menghadapi peradilan, menimbang apabila ada salah satu dalam dirimu. Pertama, mengantuk. Kedua, engkau terlalu kenyang Ketiga, engkau lapar. Keempat, engkau sedang sakit. Kelima, senang. Keenam, engkau sedang jengkel. Ketujuh, matahari tenggelam (senja). Mundurlah terlebih dahulu berpikir baik besok lusa, kemudian hadapi kembali peradilan. Apabila ada salah satunya dalam dirimu, janganlah memutus perkara (sebab) akan merusak keturunanmu dan hartamu, apabila tidak bersih hatimu engkau memutus perkara. Apabila hatimu telah bersih kemudian memutus perkara, itulah yang disebut peradilan *tongeng tellu*. Murah rezki orang dibawahmu dan panjang umurmu.

Lebih lanjut mengenai kondisi *pabbicara/pakkatenni adeq* (Hakim) yang harus dihindari sebelum memulai persidangan maupun sebelum memutuskan perkara, dapat dilihat pada bagan dibawah ini sebagai berikut:

Adapun masih terdapat tiga poin yang tidak terlalu dibahas yaitu meliputi:

- a. *cakkaruddu* (mengantuk)
- b. *malaso* (sakit), dan
- c. *lobu esso* (senja)

Ketiga kondisi tersebut tentang mengantuk dan sakit, berkaitan dengan fisik pemutus perkara. Sedangkan senja, berkaitan dengan pemahaman orang Bugis terdahulu bahwa makhluk gaib akan turun dan dapat mengganggu manusia.

Adapun maksud dari makna merusak keturunan dan hartamu adalah hubungan sebab-akibat dari sebuah tindakan yang tidak berintegritas, sehingga tak hanya merugikan pada nama dirinya sendiri, namun juga anak, keturunan, keluarga, hartanya, bahkan dapat meruntuhkan nama lembaga yang telah dibangun oleh para pendahulu leluhur bangsa Indonesia. Lain halnya dengan cara memutus perkara memang dilandasi hati nurani yang bersih, bebas dari pengaruh dan intervensi bentuk apapun, maka secara tidak langsung banyak orang yang mendoakan, para penghuni langit dan penghuni bumi mendoakan, hingga tibalah saatnya rezeki kesehatan, kekayaan, kekuatan, dan lain sebagainya turut serta menghampiri dirinya.

Pada akhirnya, tugas menjaga marwah dan martabat persidangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama, bukan tugas hakim semata. Hakim yang bertugas memimpin jalannya persidangan hanya menjalankan amanah jabatan dan perintah undang-undang, sedangkan masyarakat pencari keadilan adalah pihak yang tengah memperjuangkan kebenaran dan keadilan di meja persidangan.

B. Mendalami Ilmu Hukum melalui Diskusi Hukum antar Aparatur Pengadilan Agama Banyuwangi

a. Hakim sebagai Wakil Tuhan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 19 menyatakan bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang”.¹⁴⁷

Jabatan seorang hakim sering kali digambarkan sebagai wakil Tuhan di dunia. Sebutan ini berdampak pada tanggung jawab yang luar biasa berat: beban moral dan mental yang berlipis.

Seseorang yang diangkat menjadi hakim secara otomatis memikul beban untuk menjadi manusia di level yang berbeda, sebab ia mengemban beban suci dalam memutus urusan-urusan duniawi manusia.

¹⁴⁷. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.(Surame)

Dalam konsep perwakilan, tugas seorang wakil mutlak bertumpu pada kehendak sang pemberi amanah. Hakim diibaratkan sebagai jelmaan tuhan di dunia yang mengemban tugas-tugas yang diberikan oleh Tuhan.

Hakim harus berlaku sebagai perpanjangan tangan Ketuhanan demi menegakkan keadilan di tengah keterbatasan manusia yang tidak dapat berkomunikasi langsung dengan penciptanya. Ketika ada masalah antarmanusia terjadi, hakim sebagai wakil Tuhan yang harus memutus perkara secara adil. Secara historis, peradilan dipegang oleh raja karena raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang berwenang bertindak layaknya hakim.

Namun, seiring berkembangnya zaman, raja atau pemegang kekuasaan tidak harus bertindak sebagai hakim. Kini, orang-orang dengan kemampuan intelektual dan integritas tinggi berhak mengenakan toga keadilan. Namun demikian, begitu titah atau sumpah jabatan didapatkan, sejak saat itulah sang hakim harus mengubah pola dan sikap dalam menjalani kehidupannya.

Amanah mulia ini harus dijaga sekuat tenaga agar tidak mengkhianati kepercayaan horizontal masyarakat maupun pertanggungjawaban langsung kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam menjaga marwah tersebut, salah satu hal paling penting yang harus dijaga hakim adalah setiap perkataan dan tulisannya. Mengapa hal ini menjadi sangat penting? Jawabannya terletak pada doktrinisasi konsep yudisial dari hakim. Setiap pernyataan lisan maupun tulisan seorang hakim memiliki daya ikat psikologis dan yuridis yang dapat menjadi pedoman bagi para pihak yang akan atau sedang berperkara di pengadilan.

A. Kerumitan ini menuntut kewaspadaan tinggi.

Jangan sampai narasi yang dilontarkan hakim di ruang publik dalam bentuk tulisan maupun lisan berubah menjadi rujukan yang mengunci atau memengaruhi objektivitas jalannya persidangan. Apakah hakim tidak boleh berpendapat ataupun mengeluarkan ide? Selanjutnya, muncul pertanyaan apakah hakim sama sekali tidak boleh berpendapat atau menelurkan ide di ruang publik?

Secara konvensional, panggung bagi ide seorang hakim hanyalah lembaran putusan (*courts speak only through their written opinions*). Namun, kenyataan sekarang menekankan, hakim dibebani tanggung jawab moral untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui edukasi hukum. Di sinilah letak

dialektika yang menarik: Sejauh mana batas toleransi seorang hakim dalam mewujudkan ide hukum guna masyarakat, baik melalui lisan maupun tulisan? Menjawab tantangan tersebut, hakim wajib menerapkan prinsip kehati-hatian yang berlapis.

Ide, pada hakikatnya, berada pada ruang abstrak yang tidak terbatas. Namun, bagi pemegang palu keadilan, penyampaian ide tidak harus selalu dilakukan ke luar persidangan untuk menjaga hakim itu sendiri. Risiko terbesar dari kristalisasi ide yang tidak terkontrol dapat menjadi bumerang bagi hakim itu sendiri. Sebagai ilustrasi, apabila Hakim P secara terbuka berpendapat bahwa kasus kerusakan rumah sewa idealnya diselesaikan melalui ranah pidana, pernyataan ini akan menjadi jerat bagi dirinya sendiri jika di kemudian hari ia mengadili perkara serupa.

Pihak berperkara dapat mengunci pendapat hukum Hakim P dengan opininya di masa lalu, padahal karakteristik kasuistik perkara tersebut bisa jadi lebih tepat diselesaikan melalui instrumen ganti rugi perdata. Kekhawatiran ini sejalan dengan pendapat ilmiah Monika Hanych, dkk., (2023) bahwa interpretasi hukum yang lahir dari ruang publik yang terpolarisasi acap kali mengaburkan batas antara hukum objektif dan sentimen massa.

Jika seorang hakim ikut larut dan menyebar ide hukum di ruang publik, ia rentan kehilangan pelindung kemandiriannya. Sudirman (2007) menggaris bawahi esensi dari kemandirian ini. Yang menentukan kemandirian hakim adalah bukan sistem dan perundang-undangan melainkan faktor pribadi hukum, profesionalisme, moral dan integritasnya. Pendapat ini menunjukkan, faktor pribadi inilah yang menuntun lisan dan pena seorang hakim agar tetap terkontrol.

Jika moralitas pribadi yudisial runtuh akibat godaan panggung publisitas, maka sistem hukum secanggih apapun tidak akan mampu menyelamatkan kemandirian hakim. Oleh karena itu, konstruksi hukum yang dibangun hakim di luar persidangan harus dibatasi secara ketat pada koridor akademik yang bersifat membangun dan mencerahkan, bukan berupa tawaran resolusi atas kasus-kasus konkret.

Jangan sampai pemikiran intelektual hakim menyentuh persoalan riil yang belum teruji di meja hijau, apalagi sampai terjebak dalam sikap membela putusan yang telah di-

jatuhkannya.¹⁴⁸ Putusan yang baik akan membela dirinya sendiri melalui rasio logis yang tertuang di dalamnya. Hakim bukanlah buzzer atau agen propaganda yang bertugas mengklarifikasi opini publik di media sosial demi memenangkan simpati massa.? Pada akhirnya, menjaga praktik peradilan agar aman dari intervensi kepentingan hukum para pihak pun juga dengan kepentingan hakim itu sendiri merupakan bentuk penghormatan tertinggi terhadap jabatan mulia ini.¹⁴⁹

Kehati-hatian dalam menyampaikan pendapat, baik lisan maupun tulisan, adalah benteng pertahanan terakhir demi menjaga marwah pribadi, institusi peradilan, sekaligus menjaga kesucian marwah “Wakil Tuhan” yang diemban.

Sinergi antara keheningan berpikir di luar sidang dan ketajaman konstruksi di dalam sidang akan memastikan tidak akan pernah ada kritik moral dari masyarakat yang berbunyi: “Wakil Tuhan, kok begini?”

Hakim merupakan aktor utama yang secara fungsional memenuhi kekuasaan kehakiman. Hakim harus memahami ruang lingkup tugas dan tanggung jawab mereka berdasarkan Undang-Undang. Selain itu, hakim harus berusaha untuk bersikap profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta menyelesaikan pekerjaannya. Bagi seorang hakim, fakta atau peristiwa penting, bukan hukumnya, ketika memutuskan suatu perkara yang bersifat pasti akan menentukan sebuah peristiwanya. Peraturan hukum hanyalah alat. Untuk memutuskan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa, seorang hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif perkara yang sebenarnya sebagai dasar putusan, bukan terlebih dahulu mencari putusan kemudian merenungkan dan kemudian menyusunnya (Suparyanto & Rosad, 2020).

Sejauh mana hakim dapat bekerja secara obyektif dan apakah mungkin bagi hakim yang dibangun sebagai orang yang bebas dan tidak memihak untuk tidak “bias” dalam memeriksa

¹⁴⁸ . Sudirman, Antonius. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.

¹⁴⁹ . Hanych, Monika, Hubert Smekal, dan Jaroslav Benák. “The Influence of Public Opinion and Media on Judicial Decision-Making: Elite Judges’ Perceptions and Strategies.” *International Journal for Court Administration* Vol. 14 No. 1 (2023).

dan memutus perkara yang dihadapinya. Hakim secara sadar atau tidak sadar dipengaruhi oleh "prasangka-prasangka" karena latar belakang sosial dan politik dari kehidupannya sendiri, ketika ia memutuskan setiap perkara yang harus ia tangani.

Sikap “partisan” ini terkadang juga dipengaruhi oleh bagaimana hakim itu sendiri memahami atau melihat kedudukan dan tanggung jawabnya. Inilah yang terjadi ketika menyelesaikan suatu kasus, pasti ada pihak yang senang dan ada pihak yang tidak senang, juga dalam konflik antara negara dan warga negara. hal ini, apakah hakim masih dapat bertindak adil, memiliki hati Nurani dan tidak memihak, atautkah ia akan merasa seperti "pahlawan" di depan negara, di depan rakyat. Pengadilan yang menjadi saksi dimana hati nurani seorang hakim. Apakah hakim tersebut adil atau tidak dalam memutuskan suatu keputusan perkara (Monteiro, 2007). Hati nurani adalah kesanggupan yang ada dalam di dalam alam sadar seseorang yang bertindak sebagai hakim dalam soal moral atas pikiran, perkataan dan perbuatan (Legoh, 2001).

Hakim mengetahui peristiwa sebenarnya berdasarkan bukti-bukti. Jadi keputusan tidak muncul apriori selama proses dan kemudian hanya yang dibuat atau dirancang untuk pembuktian, tetapi harus melihat terlebih dahulu apakah terbukti atau tidak dan kemudian sampai keputusan (Suparyanto & Rosad, 2020). Dua hal terpenting yang terkandung dalam prinsip negara hukum adalah adanya “pemisahan kekuasaan” dan “kemandirian Lembaga yudikatif” (badan kehakiman). Badan kehakiman merupakan symbol dari penegakkan hukum yang eadil dan tidak memihak siapapun.

Hakim memiliki peran yang netral dan baik di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, atapun Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia” (Annisa, 2017).

Diangkat dari data dan fakta yang terjadi, pada kasus pencurian sandal jepit oleh AAL sangat tidak mencerminkan suatu keadilan seperti makna keadilan yang ada dari beberapa teori hukum. Briptu Rusdi Harahap sebagai aparat penegak hukum yang langsung menuduh AAL serta melakukan tindakan main hakim sendiri dan memperlakukan AAL secara semena-mena. AAL beserta temannya dipukul, ditendang, ditinju dan bahkan disekap oleh Briptu Rusdi Harahap. Hal ini sangat mencerminkan ketidakadilan, apabila jika kita bandingkan kasus-kasus AAL dengan kasus-kasus besar yang ada di Indonesia. Aal diperlakukan seperti terdakwa yang telah dewasa. Tercantum dalam Pasal 6 (2) bahwa seseorang tidak dapat dipidana kecuali ada alat bukti yang sah dan dianggap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Berkaca dari Undang-undang Kekuasaan Kehakiman No 48 Tahun 2009 sebenarnya sudah diatur secara tegas dan jelas bahwa hakim harus menegakkan hukum yang adil berdasarkan Pancasila bagi seluruh rakyat Indonesia. Hakim harus menggali, mengikuti dan memahami hukum dan nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Dan pada akhirnya, AAL terancam pidana 5 tahun penjara menurut pasal 362 KUHP Pidana tentang pencurian. Karena banyaknya penasihat hukum yang membela AAL mengedepankan keadilan, AAL pun dikembalikan ke orang tuanya.

Struktur peradilan yang formalistis belum bisa memberikan keadilan bagi rakyat kecil. Sehingga penegakan hukum tidak dapat berjalan sesuai dengan ukuran-ukuran dan pertimbangan-pertimbangan yang baik bagi masyarakat secara keseluruhan. Sikap hakim yang ada pada contoh kasus diatas tidak sesuai dengan apa yang dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari dan tirta merupakan cerminan perilaku Hakim yang harus senantiasa berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana, berwibawa, berbudi luhur dan jujur. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang melandasi prinsip – prinsip pedoman Hakim dalam bertingkah laku, bermakna pengalaman tingkah laku sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketaqwaan tersebut akan mendorong Hakim untuk berperilaku

baik dan penuh tanggung jawab sesuai tuntunan agama masing-masing.

Seiring dengan keluhuran tugas dan luasnya kewenangan dalam menegakkan hukum dan keadilan, sering muncul tantangan dan godaan bagi para Hakim. Untuk itu, Pedoman Perilaku Hakim merupakan konsekuensi dari kewenangan yang melekat pada jabatan sebagai Hakim yang berbeda dengan warga masyarakat biasa. Pedoman Perilaku Hakim ini mempunyai panduan keutamaan moral bagi Hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.

Hakim sebagai insan yang memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terikat dengan norma – norma etika dan adaptasi kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat. Namun demikian, untuk menjamin terciptanya pengadilan yang mandiri dan tidak memihak, diperlukan pula pemenuhan kecukupan sarana dan prasarana bagi Hakim baik selaku penegak hukum maupun sebagai warga masyarakat. Untuk itu, menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat dan Negara memberi jaminan keamanan bagi Hakim dan Pengadilan, termasuk kecukupan kesejahteraan, kelayakan fasilitas dan anggaran. Walaupun demikian, meskipun kondisi-kondisi di atas belum sepenuhnya terwujud, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi Hakim untuk tidak berpegang teguh pada kemurnian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai penegak dan penjaga hukum dan keadilan yang memberi kepuasan pada pencari keadilan dan masyarakat (Tawon, 2020). Namun di luar itu, putusan hakim berdampak besar terhadap semua persoalan yang dihadapi para terdakwa.

Putusan hakim memiliki andil yang besar, dan hakim juga harus mengambil keputusan sesuai dengan aturan yang diatur dalam UUD, KUHP dan tentunya KUHAP. Oleh karena itu, hakim memiliki tugas yang sangat sulit, karena ia yang menentukan nasib manusia di masa depan. Dalam menjalankan tugasnya, hakim harus berpegang teguh pada etika profesinya, guna menjaga nama baiknya di masyarakat. Namun, Hakim yang baik dan memiliki hati Nurani dalam menjalankan profesinya pasti

akan memberikan keringanan bagi orang-orang yang memang patut dimaafkan kesalahannya. Salah satu contoh kasusnya, adalah kasus nenek Minah di Banyumas. Pada Agustus 2009, nenek Minah yang saat itu berusia 55 tahun memetik buah kakao iseng di perkebunan PT Rumpun Sari Antan (RSA) di Dusun Sidoarjo. Setelah Nenek Minah memetik biji kakaonya, dia langsung meletakkannya di atas tanah tanpa menyembunyikannya. Dan tak lama kemudian, si penjaga bertanya kepada nenek yang memetik biji kakao tersebut. Nenek Minah dengan jujur menjawab bahwa dialah yang memilih mereka.

Mengetahui hal itu, security memberikan teguran keras kepada nenek Minah karena perbuatannya sama saja dengan mencuri kakao dari perkebunan PT Rumpun Sari Antan (RSA) di Dusun Sidoarjo. Akhirnya nenek Minah pun minta maaf dan berjanji tidak mengulangnya lagi. Ia berpikir dengan meminta maaf masalah akan selesai tapi, ternyata seminggu kemudian dia mendapat panggilan pemeriksaan dari polisi. Proses hukum tersebut terus berlanjut sampai akhirnya, Nenek harus duduk sebagai seorang terdakwa kasus pencuri di Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto. Majelis hakim yang saat itu dipimpin oleh Muslih Bambang Luqmono memvonis Nenek Minah selama 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan selama 3 bulan karena melanggar pasal 362 KUHP tentang pencurian. Hakim terlihat ragu dalam menjatuhkan hukuman. Bahkan sampai hakim terlihat menangis saat membacakan vonis.

Vonis hakim 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan selama 3 bulan disambut gembira keluarga, tetangga dan para aktivis LSM yang mengikuti sidang tersebut karena wanita tua itu tidak harus merasakan dinginnya sel tahanan. Setidaknya Nenek tidak perlu merasakan dinginnya sel (Windy, 2022). Di dalam jurnal “PERANAN HAKIM SEBAGAI PENEGAK HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN” oleh Nur Fitra Annisa Tahun 2017, tentang bagaimana kekuasaan kehakiman dan putusan hakim didalam pengadilan.

Dijelaskan bahwa penegakkan hukum di Indonesia tidak berjalan dengan adil. Hakim hanya berjalan apa yang dicantumkan didalam Undang-undang tidak memikirkan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu jurnal yang kami

buat menulis bagaimana peran hakim yang terjadi sekarang tidak seperti dulu. Dimana sekarang hakim sudah banyak yang memutuskan perkara dengan rasa keadilan dan hati nuraninya.

Dilihat dari paragraf diatas yang kami buat bahwa terdapat kasus yang dimana hakim memutuskan perkara dengan kehati nuraniannya, tetapi masih merujuk kepada undang-undang yang berlaku. Didalam jurnal ini juga membahas peranan hakim berdasarkan hati Nurani dan tanggung jawab hakim, sedangkan didalam jurnal “ PERANAN HAKIM SEBAGAI PENEGAK HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN” hanya condong kepada ketidakadilan hakim tanpa melihat sisi yang lainnya. Sisi lain kebaikan hakim itu tertulis didalam jurnal yang kami buat.

b. Peranan Hakim dalam Proses Persidangan

Hakim berperan untuk mengadili dengan benar terhadap perkara yang diajukan kepadanya, ia tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan hukum tidak ada atau tidak jelas. Sebagai penegak hukum hakim ini berkewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum yang ada didalam persidangan. Serta hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas fakta dan peristiwa yang ada di dalam perkara tersebut (Arianto, 2012).

Hakim sebelum mengambil keputusan, fakta dan peristiwa yang terungkap harus dipastikan terlebih dahulu Penggugat dan Tergugat dan Bukti disampaikan oleh para pihak dalam proses tersebut. Hal-hal yang menggambarkan dan menerima peristiwa dan fakta menemukan peristiwa/fakta Konkret. Setelah hakim menemukan kasusnya dan melihat fakta secara objektif, juri akan berusaha menemukan hukum yang akurat dan tepat terhadap peristiwa yang terjadi. Jika basis hukum yang diajukan oleh para pihak hal yang tidak sempurna, maka hakim dapat melengkapi/menambah dasar hukum sepanjang tidak merugikan pihak-pihak yang berkepentingan (Arianto, 2012).

c. Tugas Hakim dalam Proses Persidangan

Tugas hakim didalam proses persidangan itu sendiri menekankan adanya kewajiban hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diajukan dan mengadili, memeriksa perkara tersebut yang diajukan.

Didalam “aliran legis” hakim hanya bertugas menyuarakan undangundang yang telah dibuat tanpa diberikan kewenangan untuk memberikan “nuraninya” pada persidangan ataupun putusan yang tengah dihadapinya. Kemudian dimasa sekarang hakim dapat mengisi kekosongan perundang-undangan dengan melakukan kontruksi hukum ataupun penafisran (Savitri, 2007). Hakim di pengadilan adalah pejabat yang menjalankan fungsi administrasi peradilan. Dalam konteksnya, sudah menjadi kewajiban hakim untuk membela hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila melalui kasus-kasus yang diajukan kepadanya, agar putusan yang diambilnya mencerminkan rasa keadilan rakyat dan masyarakat Indonesia.

Dalam perkara perdata, hakim harus membantu mereka yang mencari keadilan dan berusaha mengatasi kendala dan hambatan untuk menciptakan proses yang sederhana, cepat dan terjangkau. Putusan terhadap mereka yang melakukan tindak pidana perdata. Dalam perkara pidana, tugas dan kewajiban hakim adalah membaca, menganalisis, mengadili dan memutus perkara terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana. Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dalam menangani perkara pidana dan perdata, hakim dan hakim konstitusi harus mengetahui, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan pengertian hukum yang hidup dalam masyarakat. Serta integritas dan kepribadian yang sempurna, jujur, adil, dan berpengalaman di bidang hukum. Mereka juga harus memperhatikan Kode Etik dan Kode Etik Hakim (Angkouw, 2014).

Diantara tugas hakim memang belum semua hakim di Indonesia telah melakukan tugasnya dengan baik, terkadang ada “hakim nakal” yang tidak patuh terhadap tugasnya sendiri. Namun, setiap masyarakat tentu harus selalu percaya bahwa putusan hakim itu baik dan sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Peran hati nurani hakim yang sangat erat kaitannya dengan hukum, sehingga putusan harus melahirkan rasa keadilan, bukan kemunafikan. Ini sejalan dengan sudut pandang profesor.

Pandangan Satjipto Rahardjo tentang keadilan melalui koreksi kesalahan dan kekurangan dalam paradigma fikih positivis mendorongnya untuk mempertimbangkan kembali cara belajar dan “bagaimana menilai”, yang berusaha menghadirkan “keadilan yang nyata” atau seringkali keadilan material (Prof Dr Suteki, SH M Hum, 2015). Menyajikan keadilan sejati, undang-undang baru benar-benar bisa menjadi panglima tertinggi. Selama ini gambaran hukum kita adalah hukum itu tidak adil dan terkesan sulit dicapai oleh orang awam.

Dalam paradigma masyarakat hukum yang berkeadilan, hanya mitra yang menjadi penguasa. Sangat sulit bagi orang miskin untuk mendapatkan keadilan karena orang miskin tidak bisa memberikan apa-apa kepada aparat kepolisian, hal ini tidak berlaku bagi penguasa dan masyarakat yang memiliki banyak harta benda (Tajudin, 2017). Tidak terlepas dari rasa keadilan, semboyan hukum “*ius quia iustum*” adalah mimpi yang bersemi menjadi mimpi orang miskin yang tidak sempurna.

Potret hukum kita masih terlihat amatiran dan masih subyektif. Praktek sebagai hakim ini merupakan suatu kegagalan menurut hukum Indonesia. Praktek-praktek hukum seperti itu harus dihilangkan dan diberantas agar semangat hukum Indonesia kembali pada realitasnya untuk kesejahteraan rakyat dan negara. Contohnya seperti hakim, kita harus menjadi hakim yang benar-benar menggunakan hati nuraninya dengan menghilangkan semua kesamaan dari penegakan hukum kecuali keadilan dan kepastian hukum. Tidak hanya itu, kami juga berharap dunia hukum Indonesia akan dipenuhi oleh wajah-wajah baru yang berjiwa progresif seperti Prof. Satjipto Rahardjo “menghakimi dengan hati nuraninya” (Tajudin, 2017).

d. Hati Nurani Hakim dalam Proses Persidangan

Di dalam proses persidangan hati Nurani hakim akan selalu diuji, apakah dapat mempertahankan keteguhannya dengan undang-undang tanpa melihat sisi kemanusiaan yang ada atau memegang teguh undangundang bersama dengan hati nurani yang dimiliki. Beberapa kasus dimana hakim mamakai hati Nuraninya dalam persidangan sehingga membuat masyarakat terhenyuh akan sikap keadilan dan wibawanya hakim yang ada. Proses penjatuhan pidana

tidak hanya melibatkan pemikiran dan penalaran ilmiah, tetapi juga memerlukan sentuhan perasaan dan hati nurani melalui proses perenungan, terutama dalam menentukan keyakinan dan menentukan tingkat pembedaan sehubungan dengan perbuatan terdakwa.

Hati nurani akan menjadi kriteria beratnya hukuman, sementara dalam beberapa kasus hakim harus selalu menghindari sifat-sifat dasar manusia seperti kasih sayang dan sentimentalitas, ia juga tidak boleh kehilangan identitasnya sebagai manusia yang memiliki perasaan. dan hati nurani (Tasidjawa, 2015) Keadilan yang dilakukan oleh hakim didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga seorang hakim tidak hanya harus mempercayai hukum dalam semua keputusannya, tetapi juga bertindak sesuai dengan hati nuraninya yang jujur. Dengan kata lain, hakim tidak boleh mengabaikan suara hati nuraninya dalam setiap putusannya, baik untuk mencari keuntungan materi bagi dirinya sendiri, maupun untuk menyenangkan penguasa, membantu penguasa (politik dan finansial), atau hanya untuk mendukung kekuasaan.

Namun pada kenyataannya, tidak semua hakim memahami dan menyadari hal ini. Masih ada yang menyatakan bahwa rasa keadilan hakim yang teliti adalah hal yang sangat subyektif. Sehingga apabila seorang hakim memutuskan suatu perkara menurut hati nuraninya, besar kemungkinan putusannya akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan pada akhirnya menimbulkan ketidakadilan dan keresahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, ketika putusan hakim didasarkan atas keberatan hati lembaga dan tidak mengindahkan ketentuan formil undang-undang, mereka menolak (Sudirman, 2007).

e. Kode Etik Hakim dalam Proses Persidangan

Sebagai lembaga penegak hukum Hakim, bersikap dan bertindak sesuai dengan garis yang ditentukan di dalamnya hukum acara yang berlaku. Tidak berpihak, tidak ada simpati, tidak ada empati tentang pemangku kepentingan, yang di atas semua tertarik sebaliknya, jangan membedakan rakyat. Hakim harus santun, tegas dan bijaksana memimpin proses, baik dengan berbicara dan tidak ada perbuatan untuk menjaga wibawa dan nikmati ujiannya dengan tulus mencari kebenaran dan keadilan untuk memutuskan

dengan iman dan hati Nurani untuk dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Sinaga, 2020).

Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial, membuat Surat Keputusan bersama (SKB) Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Surat Keputusan Bersama ini mengatur tentang prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang sudah seharusnya, terdiri dari; (MA, 2009)

A. Berperilaku Adil

Keadilan berarti menegakkan dan memberikan prinsip bahwa semua orang sama di depan hukum. Oleh karena itu, persyaratan dasar keadilan adalah menawarkan perlakuan dan kesempatan yang sama kepada semua orang (kesetaraan dan keadilan). Seseorang yang menjalankan tugas atau profesi di bidang hukum dan bertanggung jawab untuk menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu bertindak adil tanpa membedakan orang. Permohonan yang adil, yakni hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tidak bersalah, tanpa mengharapkan imbalan. Berikut penerapannya:

- a. Hakim tidak boleh memihak baik di dalam maupun di luar pengadilan serta tetap menjunjung tinggi dan memajukan keyakinan masyarakat pencari keadilan.
- b. Hakim wajib menghindari perbuatan-perbuatan yang dapat mengakibatkan hilangnya haknya untuk beracara dalam perkara yang bersangkutan.

B. Berperilaku Jujur

Kejujuran berarti kemampuan dan keberanian untuk mengatakan yang benar dan yang salah. Kejujuran mendorong terbentuknya kepribadian yang kuat dan meningkatkan kesadaran akan hakikat benar dan salah. Sikap pribadi muncul di dalam dan di luar lapangan, yang bukan untuk semua orang. Perilaku jujur hakim ditunjukkan dalam sikapnya. Hakim harus berperilaku jujur (fair) dan menghindari perbuatan yang tercela atau yang dapat menimbulkan kesan tercela. Hakim harus memastikan bahwa, sikap dan tingkah laku, serta tindakannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, menjaga dan memperkuat kepercayaan masyarakat, otoritas kepolisian lainnya dan pihak yang

berperkara setiap saat, untuk menjaga ketidak-berpihakan hakim dan lembaga peradilan.

C. Berperilaku Bijaksana

Kebijaksanaan berarti kesanggupan untuk bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan menurut hukum, norma agama, adat istiadat dan kesusilaan, dengan memperhatikan keadaan dan keadaan zaman serta kesanggupan untuk memperhitungkan akibat dari perbuatannya. Perilaku yang bijak dan masuk akal mendorong perkembangan orang yang terbuka, toleran, hati-hati, sabar dan sopan. Bijaksana dan cermat dalam penerapannya:

D. Hakim diwajibkan menghindari tindakan tercela.

Hakim dapat menghindari situasi, yang dapat menimbulkan kecurigaan atau sikap keberpihakan. Dilarang mengadili perkara, di mana anggota keluarga hakim yang bersangkutan bertindak mewakili suatu pihak.

E. Bersikap Mandiri

Kemandirian berarti kemampuan untuk bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain. Bebas dari campur tangan dan bebas pengaruh diluaran. Sikap mandiri mendorong berkembangnya perilaku peradilan yang tegas, berprinsip dan benar sesuai dengan tuntutan moral dan hukum yang berlaku. sopan bijaksana dan cermat dalam penerapannya.

F. Berintegritas Tinggi

Integritas berarti memiliki sikap dan kepribadian yang baik seperti, utuh, berwibawa, jujur. Integritas yang tinggi pada hakekatnya, terwujud dalam sikap setia dan tegas dalam berpegang pada nilai-nilai atau standar yang diterapkan dalam pelaksanaan tugas.

G. Bertanggung Jawab

Bertanggung dengan kemauan dan keberanian untuk melaksanakan segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya. Serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat dari pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

H. Menjunjung Tinggi Harga Diri

Harga diri memiliki martabat dan kehormatan bawaan yang harus dijunjung tinggi dan dihargai oleh setiap orang. Asas mengedepankan harga diri, khususnya hakim, mendorong dan membangun pribadi-pribadi dan tangguh untuk menghasilkan

pribadi-pribadi sebagai aparat peradilan dan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan dan martabat.

I. Berdisiplin Tinggi

Disiplin yaitu, ketaatan pada norma atau aturan yang diyakini untuk memenuhi misi dan keyakinan masyarakat pencari keadilan. Disiplin yang tinggi mendorong terbentuknya individu yang menunaikan tugasnya dengan tekad, komitmen yang tulus, dan berusaha untuk menjadi panutan di sekitarnya, tidak mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepadanya.

J. Berperilaku Rendah Hati

Kerendahan hati berarti menyadari batas kemampuan diri, jauh dari sempurna dan menghindari segala bentuk kesombongan. Kerendahan hati mendorong terbentuknya sikap realistis, keinginan untuk belajar lebih banyak, sikap hormat, toleran yang mendorong pendapat orang lain, dan sikap sederhana, penuh rasa syukur dan keikhlasan dalam melaksanakan tugas. Hakim harus bekerja dengan pengabdian yang tulus, tugas hakim bukan hanya hidup dalam pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan materi, tetapi tugas yang bertanggung jawab kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.

K. Bersikap Profesional

Profesionalisme mengacu pada sikap moral yang dilandasi tekad untuk melakukan pekerjaan yang dipilih dengan keikhlasan dan didukung oleh kompetensi yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan pandangan yang luas. Sikap profesional mendorong berkembangnya pribadi yang selalu mendukung dan menjaga kualitas kerja serta berupaya meningkatkan pengetahuan dan efisiensi guna mencapai kualitas kerja tertinggi secara efisien dan efektif. Hakim harus mengambil langkah-langkah untuk mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kualitas pribadinya agar dapat melaksanakan tugasnya sebagai hakim dengan baik. Peranan hati nurani hakim dalam proses sidang berpengaruh penting, selain bukti-bukti yang didapat dalam proses persidangan. Hakim akan dituntut untuk selalu mempunyai sisi hati nurani yang baik, tetapi juga harus berlaku adil pada setiap putusannya.

Konsep keadilan bukanlah hasil dari intelektual manusia, melainkan dari jiwanya. Suatu keadilan tidak bisa muncul atau lahir dari suatu teori, sebab kelahiran itu lahir alami. Dari hati nurani yang paling dalam dari seorang hakim yang juga manusia. Hati nurani murni dari seseorang, tidak dapat datang tiba-tiba, melainkan ia lahir dari suatu proses dan latihan atau kebiasaan. Hakim merupakan sebuah profesi yang dimana hakim akan memutuskan suatu perkara terhadap narapidana. Suatu hal yang berat bagi seorang hakim, karena setiap manusia diberikan hati Nurani oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai seorang penegak hukum hakim harus tetap adil dalam menentukan suatu putusan, tidak boleh ada yang dibandingkan antara yang miskin dan kaya.

Sebelum memberi putusan hakim, dalam perkara pidana memiliki tugas dan kewajiban yaitu, membaca, menganalisis, mengadili dan memutus perkara terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana. Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Saran yang dapat diambil adalah betapa pentingnya hati nurani dalam setiap profesi, yang paling utama adalah hati nurani seorang hakim dalam memutuskan persidangan.

Di Indonesia masih banyak hakim yang tidak berperilaku adil terhadap masyarakatnya. Masih banyak kasus-kasus dimana terdakwa yang bisa diberi hukuman paling ringan tetapi menjadi paling berat dan terdakwa yang mempunyai kasus korupsi bermilyaran tetapi didakwa dengan putusan yang paling ringan. Dimana hati nurani seorang hakim jika seperti itu, seringkali masyarakat tidak mempercayai hakim karena banyaknya kasus-kasus hakim yang tidak memiliki keadilan dan hati nurani. Sebaiknya hakim selalu berperilaku adil dan selalu menjunjung hati nuraninya, agar pola pikir masyarakat selalu berprasangka baik terhadap hakim.

C. Diskusi Hukum Lintas Satker Wilayah Basuki

Diskusi hukum sangat penting dilakukan untuk menghindari konflik akibat aturan yang tidak jelas, menyamakan pemahaman penegak hukum, serta menyesuaikan aturan dengan perkembangan zaman. Kegiatan ini membantu masyarakat dan ahli hukum memecahkan masalah bersama.

Dalam masyarakat modern yang kompleks ini, hukum memiliki peran yang sangat vital. Sebagai pengatur tata kelola hidup berbangsa dan bernegara, hukum tidak hanya sekedar kumpulan aturan yang harus diikuti, tetapi juga suatu wadah di mana keadilan, hak, dan kewajiban diatur. Dalam konteks ini, diskusi hukum menjadi krusial dan penting untuk dilakukan. tulisan ini akan mengeksplorasi alasan mengapa diskusi hukum sangat penting, serta dampaknya terhadap masyarakat dan perkembangan hukum itu sendiri.

a. Memahami Dasar Hukum

A. Hukum sebagai Landasan Masyarakat

Hukum adalah landasan bagi setiap aspek kehidupan masyarakat. Dari kenyataan sehari-hari hingga kebijakan publik, hukum menjaga ketertiban dan keadilan. Memahami dasar hukum menjadi penting agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam diskusi mengenai isu-isu hukum. Hukum yang baik dan tepat dapat membantu menciptakan kepastian hukum, yang pada gilirannya mendukung pemerintahan yang baik.

B. Membantu Menghindari Konflik

Diskusi hukum berfungsi sebagai sarana untuk menghindari konflik yang dapat muncul akibat ketidaktahuan tentang aturan hukum. Misalnya, dalam hal sengketa lahan atau pelanggaran kontrak, kesadaran hukum yang baik dapat mencegah terjadinya ketegangan antar individu atau kelompok.

b. Mendorong Keterlibatan Masyarakat

A. Partisipasi Publik dalam Pembentukan Hukum

Semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam diskusi hukum, semakin besar peluang mereka berkontribusi dalam pembentukan kebijakan dan regulasi. Keterlibatan publik ini sangat penting agar hukum yang dihasilkan dapat mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh ahli hukum, Prof. Dr. Asep Warlan, “Hukum harus mencerminkan suara rakyat agar dapat diterima dan dijalankan dengan baik.”

B. Kesadaran Hukum yang Meningkatkan

Diskusi hukum juga berfungsi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban mereka. Misalnya, melalui

forum diskusi atau seminar yang mengangkat isu-isu seperti perlindungan konsumen, hak asasi manusia, atau perlindungan lingkungan, masyarakat dapat lebih memahami peraturan yang berlaku dan bagaimana cara melindungi diri mereka.

c. Memperkuat Sosial dan Budaya Hukum

A. Membangun Budaya Diskusi

Diskusi hukum membangun budaya diskusi yang sehat dalam masyarakat. Dengan mendorong dialog terbuka, masyarakat dapat belajar dari satu sama lain dan mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu hukum. Ini penting dalam masyarakat yang pluralistik seperti Indonesia, di mana beragam pandangan dan latar belakang budaya bertemu.

B. Pemberdayaan Masyarakat

Melalui diskusi hukum, masyarakat diberikan alat untuk memberdayakan diri mereka. Misalnya, individu atau kelompok yang memiliki pemahaman tentang hukum dapat memperjuangkan hak-hak mereka dengan lebih efektif. Ini dapat dilihat dalam gerakan-gerakan masyarakat sipil yang berjuang untuk keadilan sosial dan hak asasi manusia.

d. Meningkatkan Kualitas Penegakan Hukum

A. Transparansi dalam Proses Hukum

Diskusi hukum memungkinkan masyarakat untuk lebih memahami sistem peradilan dan penegakan hukum. Dengan transparansi ini, masyarakat dapat mengawasi dan mengevaluasi kinerja aparat penegak hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance* yang menuntut akuntabilitas dan transparansi.

B. Mengurangi Kebohongan dan Korupsi

Ketika masyarakat aktif berdiskusi tentang hukum, potensi kebohongan dan korupsi di kalangan penegak hukum dapat diminimalisir. Dengan adanya pengawasan dari masyarakat, aparat penegak hukum diharapkan dapat bertindak lebih profesional dan menjunjung tinggi integritas.

e. Memahami Perubahan Dinamis dalam Hukum

A. Mengikuti Perkembangan Hukum

Hukum selalu berubah seiring dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya. Diskusi hukum membantu masyarakat

untuk mengikuti perubahan ini dan memahami dampaknya. Misalnya, dalam era digital saat ini, isu-isu seperti privasi data dan perlindungan konsumsi online menjadi sangat relevan.

B. Mendorong Reformasi Hukum

Ketika ada pandangan yang beragam dan kritis mengenai hukum yang ada, ini dapat mendorong reformasi hukum yang lebih baik. Diskusi yang konstruktif dapat mengidentifikasi kelemahan dalam hukum yang ada dan menghasilkan solusi yang lebih efektif. Sebagai contoh, perdebatan mengenai RUU Keamanan Data di Indonesia menunjukkan bagaimana diskusi dapat mendukung pembenahan yang diperlukan.

f. Mengedukasi Generasi Muda

A. Pendidikan Hukum Sejak Dini

Mengintegrasikan diskusi hukum dalam pendidikan formal di sekolah-sekolah dapat menciptakan generasi muda yang lebih sadar hukum. Pendidikan hukum sebagai bagian dari kurikulum tidak hanya mengajarkan anak-anak tentang hukum, tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap masyarakat.

B. Forum Diskusi dan Kegiatan Ekstrakurikuler

Sekolah dan universitas bisa mengadakan forum diskusi atau kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan isu hukum. Hal ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan hukum mereka, tetapi juga keterampilan berargumentasi dan berpikir kritis.

g. Contoh Diskusi Hukum di Indonesia

A. Diskusi tentang Hukum Lingkungan

Salah satu contoh yang relevan dari diskusi hukum di Indonesia adalah mengenai hukum lingkungan. Mengingat meningkatnya permasalahan lingkungan hidup, banyak organisasi non-pemerintah dan akademisi yang melakukan diskusi terbuka tentang pentingnya perlindungan lingkungan. Diskusi ini telah menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

B. Perdebatan tentang UU ITE

Perdebatan mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga menunjukkan pentingnya diskusi hukum. Banyak pihak mendesak agar UU ini direvisi untuk

mencegah penyalahgunaan dan melindungi kebebasan berpendapat. Diskusi yang berkembang mengenai isu ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki suara yang penting dalam perubahan hukum.

h. Kesimpulan

Diskusi hukum adalah bagian integral dari kehidupan masyarakat. Melalui diskusi yang konstruktif, masyarakat dapat memahami hukum dengan lebih baik, terlibat dalam proses pembentukan hukum, dan mendorong reformasi hukum. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, partisipasi publik, dan pengawasan terhadap penegakan hukum, diskusi hukum tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan, tetapi juga memperkuat keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk terlibat aktif dalam diskusi hukum yang berlangsung di lingkungan mereka, demi tercapainya keadilan dan kebaikan bersama.

i. FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)

- a. Mengapa hukum penting dalam kehidupan sehari-hari?
Hukum adalah penentu yang mengatur perilaku masyarakat agar tetap aman, adil, dan tertib. Hukum melindungi hak-hak individu dan memberikan landasan untuk menyelesaikan sengketa.
- b. Apa peran masyarakat dalam diskusi hukum?
Masyarakat memiliki peran untuk mengawasi dan berpartisipasi dalam pembentukan hukum, sehingga hukum yang dihasilkan mencerminkan kepentingan publik dan berdampak positif.
- c. Apakah diskusi hukum dapat dilakukan secara online?
Diskusi hukum dapat dilakukan melalui berbagai platform online seperti webinar, forum, dan media sosial, yang memungkinkan lebih banyak orang terlibat.
- d. Mengapa penting untuk memahami hak kita sebagai warga negara?
Memahami hak sebagai warga negara penting untuk melindungi diri dan memperjuangkan keadilan. Kesadaran hukum membantu individu mengambil tindakan yang tepat ketika haknya dilanggar.
- e. Bagaimana cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam diskusi hukum?

- f. Mendorong penyelenggaraan forum diskusi, seminar, dan pendidikan hukum di sekolah-sekolah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat serta kesadaran hukum mereka.

Dengan semua informasi serta argumen yang disajikan di atas, diharapkan masyarakat bisa lebih memahami pentingnya diskusi hukum dan berkontribusi aktif dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan beradab.

D. Arti Penting Hukum dalam Mewujudkan Keadilan

Salah satu fungsi hukum adalah untuk mewujudkan keadilan. Terkait hal ini, apa arti penting hukum dalam mewujudkan keadilan?. Salah satu fungsi hukum adalah untuk mewujudkan keadilan sosial. Lebih lanjut, mengenai arti penting hukum dalam mewujudkan keadilan sosial, hukum mengatur mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dengan adanya aturan tersebut, masyarakat menjadi terlindungi juga merasa aman dan nyaman. Berikut ulasan selengkapnya.

a. Arti Penting Hukum menurut Para Ahli

Hukum diciptakan tentu dengan maksud atau fungsi tertentu. Selain arti penting hukum dalam mewujudkan keadilan, ada banyak arti penting hukum lainnya sebagaimana didefinisikan para ahli. Tiga di antaranya adalah sebagai berikut.

Pertama, menurut Soerjono Soekanto menerangkan bahwa hukum memiliki tiga fungsi yang penting, yakni:

- a. Memberikan pedoman bagaimana masyarakat bertingkah laku dan bersifat dalam bermasyarakat, terutama menyangkut kepentingan bersama yang saling terkait dengan kepentingan pribadi seseorang;
- b. Menjaga keutuhan masyarakat; dan
- c. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan pengendalian sosial.

Kedua, menurut Purnadi Purbacaraka arti penting hukum yang esensial adalah fungsi untuk menjamin stabilitas dan kepastian sebagai tujuan-tujuan utama hukum.

Ketiga, Sunaryati Hartono menerangkan bahwa dalam konteks pembangunan, hukum memiliki empat fungsi, yakni:

- a. Sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan;
- b. Sebagai sarana pembangunan;
- c. Sebagai sarana penegak keadilan; dan
- d. Sebagai sarana pendidikan masyarakat.

Salah satu fungsi hukum adalah untuk mewujudkan keadilan. Terkait hal ini, apa arti penting hukum dalam mewujudkan keadilan?

b. Apa Arti Penting Hukum dalam Mewujudkan Keadilan?

Secara sederhana, arti penting hukum dalam mewujudkan keadilan adalah keberadaan hukum sebagai sarana pengendalian sosial. Terkait hal ini, perlu ditekankan bahwa keadilan sosial dapat terwujud jika fungsi hukum sebagai pengendalian sosial dilaksanakan.

Menurut Soerjono Soekanto (dalam Soemitro, 1980: 377), makna fungsi hukum sebagai mekanisme pengendalian sosial adalah fungsi yang telah direncanakan dan bersifat memaksa agar anggota masyarakat untuk mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku.

Lebih lanjut, bentuk pengendalian sosial ini dapat digolongkan menjadi dua, yakni:

- a. Pengendalian sosial preventif: berupa pencegahan terhadap adanya gangguan.
- b. Pengendalian sosial represif: bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang mengalami gangguan.

Masih terkait hukum sebagai sarana pengendalian sosial, Ronny H. Soemitro menerangkan bahwa cara-cara menyelenggarakan arti penting hukum sebagai pengendalian sosial dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yakni fisik, kebendaan, dan simbolis.

- a. Fisik: diterapkan dengan tujuan agar masyarakat takut dan mengalah, contohnya adalah penggunaan senjata.
- b. Kebendaan: dimaksudkan agar masyarakat mematuhi norma yang berlaku, contohnya adalah imbalan (benda) dan jasa-jasa.

- c. Simbolis: bertujuan untuk meyakinkan anggota masyarakat, contoh dari cara pengendalian sosial bersifat simbolis ini adalah pemberian teladan dalam bentuk norma dan tingkah laku.

c. Mengapa Kita Perlu Memahami Hukum?

Dalam kehidupan keseharian, masyarakat kerap kali melakukan berbagai aktivitas. Mulai dari kegiatan individu yang ringan dan menyenangkan, sampai kegiatan yang penuh tantangan dalam kehidupan kerja dan bermasyarakat. Tanpa kita sadari, semua hal itu ternyata dapat memiliki konsekuensi hukum.

Sebut saja saat menjalin kerja sama usaha, menandatangani perjanjian atau kontrak tertulis, atau saat bertransaksi jual beli online, hingga mengunggah sesuatu di media sosial. Kesemuanya itu memiliki dimensi hukum yang bisa jadi, dapat berdampak besar jika diabaikan.

Pemahaman hukum bukanlah ranah eksklusif bagi kalangan sarjana hukum atau advokat. Setiap warga negara sudah seharusnya memiliki pengetahuan dasar tentang hak dan kewajiban hukumnya. Hal ini menjadi penting karena sebagaimana disebutkan dalam sebuah adagium, “*ignorantia juris non excusat*”, bahwa ketidaktahuan terhadap hukum tidak dapat dijadikan alasan pembenar ketika seseorang melanggar ketentuan hukum atau membebaskan seseorang dari tanggung jawab.

Kita banyak mendengar, orang menandatangani sebuah perjanjian, misalnya perjanjian hutang atau perjanjian bisnis, tanpa membaca dan memahami pasal-pasal didalamnya. Ketika terjadi sengketa, barulah mereka menyadari bahwa klausul-klausul tertentu merugikan posisi dan mengancam kepemilikan harta mereka. Contoh lain adalah tindakan menyebarkan informasi pribadi orang lain di media sosial yang dapat dikenakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Karenanya, apabila masyarakat memahami hukum dan menyadari hak dan kewajibannya, tentu hal ini bisa dihindari.

Untuk itu, pemerintah dan aparat hukum serta semua pihak, harus mendorong upaya meningkatkan pemahaman hukum yang baik kepada masyarakat, karena dengan begitu akan dapat membantu masyarakat, diantaranya yakni menghindari konflik dan sengketa antar perorangan; melindungi hak-haknya secara legal dan

sah; dan seseorang dapat mengambil keputusan yang tepat dan baik secara hukum.

Dalam konteks ini, masyarakat hendaknya didorong untuk meningkatkan minat membaca informasi hukum dari sumber yang terpercaya dan tidak ragu untuk berkonsultasi dengan advokat yang dianggap mengerti dan dapat menjelaskan permasalahan hukum yang dihadapinya. Singkat kata, seluruh lapisan masyarakat perlu memahami hukum, karena hal itu merupakan langkah preventif yang sangat penting. Dengan bekal pengetahuan hukum yang cukup, individu dan masyarakat tidak hanya terhindar dari pelanggaran dan potensi kejahatan, tetapi juga mampu memperjuangkan haknya dan mengambil langkah hukum yang benar saat menghadapi persoalan.

E. Pengawasan Internal

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan, karena pengawasan itu intinya adalah pengendalian, dan pengendalian itu sendiri mengandung dua aspek yang tidak dapat dipisahkan yaitu pengawasan dan pembinaan. Dengan demikian Pengawasan di lingkungan Peradilan mempunyai landasan yang sangat kuat, karena merupakan salah satu unsur manajemen yang harus dijalankan dengan sungguh - sungguh agar organisasi berjalan dan berkesinambungan. Di dalam lingkungan peradilan pengawasan internal mencakup 3 (tiga) jenis pengawasan yaitu, pengawasan melekat, pengawasan fungsional dan pengawasan rutin.

a. Pengawasan Melekat

Di dalam pengawasan melekat ini bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan terhadap bawahan secara preventif dan represif agar tugas-tugas bawahan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Di Pengadilan Agama Banyuwangi pengawasan melekat dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi dengan cara terus-menerus memantau/mengawasi pelaksanaan tugas sehari-hari serta mengadakan rapat-rapat pembinaan secara periodic, sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor: KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang tanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan adalah Ketua Pengadilan. Oleh karena itu untuk mencapai hasil pengawasan yang maksimal ketua Pengadilan Agama Banyuwangi telah menunjuk Hakim pengawas bidang yang bertugas membantu pimpinan untuk mengawasi bawahannya sesuai dengan bidang tugas masing-masing untuk melaksanakan pengawasan setiap semester dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi dengan tembusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, yang penunjukannya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: W13-A3/0022/PS.00/SK/I/2018, tanggal 03 Januari 2018 tentang penunjukan Hakim Pengawas Bidang, yakni:

NO	NAMA / NIP	JABATAN	HAKIM PENGAWAS BIDANG
1	Drs.H.Moh.Khazin,M.HES. NIP.19620809.198903.1.002	Wakil Ketua	Koordinator Hakim Pengawas Bidang
2	Dra.Hj.Ernawati BR,M.H. NIP.19540809.198603.2.001	Hakim	Bidang Kinerja Pelayanan Publik
3	Drs. H. Riswan. NIP.19550910.199003.1.002	Hakim	Bidang Managemen
4	H.Imam Shofwan, S.H.,M.H.. NIP.19570620.198003.1.005	Hakim	Bidang Adminstrasi Perkara
5	Drs.H.Zaenal Musthofa,S.H.,M.H. NIP.19601014.199103.1.003	Hakim	Bidang Administrasi Persidangan

6	Mukrim, S.H. NIP.19620816.199203.1.004	Hakim	Bidang Administrasi Umum (Kearsipan Perkara)
7	Drs. H . Ahmad Jakar, MH NIP.19630823.199203.1.003	Hakim	Bidang Administrasi Perkara

b. Pengawasan Fungsional

Istilah pengawasan fungsional digunakan secara resmi untuk pertama kalinya dalam Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983. Adapun definisi secara lengkap sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 pada pedoman umum angka 1 huruf c adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun pengawasan fungsional Pengadilan Agama Banyuwangi dalam melaksanakan tugas-tugasnya diawasi langsung oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, serta oleh mahkamah Agung RI sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Kinerja dan Integritas oleh Tim Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI mulai tanggal 04 s.d.7 September 2018
- b. Audit Pengadaan Barang dan Jasa Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun Anggaran 2018 oleh Tim Auditor Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI terhitung mulai tanggal 12 s.d. 16 Nopember 2018.

Pemeriksaan dimaksud untuk mengetahui sejauh mana Pengadilan Agama Banyuwangi dalam tertib administrasi, organisasi financial Peradilan, terselenggaranya manajemen Peradilan yang baik dan benar serta memberikan pembinaan secara langsung. Pemeriksaan tersebut sangatlah berarti karena kinerja Pengadilan Agama Banyuwangi bisa diukur dari hasil pemeriksaan tersebut dan secara langsung bisa diketahui kekurangan kekurangan dalam pelaksanaan tugas, dan hasilnya baik walaupun tentunya masih ada kesalahan- kesalahan yang harus diperbaiki.

Sebagaimana surat Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 2014, Nomor 248/BUA/KU.01/10/2014 tentang pelaksanaan Pemeriksaan terinci atas Pengelolaan Keuangan Perkara dan Kinerja Pelayanan Peradilan pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan oleh Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan RI. Hal ini tentunya sangat bermanfaat untuk mengukur seberapa kinerja Badan Peradilan sehingga hasilnya kedepan akan lebih terukur dalam mencaapai target.

c. Pengawasan Rutin

Pengadilan Agama Banyuwangi dalam melaksanakan pengawasan rutin terhadap masing-masing Pejabat/bagian terkait dilakukan baik langsung oleh Ketua Pengadilan maupun Hakim Pengawas Bidang, juga diawasi oleh Hakim Pengawas Pengadilan Tinggi Agama maupun dari Hakim pengawas Mahkamah Agung RI.

Didalam pengawasan rutin ini Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi juga membuka pengaduan masyarakat melalui kotak saran dan nomor hp pengaduan 085 271 978 164 dengan tujuan untuk perbaikan pelayanan maupun meningkatkan etos kerja pegawai dan pejabat Pengadilan Agama Banyuwangi.

Selain bentuk pengawasan sebagaimana terurai diatas sebagai upaya meningkatkan disiplin pegawai, absensi yang digunakan memakai Retine Scan maupun manual sehingga baik kedatangan maupun pulangny pegawai bisa dilihat dari absensi manual secara langsung dan dicocokkan dengan hasil prin out setiap bulan, sebagai wujud implementasi dari KMA Nomor : 071/KMA/SK/V/ 2008 dan SK Sekretaris MARI Nomor: 35/SK/IX/2008.

Untuk mengoptimalkan pengawasan rutin dan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi telah mengeluarkan Surat Keputusan berupa:

- a. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: W13-A3/0013/HK.05/SK/I/2018 Tanggal 03 Januari 2018. Tentang Tim Pengelola Meja Pengaduan Masyarakat yang terdiri dari :

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs. H.Moh. Khazin,M.HES. NIP. 19620809.198903.1.002	Wakil Ketua	Ketua

2.	Drs.H.Amroni. MH NIP.19680530.199403.1.005	Hakim	Anggota
3.	M. Wiyanto,.S.H. NIP. 19610910.199003.1.002	PLT. Panitera	Anggota
4.	Tahir, S.H. NIP.19680129.199203.1.004	Sekretaris	Anggota

- b. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi dengan Nomor: W13-A3/0014/KP.07.06/SK/2018 tanggal 02 Januari 2018 menunjuk Sdr Drs.H. Amroni, M.H. Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi sebagai Petugas Hubungan Masyarakat (Humas).
- c. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi dengan Nomor: W13-A3/0012/KP.07.6/SK/I/2018 tanggal 03 Januari 2018, tentang Pembentukan Tim Pengelola Meja Informasi, terdiri dari:

No	Nama	Jabatan		Keterangan
		Dinas	Tim	
1	2	3	4	5
1.	H. Mudjito,S.H., M.H.	Ketua	Atasan Pejabat Pengelola Informasi	-
2.	Tahir.SH	Sekretaris	Informasi Kesekretariatan	Informasi berkaitan dengan pengelolaan organisasi
3.	M.Wiyanto, SH	PLT. Panitera	Informasi Kepaniteraan	Informasi berkaitan dengan perkara
4.	M.Wiyanto, SH	Panmud Hukum	Petugas Informasi Perkara	Informasi Pelapor Perkara
5.	M.Fauji. SH	Panmud Gugatan	Penanggungja wab Informasi Gugatan	Informasi Perkara Gugatan

No	Nama	Jabatan		Keterangan
		Dinas	Tim	
1	2	3	4	5
6.	Mohamad Arif Fauzi,SH.I.M H	Panmud Permohonan	Penanggungjawab Informasi	Informasi Perkara Permohonan
7.	Fathurrahman	Kasubag Keuangan dan Umum	Penanggungjawab Informasi	Informasi SAI & SAKPA & Keuangan DIPA,SIMAK BMN
8.	Dini Herawati,S.E, , S.H	Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Penanggungjawab Informasi	Informasi TI Dan Pelaporan
9.	M.Ali Akbar Prawira Negara. SH	Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	Penanggungjawab Informasi	Informasi Pengelolaan Kepegawaian

d. Evaluasi Pengawasan

Sebagai realisasi dari fungsi pengawasan, Pengadilan agama Banyuwangi telah mengadakan upaya Evaluasi sebagaimana tindak lanjut dari surat Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi atas hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama dengan langkah-langkah sebagai berikut:

A. Mengadakan sosialisasi kepada seluruh aparat Pengadilan Agama Banyuwangi tentang Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober tentang Tanggung jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan Tugas Pengawasan. Keputusan Ketua Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor: 080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Peradilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 145/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Badan-Badan Peradilan.

- B. Mengadakan sosialisasi kepada seluruh Pegawai antara lain tentang Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: KMA/104A/SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Pedoman Perilaku Hakim, Perma Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya, Perma No 08 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan di Bawahnya, Perma Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (WHISTLEBLOWING SYSTEM) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya, serta Mahklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 01/Maklumat/KMA/IX/2018 Tentang Pengawan Dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di bawahnya ;
- C. Mengadakan sosialisasi hasil rapat pembinaan, rapat kerja daerah dan rapat kerja nasional baik yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- D. Hakim Pengawas bidang yang telah di tunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi telah melakukan pemeriksaan secara komperhensif tentang tugas pokok dilingkungan kepaniteraan dan kesekretariatan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.
 - b. Setelah melakukan pemeriksaan masing-masing hakim pengawas bidang membuat laporan hasil pengawasan yang dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksian dan dilampiri hasil temuan hakim pengawas serta rekomendasi tindak lanjut untuk mengatasi hambatan yang ditemukan.
 - c. Berita acara pemeriksaan dan hasil temuan seta rekomendasi tersebut, diserahkan kepada Wakil Ketua selaku koordinator

- dan selanjutnya diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk dievaluasi.
- d. Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi setelah melakukan evaluasi atas hasil temuan hakim pengawas bidang, memberikan tindak lanjut dengan memerintahkan kepada masing-masing atasan langsung pejabat atau petugas yang melaksanakan pekerjaan itu agar segera melakukan perbaikan-perbaikan dengan skala prioritas.
 - e. Temuan-temuan yang tidak dapat segera diatasi dijadikan bahan pembuatan rencana kerja tahun berikutnya.
- E. Menindak lanjuti pengaduan masyarakat baik yang mengenai tingkah laku aparat peradilan maupun mengenai jalannya peradilan.
- F. Mengadakan rapat evaluasi rutin minimal sekali dalam setiap bulan, dan setiap ada permasalahan yang perlu segera diatasi, yang dipimpin oleh Ketua diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai Pengadilan Agama Banyuwangi.
- G. Untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas perkara secara optimal dan benar sesuai dengan hukum acara, telah diadakan bedah berkas walaupun tidak rutin karena terbatasnya waktu.
- H. Penyampaian PBT harus tepat waktu sesuai dengan aturan yang ada.

Membuat Laporan Tahunan dan LKjIP Tahun 2018 sesuai surat dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: W13-A/3140/OT.01.2//12/2018 tanggal 05 Desember 2018 tentang Penyampaian Laporan Tahunan 2018 jo. Surat Nomor: W13-A/3793/OT.01.2/12/2018 tanggal 11 Desember 2018 tentang penyampaian LKjIP Tahun 2018 / Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

F. Pembinaan dan Pengelolaan

a. Sumber Daya Manusia

Kedudukan dan peranan Sumber Daya Manusia pada institusi manapun sangat penting dan menentukan, karena Sumber Daya Manusia adalah roda penggerak system yang telah dikembangkan oleh institusi tersebut. Untuk itu diperlukan Sumber Daya Manusia yang bisa bekerjasama, berintegritas tinggi, berwibawa, kuat, cakap,

berkualitas, profesional, berdaya guna dan sadar akan tanggung jawabnya dalam menggerakkan roda institusi. Oleh karena itu sangatlah penting untuk mengelola Sumber Daya Manusia dengan tepat dan cermat serta sesuai dengan bidang tugasnya.

Permasalahan sekarang ini rata-rata di setiap Pengadilan Agama sangat terbatas Sumber Daya Manusia sehingga banyak terjadi rangkap jabatan tetapi pekerjaan yang dibebankan harus bisa diselesaikan dengan tepat. Oleh karena itu untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas khususnya di bidang yudisial telah diambil langkah sebagai berikut:

- a. Mengadakan diskusi secara berkala untuk memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan hukum.
- b. Mengikutkan pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya maupun Mahkamah Agung RI.
- c. Mengadakan rapat dinas dalam rangka pembinaan seluruh pegawai.
- d. Mengadakan eksaminasi putusan oleh Ketua Pengadilan.
- e. Melakukan pengawasan oleh para Hakim Pengawas Bidang.

A. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

Sumber daya manusia teknis yudisial disini adalah aparat peradilan yang meliputi Pimpinan, Hakim, Kepaniteraan dan Kejurusitaan, sedang yang merupakan ujung tombak hukum dan keadilan di lembaga peradilan berada ditangan Hakim.

Oleh karena itu upaya peningkatan sumber daya manusia adalah sangat penting karena itu baik Hakim, Kepaniteraan maupun Kejurusitaan sangat diperhatikan dalam hal peningkatan sumber daya manusia karena aparat peradilan tersebut merupakan faktor pendukung dalam penegakan hukum dan peradilan, dimana profesionalitas aparat sangat ditentukan oleh tingkat pengetahuan dan keterampilan aparatnya. Peningkatan sumber daya manusia yang dimaksud dapat dilakukan melalui pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan terstruktur dan pengalaman kerja melalui mutasi terencana.

Dengan ditandatanganinya Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2013 mengenai tunjangan pejabat negara dan Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2014 tentang tunjangan kinerja untuk lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya maka turunnya tunjangan kinerja merupakan tonggak untuk mendorong seluruh pegawai yang berada dibawah naungan Mahkamah

Agung khususnya Pengadilan Agama lebih keras berusaha memulihkan kepercayaan publik dan meningkatkan image Pengadilan dengan kinerja terbaik dan integritas yang solid. Perjalanan agenda reformasi masih panjang, komitmen dan kerja keras serta kesediaan berubah adalah kunci sukses implementasinya.

Adapun sumber daya manusia teknis yudisial pada Pengadilan Agama Banyuwangi terdiri dari Hakim, sebanyak 27 (dua puluh enam) orang (Ketua, Wakil Ketua dan 25 orang hakim), Panitera 1 orang, Panitera Muda 3 (tiga) orang, Panitera Pengganti 8 (delapan) orang, sedangkan Jurusita Pengganti sebanyak 5 (lima) orang. dan ada juga yang merangkap jabatan Struktural dan Jusurita Pengganti, serta jabatan lainnya.

B. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

Sumber daya manusia teknis non yudisial disini adalah aparatur peradilan yang mengelola di bidang organisasi dan administrasi (Keseekretariatan), yang memberikan pelayanan kepada aparat peradilan yang sifatnya ke dalam (pegawai) dan juga keluar yang menyangkut pelayanan masyarakat bersifat umum. Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dilakukan langkah-langkah antara lain pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan terstruktur dan pengalaman kerja melalui mutasi terencana. Salah satu upaya peningatan tersebut Pengadilan Agama Banyuwangi telah mengembangkan dan meningkatkan pola kerja yang dinamis dan efektif serta turut serta dalam pelatihan baik di bidang kepegawaian, keuangan, bagian umum serta teknologi informasi. Selain hal tersebut di atas dalam pengembangan ilmunya selalu diadakan diklat di tempat kerja (DDTK), metting dan pengkajian. Pada Pengadilan Agama Banyuwangi tenaga Non Teknik Yudisial setelah berlakunya PERMA No. 07 Tahun 2015 terdiri dari Sekretaris 1 orang, Kepala Sub. Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Sub. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana serta Kepala Sub Bagian IT, Perencanaan dan Pelaporan, masing-masing sebanyak 1 orang, oleh karena kurangnya tenaga non teknis maka Kepala Sub. Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana merangkap sebagai Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai, Panitera Pengganti merangkap sebagai Bendahara Penerimaan / PNPB dan

Jurusita Pengganti merangkap sebagai Bendahara Pengeluaran. Disamping itu, dalam membantu tugas- tugas baik di kepaniteraan maupun dikesekretariatan juga diangkat tenaga honor DIPA sebanyak 14 (empat belas) orang dan tenaga kontrak/ dan tenaga tidak tetap sebanyak 10 (sepuluh) orang, total keseluruhan semua pegawai dari Hakim sampai tenaga honor dan tenaga kontrak berjumlah 71 (tujuh puluh satu) orang.

Untuk meningkatkan kinerja lembaga peradilan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) lembaga peradilan melalui jalur pendidikan formal dan non formal. Jalur pendidikan dimaksud seperti pendidikan dan pelatihan bagi teknis fungsional, hakim dan non hakim (panitera dan jurusita), juga terhadap Sumber Daya Manusia pendukung lainnya (PNS). Adapun kendala yang dihadapi dalam bidang Sumber Daya Manusia adalah kurang terpenuhinya standart jumlah pegawai dari masing-masing Satuan Kerja yang sesuai dengan bidang tugasnya, serta masih banyak rangkap jabatan.

C. Mutasi:

Pada Tahun 2018 telah dilakukan berbagai mutasi kepegawaian mutasi kenaikan pangkat, mutasi gaji berkala, mutasi jabatan intern, mutasi tempat tugas.

- a. Mutasi kenaikan pangkat sebanyak 8 pegawai.
- b. Mutasi kenaikan gaji berkala sebanyak 19 pegawai.
- c. Mutasi jabatan intern 1 orang pegawai.
- d. Mutasi tempat tugas adalah pegawai yang dimutasi keluar atau masuk ke Pengadilan Agama Banyuwangi dan untuk Tahun 2018 terdapat 2 orang pegawai dan terdapat 9 orang pegawai mutasi keluar.
- e. Cuti, sebagaimana peraturan pegawai bahwa setiap pegawai Negeri Sipil mempunyai hak cuti yang meliputi: cuti Tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti karena alasan penting, di Pengadilan Agama Banyuwangi pada Tahun 2018 pegawai yang mengajukan cuti sebanyak 34 orang.

D. Promosi

Pada Tahun 2018 Pengadilan Agama Banyuwangi telah mempromosikan 1 (satu) orang pegawai (Panitera Pengganti) untuk menduduki Jabatan Panitera Muda Gugatan yaitu M.Fauji,

S.H. NIP. 19600503.198603.1.004, walaupun sampai saat ini masih belum dilantik namun semua Jabatan baik Struktural dan Fungsional sampai akhir Tahun 2018 telah terisi.

E. Pensiun

Pengadilan Agama Banyuwangi untuk Tahun 2018, mengusulkan 1 (satu) orang Pegawai yang memasuki usia pensiun dan telah memenuhi masa pensiun yaitu: JAENAL ABIDIL, S.H. Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi, TMT 11 Januari 2018, , dan pegawai dimaksud telah mendapatkan Surat Keputusan Pensiun untuk Tahun 2018.

F. Diklat (SDM Teknis / Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)

Pada Tahun Anggaran 2018 pegawai Pengadilan Agama Banyuwangi baik Teknis maupun Non Teknis yang dipanggil untuk mengikuti maupun yang dipanggil untuk Diklat di lingkungan Mahkamah Agung RI adalah sebanyak 6 Orang pegawai yaitu:

- a. Drs. H. MOH. HIFNI, M.A. NIP.19600611.199303.1.004
- b. Drs. SUHAILI, SH.,M.H., M.H. NIP. 19650620.199103.1.002
- c. ACHMAD NABBANI,S.H.,M.H. NIP. 196209041991031003
- d. Ketiganya telah mengikuti Training Of Mentor I Program PPC Terpadu Lingkungan Peradilan Agama Seluruh Indonesia (Gelombang II) bertempat di PUSDIKLAT KUMDIL MA-RI.
- e. Drs. H. MOH. HIFNI, M.A. NIP.19600611.199303.1.004
- f. Drs. SUHAILI, SH.,M.H., M.H. NIP. 19650620.199103.1.002
- g. Keduanya telah mengikuti Pelatihan Penyetaraan Sertifikasi Ekonomi Syariah bagi Hakim yang sudah mengikuti Pelatihan Ekonomi Syariah di Riyadh Arab Saudi, bertempat di PUSDIKLAT KUMDIL MA-RI.
- h. Dini Herawati, S.E., S.H. NIP. 19780917.201101.2.004 mengikuti Diklat PIM IV Angkatan XXI dilingkungan Mahkamah Agung RI bagi 4 lingkungan Peradilan seluruh Indonesiayang ditempatkan di Balai Diklat Keagamaan Surabaya .

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rasyid, H Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama Cet. IV*; Jakarta. PT. Grafindo Persada. 1995.
- A. Rasyid, H Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama Cet. IV*; Jakarta. PT. Grafindo Persada. 1995.
- Abd. Halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Ciputat Prees, 2005)
- Abd. Halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Ciputat Prees, 2005)
- Abd. Khalik Latuconsina, "Hukum Islam Dan Eksistensi Peradilan Agama di Indonesia Suatu Pendekatan Sosiohistoris," *Jurnal Mimbar Ilmiah Hukum*, Universitas Islam Jakarta, Vol. XI No. 2 Desember 2008.
- Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 201.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Cet. II; Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2001)
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta, Yayasan al-Hikmah, 2000)
- Abidin, Zainal Abu Bakar. *Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama*, dalam buku *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia*. Editor Muh Mahfud et.all.. Yogyakarta Universitas Islam Indonesia, 1993.
- Achmad Gunaryo, op. cit, h. 96. Selanjutnya lihat Departemen Agama R.I., *Peradilan Agama di Indonesia: Sejarah Perkembangan Lembaga dan Proses Pembentukan Undang-undangnya*, (Cet. III; Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2001)
- Achmad Gunaryo, op. cit, h. 96. Selanjutnya lihat Departemen Agama R.I., *Peradilan Agama di Indonesia: Sejarah Perkembangan Lembaga dan Proses Pembentukan Undang-undangnya*, (Cet. III; Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2001)

- Aden, Rosadi. *Perkembangan Peradilan Islam Di Indonesia*. Diedit oleh Iqbal Triadi Nugraha. 1 ed. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018.
- Ahmad Fasial, “Hubungan Islam Dengan Sistem Peradilan Di Indonesia,” *Warta Dharmawangsa* 17, no. 2 (2023): 632–49, <https://doi.org/10.46576/wdw.v17i2.3177>.
- Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2007.
- Ahmad. Drs, Rafiq, MA, *Hukum Islam di Indonesia Cet I*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995 Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu dan Tala Negara Islam di Indonesia Cet III*. Jakarta PT Raja Grafindo Persada. 1993.
- Ali .Muhammad Daud. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Cet V, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Amirullah Achmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. Busthanul Arifin, SH*, Jakarta, Gema Insani Press, 1996.
- Amiur Nuruddin dan Azhari A. Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004),
- Angkouw, K. (2014). Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan. *Lex Administratum*, 2(2), 131–140. Annisa, N. F. (2017). *Lex et Societatis* , Vol. V/No. 3/Mei/2017. V(3), 157–166.
- Arianto, H. (2012). PERANAN HAKIM DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA. 151–163.
- Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII-XVIII*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 24-36. Selanjutnya lihat Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Ibid*.
- Bachtiar Effendy, *Teologi Baru Politik Islam: Pertautan Agama, Negara, dan Demokrasi*, Yogyakarta, Galang Press, 200.
- Bahktiar Efendi, *Islam Dan Negara : Transformasi Pemikiran Dan Praktik Politik Islam Di Indonesia*, trans. oleh Ihsan Ali-Fauzi (Jakarta: Paramadina, 1998), 44.
- Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2006),

- Biro HDI Kementerian Agama RI, "Sekilas Tentang Kementerian Agama," Kementerian Agama RI, 2023, <https://kemenag.go.id/artikel/sejarah>.
- Biro HDI Kementerian Agama RI. "Sekilas Tentang Kementerian Agama." Kementerian Agama RI, 2023. <https://kemenag.go.id/artikel/sejarah>.
- Bisri. Cik Hasan, Peradilan Agama di Indonesia, Cet IV; Jakarta PT Raja Grafindo Persada. 1996 Departemen Agama RI. Uiporan Hasil Simposium Sejarah Peradilan Agama. Jakarta Proyek Pembinaan Administrasi Hukum Peradilan Agama. 1993.
- Buku Geger Santet Banyuwangi
- Buku klasik ini mengulas secara komprehensif sejarah kekuasaan VOC di Hindia Belanda, zaman keemasannya, hingga keruntuhannya.
- Buku Peta Rata-Rata Curah Hujan Dan Hari Hujan Periode 1991-2020 Indonesia" (PDF). BMKG. hlm. 76 & 141. Diakses tanggal 5 Oktober 2024.
- Buku-buku mengenai sejarah VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) membahas perjalanan maskapai dagang Belanda tersebut, mulai dari awal monopoli, kebijakan ekonomi/politik di Nusantara, hingga keruntuhannya akibat korupsi pada tahun
- Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia, Ed. Revisi (Cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 113
- Dewan Perwakilan Rakyat RI, Risalah Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Tentang Peradilan Agama. (Jakarta, Sekretariat Jenderal DPR RI, 2006), hal. 350.
- Dewi, A. P. (2022). Putusan Hakim vs Hati Nurani. 2022/02/22 at 9:38 PM. <https://kawanhukum.id/putusan-hakim-vs-hati-nurani/>
- Ishaq. (2017). Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi. In ALFABETA, cv.
- Legoh, A. (2001). Satu Teologi Tentang Hati Nurani. Jiu, 4(1), 28– 35. MA. (2009).
- Diakses pada http://id.wikipedia.org/wiki/Peradilan_Agama.
- Diarsipkan 2020-01-02 di Wayback Machine. Kisah asrama inggrisan di Banyuwangi.
- Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH, Buku Ajar Peradilan Agama di Indonesia, (Banjarasin, IAIN Antasari Press, 2015).

- Efendi, Bahktiar. *Islam Dan Negara : Transformasi Pemikiran Dan Praktik Politik Islam Di Indonesia*. Diterjemahkan oleh Ihsan Ali-Fauzi. Jakarta: Paramadina, 1998.
- Endang Saifuddin Ansari, *Wawasan Islam; Pokok-pokok Pikiran tentang Islam dan Umatnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), h. 253. Bandingkan dengan Hasyim (ed), *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, (Bandung: alMa'arif, 1981). Selanjutnya lihat Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2004)
- Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia: Sejarah, Konsep, dan Praktik di Pengadilan Agama*, Malang, Setara Press, 2014.
- Fasial, Ahmad. "Hubungan Islam Dengan Sistem Peradilan Di Indonesia." *Warta Dharmawangsa* 17, no. 2 (2023): 632–49. <https://doi.org/10.46576/wdw.v17i2.3177>.
- Gong Rijck: VOC dan Nusantara (John Keay) Menawarkan perspektif sejarah yang menarik mengenai bagaimana kongsi dagang multinasional pertama di dunia ini beroperasi di kepulauan Indonesia.
- Gunaryo, Achmad. *Pergumulan Politik dan Hukum Islam; Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan "Pupuk Bawang" Menuju Peradilan Sesungguhnya*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006. 18
- Halim, Abd. *Politik Hukum Islam di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Ciputat Prees, 2005.
- Hanych, Monika, Hubert Smekal, dan Jaroslav Benák. "The Influence of Public Opinion and Media on Judicial Decision-Making: Elite Judges' Perceptions and Strategies." *International Journal for Court Administration* Vol. 14 No. 1 (2023).
- Harahap. M Yahya *Kedudukan, kewenangan dan acara Peradilan Agama dalam Uli No. 7 Tahun 1989*. Jakarta Pustaka Kartini, 1990.
- Hasyim et al., eds. *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*. Bandung: al-Ma'arif, 1981.
- Hotnidah Nasution, *Buku Daras Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: FSH UIN Syahid, 2007),
- Indeks Pembangunan Manusia 2022-2023". www.bps.go.id. Diakses tanggal 24 November 2023.

- Indiarti, Wiwin (2025-12-30). "Lontar Sri Tanjung: Narasi, Simbol, dan Ingatan". Manuskripta (dalam bahasa Inggris). 15 (1): 31–57. doi:10.33656/manuskripta.v15i1.176. ISSN 2355-7605.
- Ismanto dan Suparman, "Sejarah Peradilan Islam Di Nusantara Masa Kesultanan-Kesultanan Islam PraKolonial," *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah* 3, no. 2 (2019): 67–88, <https://doi.org/10.15575/hm.v3i2.9169>.
- Ismanto, dan Suparman. "Sejarah Peradilan Islam Di Nusantara Masa KesultananKesultanan Islam Pra-Kolonial." *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah* 3, no. 2 (2019): 67–88. <https://doi.org/10.15575/hm.v3i2.9169>.
- Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 427
- Jan Kompeni: *Sejarah VOC dalam Perang dan Damai 1602-1799* (C.R. Boxer)
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid I, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 149. Lihat juga dalam Jainal Arifin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Media Group, 2008.
- Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka 2021". www.banyuwangikab.bps.go.id. hlm. 6, 61, 133. Diarsipkan dari asli (pdf) tanggal 2021-07-29. Diakses tanggal 29 Juli 2021.
- Ketua Komisi Yudisial Ri Nomor: 047 / Kma / Skb / Iv / 2009 Tentang. 047/Kma/Skb/Iv/2009, 6–20. Monteiro, J. M. (2007). 13095-ID-putusan-hakim-dalam-penegakanhukum-di-indonesia.pdf. 25 No 2. Savitri, N. (2007). Tugas Hakim dan Penafsiran atas KUHP. In *Jurnal Hukum Pro Justitia* (Vol. 25, p. 343).
- Kusno Goesiadhie, *Harmonisasi Hukum (Dalam Perspektif Perundang-Undangan)*, (Surabaya, JP. Books,)
- Lambang Kabupaten Banyuwangi, Berdasarkan Perda No. 2 Tahun 1971.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan di Indonesia*, (Jakarta, Djambatan, 1998),

- M.Hasbish Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta,Bulan Bintang, 1975), hal. 188-189.
- Majalah Peradilan Agama, Edisi 12 Bulan Agustus Tahun 2017:248, (Majalah Peradilan Agama, Edisi 12, Agustus 2017, (Jakarta: Ditjen Badilag, 2017:5).
- Mayani dan Arwinda, “Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Kerajaan Islam Sampai Dengan Masa Reformasi.”
- Mayani dan Arwinda, “Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Kerajaan Islam Sampai Dengan Masa Reformasi.”
- Mayani dan Wiwi Arwinda, “Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Kerajaan Islam Sampai Dengan Masa Reformasi” 1, no. 1 (2019): 1–81, <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/latihan/article/view/1567/769>.
- Mayani, dan Wiwi Arwinda. “Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Kerajaan Islam Sampai Dengan Masa Reformasi” 1, no. 1 (2019): 1–81. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/latihan/article/view/1567/769>.
- Mertokusumo, Sudikno. *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*. Cet. II; Yogyakarta: Liberty, 1983.
- Moh. Mahfud MD., *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, Gama Media, 1999.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. IX; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001)
- Mohammad Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Yayasan Risalah, 1984), h. 210, selanjutnya lihat Abd. Halim, Ibid
- Mohdar Yanlua, “Prospektif Kompetensi Absolut Peradilan Agama dalam Hukum Nasional” Disertasi, (Makassar, Universitas Hasanuddin, 2013).
- Muchammad Abdul Basir, Muh Din Syamsul Hadi, Febriana Nurhaliza, & Lailatul Maulidya Hanafi) *Sejarah dan Perkembangan Peradilan Islam Masa Kemerdekaan Sampai Reformasi* (Hartono, Muchammad Abdul Basir, Muh Din Syamsul Hadi, Febriana Nurhaliza, & Lailatul Maulidya Hanafi).

- Muhammad Salim Madkur, *Al Qadla'u fi al Islam*, (Al Arabiyah, Darun Nadwa, 1964), hal. 39.
- Mukhtar H. Zarkasyi, "Kerangka Historis Pembentukan UU No. 7 Tahun 1989," *Jurnal Mimbar Hukum*, Jakarta No. 1 Tahun 1990.
- Noeh, Zaini Ahmad dan Abdul Basit Adnan, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu. 1980
- Republik Indonesia. Undang-undang Dasar 19-15, Bab IX. Pasal 24 (Jakarta Sekretanat Negara Republik Indonesia. 1993).
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2004.
- Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*.
- Padmo Wajono, *Beberapa Masalah Ketatanegaraan di Indonesia*. Cet 1. Jakarta Rajawali Press. 1984.
- Paramita, R. W. D., Rizal, N., dan Taufiq, M. (2017). Noviansyah (ed.). *Kemiren: Potret Budaya Adat Osing* (PDF). Bantul: Azyan Mitra Media. hlm. 1. ISBN 978-602-61946-8-8.
- Prof. Bagir Manan, Ketua Mahkamah Agung RI (2001-2008) memberikan ciri hakim yang baik.
- R Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, (Cet. I; Jakarta: PT Paramita, 1977)
- Raja Niscaya, *Undang-undang Mataram, Jaya Lengcara, Kontra Menawa dan Adilulah*. Lihat Cik Hasan Bisri, *ibid*
- Republik Indonesia. Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Jakarta.
- Republik Indonesia. Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Jakarta.
- Republik Indonesia. Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Jakarta.
- Republik Indonesia. UU No. 14 Tahun 1970, Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Jakarta Al-Hikmah, 1993
- Republik Indonesia. Undang-undang No. N Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jakarta. al-Hikmah. 1993.
- Republik Indonesia. UU No. 14 Tahun 1970, Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Jakarta Al-Hikmah, 1993
- Republik Indonesia. Undang-undang No. N Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jakarta. al-Hikmah. 1993

- Rosadi Aden, *Perkembangan Peradilan Islam Di Indonesia*, ed. oleh Iqbal Triadi Nugraha, 1 ed. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018),
- Sejarah Lengkap VOC: Ambisi dan Eksploitasi Politik Kolonial Korporasi Pertama di Dunia (Wisnu Yudha Wardana) Buku ini berfokus pada sejarah berdirinya kongsi dagang ini serta jejak sistem monopolinya di Nusantara
- Sinaga, A. N. (2020). Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2),
- Soeparmono, Abdul rahman R, dan Kurniati, “Perkembangan Hukum Islam Sejak Masa Kerajaan Islam Di Indonesia Hingga Era Reformasi,” *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, no. 2 (2022): 84–96, <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v4i2.1076>.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta, Liberty, 1988), hal.8
- Sudirman, Antonius. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Sulaikin Lubis, Wismar ‘Ain dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta, Pranada Media, 2005), hal. 60. Asas personalitas keislaman berdasarkan kewenangan Peradilan Agama terkait dengan sengketa perdata tertentu. M. Yahya (Jakarta, Pustaka Kartini, 1993)
- Susi Dwi Harjanti, *Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Padjajaran Bandung*.
- Syadzali .Munawirai, *Ixuuiasan Pemikiran Hukum Islam dalam Rangka Menentukan Peradilan Agama di Indonesia*, dalam buku *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Prospekiiya*, Pengantar Juhaya S. Praja Bandung PT Remaja Rosdakarya, 1994
- Syamsuhadi Irsyad, *Makalah disampaikan 27-30 September 2004:5*). (M. Amin Summa dan Jaenal Aripin, 2000:5).
- Taufiq Hamami, *Peradilan Agama dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia (Pasca Amandemen ke Tiga UUD 1945)*, Jakarta, Tatanusa.
- Tresna, R. *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad. Cet. I; Jakarta: PT Paramita, 1977.*

- Uswatun Hasanah, Kaitan Hukum Islam dengan Undang-undang No. 35 Tahun 1999, makalah Sarasehan Sehari “Eksistensi dan Peran Peradilan Agama dalam pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia Pasca UU No. 35 Tahun 1999 (Tinjauan Historis, Yuridis, dan Futurologis)”, Fakultas Syari’ah IAIN Jakarta, 10 Februari 1999
- Visualisasi Data Kependudukan-Kementerian Dalam Negeri 2023" (visual) .www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses tanggal 24 November 2023.
- Wahyu Widiani, dalam Rapat Kerja Nasional MA RI, Jakarta, 18 s/d 22 September 2001: 1).(Majalah Peradilan Agama, Edisi 12, Agustus 2017:5).
- Wardhana, Veven Sp. Geger Santet Banyuwangi. 2000. Jakarta:Institut Studi Arus Informasi (ISAI). ISBN 978-979-8933-30-1
- Widya Gama Press. hlm. 88. ISBN 978-623-91680-4-9
- Wismar ‘Ain Marzuki, dkk, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Yahya Harahap, Kedudukan dan Kewenangan Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta, Sinar Grafika, 2001), hal.149.
- Zainal Abidin Abu Bakar, Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta, Yayasan Al-Hikmah, 1993.

BIODATA PENULIS



Dr. Hj. Rizkiyah Hasanah, SH, MH.

Penulis lahir di Banyuwangi Propinsi Jawa Timur. Menempuh Pendidikan S1 di UIN Sunan Ampel Surabaya, S2 di Universitas Narotama Surabaya dan S3 pada Program doctor Universitas Islam Bandung (Unisba) Kota Bandung.

Selain sebagai hakim ia juga merupakan dosen dengan di berbagai perguruan tinggi di Banyuwangi.



Ahmad Imron, SH, MH.

Penulis lahir di Madiun Propinsi Jawa Timur. Menempuh Pendidikan S1 di UIN Sunan Ampel Surabaya, S2 di Universitas Narotama Surabaya dan saat ini sedang berencana mendaftar S3 pada Program doctor Universitas Merdeka Surabaya



Dr. Imran, MH.

Penulis lahir di Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat. Menempuh Pendidikan S1 di UIN Alauddin Makassar, S2 di Universitas Islam Jakarta (UIJ) dan S3 pada Program doctor Universitas Mataram (Unram) Kota Mataram.

Selain sebagai hakim ia juga merupakan dosen dengan perjanjian khusus pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat) dan juga mengajar pada Program Pascasarjana (S2) Ilmu Hukum pada kampus yang sama.



Hirmawan Susilo, SH., MH.

Penulis lahir di Nganjuk Propinsi Jawa Timur. Menempuh Pendidikan S1 di Universitas Abdurrahman Saleh Situ Bondo Jawa Timur, IN Sunan Ampel Surabaya, S2 di Universitas Jember dan sat ini sedang berencana melanjutkan S3 pada Program doctor Universitas yang masih dipikirkan.



H. Zainuri Jali, S.Ag. MH,.

Penulis lahir di Gresik Propinsi Jawa Timur. Menempuh Pendidikan S1 di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, S2 di Universitas 17 Agustus Jakarta dan sat ini sedang berencana melanjutkan S3 pada Program doctor Universitas mana pun katanya.



H. Ridwan, SH.

Penulis lahir di Soppeng Propinsi Sulawesi Selatan. M-enempuh Pendidikan S1 ilmu Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Hasanuddin Makassar.



H. Moh. Rasid, SH, M. H.I.

Penulis lahir di Probolinggo Propinsi Jawa Timur. Menempuh Pendidikan S1 di Universitas 17 Agustus (Untag) Surabaya, S2 di Universitas Darul Ulum Jombang dan saat ini hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi.



Drs. H. Saifullah, SH., MH.

Penulis lahir di Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat. Menempuh Pendidikan S1 di IAIN Mataram, S2 di Universitas..... dan saat ini Panitera di Pengadilan Agama Banyuwangi.



Muhammad Ainur Rofiq, SH

Penulis lahir di Surabaya Propinsi Jawa Timur. Menempuh Pendidikan S1 di STIH Zainul Hasan Probolinggo dan saat ini Sekretaris di Pengadilan Agama Banyuwangi.